



KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN dan SOSIAL

KERANGKA KERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN dan SOSIAL
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)

Diterbitkan Oleh:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL | iv

DAFTAR GAMBAR | iv

DAFTAR LAMPIRAN | v

DAFTAR SINGKATAN | vii

I. PENJELASAN PROYEK | 1

- A. Latar Belakang | 2
- B. Tujuan Proyek | 3
- C. Desain Proyek | 3
- D. Komponen Proyek | 7
- E. Pengaturan Kelembagaan | 10

II. KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL | 11

- A. Tujuan | 12
- B. Kebijakan dan Peraturan Perlindungan Lingkungan dan Sosial | 12
- C. Analisa Kesenjangan | 19
- D. Kerangka Kerja Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF) | 29
- E. Protokol Hibah Tanah Secara Sukarela | 39
- F. Protokol Konsolidasi Tanah Sukarela berbasis Masyarakat | 41
- G. Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat | 43

III. PERSIAPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN dan SOSIAL, PERSETUJUAN dan PELAKSAAN | 49

- A. Penyaringan dan Mitigasi: Proses, Pendekatan dan Instrumen | 50
- B. Komponen 1, 2 dan 4: Pengembangan Kebijakan, Studi dan Penguatan Kelembagaan, dan Manajemen Proyek | 51
- C. Sub Proyek di bawah komponen 3.1 pada tingkat Pemerintah Kota | 53
- D. Sub Proyek di bawah komponen 3,2 pada tingkat masyarakat | 73

IV. PENGATURAN KELEMBAGAAN DAN PEMBANGUNAN KAPASITAS | 77

V. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN | 85

VI. PEMBIAYAAN | 87



DAFTAR TABEL

- Tabel 1: Analisa kesenjangan Perlindungan Lingkungan dan Sosial | 20
- Tabel 2: Orang Terkena Dampak Proyek | 35
- Tabel 3: Kriteria untuk Subproyek dengan Pengaturan Instrumen dan Lingkungan | 54
- Tabel 4: Langkah-langkah untuk Mainstream DRM di P2KKP | 63
- Tabel 5: Skala Pembebasan Lahan dan Instrumen untuk Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali | 68
- Tabel 6: Kriteria Aktifitas untuk Menentukan Instrumen untuk IPP | 70
- Tabel 7: Peran utama Partisipasi Stakeholder dalam Proyek Manajemen Perlindungan | 79
- Tabel 8: Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi yang Mencakup Pengelolaan Lingkungan dan Sosial | 82

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Struktur Manajemen Proyek | 10
- Gambar 2: Tahap Persiapan | 31
- Gambar 3: Tahap Pelaksanaan | 32
- Gambar 4: Diagram bagan Alir Penentuan Proyek yang membutuhkan AMDAL atau UKL-UPL | 60
- Gambar 5: Klausul dalam Perjanjian Kontrak Terkait Pengamanan Lingkungan | 61
- Gambar 6: Pengelolaan Lingkungan dan Sosial diTingkat Kota/Kabupaten | 73
- Gambar 7: Pengelolaan Lingkungan dan Sosial di Tingkat Masyarakat (Desa/Kelurahan) | 75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Kota/Kabupaten Program Kotaku 90
Lampiran 2	Siklus Program Kotaku 94
Lampiran 3	Hasil Konsultasi Para Pemangku Kepentingan 96
Lampiran 4	Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan 99
Lampiran 4a	Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (<i>Environmental Health and Safety/EHS</i>) bagi Air Bersih dan Sanitasi 103
Lampiran 4b	Pedoman Kesehatan dan Keamanan Lingkungan (EHS) bagi Sarana Pengolahan Limbah 122
Lampiran 5	Potensi Keberadaan Masyarakat Adat di Provinsi Peserta Program 126
Lampiran 6	Definisi dan Kriteria Kawasan Lindung dan Daerah Sensitif Lainnya 128
Lampiran 7	Daftar Periksa ESMF 133
Lampiran 8	Form Penilaian Pengelolaan Lingkungan dan Bidang Sosial 139
Lampiran 9	Format Laporan Penyaringan Lingkungan 145
Lampiran 10	Format UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan upaya Pemantauan Lingkungan) 148
Lampiran 11	Format Pernyataan Jaminan Pelaksanaan UKL / UPL 151
Lampiran 12	Prosedur Operasi Standar pengelolaan lingkungan 152
Lampiran 13	surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL) 153
Lampiran 14	Potensi Dampak Negatif dan Tindakan Mitigasi 155
Lampiran 15	Prosedur Penemuan Benda Budaya (<i>Chance Find Procedure</i>) 157
Lampiran 16	Instrumen Langkah-langkah Pengurangan Risiko Bencana 159
Lampiran 17	Surat Pernyataan Hibah Tanah 162
Lampiran 18	Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah 164
Lampiran 19	Surat Pernyataan Izin Tanah Dilewati 166
Lampiran 20	Contoh Garis Besar Rencana Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (LCIP) 168
Lampiran 21	Garis Besar Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) komprehensif 170
Lampiran 22	Contoh Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) sederhana 176
Lampiran 23	Format Daftar Inventarisasi Tanah & Aset di atas Tanah 180
Lampiran 24	Risalah Konsultasi Publik Mengenai Pengadaan Tanah 182
Lampiran 25	Berita Acara Negosiasi 184



Lampiran 26	Tabel Kompilasi Daftar WTP dan Nilai Aset 186
Lampiran 27	Tabel Kompilasi Daftar WTP, Aset dan Nilai Kompensasi berdasarkan Negosiasi 187
Lampiran 28	Risalah Konsultasi dengan Pemberitahuan Informasi di Awal Tanpa Paksaan 188
Lampiran 29	Kajian Sosial Masyarakat Hukum Adat 192
Lampiran 30	Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat 194
Lampiran 31	Risalah Pertemuan Konsultasi dengan Masyarakat Hukum Adat (IP) 196
Lampiran 32	Pedoman Pemantauan dan Pelaporan 197
Lampiran 33	Mekanisme Penanganan Pengaduan atau <i>Grievance Redress Mechanisms (GRM)</i> 200

DAFTAR SINGKATAN

<i>ADB</i>	<i>Asian Development Bank</i>
APBD	Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
B3	Bahan Beracun Berbahaya
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKM / LKM	Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPN	Badan Pertanahan National
BPS	Badan Pusat Statistik
Bupati	Kepala Daerah Kabupaten
<i>CDD</i>	<i>Community-driven development</i>
<i>CHS</i>	<i>Complaint Handling System</i>
<i>CSP</i>	<i>Community Settlement Plan</i>
DAK	Dana Alokasi Khusus)
<i>DED</i>	<i>Detailed Engineering Design</i>
<i>DG</i>	<i>Directorate General</i>
<i>DRM</i>	<i>Disaster Risk Management</i>
<i>EA</i>	<i>Environmental Assessment</i>
<i>EMP</i>	<i>Environmental Management Plan</i>
<i>ESIA</i>	<i>Environmental and Social Impact Assessment</i>
<i>ESMF</i>	<i>Environment and Social Management Framework</i>
<i>ESMP</i>	<i>Environment and Social Management Plan</i>
<i>FPIC</i>	<i>Konsultasi Keterbukaan Informasi / Free Prior and Informed Consultations (FPIC)</i>
<i>GOI</i>	<i>Government of Indonesia</i>
<i>GRM</i>	<i>Grievance Redress Mechanism</i>
<i>IBRD</i>	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
<i>IDB</i>	<i>Islamic Development Bank</i>
<i>IUIDP</i>	<i>Integrated Urban Infrastructure Development Program</i>
<i>IPs</i>	<i>Indigenous Peoples</i>
<i>IPP</i>	<i>Indigenous Peoples Plan/Perencanaan Masyarakat Adat</i>
<i>IPPF</i>	<i>Indigenous Peoples Planning Framework</i>
<i>ISA</i>	<i>Indonesian Society of Appraisers</i>
KAT	Kelompok Adat Terasing
Keppres	Keputusan Presiden
KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat
<i>LARAP</i>	<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i>
<i>LARPF</i>	<i>Land Acquisition and Involuntary Settlement Policy Framework</i>
LC	<i>Land Consolidation</i>



<i>LCIP</i>	<i>Land Consolidation Implementation Plan</i>
<i>LG</i>	<i>Local Government</i>
<i>LGDP</i>	<i>Local Government Development Program</i>
<i>M&E</i>	<i>Monitoring and Evaluation</i>
<i>MHA</i>	<i>Masyarakat Hukum Adat</i>
<i>MIS</i>	<i>Management Information System</i>
<i>MOHA</i>	<i>Ministry of Home Affairs</i>
<i>MPWH</i>	<i>Ministry of Public Works and Housing</i>
<i>ND</i>	<i>Neighborhood Development</i>
<i>NGO</i>	<i>Non-government Organization</i>
<i>NMC</i>	<i>National Management Consultant</i>
<i>NSUP</i>	<i>National Urban Slum Upgrading Program</i>
<i>NUWSP</i>	<i>National Urban Water and Sanitation Program</i>
<i>OP</i>	<i>Operational Procedure</i>
<i>OSP</i>	<i>Oversight Service Provider</i>
<i>PAD</i>	<i>Project Appraisal Document</i>
<i>PAMSIMAS</i>	<i>Program Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat</i>
<i>PAP</i>	<i>Project Affected People</i>
<i>PCR</i>	<i>Physical Cultural Resources</i>
<i>PDO</i>	<i>Project Development Objective</i>
<i>PIU</i>	<i>Project Implementation Unit</i>
<i>PMU</i>	<i>Project Management Unit</i>
<i>PNPM</i>	<i>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan</i>
<i>Mandiri</i>	
<i>Perkotaan</i>	
<i>Pokja PKP</i>	<i>Pokja Pengembangan Kawasan Permukiman</i>
<i>REKOMPAK</i>	<i>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas</i>
<i>RPJMN</i>	<i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</i>
<i>ESA</i>	<i>Environmental and Social Assessment</i>
<i>SA</i>	<i>Social Assessment/ Penilaian Sosial</i>
<i>SIAP</i>	<i>Slum Improvement Action Plan</i>
<i>SMS</i>	<i>Short-text Messaging Services</i>
<i>SOP</i>	<i>Standard Operational Procedure</i>
<i>SPPL</i>	<i>Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Letter of Environmental Management and Monitoring)</i>
<i>TA</i>	<i>Technical Assistance</i>
<i>TMC</i>	<i>Technical Management Consultant</i>
<i>TOR</i>	<i>Terms of Reference</i>
<i>UKL/UPL</i>	<i>Upaya Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pemantauan Lingkungan</i>
<i>UUD</i>	<i>Undang-undang Dasar</i>
<i>UUP3H</i>	<i>Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penebangan hutan .</i>

VLD *Voluntary Land Donation*
WBG *World Bank Group*

PENJELASAN PROYEK

I



A. LATAR BELAKANG

1. Sekitar 22% dari penduduk perkotaan di Indonesia (sekitar 29 juta orang) diperkirakan tinggal di daerah kumuh dengan tingkat akses yang rendah terhadap pelayanan dasar minimum. Lebih dari 50% warga miskin tinggal di kawasan kumuh. Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi sekitar 38.000 ha kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), dengan basis daerah kumuh adalah lingkungan yang padat, kurangnya akses ke infrastruktur dan dengan bangunan yang tidak teratur. Area kumuh ini tersebar di lebih dari 3.500 kelurahan dan pada umumnya ditandai dengan perumahan dibawah standar, tidak memadainya akses ke infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan (air, sanitasi, jalan, dll), kesehatan lingkungan yang buruk, kerentanan terhadap bencana alam, dan di kota yang lebih besar, rumah yang berdesak-desakan. Diperkirakan pada tahun 2014, terdapat 30% dari penduduk di kawasan kumuh (sekitar 11 juta orang) dengan sanitasi yang tidak layak. Selain itu, sekitar 30% jalan dan 50% drainase berada dalam kondisi yang buruk. Terkait dengan ketidaklayakan infrastruktur dan pelayanan dasar, penduduk di kawasan kumuh seolah-olah membayar tidak proporsional dan lebih dari penduduk kota di kawasan lain. Sementara sebagian besar rumah tangga di daerah kumuh di Indonesia memiliki kepastian tenurial atas tanah, beberapa permukiman kumuh adalah permukiman tidak resmi yang terletak di tanah yang diduduki secara ilegal; namun, kebijakan dan perencanaan perkotaan saat ini tidak membahas isu tersebut.

2. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengentaskan kawasan kumuh dengan sasaran yang ambisius, yaitu menyediakan akses pada air bersih dan sanitasi di 2019 (umumnya dikenal dengan nama program 100-0-100). Dalam rangka mencapai sasaran ini, pemerintah telah meluncurkan beberapa landasan sektoral pelayanan bidang air bersih di perkotaan dan perdesaan, sanitasi dan penanganan permukiman kumuh. Pemerintah Indonesia telah membentuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai platform nasional yang dibiayai oleh berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat, dan juga lembaga pendanaan multilateral. Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Pembangunan Islam (IDB) masing-masing akan bekerja di kota-kota yang merupakan bagian dari Program KOTAKU. Proyek ini merupakan bagian dari respon yang terkoordinasi dari Bank Dunia untuk mendukung Program 100-0-100, sejalan dengan Program Nasional Penyediaan Air Perkotaan (NUWSP) dan program penyediaan air dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS).

3. **Landasan untuk Perbaikan Kawasan Kumuh.** Program KOTAKU bertujuan untuk membentuk sebuah sistem yang terintegrasi untuk intervensi penanganan kawasan kumuh (termasuk peningkatan dan pelayanan infrastruktur primer dan sekunder serta konstruksi dari infrastruktur tersier), dimana pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengarahkan rancangan dan pelaksanaan kegiatan. Sebuah landasan koordinasi disiapkan untuk memanfaatkan semua sumber daya (organisasi dan keuangan) yang tersedia dari program

pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sejalan dengan bantuan keuangan dari donor. Proyek ini akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam peran yang kritis untuk menjalankan keseluruhan program dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat, dan sektor swasta lainnya dengan mempromosikan pendekatan partisipatif untuk perencanaan dan pelaksanaannya. Proyek ini juga akan memberikan dukungan di bidang kebijakan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengkaji berbagai alternatif untuk reformasi kebijakan yang diperlukan untuk keberlanjutan upaya perbaikan kawasan kumuh. Dalam rangka memfasilitasi peningkatan investasi infrastruktur dengan pendekatan skala nasional (peningkatan dari infrastruktur premier, sekunder dan tersier) akan dirancang untuk mengatasi kebutuhan spesifik setiap kota. Pencegahan kumuh akan dikhususkan pada pembangunan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk memelihara infrastruktur di kawasan kumuh yang telah diperbaiki, serta mencegah daerah-daerah yang diidentifikasi akan menjadi kumuh yang baru karena menurunnya kualitas infrastruktur yang dapat menyebabkan menjadi kumuh. Kegiatan pencegahan kumuh akan meliputi: (a) pengendalian dan pemantauan di tingkat kelurahan¹, termasuk pemeliharaan dan pemeriksaan rutin pada izin bangunan dan standar teknis; (b) pemberdayaan masyarakat pada mata pencaharian dan membuka akses terhadap informasi; dan (c) identifikasi kesenjangan investasi infrastruktur dasar di tingkat masyarakat.

B. TUJUAN PROYEK

4. Tujuan proyek pembangunan secara keseluruhan adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

C. DESAIN PROYEK

5. **Karakteristik kawasan kumuh.** Di 154 kota sasaran, total kawasan kumuh yang sudah diidentifikasi sekitar 13.000 ha, dimana 5% termasuk ke dalam kategori berat, 72% menengah dan 23% kawasan kumuh ringan. Kawasan kumuh ini dihuni oleh sekitar 12,7 juta orang, atau sekitar 22% dari jumlah penduduk perkotaan (57.9 juta). Di antara penghuni kawasan kumuh tersebut, 2,1 juta merupakan orang miskin, yaitu sekitar 55% dari total kaum miskin kota (3,7 juta) di kota-kota sasaran. Umumnya di kawasan tersebut minim pasokan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Misalnya, 60% penduduk mendapat kurang dari 60 liter/per kapita/hari pasokan air; 75% tanpa pembuangan sampah yang memadai (misalnya, minimal dua kali seminggu); 75% tinggal di rumah yang tidak memenuhi syarat bangunan, dan 25% tinggal dalam ruangan yang lebih rendah dari standar 7 m²/orang.

6. **Penerima manfaat.** Proyek ini diharapkan secara langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi 9,7 juta penghuni kawasan kumuh yang tinggal di 154 kota, dimana 4,85 juta

¹ Unit administratif terendah di Kota/Kabupaten



diperkirakan adalah perempuan. Penghuni kawasan kumuh cenderung mengalami perbaikan yang signifikan dari kondisi hidup setelah penanganan dalam akses dan mutu pelayanan dasar. Proyek ini akan mencakup akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar sebagai berikut: (1) penataan bangunan; (2) air; (3) sanitasi; (4) jalan; (5) drainase; (6) sampah; (7) perbaikan rumah tidak layak huni; dan (8) pengamanan kebakaran. Proyek ini tidak akan membiayai pembangunan perumahan baru.

7. Distribusi geografis. Dalam konteks paparan Program KOTAKU, investasi infrastruktur dari proyek yang diajukan akan fokus pada 154 kota di Indonesia bagian tengah dan timur; IDB diharapkan untuk mendukung 110 kota di Indonesia bagian barat, dan ADB diharapkan mendukung 20 kota secara nasional. Investasi infrastruktur tersier dan dukungan pengembangan kapasitas kelembagaan akan diberikan ke seluruh 154 kota. Namun, pembangunan skala kecil atau terbatas yang menghubungkan infrastruktur serta perbaikan infrastruktur primer dan sekunder di sekitar daerah kumuh hanya akan dilaksanakan di 50 kota.

8. Di 50 kota sasaran (diluar daftar panjang 65 kota yang layak untuk infrastruktur primer dan sekunder seperti disajikan pada Lampiran 1) akan dipilih pada tahun pertama pelaksanaan proyek, berdasarkan pada: (a) karakteristik populasi, termasuk kepadatan penduduk dan persentase penduduk perkotaan; (b) wilayah kumuh dengan status kawasan kumuh kota, kawasan kumuh umumnya secara geografis tersebar di kota; (c) kesenjangan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan; dan (d) komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan Program KOTAKU.

9. Tahap-tahap pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek akan mengikuti pendekatan bertahap yang memastikan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat serta pengembangan kapasitas kelembagaan. Tahap awal perencanaan dan pembangunan kapasitas, yang akan dibiayai oleh Komponen 2, akan dimulai serentak di seluruh kota.

a. **Pada tingkat kota,** pemerintah kota akan menyiapkan atau menyelesaikan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP)/ *Slum Improvement Action Plan* (SIAP). Diharapkan bahwa pada akhir tahun 2016, 20 kota dari 50 kota yang akan memiliki RP2KP-KP, teridentifikasinya kawasan kumuh prioritas untuk diintervensi, dan akan menyusun Rencana Rinci Teknis (DED) untuk infrastruktur sub-proyek prioritas pertama. Konstruksi terkait dengan kegiatan untuk sub-proyek prioritas pertama, dibiayai oleh Komponen 3.1 akan dikerjakan pada tahun 2017. DED untuk sub-proyek prioritas kedua seperti yang diidentifikasi oleh RP2KP-KP akan diselesaikan pada tahun 2018 dan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun 2018. Siklus ini akan terus berlanjut untuk subproyek prioritas hingga tahun 2021. Secara bersamaan selama 2016, 30 kota yang tersisa dari 50 kota akan mulai mempersiapkan RP2KP-KP mereka yang akan diselesaikan tahun 2017 dan menyusun DED untuk sub-proyek infrastruktur prioritas yang terpilih yang akan selesai akhir tahun 2017. Konstruksi dari sub-proyek ini akan dimulai

tahun 2018. Siklus ini akan terus berlanjut untuk sub-proyek prioritas berikutnya di tahun kedepannya. Secara bertahap semua bagian dari 50 kota akan menyelesaikan DED mereka untuk semua prioritas sub-proyek infrastruktur yang diidentifikasi pada tahun 2018 dan seterusnya, dan konstruksi mereka akan dibiayai oleh proyek ini yang diharapkan akan selesai pada 2021. Kesimpulannya, selama periode proyek, akan ada kegiatan serentak di 154 kota yang berpartisipasi dengan berbagai tingkat kemajuan, persiapan RP2KP-KP, penyiapan DED, pembangunan konstruksi, dan kegiatan dan pemeliharaan untuk sub-proyek yang sudah selesai.

Pada tahap penilaian, akan diputuskan 50 kota yang berpartisipasi yang akan menerima pendanaan di bawah Komponen 3.1, namun lokasi dari infrastruktur primer dan sekunder dikembangkan dan infrastruktur penghubung hanya akan ditetapkan setelah RP2KP-KP dan Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman (RPLP) terkait dan DED selesai. Tahap awal perencanaan dan penegembangan kapasitas akan dimulai bersamaan di semua kota, memastikan bahwa pada akhir Tahun ke 1 (2016), RP2KP-KP akan tersedia untuk 20 kota dari kelompok 50 kota. Intervensi sederhana akan dilaksanakan di awal, sedangkan yang lebih rumit akan ditangani dalam siklus proyek selanjutnya. Pada tahun 2016, proyek akan mendukung: (i) pembangunan infrastruktur tersier di 200 kelurahan/desa di kota-kota dimana RPLP dan RP2KP-KP sudah selesai; dan (ii) persiapan atau pengkajian dari draft RP2KP-KP. Diharapkan bahwa semua sistem pendukung, termasuk konsultan untuk kegiatan ini akan mulai bekerja pada bulan Juni 2016. Dukungan sistem pendukung PNPM Perkotaan yang ada akan menjembatani hingga konsultan yang baru terpilih.

Berdasarkan perkembangan penyiapan dari RP2KP-KP dan persiapan dari peraturan daerah, seperti halnya kota-kota prioritas utama dari Kementerian PU-PR yang akan menerima intervensi langsung, 20 kota dari kelompok 50 kota telah direkomendasikan sebagai kota prioritas untuk pelaksanaan proyek pada tahun 2016. Kota-kota, yang akan dikonfirmasi lebih lanjut selama penilaian, meliputi: Surabaya, Malang, Yogyakarta, Samarinda, Gorontalo, Kabupaten Sidoarjo, Mataram, Kendari, Palu, Kupang, Jayapura, Surakarta, Semarang, Banjarmasin, Ternate, Manado, Makassar, Ambon, dan Sorong. Daftar RP2KP-KP dari 20 kota pertama akan dikaji selama tahap awal dari pelaksanaan proyek pada tahun 2016. Kemudian akan diikuti dengan mengidentifikasi prioritas kawasan kumuh yang membutuhkan investasi di masing-masing 20 kota tersebut, persiapan penilaian rinci dan desain untuk perbaikan infrastruktur sekunder dan primer dan infrastruktur penghubung, serta estimasi biaya dari paket, yang semuanya akan selesai pada akhir tahun 2016. Karenanya, pembangunan diharapkan dimulai pada tahun 2017.

Proyek ini berharap kelompok kedua yang tersisa dari 30 kota-kota (di luar 50 kota yang menerima bantuan dari Komponen 3.1) akan menyelesaikan RP2KP-KP dan dokumen teknik (DED) pada akhir tahun 2017, diikuti dengan pembangunan yang dimulai pada tahun 2018.



- b. **Tingkat kelurahan**, dimana prioritas kawasan kumuh dalam RP2KP-KP sudah ditetapkan, LKM/BKM akan menyiapkan atau menyelesaikan Rencana Penataan Pemukiman (RPLP). Di tahun 2016, program berencana untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersier skala kecil di 200 kelurahan prioritas lokasi kumuh yang telah menyelesaikan RPLP/RTPLP dan menyusun proposal untuk kegiatan prioritas yang disiapkan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah disetujui. Proposal yang disetujui akan mencakup DED untuk kegiatan prioritas dan perkiraan biaya, pembangunan kegiatan tersebut akan dimulai pada tahun yang sama. Secara bersamaan, kelurahan lainnya yang telah diidentifikasi oleh pemerintah kota yang telah menyelesaikan RP2KP-KP, akan menyiapkan atau mereview dan menyelesaikan RPLP/RTPLP mereka, diikuti dengan penyelesaian proposal dan pembangunan konstruksi dari KSM pada tahun 2017 dan seterusnya. Kesimpulannya, selama periode proyek, akan ada kegiatan secara serentak di kelurahan di 154 kota yang berpartisipasi dengan tingkat kemajuan yang berbeda, yaitu persiapan RPLP/RTPLP, persiapan proposal KSM, pembangunan kegiatan infrastruktur tersier, dan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersier yang sudah selesai. Selama periode proyek, sekitar 6.400 kelurahan akan menerima pembiayaan untuk infrastruktur tersier termasuk 700 kelurahan yang memiliki program yang sedang berlangsung dan program PLPBK yang baru.

Proyek ini akan terus menerapkan pendekatan pembangunan berbasis komunitas/*Community Driven Development (CDD)* dalam penanganan kawasan kumuh yang telah diujicobakan di 780 kelurahan di 167 kota di bawah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan – PLPBK. RPLP dari kelurahan ini akan ditinjau dan direvisi sesuai kebutuhan. Kelurahan yang belum memiliki RPLP di bawah PNPM-Perkotaan/PLPBK akan menyusun RPLP dan menerima dukungan di bawah Komponen 2. Proyek ini telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2016 untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersier di 200 lokasi PLPBK dimana revisi RPLP dan RP2KP-KP mereka telah selesai. Pada akhirnya proyek ini akan mendukung 6.400 kelurahan termasuk 700 kelurahan PLPBK yang ditargetkan di 154 kota yang telah berpartisipasi dalam PNPM-Perkotaan/PLPBK yang sedang berlangsung.

10. Ringkasan siklus program disajikan pada Lampiran 2.

11. Status dokumen perencanaan. RP2KP-KP sedang dipersiapkan di lebih dari 100 kota pada tahun 2015 dengan dukungan dari Kementerian PU-PR di bawah kegiatan PNPM Perkotaan/PLPBK yang sedang berlangsung termasuk bagian dari kelompok 50 kota dan pencapaian sekarang mereka pada tingkat yang berbeda. Seperti dijelaskan di atas, di antara kota-kota tersebut, 20 kota diharapkan sudah memiliki SIAP untuk difinalisasi selama tahun pertama pelaksanaan proyek (2016). Dengan dukungan PNPM-Perkotaan/PLPBK yang sedang berlangsung, 500 kelurahan telah memiliki RPLP yang akan diperbaharui, sementara banyak kelurahan masih berencana untuk mempersiapkan RPLP baru. Di bawah PLPBK, RPLP telah secara berkala diperbaharui dan kebiasaan ini akan terus berlanjut dalam proyek.

D. KOMPONEN PROYEK

12. Proyek ini memiliki lima komponen yang bersama-sama akan memungkinkan pencapaian PDO, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Komponen 1:** Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan (Biaya US\$7 juta, yang mana hutang dari *IBRD* sebesar US\$2 juta). Komponen ini akan mendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas instansi pemerintah pusat (misalnya, BAPPENAS, Kementerian PU-PR) yang bertanggung jawab atas pengelolaan Program KOTAKU (lihat Gambar A3.1 di Lampiran 3 Dokumen Penilaian Proyek /PAD) dan akan mencakup: analisis kelembagaan di tingkat nasional serta untuk sampel pemerintah kota dalam mengidentifikasi bentuk dukungan yang diperlukan untuk memfasilitasi koordinasi antar-lembaga selama tahap-tahap persiapan, pelaksanaan dan pengawasan; studi kebijakan strategis tingkat nasional di bagian hulu untuk memfasilitasi pengembangan kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan upaya penanganan kawasan kumuh dan upaya pencegahan, termasuk reformasi kebijakan administrasi pertanahan, kebijakan terhadap permukiman informal dan kepastian tenurial atas tanah, serta sinkronisasi definisi kumuh yang digunakan oleh Kementerian PU-PR dan Badan Pusat Statistik (BPS).
- b. **Komponen 2:** Dukungan Perencanaan Terpadu dan Pembangunan Kapasitas untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat (Biaya US\$95 juta, yang mana hutang dari *IBRD* sebesar US\$89 juta). Komponen ini akan mendanai biaya untuk (200) perencana kota dan (3000) fasilitator masyarakat selama siklus proyek untuk mendukung pengembangan kapasitas (termasuk pelatihan, lokakarya, dan acara pertukaran pengetahuan antar kota serta kota kecamatan) dari pemerintah daerah dan masyarakat di 154 kota untuk merancang dan melaksanakan penanganan kawasan kumuh, termasuk pengembangan RP2KP-KP di tingkat kota dan RPLP di tingkat masyarakat.
- c. **Komponen 3:** Infrastruktur Perkotaan dan Pelayanan di Kota Terpilih (Anggaran US\$ 1578 juta, dimana hutang *IBRD* US\$310 juta). Komponen ini mencakup dua sub-komponen seperti yang dirangkum di bawah ini.
 - Sub Komponen 3.1: *Dukungan untuk Infrastruktur Primer dan Sekunder dan Pembangunan Lokasi* di 50 kota terpilih terutama akan terdiri dari penanganan yang telah diidentifikasi dalam SIAP untuk sanitasi skala kecil tingkat kawasan, air dan sistem drainase (bersama-sama dengan penguatan konektivitas ke sistem tersier dan rumah tangga) serta pembangunan jalan sekunder. Berdasarkan survei dari RP2KP-KP yang berada pada tahap akhir dan mendekati penyelesaian, biaya maksimum untuk satu sub-proyek di bawah Sub-komponen 3.1 adalah US\$2.000.000 (dan rata-rata biaya diperkirakan akan kurang dari itu). Rata-rata, masing-masing kota akan menerima US\$20 juta selama periode proyek (lima tahun).

Sub-proyek yang akan dibiayai oleh Komponen 3.1 mencakup perbaikan infrastruktur



sekunder dan primer skala kecil atau terbatas yang ada dan infrastruktur penghubung skala kecil atau terbatas yang menghubungkan kawasan kumuh dengan infrastruktur sekunder dan primer. Mungkin juga mencakup perbaikan jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi. Hal ini akan mewujudkan pelayanan terpadu bagi kawasan kumuh dengan daerah tetangga mereka. Hakikat dari sub-proyek akan diketahui setelah RP2KP-KP diselesaikan, dimana untuk kelompok dari 20 kota akan diselesaikan pada tahun pertama pelaksanaan proyek (2016). Belajar dari proyek Program Pembangunan Pemerintah Daerah (DAK), perbaikan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sekunder dan primer yang ada (misalnya jalan perkotaan) telah meningkatkan kapasitas pelayanan infrastruktur. Perbaikan jalan termasuk pelebaran, meluruskan dan/atau perbaikan aspal/meningkatkan kualitas jalan yang ada, serta dinding penahan erosi. Rehabilitasi jalan melibatkan perbaikan lubang, trotoar, dan pemeliharaan termasuk pelapisan jalan, pembersihan bahu jalan, perbaikan kerusakan dan pembersihan drainase. Dalam DAK, ukuran kontrak pekerjaan tersebut relatif kecil. Misalnya, di Jawa Timur, pada tahun 2014 ukuran rata-rata kontrak untuk perbaikan jalan adalah US\$87.000 dan untuk pemeliharaan jalan adalah US\$88.000. Di Sulawesi Barat, kontrak tersebut sebesar US\$111.000 dan US\$81.000, masing-masing untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan. Di Kalimantan Tengah, jumlah kontrak US\$300.000 dan US\$184.000, masing-masing untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan. Menghubungkan infrastruktur, misalnya instalasi pipa kolektor yang menghubungkan instalasi pengolahan air limbah yang kurang dimanfaatkan yang sudah ada ke kawasan kumuh (Margasari) seperti halnya kasus Balikpapan.

- *Sub Komponen 3.2: Dukungan untuk Peningkatan Infrastruktur Tersier* dalam kelompok kegiatan di 154 kota berdasarkan pendekatan berbasis masyarakat dan akan mencakup, antara lain: penyediaan air bersih skala kecil, drainase, sanitasi, jalan desa, penyelamatan bahaya kebakaran, dll. Dukungan juga akan diberikan untuk penguatan mata pencaharian berbasis masyarakat melalui pembangunan fasilitas penunjang mata pencaharian dan pelayanan pada tingkat tersier yang diidentifikasi sebagai kegiatan penting di RPLP untuk pencegahan terjadinya kawasan kumuh. Diperkirakan bahwa rata-rata setiap kelurahan PLPBK akan menerima US\$150-250 ribu selama periode proyek. Sama halnya dengan PNPM Perkotaan/PLPBK yang sedang berlangsung, Komponen 3.2 akan mendanai infrastruktur masyarakat termasuk fasilitas baru atau pengembangan atau rehabilitasi dari yang sudah ada seperti jalan, jalan setapak, jembatan, drainase, air bersih, toilet komunal dan individu, pengelolaan limbah padat, perumahan layak huni, dan taman masyarakat serta penghijauan skala kecil. Proyek ini akan terus mendukung pendekatan CDD penanganan kawasan kumuh melalui PLPBK yang telah diujicobakan di 780 kelurahan di 167 kota di bawah PNPM-Perkotaan/PLPBK. Sub-proyek tersebut berskala kecil. Sebagai contoh, selama 2012-2014, anggaran median jalan, drainase, toilet umum, saluran sanitasi, dan penghijauan, masing-masing US\$27.000; US\$13.000; US\$5.000; US\$6.000; dan US\$3.800. Pada proyek ini, Pemerintah Indonesia akan fokus bila

diperlukan pada penanganan kawasan kumuh yang akan menghindarkan atau meminimalkan pemukiman kembali kecuali benar-benar diperlukan untuk perbaikan infrastruktur lokal dan menghubungkan kawasan kumuh yang sudah ditingkatkan dengan layanan infrastruktur kota.

- d. **Komponen 4: Pelaksanaan Dukungan dan Bantuan Teknis (Biaya US\$63 juta, dimana hutang IBRD sebesar US\$32 juta).** Komponen ini akan mendanai biaya dari: Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Konsultan Manajemen Teknis (KMT) dan konsultan *Oversight Service Provider* (OSP) untuk memperkuat kapasitas *Project Manajemen Unit* (PMU) untuk mengawasi pelaksanaan program di tingkat nasional, provinsi dan kota; dan monitoring dan evaluasi, dengan memanfaatkan pendekatan secara partisipatif, khususnya di tingkat tersier.
- e. **Komponen 5: Kontinjensi untuk Tanggap Bencana (US\$0).** Komponen ini akan membiayai kesiapan dan tindakan tanggap cepat untuk mengatasi bencana, darurat dan/atau peristiwa bencana, sesuai kebutuhan, melalui sub-proyek dan/atau menggunakan pengaturan pelaksanaan proyek. Karena adanya risiko tinggi bencana alam bencana di Indonesia, komponen nol dolar sementara termasuk dalam proyek untuk memungkinkan adanya kaji ulang cepat alokasi dana pinjaman apabila terjadi bencana alam.


13. **Kelayakan Sub-Proyek.** Pendanaan proyek tidak dapat digunakan untuk mendanai (a) pembelian tanah; (b) aktivitas ekonomi yang melibatkan dana bergulir; (c) aktivitas sub proyek kategori A dengan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, sensitif, kompleks, tidak dapat diperbaiki kembali dan berpotensi merugikan lingkungan yang dapat mempengaruhi area yang lebih luas daripada lokasi atau fasilitas untuk pekerjaan fisik dimana membutuhkan kajian lingkungan penuh untuk mengelola dan mengurangi dampak tersebut sesuai dengan kebijakan Bank Dunia OP 4.01, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 dan kegiatan dengan skala di luar yang ditentukan di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 10 Tahun 2008; dan (d) sub-proyek dengan biaya di atas US\$2.000.000. Sub-proyek dengan kegiatan pendukung² dan terkait yang signifikan tidak akan memenuhi syarat jika mereka dianggap sebagai sub-proyek Kategori A. Hal ini juga termasuk sub-proyek yang akan membutuhkan perluasan fasilitas pengolahan air, fasilitas air limbah, fasilitas pembuangan sampah dan perluasan jalan di luar yang menghubungkan kawasan kumuh. Sub-proyek yang memenuhi syarat didanai oleh proyek ini adalah sub-proyek kategori B dengan dampak pada lokasi setempat, dampaknya tidak signifikan, dan umumnya dapat segera disiapkan tindakan mitigasinya.

² Fasilitas pendukung adalah fasilitas yang diperlukan untuk menopang penggunaan dari sub proyek, terlepas dari sumber dananya



E. PENGATURAN KELEMBAGAAN

14. Badan Pelaksana proyek ini adalah Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang telah menjadi Badan Pelaksana PNPM-Perkotaan/PLPBK. PMU saat ini dari PNPM-Perkotaan/PLPBK didirikan di bawah Badan Pelaksana, yang akan bertanggung jawab untuk Program KOTAKU. PMU bertanggung jawab atas koordinasi dan pengembangan kebijakan untuk melaksanakan proyek. Para pemangku kepentingan utama proyek ini adalah staf manajemen proyek, terdiri dari *Project Management Unit* (PMU), Pengelola Proyek Nasional dan Provinsi, Pengelola Proyek Pemerintah Kota, Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat kelurahan. Sebagai tambahan, ada Tim Konsultan Manajemen Pusat (KMP) di tingkat nasional, Konsultan *Oversight Service Provider* (OSP) dan Konsultan Manajemen Teknis (KMT) sebagai Konsultan Manajemen Regional di tingkat provinsi, Tim Koordinator Kota dan fasilitator di tingkat kelurahan.



Gambar 1: Struktur Manajemen Proyek

KERANGKA KERJA PENGELOLAAN

LINGKUNGAN DAN SOSIAL

II



A. TUJUAN

15. Tujuan dari Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) adalah untuk memberikan referensi dan pedoman bagi pelaku proyek di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat kelurahan, konsultan, fasilitator, pemerintah kota, dan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) atas seperangkat prinsip, aturan, prosedur dan pengaturan kelembagaan untuk menyaring, menilai, mengelola dan memantau langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan dan sosial dari investasi proyek yang tepat lokasi dan ukuran, dimana daerah yang akan terkena dampak belum diketahui pada tahap persiapan.

16. Tujuan dari disiapkannya ESMF ini adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek memenuhi persyaratan, prosedur dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, pengadaan lahan dan pemukiman kembali, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia yang berlaku dan tambahan ketentuan sesuai dengan kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial Bank Dunia terkait.

17. ESMF ini akan diuraikan dalam Pedoman Teknis Program KOTAKU beserta Petunjuk Pelaksanaannya sebagai alat operasional yang akan digunakan selama pelaksanaan proyek. ESMF ini merupakan pengembangan dari Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan/Pengembangan Lingkungan (PNPM-MP/PLPBK). ESMF ini telah merangkum pembelajaran dari serangkaian proyek PNPM-Perkotaan/PLPBK, dan dari proyek-proyek lainnya seperti PAMSIMAS, REKOMPAK, dan Pemerintah Daerah dan Proyek Desentralisasi (LGDP/DAK) sesuai dengan undang-undang peraturan Pemerintah Indonesia tentang pengelolaan lingkungan, pengadaan lahan dan masyarakat hukum adat yang relevan dan sesuai dengan Kebijakan Bank Dunia tentang Penilaian lingkungan (OP 4.01), Masyarakat Hukum Adat (OP 4.10), Sumber Daya Budaya (OP 4.11) dan pemukiman kembali secara tidak sukarela (OP 4.12).

18. ESMF ini telah memadukan saran yang relevan yang diperoleh saat konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait yang diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 2016 (selengkapnya lihat Lampiran 3). ESMF ini (dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) diunggah dalam situs web proyek (www.kotatanpakumuh.id) pada tanggal 9 Februari 2016 dan Infoshop pada tanggal 3 Februari 2016.

B. KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

19. Setiap kegiatan yang didanai oleh KOTAKU harus dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial,

budaya, dan ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. ESMF ini mengadopsi hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia dimana juga sejalan dengan pemenuhan Kebijakan Bank Dunia tentang Penilaian Lingkungan (OP 4.01), Pemukiman Kembali Tidak Dengan Sukarela (OP 4.12), Masyarakat Hukum Adat (OP 4.10) dan Sumber Daya Budaya (OP 4.11). Ketentuan khusus telah dimasukkan dalam ESMF ini untuk mengatasi segala aspek dari kebijakan Bank yang tidak sepenuhnya disampaikan melalui undang-undang dan peraturan Pemerintah Indonesia.

- a. Dalam hal pengelolaan lingkungan dan sosial, setiap proyek sektor infrastruktur yang didanai oleh Program KOTAKU harus mengacu pada UU 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah (PP) 27/2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL), UU 1/2011 tentang Perumahan, UU 11/2010 tentang Sumber Daya Budaya, UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU 38/2008 tentang Jalan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 5/2012 tentang Jenis Kegiatan yang Wajib AMDAL dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 10/PRT/M/2008 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Proyek di bawah Pekerjaan Umum yang membutuhkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Pedoman Pengelolaan Lingkungan 08, 09, 10 dan 11 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- b. Dalam kasus pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, setiap proyek yang didanai oleh Program KOTAKU harus mengacu pada UU 2/2012 tentang Pengadaan Lahan untuk kegiatan proyek kepentingan Umum, Peraturan Presiden 71/2012 tentang Pengadaan Tanah dan Perubahannya, dan Peraturan Kepala BPN RI 5/2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- c. Pembangunan infrastruktur yang akan didanai oleh Program KOTAKU akan berlangsung di hampir seluruh daerah di Indonesia, dalam kasus Masyarakat Hukum Adat adalah keberadaan dan terkena dampak proyek, proyek harus memberikan manfaat untuk dan mengelola dampak buruk bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA/IP)³. Kebijakan Pemerintah Indonesia pada Masyarakat Hukum Adat meliputi: (1) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memberikan definisi yang luas dari Masyarakat dan perlunya bantuan

³ Dalam KOTAKU, identifikasi MHA berdasarkan pada kriteria Bank sbb.: a) identifikasi diri sebagai anggota dari kelompok budaya adat berbeda dan pengakuan identitas tsb oleh orang lain; b) keterikatan kolektif pada habitat geografis yang berbeda atau wilayah leluhur di wilayah proyek dan sumber daya alam di dalam habitat dan wilayah; c) kelembagaan adat istiadat budaya, ekonomi, sosial, atau politik yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan; dan d) bahasa asli, sering berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah. Identifikasi MHA juga akan memenuhi kriteria "Masyarakat Hukum Adat" -MHA- dirangkum dari Peraturan Indonesia dan nilai-nilai lokal, serta informasi tambahan yang dikumpulkan dari kota masing-masing.



pemerintah; dan (2) Undang-Undang 41/1999 tentang Kehutanan yang mendefinisikan hutan adat⁴. Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan MHA lain adalah:

- i. UUD 1945 (Amandemen) Bab 18, ayat 2 dan pasal 281 ayat 3;
- ii. Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan (ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 - lihat Footnote 4);
- iii. Peraturan Mendagri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA;
- iv. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/2013 (penyesuaian Peraturan Menteri No. P.44/2012) tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
- v. Peraturan Bersama Mendagri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan No 79/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan;
- vi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu
- vii. Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa; dan
- viii. Undang-undang No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

20. Kebijakan Bank Dunia Terkait. Sesuai dengan sifat dari proyek, potensi isu perlindungan lingkungan dan sosial yang tercakup dalam Kebijakan Bank Dunia sebagai berikut:

- a. **OP 4.01 Penilaian Lingkungan.** Di bawah Komponen proyek 3, proyek ini akan fokus pada (a) pembangunan infrastruktur tersier skala kecil dan terbatas termasuk jalan, air bersih, sanitasi, listrik, sampah, drainase, dan keselamatan kebakaran, (b) pembangunan infrastruktur penghubung skala kecil dan terbatas yang menghubungkan dari daerah kumuh ke jaringan kota yang ada, dan perbaikan terbatas infrastruktur sekunder dan primer yang ada yang terkait dengan kawasan kumuh. Sub proyek akan memiliki ukuran kontrak hingga US\$2.000.000. Sub-proyek yang memenuhi syarat adalah kategori sub-proyek dengan dampak yang hanya setempat di lokasi tertentu, hanya sedikit (bila ada) yang dampaknya tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula, dan umumnya dapat segera direncanakan langkah mitigasinya. Sebagaimana dijelaskan dalam deskripsi proyek, sub-proyek yang memenuhi syarat untuk pembiayaan tidak boleh kegiatan proyek yang masuk Kategori A dengan potensi dampak lingkungan dan sosial negatif yang signifikan, sensitif, kompleks, tidak dapat dipulihkan kembali dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat memengaruhi kawasan yang lebih luas daripada lokasi dimana pekerjaan fisik dilaksanakan yang membutuhkan kajian lingkungan penuh untuk mengelola dan mengurangi dampak tersebut sesuai dengan OP 4.01 Bank Dunia, Peraturan Menteri

⁴ Salah satu perubahan mendasar terkait dengan Masyarakat Hukum Adat adalah penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang kini telah menjadi "hutan adat adalah hutan terletak di dalam wilayah masyarakat adat". Sebelumnya, terdapat kata-kata "negara" dalam pasal tsb. Dengan penghapusan kata "negara" dari definisi, sekarang dipahami bahwa hutan adat tidak lagi menjadi hutan negara.

Lingkungan Hidup No. 5/2012 dan kegiatan dengan skala di luar sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/2008.

Potensi dampak lingkungan dan sosial dari proyek mungkin berasal dari pembangunan fisik infrastruktur tersier di kawasan kumuh dan perbaikan infrastruktur sekunder dan primer yang ada serta pembangunan yang menghubungkan infrastruktur dari kawasan kumuh ke infrastruktur sekunder dan primer yang ada. Dikarenakan sub-proyek yang berskala kecil dan terbatas, maka dampaknya kecil hingga sedang dalam hal besarnya dan jumlahnya, hanya di lokasi pekerjaan saja, dan tidak penting/sensitif, dapat pulih kembali, atau belum pernah terjadi sebelumnya. Sub-proyek akan membutuhkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) atau sebagian besar dampaknya dapat dikelola melalui desain teknik dan praktik pengelolaan yang baik. Pada beberapa kasus Kajian Lingkungan (EA), Kajian Sosial (SA) atau Kajian Lingkungan dan Sosial (ESA) yang sesuai dengan potensi dampak mungkin juga diperlukan. Setiap proyek akan ditapis untuk menentukan jenis instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang diperlukan.

Seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan proyek, penyelesaian RP2KP-KP dan RPLP akan diselesaikan selama pelaksanaan proyek, oleh karena itu lokasi pembangunan dari infrastruktur primer dan sekunder, serta infrastruktur penghubung, seperti halnya infrastruktur tersier di kawasan kumuh belum dapat ditetapkan pada tahap penilaian.

Kajian potensi dampak lingkungan dan sosial akan ditentukan dalam dua tahap. Pada tahap penyiapan RP2KP-KP akan dilakukan identifikasi isu lingkungan dan sosial yang mungkin timbul di kota. Tahap perencanaan ini juga akan menjadi waktu yang ideal untuk mempertimbangkan potensi dampak kumulatif yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan dalam RPLP. Kajian secara spesifik di lokasi dan pengembangan instrumen pengelolaan dampak akan dilakukan selama atau setelah selesainya *Detailed Engineering Design* (DED). ESMF ini disiapkan untuk proyek sebagai instrumen pengmanan dampak lingkungan dan sosial dan besarnya pada lokasi konstruksi di kawasan kumuh sasaran dan sekitarnya belum dapat ditentukan sebelum penilaian, dikarenakan sub-proyek hanya akan teridentifikasi saat pelaksanaan. Penapisan dampak lingkungan dan sosial, kajian dampak dari sub-proyek serta langkah-langkah untuk mengelola dampak akan ditentukan saat pelaksanaan proyek berdasarkan ESMF.

Potensi dampak sosial dari proyek yang dicakup oleh OP 4.01 selain pengadaan tanah dan pemukiman kembali merupakan dampak penting dikarenakan proyek yang berada di daerah perkotaan. Kajian sosial akan dilakukan saat pemetaan swadaya agar terjadi pemahaman yang lebih baik dari kebutuhan masyarakat, terutama untuk mencegah dampak signifikan pada masyarakat miskin dan rentan (termasuk aspek gender), juga untuk mencegah dominasi elit setempat dan perselisihan antar masyarakat selama pemilihan sub-proyek. Kajian tersebut juga akan mencakup alternatif sarana peningkatan mata pencaharian dan partisipasi masyarakat.



Karena Komponen 1, 2 dan 4 mencakup pengembangan kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, juga bantuan teknis untuk pengelolaan proyek yang berdampak pada kemampuan untuk melaksanakan dampak lingkungan dan sosial dari investasi yang mungkin terjadi sebagai hasil dari kegiatan yang didanai oleh ketiga komponen tersebut. Kerangka acuan dari bantuan teknis akan dikembangkan di awal pelaksanaan proyek dan diserahkan ke Bank Dunia untuk dikaji dan disetujui.

- b. **OP 4.10 Masyarakat Hukum Adat (MHA).** Berdasarkan kajian penapisan MHA Bank Dunia (2010), MHA berada di lima wilayah pelaksanaan proyek, yaitu: Kabupaten Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur), Toli-Toli (Sulawesi Tengah), Gorontalo (Provinsi Gorontalo), dan Manokwari (Papua Barat), dan Kota Palopo (Sulawesi Selatan). Daftar lengkap identifikasi MHA di provinsi Program KOTAKU dapat dilihat pada Lampiran 5. Konfirmasi keberadaan MHA dan potensi dampak baik positif maupun negatif, beserta langkah-langkah pengelolaan dampak akan dilakukan saat penyiapan RP2KP-KP dan RPLP. Konfirmasi keberadaan MHA akan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kerangka RK-MHA/ESMF. PNPM-Perkotaan/ND yang sedang berjalan melaporkan bahwa tidak terdapat MHA sebagai penerima manfaat, yang terlibat atau terdampak, meskipun proyek telah mengidentifikasi potensi keberadaan MHA di beberapa daerah perkotaan. Dalam kasus dimana suatu proyek dibiayai oleh Komponen 3.1 berdampak pada MHA, pemerintah kota harus menyiapkan SA dan Perencanaan Masyarakat Hukum Adat (RK-MHA) sebagai bagian dari RP2KP-KP. Demikian pula, dalam kasus dimana proyek dibiayai oleh Komponen 3.2 berdampak pada MHA, LKM/kelurahan harus menyiapkan RK-MHA sebagai bagian dari RPLP. Persiapan RK-MHA harus memenuhi persyaratan dari Kerangka Perencanaan Masyarakat Hukum Adat yang merupakan bagian dari ESMF ini.
- c. **OP 4.11 Benda Cagar Budaya (BCB).** Beberapa lokasi penanganan kawasan kumuh perkotaan mungkin berada di lokasi BCB, atau penanganan kawasan kumuh mungkin memiliki kegiatan peningkatan pengelolaan lokasi/struktur BCB. ESMF mengadopsi Panduan PNPM-Perkotaan/PLPBK yang ada, yang meliputi persyaratan untuk penyusunan Rencana Pengelolaan BCB (RP-BCB) yang akan disiapkan untuk proyek ini dan terkandung dalam ESMF dan ESMP seperti yang diperlukan. Rencana Pengelolaan Benda Cagar Budaya bersama dengan RPLP akan disiapkan oleh kelompok masyarakat untuk sub-proyek yang dirancang untuk mendukung pengelolaan atau konservasi aset warisan budaya.
- d. **OP 4.12 Pemukiman Kembali Tidak dengan Sukarela.** Komponen 1 akan mendukung pengembangan kelembagaan dan kebijakan di tingkat hulu. Salah satu kegiatan akan melakukan studi kebijakan strategis untuk memfasilitasi pengembangan kerangka kebijakan untuk mendukung keberlanjutan penanganan dan upaya pencegahan kawasan kumuh, termasuk reformasi kebijakan administrasi pertanahan, pendekatan untuk mengatasi permukiman informal, dan kepastian atas tenurial tanah.

Komponen 2 akan mendukung kota dalam menyusun RP2KP-KP dan masyarakat di tingkat kelurahan dalam penyusunan RPLP. Potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi dari kegiatan turunan dokumen tersebut. Namun, jenis, cakupan dan lokasi kegiatan atau investasi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut belum dapat diidentifikasi pada tahap ini. ESMF dan LARPF memberikan panduan, mengkaji potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi dari kegiatan proyek dan memberikan panduan untuk menentukan dan menyiapkan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial.

Sub Proyek yang dibiayai oleh Komponen 3.1 akan berupa perbaikan infrastruktur sekunder dan primer yang ada, dan menghubungkan infrastruktur tersebut ke kawasan kumuh. Sebagaimana dijelaskan pada bagian deskripsi proyek, sub-proyek merupakan skala kecil dan terbatas. Pengadaan lahan atau pemukiman kembali mungkin terjadi untuk menghubungkan infrastruktur, dan kecil kemungkinannya untuk perbaikan infrastruktur sekunder dan primer. Selain itu Pemerintah Indonesia akan melakukan penanganan kawasan kumuh pada lokasi itu sendiri, dan pengadaan lahan atau pemukiman kembali secara sukarela akan dibatasi. Namun, isu-isu sosial akan terjadi selama konstruksi, seperti gangguan akses sementara ke lahan karena pemasangan pipa atau perbaikan jalan, gangguan kegiatan usaha yang mengakibatkan penurunan pendapatan sementara, dan kebutuhan untuk memperbaiki kembali struktur yang mungkin terkena dampak dari pelebaran jalan. Potensi lokasi dan luasan pengadaan lahan dan pemukiman kembali dan isu-isu sosial lainnya hanya dapat diidentifikasi selama pelaksanaan proyek, terutama selama penyusunan RP2KP-KP, dan harus dikonfirmasi selama penyusunan atau setelah selesainya DED.

21. ESMF ini memberikan pedoman bagi kota-kota atas proses, prosedur, persyaratan dan pengaturan kelembagaan, kajian sosial (SA), Pengadaan Tanah dan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (LARAP Lengkap atau LARAP Sederhana) yang semuanya ditentukan dalam kebijakan kerangka kerja Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF). LARPF juga mencakup antara lain: prinsip-prinsip pemukiman kembali, kebijakan, prosedur dan persyaratan, kajian untuk proyek-proyek terkait, kelayakan untuk kompensasi dan bantuan, hak, aspek legal dan peraturan yang berlaku, pengaturan organisasi dan pendanaan, pengaduan, monitoring dan evaluasi. LARAP akan disiapkan Pemerintah kota dalam kegiatan perbaikan infrastruktur dan/atau infrastruktur penghubung yang membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Penyiapan rencana LARAP disusun bersama dan menjadi bagian dari RP2KP-KP.

22. Komponen 3.2 akan membiayai investasi/kegiatan di kawasan kumuh yang dilaksanakan dengan pendekatan penataan lingkungan berbasis komunitas (model PLPBK), terdiri dari pembangunan baru dan/atau peningkatan infrastruktur dasar tersier seperti penyediaan air, saluran air/drainase, sanitasi, jalan setapak, keamanan dari kebakaran, perbaikan lokasi, bedah rumah, ruang terbuka hijau, upaya pengelolaan risiko bencana, dll. Sasaran prioritas kawasan kumuh di 154 kota yang akan menerima dukungan dari proyek akan



ditetapkan dalam proses penyusunan RP2KP-KP, sedangkan jenis, ukuran dan lokasi dari sub-proyek infrastruktur tersier akan ditentukan dalam RPLP/RTPLP. Penetapan lokasi sub-proyek akan ditentukan pada penyusunan DED. Seperti halnya pada PNPM-Perkotaan/PLPBK, masing-masing kelurahan akan menerima dana stimulan selama periode proyek yang akan membiayai berbagai sub-proyek prioritas yang sudah diidentifikasi dalam RPLP/RTPLP.

23. Meskipun ESMF dan LARPF juga berlaku untuk Komponen 3.2, tetapi juga kemungkinan hibah tanah atau VLD (*Voluntary Land Donation*) akan dominan. Oleh karena itu, protokol hibah tanah secara sukarela telah disiapkan sebagai bagian dari ESMF dan LARPF ini. Kegiatan sub-proyek termasuk dalam skala kecil atau terbatas. Dampak sosial dari sub-proyek ini diperkirakan kecil atau tidak penting dan spesifik pada lokasi kegiatan dan dapat dikelola oleh masyarakat penerima manfaat. Pengalaman PNPM Perkotaan/PLPBK yang sedang berlangsung, infrastruktur tersier baru biasanya dibangun di atas tanah yang dihibahkan secara sukarela oleh penerima manfaat (60%) dan oleh kelurahan/desa (36,4%). Praktik yang biasa dilakukan ini kemungkinan akan terus berlangsung dalam proyek ini dimana dibutuhkan lahan/tanah untuk sub-proyek tersier yang merupakan kegiatan berbasis masyarakat yang berskala kecil dan memberikan manfaat langsung bagi pemilik tanah tersebut. Penanganan lokasi kawasan kumuh mungkin memerlukan adanya konsolidasi tanah masyarakat secara sukarela dalam skala kecil, hibah tanah (VLD) dan pengadaan lahan atau pemukiman kembali dengan relokasi terbatas di kawasan yang sama.

24. Protokol VLD yang ada saat ini meliputi prinsip, prosedur dan dokumentasi untuk hibah tanah secara sukarela di bawah PNPM Perkotaan/PLPBK telah yang telah diperbaharui dan disesuaikan untuk kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat yang akan datang. Dokumentasi hibah tanah secara sukarela (VLD) akan menjadi bagian dari usulan/proposal masyarakat sesuai dengan persyaratan protokol VLD. Pembharuan protocol tersebut juga termasuk tindak lanjut status hukum tanah yang dihubahkan dan tanah sisa yang harus diproses oleh pemerintah daerah.

25. Tanah yang dimanfaatkan dalam penanganan kawasan kumuh akan diidentifikasi dalam RPLP. Penanganan kawasan kumuh yang membutuhkan konsolidasi tanah masyarakat secara sukarela dalam skala kecil, akan disusun bersama-sama antara pemerintah kota dengan LKM di kelurahan dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (LCIP) seperti yang dijelaskan dalam Protokol Konsolidasi Tanah Secara Sukarela dan LARPF. Dalam hal dimana pemukiman kembali secara sukarela tidak dapat dihindari dan skala yang terbatas, pemerintah kota bersama-sama dengan LKM akan menyiapkan LARAP (lengkap atau sederhana).

26. Proyek ini telah menyesuaikan dan merevisi ESMF dari PNPM-Mandiri Perkotaan/PLPBK yang sudah ada termasuk Kerangka Kerja Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF) and dan RK-MHA. ESMF dan LARPF termasuk Protokol Konsolidasi Tanah secara Sukarela skala kecil dan terbatas yang mengikuti aturan dari OP 4.12 dan peraturan-perundangan Pemerintah Indonesia tentang konsolidasi tanah. ESMF termasuk LARPF yang telah diperbarui berdasarkan pada pengalaman dan pembelajaran dari PNPM

Mandiri Perkotaan/PLPBK yang sedang berlangsung (terutama untuk hibah tanah secara sukarela) dan dari proyek lainnya yang didukung Bank Dunia pada pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Substansi dan struktur LARPF mengikuti OP 4.12, dimana matrik kepemilikan dan mekanisme penanganan pengaduan termasuk di dalamnya. LARPF juga akan mengadopsi hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia terkait Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum.

27. Komponen 1 akan mendukung pengembangan kelembagaan dan kebijakan. Salah satu kegiatannya akan melakukan studi strategis yang memfasilitasi pengembangan kebijakan untuk mendukung keberlanjutan penanganan kawasan kumuh dan pencegahannya, termasuk reformasi kebijakan administrasi pertanahan, pendekatan untuk mengatasi permukiman informal, dan kepastian tenurial tanah. TOR untuk kegiatan (studi, pelatihan dan manajemen proyek) yang dibiayai oleh Komponen 1 akan disampaikan ke Bank untuk ditinjau dan memastikan bahwa isu pengelolaan lingkungan dan sosial ditangani sesuai dengan ESMF telah disetujui.

C. ANALISA KESENJANGAN

28. Tabel 1 berikut ini menyajikan perbandingan fitur utama antara Peraturan dan Perundangan di Indonesia terkait Lingkungan, Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dan Masyarakat Hukum Adat (IP).



Tabel 1: Analisa Kesenjangan Perlindungan Lingkungan dan Sosial

Cakupan/Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Identifikasi Kesenjangan	Bahasan dalam ESMF
	OP 4.01 Analisa Lingkungan			
Referensi untuk kerangka hukum dan administratif seperti perjanjian lingkungan internasional, kesepakatan, kebijakan standar internasional dll.	OP 4.01 paragraf 3 OP 4.01 (Lamp B) EA memperhitungkan kewajiban rekening negara, yang berkaitan dengan kegiatan proyek di bawah perjanjian internasional atau persetujuan yang relevan.	Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup No. 16/2010 bagian G.5 dan B.4.a, ditetapkan bahwa data dan informasi lain yang diperlukan dalam pelaporan UKL-UPL harus dimasukkan termasuk referensi untuk persyaratan lainnya.	Kurangnya referensi kerangka hukum dan administratif seperti perjanjian lingkungan hidup internasional, kesepakatan, kebijakan standar internasional dll. Peraturan saat ini hanya mengacu pada "Data dan informasi lainnya".	Subproyek EMP dan UKL-UPL bila diperlukan akan menutupi kekurangan ini.
Pengaruh dari Area Proyek	OP 4.01 paragraf 2 OP 4.01 (Lamp B) EA mengevaluasi lingkungan proyek yang beresiko potensial dan pengaruh dampaknya di daerah, mengidentifikasi cara untuk meningkatkan pemilihan proyek dan kedudukan dll	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2010 bagian B.4.c, meminta pemrakarsa proyek untuk memberikan informasi secara detail pada aspek ini dengan "peta, skala operasi dan kegiatan komponen" yang dapat digunakan untuk menentukan pengaruh dari wilayah proyek, ketersediaan fasilitas pendukung dan fasilitas terkait selama persiapan UKL UPL sebagai praktik yang baik. Namun itu tidak menyatakan tentang pengaruh dari daerah proyek di luar jejak kaki proyek.	Kurangnya analisis tentang pengaruh daerah proyek, fasilitas tambahan, penyebab dampak dan analisis seleksi lokasi untuk kegiatan membutuhkan UKL-UPL.	subproyek EMP dan UKL-UPL bila diperlukan akan mencakup pengaruh. wilayah proyek
Dampak Penyerangan Lingkungan	OP 4.01 paragraf 8 OP 4.01 (Lamp C) penyerangan lingkungan dari setiap proyek yang diusulkan untuk menentukan tingkat yang tepat dan jenis EA.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2010 bagian 4.C mengatur semua kemungkinan dampak dari proyek tersebut dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi isu-isu tersebut. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007 tentang	Penyerangan lingkungan berdasarakan ambang batas teknis hanya akan menghasilkan tingkat yang tidak pantas dan jenis EA.	Subproyek EMP dan UKL-UPL bila diperlukan akan mencakup penyerangan dan pengambilan dampak lingkungan sebagaimana diatur pada Bagian III ESMF.

Cakupan/Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Identifikasi Kesenjangan	Bahasan dalam ESMF
Environmental Pemantauan Data Lingkungan	OP 4.01 (Lamp C) Pemantauan lingkungan untuk mengevaluasi keberhasilan mitigasi dan tindakan mendorong korektif.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air - Lampiran 2 tentang Pedoman Persiapan Studi Kelayakan . <i>However, further screening based on significant environmental impact evaluation is not clearly stated.</i> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2010 bagian C.3 jelas mengatur persyaratan untuk monitoring data UKL-UPL.	follow up tidak memadai, analisis, penggunaan data pemantauan lingkungan untuk evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Program pemantauan lingkungan tidak cukup atau tidak berhubungan dengan skala dampak proyek.	Hal ini dibahas dalam laporan pelaksanaan EMP dan UPL dan dalam bentuk MIS proyek seperti yang dibahas dalam Bagian III.
Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan.	OP 4.01 Paragraf 13 (Ketika peminjam memiliki kapasitas teknis kurang memadai untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen perlindungan lingkungan, proyek mencakup komponen untuk memperkuat kapasitas itu). OP 4.01 (Lamp C). Paragraf 4 (Program Bantuan Teknis untuk implementasi EMP)	Tidak tertutupi	pembangunan kapasitas dan pelatihan untuk implementasi EMP tidak memadai	Hal ini dibahas dalam Bagian IV dari ESMF ini.
Pengaturan Kelembagaan. Lembaga yang bertanggung jawab untuk pengelolaan	OP 4.01 (Lamp C) Para 4 dan 5. (EMP harus memberikan penjelasan khusus penataan kelembagaan dan jadwal pelaksanaan untuk mitigasi dan monitoring tindakan)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2010 bagian C.4 secara jelas mengatur penataan kelembagaan untuk pelaksanaan , pemantauan dan pelaporan UKL UPL. Juga frekuensi dan detail lokasi dari usaha pemantauan dan upaya pelaksanaan	Tidak ada kesenjangan teridentifikasi.	Hal ini dibahas dalam Bagian IV dari ESMF ini.



Cakupan/Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia (bagian C.3).	Identifikasi Kesenjangan	Bahasan dalam ESMF
<p>lingkungan dan implementasi ERP</p> <p>Perkiraan biaya untuk EMP memastikan "kecukupan pengaturan pembiayaan EMP".</p>	<p>OP 4.01 (Lamp C) Paragraf 5. (EMP menyediakan modal dan perkiraan biaya berulang dan sumber dana untuk implementasi EMP).</p>	<p>Pedoman PU No. 08 / BM / 2009 halaman 50 jelas menentukan alokasi anggaran untuk studi UKL UPL yang meliputi biaya untuk personil, peralatan, bahan, survei lapangan, analisis laboratorium dan melaporkan persiapan dll .</p>	<p>Tidak ada kesenjangan teridentifikasi</p>	<p>Hal ini dibahas dalam Bagian IV dari ESMF ini.</p>
<p>Konsultasi Umum.</p>	<p>OP 4.01- paragraf 14 Berkonsultasi dengan kelompok terkena proyek dan CSO selama persiapan dan pelaksanaan</p> <p>OP 4.01 (Lamp B) (Untuk AMDAL tetapi analisis gap untuk UKL UPL juga berguna sebagai kebiasaan yang baik)</p> <p>Persyaratan konsultasi yang kurang jelas disebutkan dalam penyusunan UKL UPL terutama selama pelaksanaan proyek</p>	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Publik di Lingkungan Penilaian dan Lingkungan Perijinan Proses, termasuk dokumen UKL UPL.</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2010 bagian C.4 jelas mengatur persyaratan pelaporan rutin untuk pelaksanaan UKL UPL (setiap 6 bulan)</p> <p>Pedoman MPWH no 09 / BM / 2009 bagian 4.1.3 tentang Konsultasi Publik.</p> <p>Kementerian Pekerjaan Umum No. 18 / PRT / M / 2007 tentang Pembangunan Sistem Penyediaan Air - dalam pasal 4 (6), Pasal 10, dan Lampiran 1 bagian 6.5 mengatur waktu 3 kali konsultasi publik dalam waktu 12 bulan untuk pembangunan rencana induk yang melibatkan LSM, masyarakat akademisi dan lokal. Juga dalam Lampiran 2 selama persiapan Studi Kelayakan.</p>	<p>Tidak ada kesenjangan teridentifikasi .</p>	<p>Hal ini dibahas dalam Bagian IV dari ESMF ini.</p>

Cakupan/Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Identifikasi Kesenjangan	Bahasan dalam ESMF
Keterbukaan Publik.	OP 4.01--Paragraf 15. (pengungkapan yang tepat waktu dan dokumen dimengerti dalam bahasa lokal.)	Tidak tercakup dalam Peraturan Menteri Lingkungan tetapi ditetapkan di Kementerian Komunikasi dan Informasi.	Pengungkapan publik tidak tercakup dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.	Hal ini dibahas dalam Bagian IV dari ESMF ini.
OP 4.12 Pemukiman kembali Sukarela				
Dampak Langsung.	Meliputi penyediaan manfaat untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi langsung yang disebabkan oleh pembatasan paksa akses taman yang ditunjuk secara sah dan kawasan lindung resulting in adverse impacts on livelihoods	Berkaitan dengan kompensasi untuk hilangnya lahan dan aset juga kerugian lainnya yang dapat ditambahkan yang disebabkan oleh pengambilan tanah untuk proyek. Setelah kompensasi yang adil diberikan, pertimbangan lebih lanjut dan mitigasi dampak tidak dijabarkan.		Tercakup oleh metode penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Standar MAPPED
Dampak tidak langsung.	Menyatakan bahwa dampak sosial dan ekonomi tidak langsung disebabkan oleh proyek harus ditangani di bawah OP 4.01	Tidak tercakup, namun dampak tidak langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL / ESIA)	Dampak tidak langsung yang tidak tercakup dalam hukum pembebasan lahan.	Ini akan dibahas dalam UKL / UPL
Aktifitas terkait.	Meliputi dampak yang dihasilkan dari kegiatan lain adalah jika mereka (i) secara langsung dan secara signifikan terkait dengan proyek yang diusulkan; (ii) yang diperlukan untuk mencapai tujuannya; dan (iii) dilakukan atau direncanakan akan dilakukan serentak dengan proyek	Tidak tercakup	Aktifitas terkait tidak tercakup.	Hal ini dibahas dalam LARPF
Tuan Rumah Komunitas	Dampak pada masyarakat tuan rumah perlu dipertimbangkan, dan	Tidak tercakup sejak pilihan pemukiman kembali/ relokasi tidak cukup diuraikan	masyarakat tuan rumah tidak secara eksplisit tercakup dalam peraturan Pemerintah.	Hal ini dibahas dalam LARAP



Cakupan/Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Identifikasi Kesenjangan	Bahasan dalam ESMF
Pemukiman kembali sebagai Program Pembangunan Berkelanjutan.	masyarakat tuan rumah perlu untuk berkonsultasi. Kegiatan Pemukiman kembali harus dipahami sebagai program pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber daya yang cukup untuk memungkinkan pengungsi untuk berbagi manfaat proyek.	Pemukiman (relokasi) adalah pilihan kompensasi tetapi tidak cukup diuraikan; lebih berfokus pada uang kompensasi		LARPF memberikan pilihan untuk kompensasi
Kelompok Rentan.	Memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kelompok rentan di antara mereka dipindahkan, terutama yang di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki lahan, orang tua, wanita dan anak-anak, Masyarakat Adat, etnis minoritas, atau pengungsi lain yang mungkin tidak dilindungi melalui undang-undang kompensasi lahan nasional.	PAP tidak dibedakan oleh kerentanan atau jenis kelamin.	Tidak ada pemisahan tertentu menurut kerentanan atau berdasarkan jenis kelamin.	LARAP memerlukan Informasi pada kelompok rentan (perempuan, sangat miskin, cacat, dll) diidentifikasi, terutama selama survei sensus
Perencanaan Instrumen Pemukiman Kembali	instrumen perencanaan yang berbeda harus disiapkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (rencana pemukiman kembali,	rencana pembebasan lahan ⁵ berdasarkan studi kelayakan, kesesuaian proyek ⁶ dengan rencana tata ruang		Kebutuhan untuk mempersiapkan LARAP ketika sub-proyek melibatkan pembebasan tanah secara sukarela dan pemukiman kembali

⁵ Tidak sama dengan LARAP/RP Bank Dunia, di sini lebih prosedur pelaksanaan dari rencana pengembangan.

⁶ Saat ini zona tata ruang-perencanaan dapat mengakomodasi fungsi yang diusulkan oleh proyek. Jika tidak proyek harus pindah ke tempat lain atau revisi zonasi harus diterbitkan oleh DPRD yang diusulkan oleh instansi pemerintah terkait

Cakupan/Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Identifikasi Kesenjangan	Bahasan dalam ESMF
Kelayakan Hak Non Formal.	kerangka kebijakan pemukiman kembali atau kerangka proses) dan harus mencakup semua aspek dari pemukiman kembali yang diusulkan. For those without formal legal hak atas tanah atau klaim atas tanah tersebut yang bisa diakui di bawah hukum negara, memberikan bantuan pemukiman kembali sebagai pengganti kompensasi tanah untuk membantu meningkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencaharian mereka. Akan meliputi penghuni liar dan perambah	Tidak meliputi penghuni liar (kecuali itikad baik di lahan publik), perambah dan penyewa di lahan pribadi. <ul style="list-style-type: none"> tidak memiliki tanah dan buruh adalah tidak termasuk; itu adalah tanggung jawab dari yang diharapkan dapat dikompensasi dan menyediakan rehabilitasi diukur oleh pemilik tanah untuk mengganti kerugian mereka. 		LARPF menentukan bahwa penilai kriteria kompensasi berlisensi termasuk antara lain, bantuan dan penghidupan
Kelayakan untuk Masyarakat Adat.		IP dilindungi setelah mereka telah diakui secara hukum ⁷		IPPF menetapkan bahwa jika sub proyek perlu memperoleh tanah, LARPF berlaku.
Tanah dengan pemukiman kembali).	Preferensi diberikan atas tanah berdasarkan strategi pemukiman kembali bagi pengungsi yang mata pencahariannya adalah berdasar tanah.	Tidak ada waktu alokasi dan detail prosedur untuk mengimplementasikan pemukiman kembali ini		LARPF memberikan pilihan untuk kompensasi
Manfaat Paket	Menyediakan alternatif pemukiman kembali teknis dan ekonomis yang	Terutama kas; di pedoman kompensasi MAPPI adalah harga pasar ditambah transaksi dan biaya		LARPF memberikan persyaratan untuk opsi kompensasi, dan penilai berlisensi menilai aset

⁷ Di BPN dan Peraturan IP instansi Kehutanan harus diakui oleh pemerintah daerah, sementara lembaga yang mendukung IP lebih suka bahwa pengakuan datang dari Komite IP independen



Cakupan/Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Identifikasi Kesenjangan	Bahasan dalam ESMF
	<p>memungkinkan dan bantuan yang diperlukan, termasuk :</p> <p>(a) ganti rugi yang cepat dengan biaya penggantian penuh untuk hilangnya aset diakibatkan oleh proyek; (b) jika ada relokasi, bantuan selama relokasi, dan perumahan, atau lokasi perumahan, atau lokasi pertanian dari potensi produktif setara, seperti yang diperlukan; (c) dukungan transisi dan bantuan pembangunan, seperti penyediaan lahan, fasilitas kredit, pelatihan atau kesempatan kerja yang diperlukan, di samping langkah-langkah kompensasi; (d) uang kompensasi untuk tanah ketika dampak dari pembebasan lahan di mata pencaharian adalah kecil; dan (e) penyediaan infrastruktur sipil dan pelayanan masyarakat yang dibutuhkan.</p>	<p>lainnya, ditambah premium (untuk menutupi melampaui biaya penilaian seperti kerugian emosional)..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan sesungguhnya (Aset Fisik) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tanah ✓ Bangunan dan Fasilitas ✓ Tanaman ✓ Hal2 lain terkait kepada tanah yang diminta untuk diperbaiki kepada pemilik bangunan dari paling tidak dgn yang dimiliki sebelumnya pada pembebasan lahan. • Biaya & Kerugian (Kerugian Non Fisik) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Biaya Transaksi ✓ Biaya pindah ✓ Kerugian bisnis (gangguan bisnis) ✓ Kerugian lain dari alam, subyektif dan sulit untuk di hitung • Premium 		<p>fisik, biaya dan kerugian aset non fisik dan premium</p>
Biaya Penggantian Keseluruhan.	Persyaratan untuk kompensasi tanah dan aset berada di biaya penggantian penuh	"Adil dan layak", berdasarkan penilaian nilai yang dibuat oleh penilai berlisensi		<p>Kriteria yang digunakan oleh penilai berlisensi sebagaimana ditentukan dalam LARPF termasuk kompensasi untuk fisik, non-fisik dan premium</p>
Perbaikan mata pencaharian.	Rencana pemukiman kembali untuk kerangka	Setelah kompensasi yang adil diberikan pertimbangan lebih lanjut	Dampak keringanan tidak diuraikan.	<p>LARPF termasuk bantuan pemukiman kembali dan mata</p>

Cakupan/Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Identifikasi Kesenjangan	Bahasan dalam ESMF
	<p>kebijakan pemukiman kembali ini juga mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa pengungsi adalah: (i) Dukungan ditawarkan setelah penempatan, untuk masa transisi, berdasarkan pada perkiraan yang wajar dari waktu mungkin diperlukan untuk memulihkan mata pencaharian dan standar hidup dukungan tersebut dapat berupa pekerjaan jangka pendek, dukungan subsisten, pemeliharaan gaji atau pengaturan serupa ; dan</p> <p>(ii) Disediakan bantuan pembangunan di samping langkah-langkah kompensasi dimaksud pada ayat 6 (a) (iii), seperti penyiapan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau kesempatan kerja.</p>	<p>dan dampak keringanan tidak diuraikan.</p>		<p>pencaharian</p>
Masyarakat Adat.	<p>Tanah masyarakat adat ditunjukkan pada kedua OP 4.12 dan OP 4.10. Jika tanah IP harus diambil, memerlukan dukungan masyarakat luas dan, konsultasi terlebih dahulu dan yang di informasikan.</p>	<p>Tanah masyarakat adat diperlukan dengan cara yang sama seperti lainnya, jika hak atas tanah diakui oleh pemerintah daerah terkait</p>		<p>LARPF berlaku dari subproyek yang melibatkan pembebasan lahan dan / atau pemukiman kembali, terlepas dari siapa memiliki tanah. Konsultasi sebagaimana ditentukan dalam LARPF dan LARAP harus disesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik dari orang-</p>



Cakupan/Topik	Kebijakan Bank	Peraturan Pemerintah Indonesia	Identifikasi Kesenjangan	Bahasan dalam ESMF
Biaya Pemukiman Kembali.	Seluruh biaya kegiatan pemukiman kembali yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari proyek ini termasuk dalam total biaya proyek. [20]	Rencana Anggaran adalah bagian dari rencana pembebasan lahan tetapi cenderung tidak mempertimbangkan biaya pemukiman kembali.		orang yang terkena dampak. LARP dan LARAP meminta biaya untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali dianggarkan
Konsultasi dan Pengaduan Prosedur.	pengungsi harus dikonsultasikan benar-benar dan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemukiman kembali (2.b) Mekanisme pengaduan harus mempertimbangkan ketersediaan rekening sumber hukum dan masyarakat dan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional (17)	Konsultasi ke PAP diperlukan untuk mendapatkan izin lokasi yang diusulkan proyek. Tidak ada konsultasi terlebih dahulu sebelum negosiasi pada pilihan kompensasi. Mekanisme penanganan keluhan jelas digambarkan dan dalam pengaduan itu akan mengikuti prosedur pengadilan. Memahami keterbatasan dan lebih beban sistem pengadilan, efektivitas pelaksanaannya masih dalam pertanyaan		LARP dan LARAP memerlukan konsultasi dan pelaksanaan GRM. Secara keseluruhan, proyek ini memiliki GRM di tempat sebagai kelanjutan dari sistem GRM yang berfungsi dengan baik dari PNPMP-Perkotaan / ND.
Pemantauan Hasil.	Kebutuhan untuk melakukan pemantauan yang memadai dan evaluasi dari semua kegiatan yang ditetapkan dalam rencana pemukiman kembali [24] Menilai apakah tujuan dari instrumen pemukiman kembali telah tercapai, setelah selesainya proyek, dengan mempertimbangkan kondisi dasar dan hasil pemantauan pemukiman kembali [24]	Pemantauan dan evaluasi mencakup pendudukan, kepemilikan, pemanfaatan dan manfaat dari hasil pembebasan lahan tanpa jelas kapan, bagaimana dan apa tindakan korektif bisa ditegakkan.		LARP menentukan persyaratan pemantauan pembebasan lahan dan kegiatan pemukiman kembali. Secara keseluruhan, proyek ini diperlukan untuk memantau dan melaporkan persiapan dan pelaksanaan LARAP (dan EMP dan IPP juga)

D. KERANGKA KERJA KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI (*Land Acquisition and Resettlement Plan Framework/ LARPF*)

29. Sebagaimana dijelaskan pada Deskripsi Proyek dalam ESMF proyek ini dimana LARPF adalah bagian di dalamnya, pada tahap penilaian proyek tidak akan memiliki informasi perencanaan khusus⁵ dari sub-proyek yang akan dibiayai oleh Komponen 3, khususnya pembiayaan dari Komponen 3.1 yang kemungkinan akan membutuhkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, yaitu perbaikan infrastruktur sekunder dan primer, dan infrastruktur yang menghubungkan dari kawasan kumuh ke infrastruktur sekunder dan primer. LARPF ini juga berlaku untuk hasil-hasil dari kegiatan hilir atau hasil dari komponen Bantuan Teknis (TA) proyek ini yang mungkin mendapatkan pembiayaan dari Bank Dunia dan melibatkan pengadaan tanah tidak secara sukarela dan pemukiman kembali.

30. Proyek ini akan mencakup perbaikan kawasan kumuh dan mendukung perbaikan infrastruktur sekunder dan primer skala kecil dan terbatas serta infrastruktur penghubung skala kecil dan terbatas untuk menghubungkan kawasan kumuh dengan infrastruktur sekunder dan primer. Mengingat sifat dasar sub-proyek, potensi pengadaan tanah dalam skala kecil, dimana relokasi skala besar tidak akan terjadi. Namun, jika sub-proyek membutuhkan pengadaan tanah skala besar dan pemukiman kembali (atau relokasi), proyek ini tidak akan membiayai sub-proyek tersebut.

31. Tujuan dari kerangka kerja kebijakan ini adalah untuk memberikan persyaratan kepada pemerintah kota, terutama pelaku pengelola proyek (Satker Kota/Kabupaten) atas prinsip-prinsip, proses, prosedur, dan pengaturan organisasi untuk diterapkan dalam mempersiapkan rencana pemukiman kembali (LARAP) pada kegiatan sub-proyek yang memerlukan pemukiman kembali secara tidak sukarela, yang disiapkan selama pelaksanaan proyek setelah informasi perencanaan dari sub-proyek diketahui. Kerangka kerja ini juga akan digunakan sebagai acuan untuk badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang terlibat dalam pengelolaan Program KOTAKU untuk memastikan bahwa staf manajemen proyek di tingkat kota dalam melaksanakan pengadaan tanah dan pemukiman kembali menaati kerangka kerja ini.

32. Dalam proyek ini, pemukiman kembali tidak secara sukarela termasuk pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan prinsip mengutamakan pemindahan fisik bersama perekenomiannya. Sebagai praktik di berbagai proyek yang didukung Bank Dunia di Indonesia, pemahaman tentang pemukiman kembali secara tidak sukarela termasuk pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan di Indonesia tentang pemukiman kembali

⁵ Informasi spesifik perencanaan termasuk lokasi yang tepat, keselarasan dan zona dampak dari sub-proyek dimana dapat memberikan informasi tentang cakupan dan jumlah warga terkena proyek (WTP) yang akan terlibat dalam pengadaan tanah dan pemukiman kembali.



(atau relokasi). Oleh karena itu, sebagai praktik umum pada proyek-proyek lainnya yang didukung Bank Dunia, Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) adalah istilah yang umum digunakan yang setara dengan Rencana Pemukiman Kembali (RP) yang digunakan oleh Bank Dunia OP 4.12.

33. Kerangka Kerja ini didasarkan pada peraturan perundangan Pemerintah Indonesia dan dilengkapi sesuai ketentuan Bank Dunia OP 4.12 tentang Pemukiman Kembali secara tidak sukarela. Untuk mengatasi ketentuan khusus yang tidak sepenuhnya dicakup di dalam peraturan perundangan Pemerintah Indonesia dapat diatasi dengan ketentuan dari OP 4.12. Peraturan perundangan Pemerintah Indonesia terkait, meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (lihat Gambar 2 dan Gambar 3 di bawah);
- b. Peraturan Presiden Nomor 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan perubahannya; dan
- c. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

34. Tujuan dan prinsip umum dari pengadaan tanah dan pemukiman kembali dalam proyek ini adalah untuk memastikan bahwa:


- b. Pengadaan tanah dan pemukiman kembali seharusnya dihindari bila dimungkinkan, atau diminimalkan dengan kajian berbagai alternatif perencanaan desain dari sub-proyek;
- c. Bila tidak memungkinkan untuk menghindari pengadaan tanah dan pemukiman kembali, maka kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus dipahami dan dilaksanakan sebagai program pembangunan berkelanjutan yang menyediakan sumber daya yang cukup dan investasi untuk memungkinkan Warga Terkena Proyek (WTP) memperoleh manfaat dari sub-proyek. WTP harus diajak konsultasi dengan baik dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengadaan tanah dan pemukiman kembali
- a. WTP harus dibantu dalam upaya mereka untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup atau setidaknya untuk memulihkan mereka, secara nyata, setidaknya sama seperti pada tahap awal sebelum pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan sebelum dimulainya pelaksanaan proyek, dimana kehidupannya menjadi lebih baik.

Dengan demikian, kondisi kehidupan WTP seharusnya tidak lebih buruk setelah tanahnya digunakan oleh sub-proyek, karena pada saat yang sama mereka juga mendapatkan manfaat dari proyek tersebut.


35. Kerangka kerja ini berlaku untuk situasi berikut:

- a. Dampak yang disebabkan oleh kegiatan sub-proyek yang disebabkan oleh pengadaan tanah secara tidak sukarela, relokasi, hilangnya aset atau kehilangan akses ke aset, hilangnya sumber penghasilan atau mata pencaharian karena WTP harus pindah ke lokasi lain; pembatasan akses ke kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan lindung yang dapat mengakibatkan dampak merugikan pada mata pencaharian WTP.
- b. Kegiatan yang mengakibatkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela, terlepas dari sumber pembiayaan, sebagai berikut:
 - Secara signifikan dan terkait langsung dengan sub-proyek KOTAKU;
 - Diperlukan untuk mencapai tujuan sub-proyek; dan
 - Pelaksanaan atau perencanaan sub-proyek yang akan dilakukan serentak.

Gambar 2: Tahap Persiapan⁶



⁶ Dirangkum dari UU No. 2/2012 di Studi Analisis Gap 2014



Gambar 3: Tahap Pelaksanaan ⁷

36. Kategori Warga/Masyarakat Terkena Dampak Proyek (WTP). Kategori WTP dalam proyek ini akan bervariasi dari lokasi ke lokasi dan dari kota satu ke kota lainnya. Perlu diantisipasi bahwa sub-proyek yang dibiayai oleh Komponen 3.1 akan melibatkan beberapa pengadaan tanah dalam skala kecil. Proyek ini mengantisipasi bahwa akan ada dua kategori umum WTP dalam proyek ini: (1) orang yang terkena dampak pengadaan tanah milik pribadi; (2) orang yang terkena dampak yang tinggal di tanah pemerintah (tanah negara atau

⁷ Dirangkum dari UU No. 2/2012 di Studi Analisis Gap 2014

pemerintah daerah) tetapi tidak memiliki tanah yang ditempati. Penghuni tersebut dibagi lagi menjadi empat kategori: (a) warga yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa bukti dasar hukum yang berlaku atau bukti klaim atas lahan yang mereka tempati; (b) penyewa dari tempat tinggal dan bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa bukti dasar hukum yang berlaku atau bukti klaim atas lahan yang mereka tempati; (c) perambah, yaitu, orang yang memperbesar atau memperluas property mereka dengan merambah tanah negara atau tanah pemerintah yang berdekatan; (d) tuan tanah ilegal, yaitu orang-orang yang menyewakan bangunan yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah, tetapi tidak menempati bangunan tersebut. Identifikasi WTP akan dilakukan pada saat persiapan LARAP melalui pendataan/pemetaan swadaya.

37. LARAP harus mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan bahwa WTP:
 - a. Memperoleh informasi tentang pilihan dan hak mereka terkait dengan pemukiman kembali;
 - b. Diajak konsultasi, ditawarkan beberapa pilihan, dan diberikan alternatif pemukiman kembali yang layak secara teknis maupun ekonomis; dan
 - c. Diberikan kompensasi yang cepat dan efektif dengan biaya penggantian penuh atas kerugian aset yang terkena proyek secara langsung.

38. Jika dampak yang terjadi termasuk relokasi fisik, LARAP juga harus mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa WTP:
 - a. Diberi bantuan (seperti tunjangan hidup) selama relokasi; dan
 - b. Disediakan perumahan, atau lokasi perumahan, atau yang lain, seperti yang disyaratkan dan disetujui bersama WTP yang setidaknya setara dengan situasi di lokasi sebelumnya.

39. Bila diperlukan untuk mencapai tujuan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, LARAP juga harus mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa WTP:
 - a. Ditawari dukungan setelah perpindahan untuk masa transisi, berdasarkan pada perkiraan waktu yang wajar yang mungkin diperlukan untuk memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka; dan
 - b. Diberikan bantuan pembangunan di samping langkah-langkah kompensasi dijelaskan dalam 37c di atas.

40. Sesuai dengan siklus proyek (lihat Lampiran 2), apabila RP2KP-KP sudah diselesaikan, Satker kota/kabupaten akan mengidentifikasi sub-proyek prioritas yang akan didanai oleh Komponen 3.1 yang kemungkinan akan memerlukan pengadaan tanah secara sukarela dan pemukiman kembali. Pada tahap akhir penyusunan RP2KP-KP, Satker kota/kabupaten akan memiliki gambaran/rencana lokasi sesuai prioritas sub- proyek yang akan dibangun pada tahun berikutnya, dengan demikian LARAP dapat mulai disusun. Pada tahap ini, WTP yang potensial terkena dampak dari pengadaan tanah dan pemukiman kembali dapat mulai diidentifikasi,



maka SATKER kota/kabupaten dapat memutuskan apakah harus menyiapkan rancangan LARAP lengkap atau LARAP sederhana⁸. Isi LARAP lengkap dan sederhana disajikan pada Lampiran 21, dengan contoh daftar isi disajikan pada Lampiran 22. Isi dari dokumen tersebut kurang lebih sama dengan kombinasi dari kegiatan pada Rencana Pengadaan Tanah dan Inventarisasi dan Identifikasi Kepemilikan Tanah, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah sesuai dengan peraturan perundangan yang disebutkan pada paragraph 34 di atas.

41. Selama penyusunan atau setelah penyelesaian rencana teknis rinci (DED) dari sub-proyek prioritas, Satker kota/kabupaten harus menyusun rancangan LARAP lengkap atau sederhana yang telah disusun pada saat penyelesaian RP2KP-KP dimana sudah ada informasi yang lebih baik dari lokasi sub-proyek, sehingga dampak proyek dari sub-proyek dan jumlah WTP dapat diketahui.

42. **Proses penyusunan dan persetujuan LARAP.** Satker kota/kabupaten akan menyusun LARAP dengan bekerja sama terutama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat provinsi. Melakukan konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan bahwa LARAP sudah sesuai dengan rencana pembangunan tata ruang kota dan RP2KP-KP, serta untuk memberitahukan mereka tentang potensi perkiraan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Satker provinsi akan memberikan panduan untuk memastikan bahwa proses penyusunan LARAP telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kerangka kerja ini. Rancangan LARAP akan disampaikan kepada Satker provinsi untuk diperiksa dan kemudian diserahkan kepada manajemen proyek pusat/PMU untuk dilakukan penilaian. LARAP yang telah dilakukan penilaian, akan disampaikan kepada Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan. LARAP akan ditandatangani oleh pemerintah kota dan Satker kota/kabupaten. Selama persiapan LARAP, Satker kota/kabupaten akan dipandu dan dibantu oleh tenaga ahli pengelolaan sosial dan lingkungan tingkat provinsi.

43. **Kriteria kelayakan untuk menentukan berbagai kategori WTP.** WTP memenuhi syarat untuk kompensasi atas aset yang terkena dampak yang diidentifikasi ketika lokasi sub-proyek sudah ditentukan secara resmi melalui Keputusan Gubernur, mereka adalah (a) yang memiliki hak kepemilikan atas tanah; (b) yang hak pemanfaatan tanah; (c) yang memiliki "nadzir" untuk tanah hibah dari "wakaf"; (d) pemilik tanah yang sebelumnya merupakan tanah adat; (e) "masyarakat hukum adat" (MHA atau Masyarakat Adat); (f) mereka yang menempati atau memanfaatkan tanah negara dengan niat/itikad baik; (g) mereka yang memegang kuasa atas tanah; dan/ atau (h) mereka yang memiliki bangunan, tanaman tumbuh dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah.

⁸ Sebagaimana OP 4.12, LARAP penuh dan sederhana mengacu pada tingkat dampak signifikansi

44. **Metode untuk menilai aset yang terkena dampak.** Seperti yang disyaratkan oleh UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya, nilai aset yang terkena dampak akan dinilai oleh penilai yang memiliki izin yang ditunjuk oleh BPN provinsi sesuai dengan peraturan nasional pengadaan barang dan jasa. Nilai-nilai yang disusun oleh penilai bersertifikat akan digunakan sebagai dasar untuk negosiasi dengan WTP. Jenis dan tingkat kompensasi akan ditentukan berdasarkan hasil negosiasi antara Satker kota/kabupaten (yang membutuhkan lahan untuk sub-proyek) dan tanah atau pemilik properti. Penilaian harga akan dilakukan pada masing-masing yang terkena dampak berdasarkan bidang tanah yang meliputi lahan, ruang di atas dan di bawah tanah, bangunan, tanaman, hal-hal yang berhubungan dengan lahan yang terkena dampak dan/atau kerugian lainnya yang dapat dinilai (rugi misalnya non-fisik yang dapat setara dengan nilai moneter, kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan, biaya untuk pindah, biaya untuk perubahan pekerjaan, dan nilai dari properti yang tersisa). Properti yang tersisa yang tidak lagi secara fisik atau ekonomis layak, dapat juga kompensasi jika pemilik lebih memilih untuk melakukannya. Format Berita Acara Negosiasi disajikan pada Lampiran 25.

45. Penaksiran/penilaian tanah oleh penilai bersertifikat akan dilakukan berdasarkan Standar MAPPI⁹ sebagaimana ditentukan dalam Panduan MAPPI. Kompensasi terdiri dari harga ditambah biaya transaksi pasar dan biaya lainnya ditambah premium, secara lebih rinci sebagai berikut:

- a. Properti riil (aset fisik): tanah, bangunan dan fasilitas, tanaman, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah yang diperoleh untuk mengembalikan kepada pemilik properti setidaknya dengan kualitas yang sama seperti yang dimiliki sebelum pengadaan tanah;
- b. Biaya dan kerugian (kerugian non-fisik): biaya transaksi, biaya pindah, kerugian usaha yang sedang berjalan (gangguan usaha), kerugian lain yang terjadi pada kasus tertentu, subjektif dan sulit untuk dihitung;
- c. Premium.

46. Cakupan Hak-hak Warga Terkena Dampak Proyek dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Warga Terkena Dampak Proyek

Warga Terkena Dampak Proyek	Hak-hak	Hasil yang Diharapkan
Pemilik tanah/ aset yang kehilangan tanah dan/ atau aset lainnya	Kompensasi atas kehilangan tanah dan aset lainnya berdasarkan penilaian harga dilakukan oleh penilai	Pemilik tanah/ aset akan dikompensasi sepenuhnya atas hilangnya tanah dan aset

⁹ Komunitas Penilai Indonesia atau ISA



Warga Terkena Dampak Proyek	Hak-hak	Hasil yang Diharapkan
	bersertifikat	
Pemilik tanah/ aset yang kehilangan sementara atau permanen sumber-sumber pendapatan atau mata pencaharian	Kompensasi atas kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian berdasarkan penilaian nilai/ harga non-fisik yang dilakukan oleh penilai bersertifikat	Pengadaan tanah/ pemukiman kembali tidak akan mengakibatkan pemilik tanah/ aset yang terkena dampak menjadi miskin
Orang yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan bangunan lainnya dibangun di atas tanah negara atau tanah pemerintah tanpa dasar hukum dan klaim yang jelas atas lahan yang mereka tempati	Kompensasi atas kehilangan tempat tinggal dan bangunan lainnya, sumber pendapatan dari mata pencaharian dan bantuan pemukiman kembali, berdasarkan penilaian dari penilai bersertifikat	Kompensasi yang diterima dan bantuan pemukiman kembali yang disediakan akan memungkinkan rumah tangga untuk mendapatkan akses ke perumahan yang layak atau tempat yang dapat ditempati dan memiliki dasar hukum yang resmi dan pengadaan lahan tidak akan mengakibatkan pemiskinan masyarakat yang terkena dampak.
Penyewa tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun di atas tanah negara atau tanah pemerintah tanpa dasar hukum dan klaim yang jelas atas lahan yang mereka tempati	Proyek ini dianggap dapat memberikan waktu yang cukup (minimal 2 bulan dari tanggal batas akhir/ pada saat survei sensus) bagi penyewa untuk menemukan tempat lain	Penyewa akan menemukan tempat untuk disewa atau hidup sesuai dengan kebutuhan mereka
Perambah, yaitu, orang yang memperluas tanah milik mereka dengan melanggar tanah negara yang berdekatan atau tanah pemerintah	Tidak berhak untuk memperoleh kompensasi atas aset yang terkena dampak yang merambah tanah negara atau pemerintah tanah	Tidak memiliki insentif untuk merambah tanah negara atau pemerintah di masa depan
Tuan tanah liar, yaitu orang-orang yang memperoleh sewa	Tidak berhak atas kompensasi apapun	Tidak memiliki insentif untuk melakukan skema

Warga Terkena Dampak Proyek	Hak-hak	Hasil yang Diharapkan
secara ilegal dari bangunan yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tetapi tidak menepati bangunan tersebut.		sewa yang sama di daerah lain atau di masa depan

47. **Bentuk Kompensasi.** Kompensasi dapat diberikan dalam beberapa bentuk: (a) tunai; (b) lahan pengganti; (c) pemukiman kembali ke lokasi lainnya; (d) kepemilikan saham; atau (e) bentuk lain dari kompensasi yang disepakati baik oleh WTP dan lembaga yang membutuhkan tanah (dalam hal ini adalah Satker kota/kabupaten). Kompensasi juga dapat berupa kombinasi dari alternatif tersebut, tergantung pada kesepakatan antara WTP dan lembaga yang membutuhkan tanah.

48. **Konsultasi dan pengungkapan.** Konsultasi dan pengungkapan untuk proses pengadaan tanah mulai dari perencanaan, persiapan, dan tahap implementasi. Secara ringkas, UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya¹⁰ menentukan bahwa konsultasi harus dilakukan dalam kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pada tahap perencanaan: rencana lokasi sub-proyek, tujuan pembangunan, langkah-langkah dan tata waktu untuk pengadaan tanah, peran penilai bersertifikat pada penilaian aset, insentif atau kompensasi yang akan diberikan untuk WTP, aset yang memenuhi syarat atau objek untuk mendapatkan kompensasi, dan hak dan tanggung jawab WTP yang memenuhi syarat. Konsultasi akan menggunakan pertemuan publik, media dan informasi di desa-desa. Konsultasi akan mengadopsi pendekatan dialog, dan dapat berlangsung lebih dari satu kali, tergantung pada kebutuhan dan tercapainya kesepakatan. Perjanjian akan dibuat secara tertulis. Lokasi sub-proyek yang sudah dipastikan akan melakukan pengadaan tanah akan diumumkan kepada publik melalui media, situs-situs dalam jaringan pemerintah provinsi dan kota serta di situs jaringan lembaga yang membutuhkan lahan tersebut.
- b. BPN akan berkonsultasi dengan pemilik aset selama inventarisasi dan identifikasi aset yang terkena dampak. Hasil inventarisasi akan diumumkan di desa/kelurahan dan kecamatan selama 14 hari untuk menerima pengaduan.
- c. Hasil penilaian aset dilakukan oleh penilai bersertifikat akan diberikan kepada WTP dan digunakan sebagai dasar untuk negosiasi.
- d. Draft LARAP maupun Final LARAP akan diumumkan di kelurahan/desa di mana sub-proyek yang membutuhkan pengadaan tanah berada, di situs dalam jaringan dinas

¹⁰ Untuk detail silahkan merujuk pada UU dan peraturan pelaksanaan yang ditentukan dalam paragraf 34.



daerah dan/atau di situs dalam jaringan kota, dan di situs dalam jaringan proyek www.kotatanpakumuh.id

49. **Mekanisme Penanganan Pengaduan (GRM).** Proses, prosedur, persyaratan, juga waktu untuk penanganan pengaduan yang harus diselesaikan selama proses pengadaan lahan akan mengikuti UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya (termasuk amandemen). Selain itu, Program KOTAKU juga akan menggunakan mekanisme penanganan pengaduan yang baik yang sedang diterapkan pada PNPM-Mandiri Perkotaan/ND yang sedang berlangsung, termasuk sistem MIS. Detail dari Mekanisme Penanganan Pengaduan disajikan pada Lampiran 33.

50. **Pengaturan Organisasi.** Pengaturan organisasi untuk proses pengadaan tanah akan mengikuti UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya (termasuk amandemen). Satker kota/kabupaten akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi sebagai penanggung jawab utama atas proses pengadaan tanah. LARAP akan disusun berdasarkan informasi yang diberikan oleh Rencana Pengadaan Tanah dan Laporan Inventarisasi dan Identifikasi oleh BPN. LARAP akhir akan ditandatangani oleh Walikota/Bupati dan instansi yang membutuhkan tanah. Draft LARAP akan dikaji baik oleh Satker provinsi dan manajemen proyek pusat, dan disetujui oleh Bank Dunia. Pelaksanaan LARAP akan diawasi dan dipantau oleh Satker provinsi dan laporan pelaksanaan berkala akan disampaikan kepada kantor manajemen proyek pusat dan Bank Dunia. Proses pengadaan tanah harus diselesaikan sebelum dimulainya konstruksi

51. **Pengaturan Pembiayaan.** Dana harus mencakup kompensasi, operasional dan biaya pendukung selama perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serah terima hasil, administrasi dan manajemen, dan sosialisasi. Pada tahap ini, perkiraan biaya pengadaan tanah dan pemukiman kembali/relokasi belum dapat ditentukan karena sub-proyek prioritas yang akan didanai oleh proyek baru akan ditentukan saat finalisasi atau setelah finalisasi RP2KP-KP. Konfirmasi terkait pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk sub-proyek akan dilakukan saat penyusunan atau setelah DED selesai. Pada prinsipnya, dana akan tersedia dari APBN dan/atau APBD atau kombinasi dari keduanya, di bawah instansi yang membutuhkan tanah. Kebutuhan untuk anggaran operasional dan pendukung dari APBN diatur oleh Kementerian Keuangan, sedangkan dari APBD diatur oleh Departemen Dalam Negeri.

52. **Pemantauan dan Pelaporan.** Satker provinsi, dibantu oleh tenaga ahli/konsultan tingkat provinsi, akan memantau persiapan dan implementasi LARAP di tingkat kota. Proses penyusunan dan isi LARAP akan dipastikan mengacu pada RPF. Pelaksanaan LARAP akan dipantau berdasarkan indikator yang ditentukan dalam LARAP yang telah disetujui, yang meliputi antara lain: (a) proses konsultasi; (b) WTP yang memenuhi syarat; (c) tingkat dan bentuk kompensasi yang disetujui; (d) pembayaran kompensasi dan pelayanan bantuan; (e) tindak lanjut dari proses legal dari tanah yang dibeli dan/atau tanah sisa; (f) efektivitas mekanisme penanganan pengaduan; (g) jumlah, jenis pengaduan dan tindak lanjut; (h)

pengungkapan/diseminasi dari LARAP dan transparansi selama proses pengadaan tanah; dll. Satker kota/kabupaten, dibantu oleh konsultan, akan memasukan kemajuan pelaksanaan LARAP dalam sistem MIS (saat ini sedang ditingkatkan untuk mengakomodasi informasi untuk proyek ini, di luar PNPM-Mandiri Perkotaan yang ada). Satker provinsi akan memverifikasi informasi yang diberikan dalam MIS yang diberikan oleh Satker Kota/konsultan, baik melalui pemeriksaan lapangan dan/atau melalui pertemuan kelompok tenaga ahli. PMU akan mengkonsolidasikan informasi dari MIS ke dalam Laporan Bulanan Proyek dan mengunggah dalam sistem pelaporan berbasis jaringan-proyek. Saat ini sistem pelaporan berbasis jaringan PNPM-Perkotaan sedang ditingkatkan untuk mengakomodasi kebutuhan proyek ini. PMU akan membahas isu-isu yang diidentifikasi dalam laporan ini dengan Bank Dunia, untuk sampai ke kesepakatan tentang solusi atau pilihan. Pembelajaran yang diperoleh dari laporan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan pengadaan tanah dari proyek, termasuk peningkatan pelatihan dan sosialisasi pengelolaan lingkungan dan sosial.

53. **Lainnya.** Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Pengadaan Tanah (Peraturan Presiden No. 40/2014) memungkinkan bahwa pengadaan tanah untuk luasan kurang dari 5 Ha dapat dilakukan langsung oleh instansi yang membutuhkan tanah berdasarkan prinsip kemauan pembeli dan penjual, pertukaran atau skema lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, lahan yang dibutuhkan harus berada dalam satu kawasan, dan dapat diperoleh dalam satu tahun anggaran. Instansi yang membutuhkan lahan yang dapat menggunakan penilai bersertifikat untuk menilai aset yang terkena dampak.

E. PROTOKOL HIBAH TANAH SECARA SUKARELA (VLD)

54. Tanah yang dibutuhkan untuk sub-proyek akan diidentifikasi selama penyelesaian Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Seperti halnya PNPM-Perkotaan/ ND, rata-rata lahan yang dibutuhkan untuk sub-proyek (infrastruktur masyarakat tersier) relatif kecil dan dihibahkan secara sukarela oleh anggota masyarakat. Identifikasi lahan perlu dimulai selama persiapan RPLP melalui pendekatan partisipatif, dan konfirmasi kebutuhan (ukuran, tujuan, lokasi) dilakukan selama persiapan proposal sub-proyek di tingkat kelompok swadaya masyarakat (KSM). Protokol hibah secara tanah sukarela atau *Voluntary Land Donation (VLD)* adalah sebagai berikut:

- i. Pemberi hibah tanah akan menerima manfaat langsung dari subproyek.
- ii. Pemberi hibah tanah tidak dikategorikan miskin.
- iii. Pemberi hibah tanah adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut.
- iv. Hibah tanah harus dilaksanakan pada sub-proyek prioritas yang telah disetujui.
- v. Tujuan dan dampak dari kegiatan yang diusulkan pada tanah yang dihibahkan harus sepenuhnya dijelaskan kepada penyumbang.
- vi. Hibah tanah tidak akan menyebabkan relokasi atau menyebabkan pemilik tanah kehilangan tanah dan mata pencaharian mereka dengan cara yang signifikan.
- vii. Tanah yang dihibahkan adalah <10% dari total luas lahan produktif.
- viii. Tanah yang dihibahkan tidak dalam sengketa.



- ix. Lokasi dan luas tanah diidentifikasi oleh WTP dan diverifikasi oleh fasilitator, BKM dan harus bebas dari dampak lingkungan dan risiko kesehatan.
- x. Tidak ada struktur nilai sejarah atau budaya pada tanah yang dihibahkan.
- xi. Pemberi hibah tanah akan menerima informasi yang jelas dan lengkap tentang hak-hak mereka. Pemilik tanah perlu diberitahukan tentang hak-hak mereka untuk menerima kompensasi sebelum membuat keputusan untuk mehibahkan tanahnya secara sukarela. Pemberi hibah dapat meminta manfaat moneter maupun non-moneter atau insentif sebagai syarat untuk hibah.
- xii. Semua anggota keluarga dari pemberi hibah harus mengetahui hibah tersebut. Seseorang yang memanfaatkan atau menduduki lahan masyarakat atau kolektif juga harus mengetahui hibah tersebut.
- xiii. Bagi tanah masyarakat atau kolektif, hibah hanya dapat terjadi dengan persetujuan dari individu yang memanfaatkan atau menduduki tanah yang bersangkutan.
- xiv. Verifikasi harus diperoleh dari setiap orang mehibahkan tanah (baik melalui dokumentasi yang tepat atau melalui konfirmasi oleh setidaknya dua orang saksi).
- xv. Setiap tanah yang dihibahkan yang tidak digunakan untuk tujuan yang telah disepakati, maka dikembalikan kepada pemberi hibah.
- xvi. Selain itu, aspek-aspek berikut perlu dilakukan:
 - i. Fasilitator harus memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk mendapatkan konsultansi yang independen sebelum membuat keputusan untuk menghibahkan tanahnya secara sukarela untuk subproyek.
 - ii. Konsultasi dengan pemilik tanah mengenai hibah tanah harus menjamin bahwa tidak ada tekanan ditujukan kepada pemilik tanah dalam proses memutuskan untuk menghibahkan tanahnya.
 - iii. Pemilik tanah memiliki hak untuk menolak menghibahkan tanah dan Manajemen Proyek harus mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi lokasi alternatif untuk Kegiatan Proyek. Hak penolakan dicantumkan dalam dokumen hibah yang akan ditandatangani pemberi hibah.
 - iv. Hibah tanah secara sukarela harus didokumentasikan dalam dokumen hukum, Surat Pernyataan Hibah Tanah, harus ditandatangani oleh pemilik tanah, fasilitator dan kepala desa, BKM, saksi, serta ahli waris. Contoh Surat Pernyataan untuk Hibah Tanah dapat dilihat pada Lampiran 17.
 - v. Jika tanah tersebut hanya diizinkan untuk izin pakai atau izin dilewati, maka diperlukan Surat Pernyataan dan harus ditandatangani oleh pemilik tanah, fasilitator, dan kepala desa, BKM, dan para saksi, serta ahli waris. Format untuk Surat Pernyataan dari Izin Pakai Tanah dapat dilihat pada Lampiran 18 dan Format Surat Pernyataan tentang Izin Tanahnya Dilewati dapat dilihat pada Lampiran 19.
 - vi. Kelompok swadaya masyarakat (KSM) harus melampirkan semua dokumentasi lain yang terkait dengan hibah tanah secara sukarela termasuk risalah rapat, pengaduan dan prosedur penyelesaian sengketa.

- vii. Mekanisme penanganan pengaduan harus mengikuti mekanisme penanganan pengaduan proyek. Jika perlu, proses penanganan pengaduan melibatkan partisipasi pihak ketiga yang tidak langsung berafiliasi dengan pelaksana proyek atau bukan pemimpin tradisional yang merupakan pihak dalam proses hibah.
- viii. Salinan asli Surat Pernyataan harus disimpan baik oleh pemilik tanah dan oleh KSM sebagai bagian dari proposal. Salinan Surat Pernyataan harus disimpan di kantor desa/ kelurahan. Proposal harus disediakan untuk dapat diakses oleh masyarakat umum.
- ix. Tanah yang dihibahkan harus diproses secara hukum status kepemilikannya setelah tanah tersebut dihibahkan.
- x. Pajak yang harus dibayar oleh pemberi hibah tanah untuk pendaftaran pengalihan kepemilikan tanah, apabila berlaku, harus seluruhnya ditanggung penuh oleh proyek.
- xi. Satker Kota juga bertanggung jawab dalam menjaga salinan dokumen dengan dokumentasi untuk setiap salinan dari hibah tanah. Dokumentasi agar tersedia dan mudah diakses untuk kebutuhan pemeriksaan bila terdapat pengaduan yang mungkin timbul.

F. PROTOKOL KONSOLIDASI TANAH SUKARELA BERBASIS MASYARAKAT

55. Proyek mengantisipasi bahwa masyarakat dari kawasan kumuh mungkin ingin melakukan konsolidasi tanah secara sukarela berbasis masyarakat dalam skala kecil di lokasi mereka tinggal. Hal ini akan mencakup pengaturan tata letak bangunan atau struktur menjadi lebih teratur. Konsolidasi tanah mungkin ditujukan untuk pelebaran jalan dan penataan ulang dari kondisi tanah. Konsolidasi tanah atau penataan ulang tanah meliputi penataan tanah dan bangunan yang tidak teratur dan yang tidak cukup terlayani menjadi lebih teratur, bentuknya menjadi efisien, penyediaan infrastruktur dasar yang secara keseluruhan akan meningkatkan nilai tanah yang menguntungkan semua pemilik tanah yang berpartisipasi. Konsolidasi tanah menjadikan kawasan yang dibangun tanpa pengadaan tanah atau penggusuran, dan pada saat yang sama memfasilitasi kawasan untuk menyesuaikan dengan rencana tata ruang dan tata guna lahan kota.

56. Dalam proyek ini, protokol untuk konsolidasi tanah adalah sebagai berikut:
- i. Kelompok swadaya masyarakat harus secara sukarela mengajukan inisiatif konsolidasi tanah, dan inisiatif tersebut harus menjadi bagian dari RPLP/RTPLP;
 - ii. Satker Kota, dibantu oleh konsultan dan fasilitator, memverifikasi proposal di lapangan bahwa:
 - i. Inisiatif sukarela diusulkan oleh masyarakat;



- ii. Konsolidasi tanah sudah sesuai dengan rencana tata ruang kota dan RPLP/RTPLP;
 - iii. Jumlah anggota masyarakat dan lokasi konsolidasi tanah sesuai dan memadai secara fisik untuk penataan pembangunan di lokasi tersebut;
 - iv. Status kepemilikan tanah setiap bidang tanah yang terlibat di lokasi konsolidasi tanah jelas secara hukum;
 - v. Masyarakat terorganisir dengan baik untuk mempersiapkan dan melaksanakan konsolidasi tanah; dan
 - vi. Lahan dimana konsolidasi tanah memiliki aksesibilitas yang baik ke daerah lain.
- iii. Pemerintah kota membentuk tim teknis (termasuk Badan Pertanahan Nasional/BPN), untuk mendukung inisiatif masyarakat, dan memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang konsolidasi tanah, serta memberikan panduan dan membantu masyarakat selama proses persiapan dan pelaksanaan konsolidasi tanah.
 - iv. Peserta konsolidasi tanah dapat membentuk tim konsolidasi tanah yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih oleh peserta konsolidasi tanah, untuk memimpin persiapan dan pelaksanaan konsolidasi tanah. Tim konsolidasi tanah memimpin penyusunan Rencana Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (LCIP). Rencana tersebut merupakan bagian dari RPLP/RTPLP.
 - v. LCIP terdiri dari latar belakang, tujuan, wilayah, daftar calon peserta, proses dan pendekatan persiapan konsolidasi tanah dan pelaksanaan, pertemuan masyarakat untuk mencapai kesepakatan, rencana lokasi indikatif dan kontribusi lahan, rencana pembiayaan dari proses, pengaturan kelembagaan di masyarakat dan berkoordinasi dengan pemerintah kota, pengungkapan/pengumuman, penanganan pengaduan, dan tata waktu.
 - vi. Peserta konsolidasi tanah membuat identifikasi diri pada daftar peserta, kepemilikan tanah atau status kepemilikan masing-masing bidang tanah, melaksanakan pengukuran dan pemetaan wilayah konsolidasi tanah asal, dan diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional tingkat Kota ini. Daftar peserta harus mencakup laki-laki dan perempuan pemilik tanah.
 - vii. Peserta konsolidasi tanah menyiapkan rencana lokasi dari bidang tanah konsolidasi yang mencakup realokasi bidang tanah dengan ukuran baru, penataan ulang atau infrastruktur masyarakat baru dan fasilitas umum.
 - viii. Kontribusi tanah yang terjadi dalam konsolidasi tanah harus ditetapkan dan disepakati oleh peserta konsolidasi tanah. Penggunaan lahan kontribusi untuk penataan pembangunan in-situ, bidang tanah baru untuk setiap peserta, untuk fasilitas umum dan infrastruktur masyarakat, dan/atau untuk mendanai biaya pembangunan tanah (yang diperlukan, yang bisa memanfaatkan dana untuk infrastruktur tersier di bawah komponen 3.2) harus disepakati oleh peserta konsolidasi tanah.

- ix. Konsultan dan fasilitator membantu peserta konsolidasi tanah dalam penyusunan rencana lokasi baru. Rencana lokasi bidang tanah konsolidasi harus mencakup perhitungan untuk semua penggunaan lahan asli dan rencana penggunaan lahan. Hal ini juga harus mencakup Surat Perjanjian untuk partisipasi dan kontribusi tanah masing-masing peserta, berita acara rapat, daftar hadir, foto, dll. Surat Perjanjian untuk berpartisipasi dan berkontribusi tanah harus disahkan oleh pasangan (suami atau istri) dari pemilik tanah.
- x. Draft rencana lokasi diperlihatkan/diumumkan di fasilitas umum seperti masjid dan di kantor desa. Draft rencana lokasi akan dikaji dan disetujui oleh tim teknis kota.
- xi. Badan Pertanahan Nasional tingkat Kota memproses sertifikasi bidang tanah baru untuk setiap peserta. Biaya untuk proses sertifikasi akan ditanggung oleh peserta konsolidasi tanah, atau dapat difasilitasi oleh program sertifikasi tanah nasional, bila ada.
- xii. Pengaduan atau perselisihan, jika tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri, akan difasilitasi oleh konsultan kota atau fasilitator, dan bila diperlukan, oleh tim teknis Kota
- xiii. Semua dokumentasi selama persiapan dan pelaksanaan konsolidasi tanah akan didokumentasikan dengan baik di kantor LKM dan di kantor desa/kelurahan masing-masing.
- xiv. Satker kabupaten/kota, dengan bantuan konsultan, melaporkan kemajuan persiapan dan pelaksanaan konsolidasi tanah, dan informasi dari kemajuan akan diunggah setiap bulan dalam MIS proyek. Satker provinsi memantau kemajuan melalui MIS dan melakukan pengecekan lapangan yang diperlukan. PMU akan mencakup persiapan konsolidasi tanah dan implementasi dalam Laporan Bulanan Proyek, yang tersedia di situs jaringan proyek.

G. KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Komunitas Masyarakat Hukum Adat dalam Program KOTAKU

57. Berdasarkan Penyaringan Studi Masyarakat Hukum Adat oleh Bank Dunia (2010), masyarakat hukum adat hadir di lima wilayah di mana proyek mungkin dilaksanakan, yaitu: Kabupaten Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur), Toli-Toli (Sulawesi Tengah), Gorontalo (Provinsi Gorontalo), Manokwari (Papua Barat), dan Kota Palopo (Sulawesi Selatan). Konfirmasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan potensi dampak pada mereka serta langkah-langkah untuk mengelola dampak tersebut akan dilakukan selama persiapan RP2KP-KP dan RPLP/RTPLP. Konfirmasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat akan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam ESMF yang telah disetujui (yang diambil dari OP 4.10, Studi Penyaringan Masyarakat Hukum Adat Bank Dunia (2010) dan kriteria "Masyarakat Hukum Adat" (MHA) dirangkum dari berbagai Peraturan Perundangan di Indonesia) dan informasi tambahan yang dikumpulkan dari kota masing-masing. Selain itu, komponen proyek



1 dan 2 dengan tujuan untuk mendukung kelembagaan dan kebijakan pembangunan dan pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat masing-masing dapat melibatkan dukungan untuk reformasi kebijakan administrasi pertanahan dan menangani permukiman informal termasuk kepastian tenurial lahan di daerah-daerah prioritas di mana masyarakat hukum adat mungkin berada memberikan alasan untuk memastikan proses keseriusan berkaitan dengan konsultasi yang pemberian informasi di awal tanpa paksaan (FPICs) dan pendekatan partisipatif dalam siklus proyek yang disyaratkan dalam OP 4.10.

58. Perencanaan Masyarakat Hukum Adat akan disiapkan selama pelaksanaan Proyek (setelah penyaringan, verifikasi dan tahap konfirmasi) bila ada kemungkinan masyarakat hukum adat akan terkena dampak kegiatan proyek. Pada kondisi dimana masyarakat hukum adat merupakan penerima manfaat dari sub-proyek, proyek ini akan mengadopsi proses perencanaan dan pelaksanaan serta prosedur yang sama dengan PNPM Mandiri Perkotaan/PLPBK, dimana konsultasi penuh dan partisipatif dalam pengambilan keputusan diutamakan ke dalam siklus proyek. Pada keadaan dimana sub-proyek memerlukan adanya pengadaan tanah yang merupakan milik komunitas masyarakat hukum adat atau anggota perorangan dari masyarakat hukum adat, LARPF dari ESMF ini akan diterapkan.

59. Seperti halnya dalam mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan pengadaan tanah/pemukiman kembali, potensi dampak negatif maupun positif dari proyek terhadap masyarakat hukum adat atau keterlibatan masyarakat hukum adat sebagai penerima manfaat akan diidentifikasi setelah kelurahan/desa ditetapkan dan usulan sub-proyek dari kelompok swadaya masyarakat (KSM) diajukan. Penyaringan, verifikasi dan konfirmasi akan dilakukan pada tahap usulan sub-proyek oleh BKM/LKM dan fasilitator.

60. **Peraturan perundangan terkait masyarakat hukum adat.** Kerangka kerja ini mempertimbangkan isu yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam peraturan dan perundangan berikut ini:

- i. UUD 1945 (Amandemen) Bab 18, ayat 2 dan Pasal 281 ayat 3;
- ii. Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan (ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X / 2012, lihat catatan kaki 4);
- iii. Peraturan Mendagri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA;
- iv. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/2013 (penyesuaian Peraturan Menteri No. P.44/2012) tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
- v. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan No. 79/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan;
- vi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Tanah Komunal di Tanah MHA dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu;
- vii. Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa; dan

viii. Undang-undang No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

61. **Sasaran.** Desain Proyek ini disusun untuk memastikan partisipasi dan masuknya berbagai kelompok dalam masyarakat pada pengambilan keputusan di tingkat lokal/daerah atas alokasi sumber daya. Namun, Proyek mengakui bahwa masyarakat hukum adat membentuk kelompok tertentu yang menggunakan pendekatan yang berbeda dan dukungan khusus. Oleh karena itu, sesuai dengan OP/BP 4.10, kerangka perencanaan berikut ini yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat akan diterapkan oleh Proyek.

62. Sasaran dari kerangka kerja ini adalah:

- a. Memastikan bahwa masyarakat hukum adat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari proyek;
- b. Menghindari atau meminimalkan potensi dampak yang merugikan dari Proyek terhadap masyarakat hukum adat, dan bila hal tersebut tidak dapat dihindari, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi berdasarkan konsultasi dengan informasi di awal tanpa paksaan yang menghasilkan dukungan luas dari masyarakat hukum adat yang terkena dampak;
- c. Memaksimalkan potensi dampak positif dari Proyek terhadap masyarakat hukum adat, berdasarkan konsultasi dengan pemberitahuan di awal tanpa paksaan dengan masyarakat hukum adat memastikan bahwa desain dan pelaksanaan Proyek menggabungkan aspirasi dan kebutuhan MHA.

63. **Identifikasi.** Karena konteks yang berbeda dan berubah-ubah dimana masyarakat hukum adat tinggal dan karena tidak ada definisi yang diterima secara umum dari "Masyarakat Hukum Adat," kerangka kerja ini tidak mendefinisikan penjabarannya. Masyarakat adat di Indonesia biasanya disebut sebagai *Masyarakat Adat* atau *Masyarakat Hukum Adat* berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan tahun 1999, UU Desa 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54/2014.

64. Untuk tujuan kerangka kerja ini, istilah "Masyarakat Hukum Adat" digunakan dalam arti umum yang mengacu pada kelompok yang berbeda, rentan, kelompok sosial dan budaya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Keterikatan dekat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam pada kawasan tertentu;
- b. Identifikasi diri dan identifikasi oleh orang lain sebagai anggota kelompok budaya yang berbeda;
- c. Bahasa asli, berbeda dari bahasa daerah/nasional pada umumnya;
- d. Kehadiran lembaga-lembaga sosial dan politik secara adat.

65. **Prosedur dan pengaturan kelembagaan.** Masyarakat hukum adat tidak merata keberadaannya di semua lokasi proyek. Mereka mungkin akan ditemukan di kota/kabupaten



dari provinsi tertentu. Langkah-langkah berikut akan diambil untuk memastikan dimana masyarakat hukum adat berada dan terkena dampak proyek, maka kebutuhan spesifik mereka dipenuhi.

- a. Setelah daerah sasaran sub-proyek ditetapkan, OSP dan fasilitator akan menyaring, memverifikasi dan mengkonfirmasi keberadaan MHA mengacu pada karakteristik di atas (paragraf 62). Dalam melakukannya, OSP dan fasilitator akan berkonsultasi dengan tenaga ahli, perguruan tinggi setempat atau LSM yang memiliki pengetahuan yang baik atau telah bekerja dengan masyarakat hukum adat di daerah dan menggunakan referensi yang tersedia misalnya Studi MHA 2010 oleh Bank Dunia dan sumber lainnya. Selanjutnya, OSP dan fasilitator dengan BKM akan melakukan konsultasi dengan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat sekitar untuk mengkonfirmasi bahwa mereka adalah masyarakat hukum adat.
- b. Dalam hal dimana keberadaan masyarakat hukum adat telah dikonfirmasi dan mereka akan menjadi bagian dari atau terkena dampak proyek, fasilitator bersama-sama dengan BKM, dengan bimbingan dari OSP, akan melakukan kajian sosial di tingkat kelurahan, berdasarkan pemberitahuan informasi diawal dan tanpa dengan masyarakat hukum adat yang terkena dampak. Format dan isi dari kajian sosial akan diberikan dalam petunjuk teknis proyek. Potensi dampak negative dan positif dari proyek akan diidentifikasi selama persiapan kajian sosial.
- c. RK-MHA akan disiapkan bersamaan dengan RP2KP-KP dan RPLP/RTPLP apabila proyek berdampak pada MHA (positif maupun negatif). Dalam hal dimana masyarakat hukum adat merupakan penerima manfaat dari proyek, desain dan pelaksanaan sub-proyek akan menampung aspirasi dan kebutuhan MHA. Dalam hal ini, prinsip-prinsip FPICs dan partisipatif akan berlaku. Format dan isi dari RK-MHA diberikan dalam Pedoman Teknis Proyek.
- d. Fasilitator akan bekerja sama dengan BKM atau KSM selama persiapan kajian sosial, RK-MHA dan proposal sub-proyek. RK-MHA akan disiapkan bersamaan dengan RP2KP-KP dan RPLP/RTPLP oleh masyarakat di bawah koordinasi BKM.
- e. Saat pelatihan fasilitator, fasilitator akan dilatih dalam melakukan identifikasi masyarakat hukum adat. Melalui latihan Pemetaan Swadaya dan refleksi kemiskinan, fasilitator akan mengidentifikasi keberadaan dan jumlah masyarakat hukum adat di masyarakat dan melaporkan hal ini kepada OSP.
- f. Untuk daerah dimana masyarakat hukum adat teridentifikasi, OSP akan menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator terkait bagaimana bekerja dengan masyarakat hukum adat dalam cara yang berarti dan dengan itikad baik untuk mengidentifikasi mekanisme partisipatif yang efektif melalui konsultasi penyediaan informasi diawal dan tanpa paksaan, dan mengatasi tantangan khusus yang ada dalam bekerja dengan kelompok-kelompok tersebut, misalnya, bagaimana menghadapi kelompok yang mungkin bertentangan dengan komunitas yang lebih besar, dll.

- g. Dikarenakan fasilitator sejauh mungkin akan memperkerjakan tenaga setempat, mereka diharapkan untuk mengenal dengan baik kelompok-kelompok tersebut. Didahulukan untuk memperkerjakan masyarakat setempat dengan keterampilan dan kualifikasi yang sesuai untuk proyek. Mereka juga akan dirotasi bila diperlukan untuk memastikan bahwa mereka yang telah dilatih dalam bekerja dengan MHA, atau memiliki sejumlah keahlian khusus yang akan bermanfaat dalam bekerja dengan kelompok-kelompok tersebut, dapat bekerja di tempat yang tepat. Pengelolaan fasilitator akan ditangani oleh OSP.
- h. Dalam hal dimana masyarakat hukum adat diidentifikasi, akan dilakukan upaya untuk memastikan bahwa setidaknya satu Kader Masyarakat berasal adalah dari kelompok tersebut dan mampu berkomunikasi dengan mudah dengan kelompok.
- i. Dalam hal dimana komunitas masyarakat hukum adat berbicara bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia, fasilitasi dan sosialisasi akan diadakan dalam bahasa yang dengan mudah dipahami oleh komunitas tersebut. Brosur dan dokumen yang relevan akan diterjemahkan dalam bahasa yang dipahami. Kesepakatan telah dibuat bahwa proyek menyiapkan anggaran untuk terjemahan dari dokumen proyek yang relevan.
- j. Tujuan di atas untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat berpartisipasi penuh dalam proyek dengan konsultasi dengan pemberitahuan informasi diawal tanpa paksaan, sadar akan hak dan tanggung jawab mereka, dan mampu menyuarakan kebutuhan mereka selama latihan Survey Swadaya Komunitas dan dalam perumusan RP2KP-KP dan RPLP/RTPLP serta usulan sub-proyek. Unit Manajemen Proyek/PMU akan memastikan bahwa langkah-langkah di atas pada poin 8 diimplementasikan dan didokumentasikan dengan baik selama pelaksanaan proyek.

66. **Pemantauan dan Prosedur Penanganan Keluhan.** Syarat dan ketentuan untuk OSP dan KMP mencakup tanggung jawab untuk memantau penanganan masyarakat yang rentan dan terpencil dalam proyek. Bila masyarakat hukum adat diidentifikasi, OSP akan diminta untuk melaporkan partisipasi mereka dalam proyek. Ketentuan akan dibuat dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk memantau keterlibatan masyarakat hukum adat. Hal ini akan diikuti oleh KMP serta dipantau selama misi pengawasan.

67. Proyek ini memiliki sistem penanganan pengaduan di kelurahan yang memungkinkan anggota masyarakat untuk mengangkat isu-isu atau pengaduan pada berbagai tingkat, Tim Koordinator Kota dan OSP (baik di tingkat kota/kabupaten atau provinsi), dan tingkat nasional. Proyek ini memiliki nomor kontak untuk pengaduan melalui telepon-telepon dan pesan teks singkat (SMS) sistem. Terdapat staf yang ditunjuk di OSP dan KMP yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti penanganan pengaduan dan memastikan bahwa mereka ditangani secara memadai. Terkait dengan masyarakat hukum adat, fasilitator/anggota tim Koordinator Kota/OSP akan memastikan bahwa mekanisme penanganan pengaduan dikembangkan melalui kerjasama erat dengan kelompok yang relevan, dengan cara yang selaras dengan budayanya.



68. **Pengungkapan.** Seperti halnya dengan dokumen masyarakat lainnya, RK-MHA akan diungkapkan di lokasi masing-masing sub-proyek dimana masyarakat hukum adat yang terkena dampak berada, dan bila perlu, dokumen akan disiapkan dalam bahasa MHA. RK-MHA akan menjadi bagian dari RP2KP-KP dan RPLP/RTPLP terkait.

69. Semua dokumen perencanaan proyek (RP2KP-KP, RPLP/RTPLP, usulan proyek dan laporan pelaksanaannya) akan diungkapkan di tingkat kelurahan/masyarakat dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk memastikan akses yang lebih luas terhadap informasi.

70. RK-MHA dan dokumen lain yang relevan juga akan diungkapkan dalam situs jaringan Proyek.

PERSIAPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN SOSIAL, PERSETUJUAN
dan PELAKSANAAN

III



71. Prinsip-prinsip

- a. Sub-proyek harus menghindari, dan jika tidak dapat dihindari, harus meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif, termasuk pengadaan tanah dan dampak terhadap masyarakat hukum adat, dan pemerintah kota harus mengeksplorasi desain alternatif untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif;
- b. Sub-proyek harus sesuai dengan rencana pembangunan tata ruang wilayah/kota dan menghindari kawasan lindung yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Setiap proyek yang menyebabkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif harus disertai dengan rencana untuk mengurangi dan mengatasi dampak tersebut;
- d. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan setiap instrumen pengamanan lingkungan dan sosial akan merupakan bagian dari pemantauan proyek secara keseluruhan dan pengaturan pelaporan.
- e. Sub-proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pembiayaan bukan merupakan kegiatan dengan potensi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan yang signifikan, sensitif, kompleks, tidak dapat pulih kembali dan belum pernah terjadi sebelumnya, yang membutuhkan kajian lingkungan menyeluruh untuk mengelola dan mengurangi dampak tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5, 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10, 2008, dan Bank Dunia OP 4.12. Jika ada sub-proyek yang diidentifikasi seperti tersebut, proyek ini tidak akan membiayainya.

A. PENYARINGAN DAN MITIGASI: PROSES, PENDEKATAN DAN INSTRUMEN

72. Sub-proyek yang dibiayai oleh proyek harus melalui penyaringan lingkungan dan sosial, penilaian dampak lingkungan dan sosial (termasuk risiko terhadap bencana alam) dan penyiapan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial untuk tindakan mitigasi, selama penyiapan RP2KP-KP, RPLP/RTPLP dan DED. RP2KP-KP dan RPLP/RTPLP merupakan instrumen penting untuk melakukan penyaringan dan identifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial, kajian sosial, dan untuk memutuskan langkah-langkah mitigasi melalui proses perencanaan partisipatif di tingkat kota, dan melalui pemetaan swadaya dan konsultasi publik di tingkat kawasan kumuh. Instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial, jika bisa diberlakukan, Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP), dan Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (RK-MHA), akan menjadi bagian dari RP2KP-KP.

Proses penyaringan, penilaian dan identifikasi potensi dampak dan pengembangan langkah-langkah mitigasi dan instrumen perlindungan dari sub-proyek harus menjadi bagian dari siklus proyek, serta perencanaan dan pelaksanaan dokumen. Contoh dari Daftar Umum ESMF dan

Instrumen Penilaian Lapangan sebelum persetujuan proyek dapat dilihat pada Lampiran 7 dan Lampiran 8.

73. Kelayakan Sub-proyek. Dana proyek tidak dapat digunakan untuk membiayai (a) pembelian tanah; (b) kegiatan ekonomi yang melibatkan dana bergulir; (c) kegiatan sub-proyek kategori A dengan potensi dampak negatif lingkungan dan sosial yang signifikan, sensitif, kompleks, tidak dapat pulih kembali dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat mempengaruhi kawasan yang lebih luas daripada lokasi atau fasilitas yang diakibatkan oleh pekerjaan fisik sehingga membutuhkan penilaian lingkungan lengkap untuk mengelola dan mengurangi dampak tersebut sesuai dengan OP 4.01 Bank Dunia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 dan kegiatan dengan skala di luar yang ditentukan di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/2008; dan (d) sub-proyek dengan biaya di atas USD2.000.000. Sub-proyek dengan kegiatan ikutan terkait dengan dampak yang signifikan dan akan setara dengan sub-proyek kategori A, tidak akan memenuhi syarat. Termasuk dalam kelompok ini adalah sub-proyek yang akan membutuhkan perluasan fasilitas pengolahan air, fasilitas pengolahan air limbah, fasilitas pembuangan sampah dan pekerjaan jalan di luar yang menghubungkan kawasan kumuh. Sub-proyek yang memenuhi syarat yang dapat dibiayai oleh proyek ini adalah sub-proyek Kategori B yang dengan dampak hanya pada lokasi tertentu, dapat pulih kembali, dan pada umumnya tindakan mitigasi dapat segera dirancang.

B. KOMPONEN 1, 2 DAN 4: PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, STUDI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN, DAN MANAJEMEN PROYEK

74. Komponen ini diharapkan dapat mendukung penguatan pelaksanaan proyek dan mendukung proses fasilitasi pelaksanaan proyek di tingkat nasional, provinsi, kota dan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan sub-proyek di bawah Komponen 3. Mereka adalah komponen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan dan sosial diarusutamakan ke dalam proyek dan dilaksanakan sesuai dengan ESMF ini. Khususnya, Komponen 2 akan menjadi kegiatan utama untuk memastikan bahwa partisipasi pemerintah kota, konsultan, fasilitator, dan masyarakat memperoleh dukungan yang cukup untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dan sosial di seluruh proyek sebagaimana ditentukan dalam ESMF ini.

75. Komponen 1 "Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan", yang antara lain akan melakukan studi strategis di tingkat hulu untuk memfasilitasi pengembangan kebijakan untuk mendukung keberlanjutan penanganan kawasan kumuh dan kebijakan pencegahannya, termasuk reformasi kebijakan administrasi pertanahan, pendekatan untuk mengatasi permukiman informal, dan kepastian tenurial tanah. Sedangkan Komponen 2 akan mendukung kota dalam mempersiapkan RP2KP-KP dan mendukung masyarakat dalam mempersiapkan RPLP/RTPLP. Dampak lingkungan dan sosial dari produk atau hasil dari kegiatan yang dibiayai oleh dua komponen ini tidak dapat diantisipasi atau terlihat pada saat ini.



76. Kegiatan pada tingkat hilir dari hasil atau produk mungkin dibiayai atau tidak oleh Bank Dunia. Dalam hal kegiatan pada tingkat hilir dibiayai oleh Bank Dunia, ketika jenis, cakupan dan lokasi dari sub-proyek sudah teridentifikasi pada tahap berikutnya, ESMF ini akan memberikan panduan untuk menyaring, menilai dampak lingkungan dan sosial yang potensial yang mungkin muncul dari kegiatan pada tingkat hilir tersebut dan memberikan panduan untuk menentukan dan menyusun instrumen pengamanan.

77. Untuk memastikan bahwa pengamanan lingkungan dan sosial diutamakan ke kegiatan Komponen 1, 2 dan 4, PMU akan mencakup aspek pengamanan lingkungan dan sosial dalam Kerangka Acuan Kegiatan/KAK (penelitian, pelatihan dan manajemen proyek). KAK akan disampaikan dan dibahas dengan Bank Dunia untuk dikaji dan disetujui.

78. **Penyaringan.** Penyaringan untuk kegiatan yang didukung oleh Komponen 1, 2 dan 4 akan dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Mengidentifikasi jenis, lingkup dan keluaran yang diinginkan dari kegiatan yang akan tercakup dalam paket kontrak bantuan teknis (Technical Assistance/TA), seperti yang disajikan dalam KAK. Hal ini jelas bahwa proyek ini akan membiayai pengembangan kapasitas pemerintah, studi strategis tingkat hulu untuk memfasilitasi pengembangan kebijakan untuk mendukung keberlanjutan penanganan kawasan kumuh dan kebijakan pencegahannya, dan kegiatan yang memperkuat manajemen proyek;
- b. Menilai potensi dampak lingkungan dan sosial dari keluaran TA;
- c. Dalam hal keluaran dari TA akan menyebabkan dampak lingkungan dan sosial di masa depan, KAK dari paket TA harus mencakup kegiatan untuk menganalisis potensi isu-isu lingkungan dan sosial dan bagaimana penanganannya, mengidentifikasi daftar indikatif instrumen yang harus disiapkan oleh kegiatan di tingkat hilir, dan untuk mempersiapkan rancangan kerangka acuan kerja dari kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan sosial atau rencana yang relevan (jika diperlukan, misalnya, Kerangka LARAP, Kerangka RK-MHA atau LARAP, RK-MHA) untuk kegiatan di tingkat hilir. KAK paket TA harus disusun sesuai dengan ESMF ini; dan
- d. Dalam kasus paket TA adalah studi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan, KAK akan mencakup pembelajaran tentang isu-isu lingkungan dan sosial dan manajemen yang telah terjadi, yang akan memberikan informasi penting untuk desain proyek masa depan dalam mengatasi isu yang serupa.

C. SUB PROYEK DI BAWAH KOMPONEN 3.1 PADA TINGKAT PEMERINTAH KOTA

Lingkungan

79. Langkah 1: Penyaringan dan Analisis Potensi Dampak Lingkungan dari Sub-Proyek. Pemerintah Kota (Satker Kota/Kabupaten) menyaring sub proyek prioritas yang ditetapkan dalam RP2KP-KP yang akan dibiayai oleh proyek dengan menggunakan seperangkat kriteria kelayakan. Proses penyaringan terdiri dari tiga tahap: (a) penyaringan sub-proyek dengan dampak lingkungan yang merugikan yang signifikan dan tidak dapat pulih kembali; (b) penyaringan sub-proyek berdasarkan ambang fisik; dan (c) penyaringan sub-proyek berdasarkan potensi dampak lingkungan. Hasil dari proses penyaringan tiga tahap ini akan menentukan kelayakan sub-proyek dan instrumen pengelolaan lingkungan yang tepat untuk digunakan untuk setiap sub-proyek. Penyaringan juga harus dilakukan untuk kegiatan yang berpotensi terkait dan fasilitas tambahan.

- a. **Penyaringan sub-proyek dengan dampak lingkungan yang merugikan yang signifikan dan tidak dapat pulih kembali.** Proyek ini tidak akan membiayai sub-proyek dengan dampak lingkungan yang merugikan yang signifikan dan tidak dapat pulih kembali. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan proses pengkajian lingkungan yang kompleks dan lengkap dan/atau langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang melibatkan sumber daya yang signifikan, waktu, dan kapasitas dalam badan pelaksana pemerintah kota. Dikarenakan siklus pelaksanaan tahunan kegiatan Program KOTAKU dan terbatasnya kapasitas pemerintah kota untuk mengelola isu-isu lingkungan yang kompleks, kegiatan dengan dampak lingkungan yang merugikan yang signifikan dan tidak dapat pulih kembali dianggap tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan. Kegiatan ini meliputi:
 - i. Penggunaan asbes sebagai bahan konstruksi.
 - ii. Penggunaan bahan baku dan berbahaya dan beracun (B3). Proyek ini tidak dapat membiayai setiap kegiatan proyek yang menggunakan, memproduksi, menyimpan dan mengangkut bahan baku dan limbah berbahaya dan beracun seperti zat beracun, bahan yang dapat menyebabkan percikan atau ledakan dan bahan lain dikategorikan sebagai B3 menurut peraturan Indonesia.
 - iii. Sub-proyek yang kegiatannya dalam, melintasi atau berdekatan dengan hutan. Proyek ini tidak dapat membiayai setiap kegiatan proyek dalam, melintasi atau berdekatan dengan hutan, termasuk hutan konservasi (hutan reservasi alam, hutan konservasi, dan taman berburu¹¹), hutan produksi dan hutan lindung.
 - iv. Kegiatan yang berdampak pada daerah yang dilindungi dan sensitif, habitat alam dan habitat alami yang penting. Proyek ini tidak dapat membiayai setiap kegiatan proyek dalam, berdekatan dengan atau melintasi kawasan lindung dan daerah-daerah sensitif seperti kawasan konservasi alam, dll. Setiap

¹¹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 22 Tahun 2001 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Kawasan Hutan



kegiatan proyek yang dapat mengubah fungsi atau efektivitas kawasan lindung dan sensitif. Selain itu, proyek ini tidak dapat membiayai setiap kegiatan proyek yang menyebabkan konversi dan/atau degradasi yang signifikan dari habitat alami atau lingkungan habitat alami yang penting.

- v. Kegiatan yang menghancurkan kawasan konservasi budaya. Proyek tidak akan membiayai proyek yang menurunkan atau menghancurkan nilai budaya dari kawasan konservasi budaya, tidak hanya terbatas pada artefak dan struktur budaya, tetapi juga lokasi yang dianggap sakral atau memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi masyarakat setempat. Dalam perjanjian kontrak dengan kontraktor, harus ada ketentuan dan pedoman mengenai langkah-langkah apa yang harus diambil jika ditemukan artefak dan bangunan di dalam lokasi proyek.
 - vi. Kegiatan yang menggunakan kayu dari pembalakan liar. Proyek tidak akan membiayai bangunan yang terkait dengan atau mendukung pembalakan liar.
- b. **Penyaringan sub-proyek berdasarkan batas fisik.** Proyek tidak akan membiayai kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan yang membutuhkan persiapan AMDAL mengingat bahwa proses untuk mempersiapkan AMDAL membutuhkan waktu setidaknya antara 6-12 bulan dan karenanya tidak sesuai dengan siklus tahunan proyek Program KOTAKU. Tahap proses penyaringan, menyaring kegiatan dengan dampak lingkungan yang signifikan berdasarkan batas fisik (misalnya, karakteristik teknis, kapasitas, hektar yang terkena dampak) yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3. Tabel menguraikan kisaran batas fisik yang wajib UKL-UPL berdasarkan penilaian dampak potensial. Nilai di bawah ambang kisaran yang ditunjukkan dalam Tabel tersebut mengharuskan digunakannya SOP.

Tabel 3: Kriteria untuk Sub-proyek dengan Instrumen Pengelolaan Lingkungan

JENIS AKTIVITAS	Skala atau Tingkat Kegiatan Proyek
	UKL/UPL (Permen PU No.10/PRT/M/2008)
I. SUMBER AIR	
• Area Irigasi	
a. Konstruksi dari sistem irigasi yang baru meliputi wilayah seluas	500 sampai <2000ha
b. Perbaikan daerah irigasi yang ada	500 sampai <1000ha
c. Pembuatan sawah	100 sampai <500ha
II. JALAN & JEMBATAN	
1. Konstruksi jalan bebas hambatan	
a. Konstruksi Jalan bebas hambatan - Panjang jalan (tanpa pengadaan tanah)	<5km
b. Perbaikan jalan bebas hambatan dengan pengadaan tanah	<5km

JENIS AKTIVITAS	Skala atau Tingkat Kegiatan Proyek
	UKL/UPL (Permen PU No.10/PRT/M/2008)
- Panjang Jalan - Lahan yang dibutuhkan	<5ha
c. Perbaikan jalan bebas hambatan tanpa pengadaan tanah - Panjang Jalan	<10km
2. Konstruksi/perbaikan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah	
a. Di kota besar/metropolitan - Panjang jalan dan membutuhkan wilayah pengadaan tanah - Pembukaan/pengadaan lahan	1km sampai <5km 2ha sampai <5ha
b. Di kota menengah - Panjang jalan dan membutuhkan wilayah pengadaan tanah - Pembukaan/pengadaan tanah	3km sampai <10km 5ha sampai <10ha
c. Di kota kecil - Panjang jalan dan membutuhkan wilayah pengadaan tanah - Pembukaan/pengadaan tanah	10km sampai <30km 10ha sampai <30ha
3. Konstruksi terowongan, saluran, jalan layang	
a. Konstruksi terowongan, saluran, jalan layang - Panjang	<2km
b. Konstruksi Jembatan - Panjang	100 sampai <500m
III. PASOKAN AIR	
1. Air minum/bersih	
a. Konstruksi sistem distribusi jaringan -Ukuran area pelayanan	100ha sampai >500ha
b. Konstruksi Pipa Distribusi - Cakupan area	
1. Kota Metropolitan, panjang	5km sampai 10km
2. Kota Menengah sampai Kecil, panjang	8km sampai 10km
c. Sumber air dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya	
1. Sungai dan Danau	50 l/dtk to 250 l/dtk
2. Mata air	2,5 l/dtk to 250 l/dtk
d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air lengkap (debit)	50 l/dtk to 100 l/dtk
e. Ekstraksi air tanah untuk tujuan (debit)	
1. Pelayanan masyarakat melalui SPAM	2,5 l/dtk to 50 l/dtk
2. Tujuan komersial lainnya	1,0 l/dtk to 50 l/dtk
IV. SANITASI	
1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja , termasuk fasilitas pendukung - Ukuran	<2 ha



JENIS AKTIVITAS	Skala atau Tingkat Kegiatan Proyek
	UKL/UPL (Permen PU No.10/PRT/M/2008)
- atau kapasitas	<11 m3/hari
2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah - Ukuran - Beban Organik	<3 ha <2.4 ton/hari
3. Pembangunan sistem sanitasi pembuangan kotoran/luar-lokasi di kota/daerah perumahan - Ukuran - Atau debit air limbah	<500 ha <16,000 m3/hari

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008

c. **Penyaringan sub-proyek berdasarkan potensi dampak lingkungan.** Tahap ketiga dari proses penyaringan untuk kegiatan yang telah melewati tahap satu dan dua, dianggap memiliki dampak lingkungan yang signifikan yang membutuhkan penggunaan instrumen penilaian dan manajemen lingkungan yang kompleks. Tahap ini akan menyaring semua kegiatan yang memiliki potensi dampak lingkungan yang signifikan dan besar berdasarkan konsultasi dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah atau berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012.

80. Dampak lingkungan yang signifikan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
- Jumlah dan karakteristik orang yang mungkin akan terkena dampak dan lokasi mereka
 - Luas dampak, termasuk pengaruh wilayah proyek (fasilitas tambahan dan fasilitas terkait)¹²
 - Durasi atau dampak paparan
 - Intensitas dampak
 - Berat ringannya dan probabilitas dampak
 - Jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak
 - Dampak kumulatif
 - Dapat pulih atau tidaknya dampakAspek Lintas Batas, apakah dampak mempengaruhi lintas batas nasional.

¹² Fasilitas terkait adalah fasilitas atau kegiatan yang tidak dibiayai sebagai bagian dari proyek dan, menurut penilaian Bank Dunia, adalah: (a) secara langsung dan secara signifikan berhubungan dengan proyek; (b) dilakukan, atau direncanakan untuk dilaksanakan, serentak dengan proyek; dan (c) yang diperlukan untuk proyek tersebut masih layak dan tidak akan dibangun atau diperluas jika proyek tidak ada.

81. Identifikasi dampak lingkungan dapat dilakukan berdasarkan metode berikut:
- Daftar
 - Matriks interaksi
 - Pemetaan bertingkat (*overlay mapping*)
 - Data sekunder
 - Wawancara/konsultasi dengan ahli
82. Hasil dari proses penyaringan tiga tahap ini akan menentukan pendekatan pengelolaan lingkungan yang akan digunakan oleh masing-masing sub-proyek sebagai berikut: (a) kegiatan tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan proyek, yang memerlukan penilaian lingkungan lengkap karena potensi dampak signifikan dan harus mempersiapkan AMDAL; (b) sub-proyek yang memenuhi syarat yang membutuhkan UKL-UPL karena potensi dampak kurang signifikan dan memenuhi persyaratan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 untuk kegiatan yang harus memiliki UKL-UPL; dan (c) sub-proyek yang memenuhi syarat yang membutuhkan SOP untuk mengurangi potensi dampak ringan; (d) sub-proyek yang memenuhi syarat yang tidak memerlukan studi lingkungan, dimana tidak ada konstruksi, gangguan tanah atau air atau pembuangan bahan pencemar yang terlibat. Diharapkan bahwa beberapa sub-proyek mungkin termasuk dalam kategori ini. Contoh laporan penyaringan lingkungan ditunjukkan pada Lampiran 9.
83. Prosedur pengelolaan lingkungan yang dibutuhkan untuk sub-proyek yang memenuhi syarat dirinci sebagai berikut:
- a. Sub-proyek yang membutuhkan UKL-UPL: sub-proyek yang membutuhkan UKL-UPL harus mengikuti pedoman untuk penyusunan UKL-UPL sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 dengan persyaratan tambahan diidentifikasi dalam penyaringan dalam Lampiran 9.
 - b. Subproyek membutuhkan *Standard Operating Procedure* (SOP): Kegiatan yang memiliki dampak lingkungan yang kecil harus menggunakan SOP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan telah mengembangkan SOP standar untuk sub-sektor kunci, termasuk jalan, air bersih, dan sanitasi. SOP PU-PR termasuk, misalnya langkah-langkah untuk mengendalikan pencemaran udara dan kebisingan dan gangguan lalu lintas di lokasi konstruksi, persyaratan untuk rehabilitasi tanah dan tanaman di daerah yang terkena proyek sebagai langkah mitigasi untuk erosi, metode pembukaan lahan, prosedur untuk mengendalikan dampak negatif pada titik bongkar untuk sampah. Daftar lengkap pedoman atau SOP dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perumahan dapat ditemukan dalam jaringan di www.pu.go.id atau www.binamarga.pu.go.id.
84. Langkah 2: Menyiapkan Instrumen Pengelolaan Lingkungan
- a. Pemerintah Kota (Satker Kota/Kabupaten) akan mempersiapkan instrumen pengelolaan lingkungan yang diperlukan (UKL-UPL, SPPL atau SOP) berdasarkan



hasil dari proses penyaringan dan pada *Detail Engineering Desain* (DED) dari sub-proyek.

- b. **Prosedur untuk persiapan UKL-UPL.** Penyusunan UKL-UPL harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan dan ketentuan tambahan termasuk dalam ESMF ini. Langkah-langkah berikut harus diambil dalam penyusunan dan pelaksanaan UKL-UPL:
 - i. Satker Kota/Kabupaten harus berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah dan mengisi formulir UKL-UPL yang disediakan. Formulir pelaksanaan UKL-UPL disajikan pada Lampiran 10.
 - ii. Satker Kota/Kabupaten harus mempersiapkan dokumen UKL-UPL yang mempertimbangkan dampak lingkungan di wilayah yang terdampak dari sub-proyek, termasuk analisis alternatif dan persyaratan tambahan berdasarkan penyaringan potensi dampak.
 - iii. Dokumen UKL-UPL juga harus berisi informasi seperti perkiraan anggaran untuk program atau kegiatan pengelolaan lingkungan, program konsultasi publik dan pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan UKL-UPL.
 - iv. Satker Kota/Kabupaten menyerahkan formulir yang telah dilengkapi kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah untuk diperiksa/dievaluasi.
 - v. Badan Lingkungan Hidup Daerah mengeluarkan persetujuan atas UKL-UPL yang diusulkan tersebut.
 - vi. Satker Kota Kabupaten menyampaikan salinan final UKL-UPL kepada Walikota/Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah. Dalam dokumen UKL-UPL harus melampirkan surat pernyataan bahwa Satker Kota/Kabupaten menjamin pelaksanaan UKL-UPL. Surat pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh kepala Satker Kota/Kabupaten. Contoh surat pernyataan seperti disajikan pada Lampiran 11: Surat Pernyataan Jaminan Pelaksanaan UKL-UPL.
 - vii. Satker Kota/Kabupaten melaksanakan UKL-UPL.
 - viii. Satker Kota/Kabupaten melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 bulan ke Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Walikota/Bupati.
- c. **Prosedur untuk persiapan SOP.** Satker Kota/Kabupaten harus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menggunakan/mempersiapkan SOP untuk sub-proyek di sub-sektor yang sesuai. Daftar lengkap pedoman, panduan atau SOP disajikan pada Lampiran 12, serta tersedia secara dalam jaringan dari www.pu.go.id atau www.binamarga.pu.go.id. Selanjutnya, Satker Kota/Kabupaten harus menyiapkan Surat Komitmen untuk melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) untuk kegiatan proyek. Format ini tersedia pada Lampiran 13. Satker Kota/Kabupaten harus melaksanakan langkah-langkah mitigasi lingkungan dengan mengacu pada SOP untuk setiap sub-sektor.

- d. Salinan UKL-UPL, SOP, atau SPPL yang disiapkan oleh Satker Kota/Kabupaten dan disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah harus diserahkan ke Satker Provinsi. Badan Lingkungan Hidup Daerah harus memberikan rekomendasi kepada Satker Provinsi jika proses persiapan dan kualitas instrumen/dokumen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL atau SOP) memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku.
- e. UKL-UPL, SOP, atau SPPL yang sudah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah harus dilaksanakan dan didanai dengan anggaran pemerintah kota.
- f. Badan Lingkungan Hidup Daerah harus memantau pelaksanaan rekomendasi untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tertulis dalam UKL-UPL, SOP, atau SPPL, yang harus menjadi bagian dari kontrak sub-proyek untuk pekerjaan sipil.




Gambar 4: Diagram Bagan Alir

Penentuan Proyek yang Perlu Dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL

Fase 1 : Daftar Negatif

Fase 2 : Ambang Batas (Ukuran, skala)



Sumber: Pedoman Rencana Pengelolaan Lingkungan Untuk Konstruksi Jalan no 009/BM/2009 oleh Ditjen Bina Marga

85. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan selama Konstruksi. Keseluruhan proses untuk merumuskan kajian lingkungan harus diselesaikan sebelum Satker Kota/Kabupaten dapat menandatangani perjanjian kontrak untuk konstruksi. Rekomendasi untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan menjadi bagian dari kesepakatan kontrak untuk ditandatangani oleh Satker Kota/Kabupaten dan kontraktor, dan harus diawasi oleh konsultan supervisi. Sebuah contoh klausul kunci untuk kesepakatan kontrak dengan kontraktor dan konsultan supervisi dengan rekomendasi pada pengelolaan dan pemantauan lingkungan disajikan pada Gambar 5 di bawah, atau pada Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum No. 10/BM/2009 tentang klausul tertentu pada teknis spesifikasi untuk kontraktor yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Pedoman ini juga termasuk contoh pedoman untuk mitigasi dampak dari pekerjaan konstruksi (lalu lintas, penempatan bahan, pengelolaan sampah, erosi dan sedimentasi, pengelolaan tanaman, pengelolaan utilitas) sebagaimana dimaksud pada Lampiran 14.

Gambar 5: Klausul dalam Perjanjian Kontrak Terkait Pengamanan Lingkungan

Persyaratan pengamanan lingkungan:

Pihak kedua telah memahami dengan jelas dan harus mengikuti rekomendasi dari dokumen UKL-UPL dan hasil kajian lingkungan sebagaimana ditentukan dalam dokumen halaman.....

Dalam melakukan pekerjaan konstruksi, pihak kedua harus selalu mengikuti pedoman untuk pengamanan lingkungan, sebagaimana ditentukan dalam dokumen.....

Sanksi

Jika pihak kedua gagal untuk mematuhi rekomendasi dan persyaratan untuk pengamanan lingkungan dalam perjanjian kontrak, maka pihak kedua harus melakukan restorasi dengan biaya sendiri dan membayar kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak proyek sebagaimana ditentukan dalam poin-poin berikut:

- (1)
- (2)

Jaminan

Pihak kedua harus menjamin bahwa pekerjaan konstruksi telah selesai menerapkan peraturan lingkungan, seperti yang tertulis dalam dokumen-dokumen berikut:

- (1)
- (2)

Pihak kedua harus menjamin bahwa dalam pra-konstruksi dan tahap tahap konstruksi, tidak akan ada dampak negatif akibat pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua, sebagaimana diatur oleh dokumen..... Jika dampak negatif terjadi, maka pihak kedua harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan disetujui oleh pihak pertama, dengan biaya sendiri.



Kerangka Kerja Pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB)

86. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membantu dalam melestarikan sumber daya benda budaya dan menghindari kehancuran atau kerusakan. Benda Cagar Budaya (BCB) meliputi sumber daya arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama (termasuk kuburan dan situs pemakaman), estetika, atau budaya lainnya yang signifikan.

- a. Lingkup pengelolaan sumber daya benda cagar budaya meliputi:
 - i. Konservasi: pelestarian, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, pemeliharaan, perlindungan;
 - ii. Pemanfaatan: publikasi/presentasi, pameran, revitalisasi/fungsi produktif.
- b. Program pengelolaan mengikuti prosedur konservasi yang mencakup inventarisasi, identifikasi, dan rencana sebelum implementasi program.
 - i. Inventarisasi meliputi :
 - Profil BCB dalam bentuk daftar pada berbagai BCB;
 - Peta distribusi BCB dalam skala yang sesuai;
 - ii. Identifikasi terhadap klaster dan jejak:
 - Klaster didefinisikan berdasarkan potensi strategis dan pemanfaatan BCB. Definisi klaster untuk mempertimbangkan intensitas dan kekayaan di daerah terbatas untuk mempromosikan suasana peninggalan. Daerah yang terbatas juga membuat pengelolaan BCB lebih mudah.
 - Jejak/jalan setapak adalah jalur BCB sebagai kerangka internal dari klaster dan akses ke klaster lain.
 - iii. Penguatan program:
 - Program Lima tahun dari desa harus mencakup pengelolaan BCB;
 - Anggaran tahun pertama dapat diusulkan untuk proyek, berdasarkan pendekatan klaster.
 - iv. Persiapan Desain
 - Klaster dan jejak harus dilengkapi dengan pedoman desain pada pembangunan; maka BCB akan disimpan dalam kondisi aslinya, selama mungkin. Proyek ini harus memperkuat suasana warisan budaya tidak sebaliknya untuk mengikis karakter visual dari BCB.
 - Pedoman desain harus mendefinisikan peraturan kelurahan dan kesepakatan mengenai kriteria pengembangan desain fisik dan harmoni antara bangunan dan lingkungan. Pedoman ini meliputi: arsitektur, rupa, tinggi, batas, halaman, skala, dll (yang harus

dipulihkan dan dikembangkan sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan).

- Pengembangan pedoman desain harus didukung oleh review desain pada karakteristik klaster masing-masing.

87. Prosedur penemuan tak terduga disajikan pada Lampiran 15, Rencana Pengelolaan BCB akan disiapkan sebagai bagian dari EMP dari sub-proyek jika ada penemuan dari BCB pada lokasi proyek.

Pengelolaan Risiko Bencana

88. Karena Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi, apalagi di daerah perkotaan sebagai fokus utama dari proyek Program KOTAKU, beberapa langkah perlu diambil untuk memastikan bahwa investasi proyek serta manfaatnya tahan terhadap bencana. Prinsip-prinsip mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas dalam konteks risiko bencana akan diterapkan untuk semua kegiatan di bawah Program KOTAKU. Oleh karena itu, sub-proyek yang dibiayai oleh proyek ini akan memerlukan kajian risiko bencana. Namun, tindakan dan program pengurangan risiko bencana (PRB) akan lebih efektif jika terintegrasi secara sesuai dengan setiap program yang dikelola semua pelaku di suatu kota. Pengarusutamaan merupakan persyaratan penting untuk program pengelolaan risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan¹³. Sehubungan dengan itu, setidaknya langkah-langkah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut perlu diambil selama siklus proyek untuk memastikan bahwa PRB diarusutamakan.

Tabel 4: Langkah-langkah untuk Pengarusutamaan PRB di Program KOTAKU

No	Siklus Proyek/ Komponen	Upaya Pengelolaan Risiko Bencana
1	Pelatihan	Memberikan pengetahuan, keterampilan dan alat untuk mengambil langkah-langkah PRB yang diperlukan dalam setiap siklus proyek pada peserta proyek
2	Persiapan dari RP2KP-KP dan RPLP/RTPLP	Mencakup penilaian risiko bencana (bahaya, kerentanan dan kapasitas) dalam analisis dan mempertimbangkan risiko bencana dalam desain dan penganggaran sub-proyek
3	Persiapan dari DED	Memastikan bahwa desain dan bahan yang digunakan sesuai untuk infrastruktur tahan bencana
4	Pelaksanaan	Memantau bahwa aksi PRB diterapkan
5	Operasional dan Pemeliharaan	Perkuatan infrastruktur yang ada, menjaga kualitas dan efektivitas infrastruktur/kegiatan
6	Pengaturan Kelembagaan	Kolaborasi yang efektif dengan semua stakeholder

¹³ Prasad et al., *Climate Resilient Cities: A Primer on Reducing Vulnerabilities to Disasters* (Washington D.C., The World Bank, 2009)



89. Jika diidentifikasi risiko bencana tinggi dengan probabilitas kejadian yang tinggi, langkah-langkah lebih lanjut perlu diambil yaitu perumusan Rencana Kontinjensi dan SOP untuk bahaya di daerah masing-masing yang dilengkapi dengan simulasi berkala. Pedoman dapat merujuk ke Perka BNPB No. 24/2010, Pedoman Teknis PNPM Perkotaan - PRBBK (untuk tingkat masyarakat), dan dengan berkolaborasi dengan Badan Daerah Penanggulangan Bencana (BPBD). Instrumen PRB untuk proyek ini dapat dilihat pada Lampiran 16.

90. Bila ada infrastruktur yang diperlukan untuk mengurangi dampak bencana (alam atau diakibatkan manusia) atau ada keperluan mencegah suatu daerah atau masyarakat dari bencana, maka akan mengikuti prosedur, persyaratan dan pengaturan kelembagaan untuk menyaring, menilai potensi dampak dan menentukan langkah-langkah mitigasi dan instrumen pengamanan sesuai yang ditentukan ESMF ini.

Pemanfaatan Kayu

91. Proyek ini akan meminimalkan penggunaan kayu dalam pembangunan infrastruktur. Jika pengadaan kayu mutlak diperlukan, proyek akan: (a) melaksanakan program peningkatan kesadaran untuk masyarakat terhadap kebutuhan untuk menggunakan kualitas kayu yang baik dan legal, termasuk persyaratan FAKO (setara dengan SKSHH dulu); (b) membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang tempat-tempat untuk mendapatkan kualitas kayu yang baik dan legal; (c) memantau pembelian kayu dengan dilengkapi FAKO; (d) mengawasi penggunaan kayu legal dan mengikat kepada mekanisme pencairan dana kelompok masyarakat; (e) membangun pelacakan pengadaan kayu berdasarkan MIS dan melaporkan kinerjanya secara triwulanan.

92. Pelatihan dan peningkatan kesadaran akan memunculkan isu legalitas kayu sehingga fasilitator teknik akan memiliki kemampuan dalam membantu masyarakat dalam hal pengadaan kayu berkualitas baik dan legal.

93. Kesadaran masyarakat, khususnya untuk isu tentang kepastian bahwa kayu untuk semua kebutuhan pembangunan infrastruktur berasal dari sumber yang legal, akan menjadi salah satu bahan diskusi awal antara fasilitator dengan BKM/LKM dan kelompok masyarakat, dan media tertulis terkait akan disediakan di seluruh lokasi strategis/kunci.

Sosial

94. Kelayakan sub-proyek. Seperti halnya aspek lingkungan, dana proyek tidak dapat digunakan untuk membiayai (a) pembelian tanah; (b) kegiatan ekonomi yang melibatkan dana bergulir; (c) kegiatan sub-proyek Kategori A dengan potensi dampak lingkungan dan sosial negatif yang signifikan, sensitif, kompleks, tidak dapat pulih kembali dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat mempengaruhi area yang lebih luas daripada pekerjaan fisik lokasi atau fasilitas dan membutuhkan kajian lingkungan lengkap untuk mengelola dan mengurangi

dampak sesuai dengan OP 4.01 Bank Dunia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5, 2012 dan kegiatan dengan skala di luar dari yang ditentukan di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10, 2008; dan (d) sub-proyek dengan biaya di atas USD2.000.000. Sub-proyek dengan kegiatan ikutan dan kegiatan terkait yang signifikan tidak akan memenuhi syarat jika mereka dianggap sebagai sub-proyek Kategori A. Termasuk di dalamnya adalah sub-proyek yang akan membutuhkan perluasan fasilitas pengolahan air, fasilitas air limbah, fasilitas pembuangan sampah dan pekerjaan perluasan jalan di luar yang menghubungkan kawasan kumuh. Sub-proyek yang memenuhi syarat akan dibiayai oleh proyek ini adalah sub-proyek Kategori B dengan dampak hanya di lokasi setempat, beberapa jika ada yang tidak dapat pulih kembali, dan dalam umumnya dapat segera dirancang langkah-langkah mitigasinya.

Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

95. Langkah 1: Penyaringan Sub-proyek dan Kajian Potensi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

- a. Pemerintah kota (Satker Kota/Kabupaten) harus menyaring sub-proyek prioritas (perbaikan infrastruktur sekunder dan primer dan infrastruktur yang menghubungkan dari kawasan kumuh ke infrastruktur sekunder dan primer yang ada) yang diidentifikasi dalam RP2KP-KP yang akan dibiayai oleh proyek yang membutuhkan tanah dan/atau pemukiman kembali. Dalam hal pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali yang dibutuhkan untuk proyek, maka Satker Kota/Kabupaten akan menyiapkan Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Pemukiman kembali (LARAP) lengkap atau sederhana sesuai dengan Kerangka Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF) termasuk pada ESMF ini (Bab II D). Draft LARAP (lengkap atau sederhana) akan menjadi bagian dari RP2KP-KP, dan akan disempurnakan dan diselesaikan selama atau setelah DED dari sub-proyek selesai. Suatu LARAP lengkap akan disiapkan bilamana sub-proyek membutuhkan tanah dan/atau pemukiman kembali lebih dari 200 orang (atau 40 kepala keluarga) dan LARAP sederhana untuk sub-proyek yang membutuhkan tanah/atau pemukiman kembali hingga 200 orang. Pengadaan tanah juga dapat melibatkan relokasi sementara bagi warga.
- b. Satker Kota/Kabupaten harus menyaring dan mengidentifikasi apakah sub-proyek prioritas yang akan didanai oleh proyek ini terkait dengan sub-proyek lainnya tanpa memperhatikan sumber pembiayaan, adalah (a) secara langsung dan secara signifikan terkait dengan sub-proyek yang akan dibiayai oleh proyek; (b) yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek; dan, (c) serentak dengan sub-proyek yang akan dibiayai oleh proyek. Apabila pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali dibutuhkan untuk sub-proyek yang berhubungan, jika terdapat pemukiman kembali lebih dari skala kecil atau terbatas, maka sub-proyek tersebut tidak akan termasuk ke dalam kategori memenuhi syarat. Bila pengadaan tanah dan pemukiman kembali termasuk kegiatan yang berhubungan dalam skala kecil dan terbatas Satker Kota/Kabupaten akan menyiapkan Rencana Pengadaan Tanah



- dan Pemukiman Kembali (LARAP) sesuai dengan Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARPF). LARAP lengkap akan disiapkan apabila sub-proyek yang membutuhkan tanah dan/atau pemukiman kembali lebih dari 200 orang (atau 40 rumah tangga) dan LARAP sederhana untuk sub-proyek yang membutuhkan lahan atau pemukiman kembali hingga 200 orang. LARAP untuk sub-proyek yang berhubungan disiapkan sebagai tambahan atau bersama dengan bahwa dari sub-proyek prioritas yang akan didanai oleh proyek.
- c. Belajar dari proyek infrastruktur DAK, tanah yang dibutuhkan oleh sub-proyek mungkin dapat dihibahkan oleh penerima manfaat. Jenis sub-proyek dengan skema tanah seperti ini umumnya adalah instalasi transmisi dan distribusi pipa air bersih, pelebaran jalan pemukiman, dan pemasangan pipa air limbah. Kontribusi tanah termasuk hibah tanah dari beberapa pemilik tanah yang memiliki hak atas tanah untuk proyek, izin penggunaan lahan untuk jangka waktu tertentu, dan izin untuk tanahnya dilewati oleh utilitas (biasanya untuk pemasangan pipa). Format surat pernyataan pada kontribusi lahan dilampirkan pada Lampiran 17, 18, dan 19.
 - d. Sub-proyek dapat menyebabkan gangguan sementara, pengadaan tanah dan kehilangan pendapatan sementara selama masa konstruksi yang dapat menyebabkan dampak sosial pada Warga Terdampak Proyek (WTP). Identifikasi dan langkah-langkah mitigasi harus dilakukan selama persiapan LARAP.
 - e. Penyaringan kategori pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.

96. Langkah 2: Persiapan Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP)

- a. Satker Kota/Kabupaten mempersiapkan Draft LARAP yang sesuai dengan LARPF yang termasuk dalam ESMF ini. Garis besar dan format LARAP, bersama dengan lampirannya, disajikan pada Lampiran 21 - Lampiran 27. Draft LARAP merupakan bagian dari RP2KP-KP.
- b. Draft LARAP akan disempurnakan dan diselesaikan setelah DED untuk sub-proyek yang membutuhkan tanah diselesaikan.

97. Langkah 3: Persetujuan dan Pengungkapan

- a. Satker Kota/Kabupaten menyerahkan LARAP ke Satker Provinsi untuk diperiksa. Satker Provinsi akan menyampaikan LARAP ke PMU untuk diperiksa kembali dan menyampaikannya kepada Bank Dunia untuk disetujui.
- b. LARAP harus disampaikan ke Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk diperiksa dan menyertakan biaya untuk pelaksanaannya dalam anggaran daerah.
- c. LARAP diungkapkan dalam situs dalam jaringan proyek www.kotatanpakumuh.id dan di situs dalam jaringan pemerintah kota di mana sub-proyek berada, serta di kantor desa di wilayah sub-proyek.
- d. Pembangunan sub-proyek tidak dapat mulai sebelum selesainya pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali.

98. Langkah 4: Pemantauan dan Pelaporan

- a. Satker Provinsi, dibantu oleh spesialis pengamanan sosial (konsultan) akan memantau pelaksanaan LARAP yang telah disetujui.
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan LARAP akan disiapkan setiap bulan (atau bila diperlukan tergantung pada situasi setempat) oleh Satker Kota/Kabupaten dan diserahkan kepada Bappeda, Satker Provinsi dan PMU.

99. Langkah 5: Mekanisme Penanganan Pengaduan

- a. Proyek ini akan terus menggunakan sistem penanganan pengaduan dari PNPM-Perkotaan/ND saat ini yang dirasakan sudah baik, yang dapat diakses melalui situs dalam jaringan www.kotatanpakumuh.id
- b. Sistem penanganan pengaduan berupa pesan pendek (SMS) serta sistem MIS untuk penanganan pengaduan yang digunakan dalam PNPM-Perkotaan/PLPBK yang sedang berjalan akan dilanjutkan sebagai salah satu instrumen yang efektif untuk menerima dan menindaklanjuti penanganan pengaduan.



Tabel 5: Skala Pengadaan Tanah dan Instrumen untuk Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Kegiatan Pengadaan Tanah	Jumlah Warga Terdampak Proyek /Pemilik Tanah	Instrumen
1. Dengan ganti rugi	> 200 orang (atau > 40 kepala keluarga) atau menyisakan >10% dari aset produktif mereka	LARAP Lengkap
	≤ 200 orang (atau ≤ 40 kepala keluarga) atau menyisakan ≤ 10% aset produktif	LARAP sederhana
	> 200 orang (atau > 40 kepala keluarga) atau menyisakan >10% aset produktif mereka	LARAP Lengkap
	≤ 200 orang (atau ≤ 40 kepala keluarga) atau menyisihkan ≤ 10% aset produktif	LARAP sederhana
2. Hibah sukarela/Pinjaman dari Pemilik Tanah		
Hibah pada sebagian hak tanah		<input checked="" type="checkbox"/> Pernyataan Hibah Tanah <input checked="" type="checkbox"/> Berita Acara Konsultasi Publik
·Izin Pakai Tanah		<ul style="list-style-type: none"> · Pernyataan untuk izin dan penggunaan tanah · Berita Acara Konsultasi Publik
· Izin Kenyamanan Tanah		<ul style="list-style-type: none"> · Pernyataan Izin atau Kemudahan Lahan <input checked="" type="checkbox"/> Berita Acara Konsultasi Publik
3. Relokasi dan Relokasi sementara	> 200 orang (atau > 40 kepala keluarga)	LARAP Lengkap
	≤ 200 orang (atau ≤ 40 kepala keluarga)	LARAP Sederhana
4. Rekonstruksi	> 200 orang (atau > 40 kepala keluarga)	LARAP Lengkap
	≤ 200 orang (atau ≤ 40 kepala keluarga)	LARAP Sederhana

Masyarakat Hukum Adat (MHA)

100. Langkah 1: Penyaringan Sub Proyek dan Penilaian Dampak Potensial pada MHA
- a. Penyaringan awal berdasarkan Studi Penyaringan Masyarakat Hukum Adat Bank Dunia (2010)¹⁴ menunjukkan bahwa potensi keberadaan MHA terletak di lima kota/kabupaten: Sumba Barat di Nusa Tenggara Timur; Toli-toli di Sulawesi Tengah; Gorontalo di Provinsi Gorontalo; Manokwari di Papua Barat; dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan. Satker Kota/Kabupaten akan menyaring lebih lanjut keberadaan MHA di kota di mana sub-proyek prioritas yang diidentifikasi pada RP2KP-KP berada. Penyaringan akan dilakukan berdasarkan kriteria MHA yang ditentukan dalam RK-MHA pada ESMF ini (lihat juga catatan kaki 4 dan 5), dan kriteria dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) dirangkum dari peraturan Indonesia yang relevan dan nilai-nilai lokal. Satker Kota/Kabupaten harus mengidentifikasi lebih lanjut keberadaan MHA di lokasi sub-proyek prioritas (dan sekitarnya) dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan kearifan lokal, terutama melalui diskusi dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat dan para ahli MHA setempat. Hasil penyaringan akan menjadi bagian dari RP2KP-KP.
 - b. Satker Kota/Kabupaten mengkaji apakah sub-proyek akan memengaruhi MHA yang teridentifikasi. Sebuah Kajian Sosial perlu dipersiapkan oleh Satker Kota/Kabupaten untuk memetakan karakteristik masyarakat hukum adat, menilai potensi dampak, dan aspirasi dan kebutuhan masyarakat hukum adat. Satker Kota/Kabupaten akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan RK-MHA bila sub-proyek yang diusulkan berdampak pada masyarakat hukum adat. Bila hanya MHA penerima manfaat atau sebagai penerima manfaat mayoritas dari sub-proyek yang diusulkan, maka tidak diperlukan RK-MHA, akan tetapi, semua aspirasi dan kebutuhan MHA merupakan bagian dari desain sub-proyek.
101. Tahap 2: Mempersiapkan Kajian Sosial dan Rencana Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (RK-MHA)
- a. Satker Kota/Kabupaten akan melakukan penyaringan dampak (positif dan negatif) yang mungkin disebabkan oleh sub-proyek untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil dan instrumen pengelolaan yang harus disiapkan. Tabel 6 merangkum kriteria untuk pengelolaan dampak sosial pada MHA berdasarkan jenis proyek. Untuk proyek yang mempengaruhi MHA (apakah negatif atau positif), maka RK-MHA akan disiapkan sesuai dengan Kerangka Kerja RK-MHA. Ruang lingkup dan isi dari RK-MHA akan sebanding dengan sub-proyek dan dampaknya. RK-MHA disiapkan dengan partisipasi masyarakat yang terkena dampak melalui kajian sosial dan proses konsultasi pemberitahuan informasi di awal tanpa paksaan, dan menunjukkan dukungan luas pada sub-proyek dan RK-

¹⁴ Pada tahun 2010, Bank Dunia melakukan pemetaan lokasi dari IP di Indonesia sampai ke tingkat desa untuk semua provinsi, menggunakan kriteria gabungan dari Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. Hasil pemetaan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pra-layar kehadiran IP di lokasi subproyek.



MHA (Pedoman Penyusunan Kajian Sosial dan RK-MHA masing-masing dapat dilihat pada Lampiran 29 dan 30). Jika penerima manfaat dari sub-proyek adalah MHA, maka tidak perlukan RK-MHA. Elemen dari RK-MHA akan dimasukkan ke dalam rancangan sub-proyek.

Tabel 6: Kriteria Aktivitas untuk Menentukan Instrumen untuk RK-MHA

DAMPAK	INSTRUMEN	PELAKSANAAN
Masyarakat hukum adat berpotensi terkena dampak (positif atau negatif)	RK-MHA	Berdasarkan RK-MHA menggabungkan dalam desain dari subproyek untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik MA
MHA sebagai penerima utama dari sub-proyek	Tidak membutuhkan RK-MHA	Memasukkan dalam rancangan sub-proyek untuk mengakomodasi kebutuhan khusus MHA

- b. Pada tahap implementasi, persiapan dari RK-MHA atau penyesuaian dari rancangan sub-proyek untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dari MHA sebagai penerima manfaat utama adalah sebagai berikut:
 - i. Penunjukan fasilitator. Satker Kota/Kabupaten menunjuk seorang fasilitator (beberapa individu atau tim) untuk membantu Satker Kota/Kabupaten dan MHA dalam melaksanakan survei Kajian Sosial, inventarisasi dan mengatur konsultasi publik. MHA sering memiliki bahasa dan adat istiadat sendiri dalam berkomunikasi; oleh karena itu, Satker Kota/Kabupaten perlu menunjuk seorang fasilitator yang memahami adat istiadat dan budaya tersebut dan berbicara bahasa mereka. Para fasilitator mungkin berasal dari LSM lokal, berpengalaman sebelumnya sebagai pengamat MHA, atau sebelumnya telah bekerja dengan MHA pada proyek-proyek lainnya.
 - ii. Satker Kota/Kabupaten harus melaksanakan, konsultasi dengan pemberitahuan informasi di awal tanpa paksaan dengan MHA, yang dilakukan oleh fasilitator dalam bahasa dan adat istiadat budaya mereka yang dikenal baik oleh MHA. Dalam kegiatan ini, Satker Kota/Kabupaten akan menyajikan informasi seperti: draft sub-proyek, dampak yang mungkin timbul akibat sub-proyek, identifikasi langkah-langkah alternatif untuk meminimalkan dampak dan berencana melakukan survei dan diskusi dengan MHA untuk mempersiapkan RK-MHA. Terdapat kemungkinan bahwa konsultasi dan penyebaran informasi publik perlu dilakukan pada beberapa kali kesempatan.
 - iii. Satker Kota/Kabupaten dengan dibantu oleh fasilitator, harus melaksanakan kajian sosial untuk memperoleh informasi dasar tentang MHA, termasuk: populasi, karakteristik mata pencaharian, kondisi kehidupan, praktik adat

istiadat budaya, hubungan dengan habitat alam dan kelompok MHA lain; dan untuk menilai dampak negatif dan peluang manfaat yang sesuai dengan adat istiadat budaya mereka dari sub-proyek, serta informasi lainnya untuk membantu memahami jenis, cakupan dan besarnya dampak dari sub-proyek ini pada kehidupan mereka. Format laporan kajian dampak dan kajian sosial MHA dapat dilihat pada Lampiran 29.

- iv. Setelah itu, dibantu oleh fasilitator, Satker Kota/Kabupaten harus melaksanakan konsultasi dengan pemberitahuan informasi di awal tanpa dengan MHA untuk mengidentifikasi berbagai alternatif pilihan untuk mengurangi dampak yang telah diidentifikasi, untuk mempersiapkan RK-MHA, dan untuk mendapatkan dukungan yang luas atas proposal sub-proyek dan RK-MHA dari masyarakat hukum adat. Revisi draft proposal sub-proyek diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dari MHA yang diidentifikasi. Penyesuaian tersebut harus dilakukan berdasarkan konsultasi dengan MHA, difasilitasi oleh fasilitator. Format untuk Berita Acara Konsultasi dengan MHA dapat dilihat pada Lampiran 31.
- v. Draft usulan sub-proyek, yang mencakup kebutuhan MHA harus dikomunikasikan kembali kepada masyarakat tersebut untuk mendapatkan umpan balik dari mereka, dan memungkinkan perbaikan rencana lebih lanjut dan konfirmasi dukungan masyarakat luas. MHA, atau pihak lain yang terkait yang terkait dengan isu ini akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengaduan atau rekomendasi mereka pada draft usulan sub-proyek di pertemuan lain yang difasilitasi oleh fasilitator Satker Kota/Kabupaten juga dapat menyelenggarakan konsultasi publik mengenai draft usulan sub-proyek dengan pengamat MHA dalam sebuah lokakarya, diskusi publik atau seminar.
- vi. Draft usulan sub-proyek diselesaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh MHA dan kelompok pendukungnya.
- vii. Pelaksanaan RK-MHA, seperti yang dijelaskan dalam revisi draft usulan sub-proyek.
- viii. Hasil dari proses mulai langkah (1) sampai (6), yang dilakukan oleh Satker Kota/Kabupaten, harus dicatat dengan lengkap dalam RK-MHA, bersama dengan dokumen lainnya (misalnya: temuan dan rekomendasi dari kajian sosial, risalah rapat yang ditandatangani oleh peserta pertemuan, bukti dukungan masyarakat luas, publikasi/foto-foto kegiatan, sertifikat dan bahan informasi publik, sertifikat konsultasi, dan dokumen lainnya yang relevan) diserahkan ke Bappeda dan Satker Provinsi untuk disetujui. Satker Kota/Kabupaten harus melaporkan penyesuaian terhadap kegiatan pelaksanaan RK-MHA yang dilakukan di lapangan.
- ix. Relokasi MHA harus dihindari. Jika tidak dapat dihindari, Proyek harus mempersiapkan LARAP untuk relokasi masyarakat hukum adat atau aset mereka atau sumber mata pencaharian. Keputusan untuk relokasi atau tidak, harus dilakukan oleh masyarakat hukum adat berdasarkan konsultasi dengan



pemberitahuan informasi di awal tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan luas dari masyarakat hukum adat yang terkena dampak. LARAP untuk masyarakat hukum adat akan disusun berdasarkan konsultasi dengan pemberitahuan informasi di awal tanpa yang mengarah pada dukungan luas dari masyarakat hukum adat yang terkena dampak.


- x. RK-MHA akan disampaikan pada Bappeda dan akan disampaikan oleh Satker kota/kabupaten ke Satker Provinsi dan PMU untuk diperiksa, dan kemudian diserahkan kepada Bank Dunia untuk disetujui. RK-MHA harus menjadi bagian dari usulan sub-proyek. Dana keseluruhan yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan RK-MHA bersumber dari APBD (Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah).

102. Aspek-aspek berikut perlu dipertimbangkan oleh Satker Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan RK-MHA selama perencanaan teknis dan tahap konstruksi:

- a. RK-MHA (bila relevan) dalam usulan sub-proyek harus menjadi bagian dari perjanjian kontrak antara kontraktor dan Satker Kota/Kabupaten. Rekomendasi dari RK-MHA harus dimasukkan dalam desain teknis sub-proyek tersebut, yang mencerminkan kesepakatan bersama/rekomendasi dari MHA.
- b. Selama tahap konstruksi, MHA harus terlibat dalam memastikan bahwa kesepakatan bersama dan rekomendasi dari MHA dilaksanakan secara konsisten, atau jika diperlukan perubahan, dapat berkonsultasi dengan MHA selama tahap konstruksi.
- c. Satker provinsi dan Pokja PKP akan berkoordinasi dengan Bappeda di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pemantauan pelaksanaan RK-MHA sebagai bagian dari pemantauan proyek secara keseluruhan. Laporan pelaksanaan sub-proyek pada pelaksanaan RK-MHA akan menjadi bagian dari laporan pelaksanaan berkala dan laporan akhir (lihat Lampiran 32 tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan).

103. Ringkasan dari proses pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kota diilustrasikan pada gambar berikut:

Gambar 6: Pengelolaan Lingkungan dan Sosial di Tingkat Kota/Kabupaten



D. SUB-PROYEK DI BAWAH KOMPONEN 3.2 PADA TINGKAT MASYARAKAT

Pengelolaan Lingkungan untuk Sub-proyek Tingkat Masyarakat

104. KSM harus menyaring dan menilai potensi dampak lingkungan dari sub-proyek yang diidentifikasi dalam RPLP/RTPLP. Sebagai bagian dari proses perencanaan, daftar/tabel potensi isu lingkungan diterapkan (lihat Lampiran 8). Desain proyek harus memasukkan potensi dampak negatif dan fasilitator perlu memverifikasi bahwa langkah-langkah mitigasi telah dimasukkan dalam usulan. Setiap jenis sub-proyek diperiksa oleh fasilitator kelurahan untuk berbagai aspek yang harus dilakukan untuk menghindari atau memperbaiki isu lingkungan. Pada pertengahan kemajuan pelaksanaan konstruksi, daftar/tabel yang sama dibawa ke lapangan dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi akan diperiksa lagi, pada saat itu masih layak untuk dengan mudah memperbaiki kekurangan. Pada akhir konstruksi, daftar/tabel diperiksa sekali lagi dibandingkan dengan rencana semula. Tenaga Ahli/Spesialis Lingkungan (bekerja di tingkat KMP) memperbaharui daftar secara teratur untuk menggambarkan isu-isu lingkungan dan tindakan mitigasi yang diusulkan.

105. Standar teknis untuk setiap jenis sub-proyek, sudah termasuk dalam panduan proyek. Misalnya: drainase untuk jalan harus disiapkan bersamaan dengan gorong-gorong untuk kelancaran penyaluran air; pasokan air bersih tidak boleh ditempatkan dekat potensi sumber



kontaminasi, dll. Keberlanjutan akan lebih terjamin melalui penyertaan dan partisipasi masyarakat miskin perkotaan secara substansial serta pemerintah daerah dalam desain dan penerapan berbagai pilihan perbaikan. Berdasarkan pengalaman dari PNPM-Mandiri Perkotaan/ND yang sedang berjalan, berikut ini adalah daftar dari isu-isu lingkungan dan langkah mitigasi untuk diterapkan di Program KOTAKU seperti dapat dilihat pada Lampiran 14.

106. Kelompok swadaya masyarakat (KSM) akan menyiapkan usulan sub-proyek dengan format standar yang disediakan pada Pedoman Teknis, yang ditandatangani oleh fasilitator kelurahan dan anggota kelompok. Format standar akan mencakup persyaratan untuk sub-proyek yang tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan sebagai bagian dari daftar negatif. Usulan akan mencakup deskripsi dari kegiatan yang diusulkan dan sesuai dengan pedoman yang berlaku mengenai dampak lingkungan (serta tanah/akuisisi aset dan dampak pada MHA). Semua usulan akan ditinjau oleh fasilitator dan konsultan atas kelayakannya, kelayakan teknis, dan kesesuaian dengan pedoman, sebelum mereka menjadi bahan pertimbangan oleh BKM/LKM sebagai sub-proyek yang memenuhi syarat untuk dibiayai. Fasilitator akan menyaring usulan proyek dari aspek potensi dampak lingkungan berdasarkan Pedoman Teknis Pegamanan. Hal ini mencakup penyaringan semua sub-proyek agar memenuhi standar praktik terbaik. BKM dengan bantuan dari fasilitator akan memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang memadai diterapkan. Pemilihan usulan sub-proyek oleh BKM untuk hibah bagi kelurahan (Komponen 3.2) akan dibuat dalam pertemuan yang diumumkan di muka dan terbuka untuk umum.

Masyarakat Hukum Adat (MHA)


107. Langkah 1: Penyaringan Sub-proyek dan Penilaian Potensi Dampak pada MHA

- a. Di tingkat masyarakat, BKM bersama-sama dengan pejabat kelurahan dengan bantuan dari fasilitator akan mengidentifikasi keberadaan MHA berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam RK-MHA dan mengkonfirmasi melalui kunjungan lapangan dan pertemuan dengan masyarakat hukum adat. Selama persiapan RPLP/RTPLP, MHA akan berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan. BKM akan mengakomodasi kebutuhan khusus dari MHA berbasis pada pemetaan swadaya masyarakat dan kajian potensi dampak (positif dan negatif) sebagai bagian dari siklus proyek di tingkat kelurahan.
- b. Diskusi kelompok terarah, jika diperlukan, khususnya bagi MHA, dapat dilakukan selama persiapan RPLP/RTPLP, untuk menilai sejauh mana sub-proyek prioritas akan berdampak pada MHA, mengidentifikasi langkah-langkah pengelolaan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus MHA. Lebih lanjut, KSM akan melibatkan MHA yang akan terkena proyek yang diusulkan, yang akan dibiayai oleh Komponen 2 dalam diskusi dengan cara yang lebih intensif. Rancangan dari sub-proyek akan mengakomodasi kebutuhan khusus MHA.

- c. Bila diperlukan, fasilitator yang ditugaskan untuk kota atau kelurahan di mana MHA berada dan terkena dampak oleh sub-proyek yang diusulkan harus menjadi orang-orang yang akrab dengan adat istiadat budaya dan bahasa dari MHA. Koordinator konsultan Kota dan Satker Kota/Kabupaten akan memastikan bahwa MHA diidentifikasi dengan benar, berkonsultasi secara pemberitahuan informasi di awal tanpa paksaan, sehingga menghasilkan dukungan luas atau dalam perjanjian dengan proyek dan dengan langkah-langkah dalam mengakomodasi kebutuhan khusus MHA.

108. Langkah 2: rancangan sub-proyek mengakomodasikan kebutuhan khusus MHA.
- Berdasarkan kesepakatan dengan MHA, KSM memasukkan kebutuhan khusus dari MHA dalam usulan sub-proyek, termasuk dalam desain dan biaya sub-proyek.
 - MHA akan menjadi bagian dari tim pemantau dari komunitas yang lebih besar selama konstruksi sub-proyek, dan diharapkan selama operasional dan pemeliharaan sub-proyek.
109. Ilustrasi seluruh proses pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat masyarakat ditunjukkan pada Gambar 7.

Gambar 7. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial di Tingkat Masyarakat (Desa/Kelurahan)



IV

**PENGATURAN KELEMBAGAAN
dan PEMBANGUNAN KAPASITAS**



110. Instansi Pelaksana proyek ini, Ditjen Cipta Karya, di bawah Kementerian PU-PR, memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola pengelolaan lingkungan dan sosial di bawah proyek PNPM-Perkotaan/PLPBK, REKOMPAK, PAMSIMAS, Proyek Pembangunan Infrastruktur Kota Terpadu (UIDP), proyek DAK, dll. PMU dari PNPM-Perkotaan/PLPBK yang sedang berlangsung saat ini akan diperkuat, dan tenaga ahli pengelolaan lingkungan dan sosial di bawah Tim Konsultan Penasihat PMU dan KMP akan dipertahankan dan kapasitasnya akan terus diperkuat. Tenaga ahli ini memiliki pengalaman yang luas dalam program PNPM-Perkotaan/PLPBK. PMU provinsi akan dibantu oleh tenaga ahli lingkungan dan tenaga ahli pembangunan sosial untuk mendukung, mengawasi dan memandu pemerintah kota, konsultan dan fasilitator. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial akan terus menjadi bagian dari program pelatihan berkala untuk konsultan dan fasilitator PNPM-Perkotaan/PLPBK yang sebagian besar akan terus bekerja pada proyek penanganan kumuh nasional. Selanjutnya, di tingkat kota, perencana kota dan tenaga ahli infrastruktur di tim konsultan akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ESMF dan pedoman pengelolaan lingkungan dan sosial teknis ini diimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan kumuh. Dalam proyek ini, akan ada pelatihan khusus pengelolaan lingkungan dan sosial yang ditujukan untuk pemerintah kota sebagai bagian dari program pelatihan secara keseluruhan, serta untuk kontraktor untuk memastikan bahwa investasi sub-proyek mengelola potensi isu lingkungan dan sosial dengan baik.

111. Pada tingkat provinsi dan kota ada Pokja yang berfungsi bersama-sama dengan Satker Provinsi dan PMU untuk mengawasi, memantau dan memberi supervisi pelaksanaan proyek, termasuk terkait pengelolaan lingkungan dan sosial. Kelompok ini terdiri dari instansi multi-sektoral dan juga perwakilan dari perguruan tinggi dan LSM.

112. ESMF ini akan diadopsi oleh staf manajemen proyek, pemerintah kota, konsultan, fasilitator dan LKM untuk mengelola pengamanan dampak lingkungan dan sosial, serta risiko, baik untuk komponen TA dan komponen infrastruktur, terlepas dari sumber pendanaan. ESMF (dalam bahasa Inggris dan Bahasa) dapat diakses melalui Kementerian PU-PR dan situs dalam jaringan proyek (www.kotatanpakumuh.id) dan Infoshop (versi bahasa Inggris). ESMF ini akan diuraikan menjadi Pedoman Teknis Pengamanan (STG) untuk diadopsi selama pelaksanaan proyek dan dapat diakses di situs dalam jaringan proyek, dan salinan cetak didistribusikan untuk staf manajemen proyek, pemerintah kota, konsultan, fasilitator dan BKM/LKM. Selain STG, proyek ini akan terus mendistribusikan Buku Praktik Baik dan Buruk pada Infrastruktur Masyarakat, diterbitkan oleh PNPM-Perkotaan/Pedesaan dan Proyek Infrastruktur DAK.

113. Tabel 7 di bawah ini menyajikan ringkasan dari peran masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek dalam pengelolaan lingkungan dan sosial.

Tabel 7: Peran Utama Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

LEMBAGA		PERAN DAN FUNGSI
Tingkat Nasional	Pokja PKP Nasional	Memfasilitasi pemangku kepentingan nasional pada kepatuhan kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat nasional
	PMU, Satker PKP-BM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerbitkan ESMF & pedoman-pedoman teknis terkait pengelolaan lingkungan dan sosial; ▪ Memastikan kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial untuk tahap proyek secara keseluruhan; ▪ Melakukan konsultasi publik nasional; ▪ Memantau kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial melalui sistem monitoring berbasis web; ▪ Mengevaluasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial.
	Tim Advisory, KMP, OSP CB Tenaga Ahli Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merumuskan ESMF dan pedoman-pedoman teknis terkait pengelolaan lingkungan dan sosial; ▪ Merumuskan pelatihan & media sosialisasi; ▪ Menyiapkan bahan pelatihan untuk pemangku kepentingan terkait & melakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan dan sosial; ▪ Memantau kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial melalui sistem monitoring berbasis web; ▪ Mengevaluasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial; ▪ Memberikan pelatihan untuk konsultan tingkat provinsi; ▪ Meningkatkan kualitas dan kinerja SIM terkait pengelolaan lingkungan dan sosial
Tingkat Provinsi	Pokja PKP Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan supervisi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kota
	Satker PKP Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mereview instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang disampaikan oleh Satker Kota/Kabupaten
	KMW Tenaga Ahli Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mereview instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial (UKL/UPL, LARAP, Rencana Penanganan MHA dll.) yang disampaikan oleh Satker PKP Provinsi ▪ Memantau pelaksanaan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial ▪ Memberikan pelatihan pengelolaan lingkungan dan sosial kepada Satker Kota/Kabupaten, tim koordinator kota, konsultan dan fasilitator
Tingkat	Pokja PKP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi kepatuhan pengelolaan



LEMBAGA		PERAN DAN FUNGSI
Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	<p>lingkungan dan sosial di tingkat kota;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan dukungan teknis
	Satker Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial ke RP2KP, Desain Kawasan, dan RPLP; ▪ Skrining kegiatan proyek tingkat kota; ▪ Menyiapkan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial seperti UKL/UPL SPPL, LARAP, dan Rencana Penanganan MHA (sesuai kebutuhan) & DED; ▪ Memastikan kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial selama tahap persiapan, pelaksanaan dan pemantauan di tingkat kota; ▪ Memantau kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial melalui sistem monitoring berbasis web di tingkat kota; ▪ Mengevaluasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kota
	Tim Koordinator Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial selama tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap monitoring; ▪ Menyiapkan bahan pelatihan pengelolaan lingkungan dan sosial untuk pemangku kepentingan tingkat kota; ▪ Melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sosial; ▪ Memantau kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial melalui sistem monitoring berbasis web di tingkat kota; ▪ Mengevaluasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kota
Tingkat Desa/Kelurahan	Kepala Desa/ Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi kepatuhan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat desa/kelurahan ▪ Memfasilitasi pemrosesan legalitas terkait hak-hak atas tanah sebagai bagian dari pelaksanaan proposal BKM/LKM/KSM
	Tim Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi masyarakat untuk memastikan pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat kelurahan di seluruh tahapan; ▪ Memberikan pelatihan untuk BKM/LKM
	BKM/LKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial diterapkan dalam kegiatan proyek; ▪ Memastikan masyarakat hukum adat yang terkena kegiatan proyek masuk dalam usulan

LEMBAGA		PERAN DAN FUNGSI
		KSM; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial menjadi bagian dari RPLP dan RTPLP serta proposal (sesuai kebutuhan) ▪ Memastikan legalitas tanah hibah/ijin pakai/sewa diproses ke dalam administrasi pemerintahan desa/kelurahan
	KSM/Panitia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek lingkungan diidentifikasi dan dibahas dalam proposal; ▪ Lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan diidentifikasi dan diperoleh dengan dokumentasi yang tepat; ▪ Jika terdapat masyarakat hukum adat dan terdampak proyek, dipastikan kebutuhan khusus mereka termasuk dalam proposal dan desain proyek

114. Pembangunan Kapasitas. Pengelolaan lingkungan dan sosial akan menjadi bagian dari keseluruhan program pembangunan kapasitas tematik dan reguler (setiap tahun) dan sosialisasi bagi staf manajemen proyek, konsultan dan fasilitator. Pelatihan pengelolaan lingkungan dan sosial tematik untuk konsultan dan fasilitator akan dilakukan berdasarkan kebutuhan. Sosialisasi, pelatihan dan dampingan langsung untuk BKM/LKM akan dilakukan oleh fasilitator dan Tenaga Ahli Provinsi dan Koordinator Kabupaten/Kota. Pelatihan pengelolaan lingkungan dan sosial khusus akan diberikan oleh konsultan provinsi dan kabupaten/kota untuk Satker Kota/Kabupaten dari PEMDA terkait.

115. Pelatihan di Program KOTAKU akan dilakukan untuk meningkatkan dan memperkuat kesadaran, pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan bagi pemangku kepentingan (dari tingkat nasional sampai ke tingkat masyarakat) yang akan terlibat dalam pelaksanaan proyek. Pelatihan ini dikategorikan menjadi dua:

- a. Latihan Dasar. Pelatihan dasar Program KOTAKU adalah pelatihan wajib bagi staf proyek, pemerintah daerah, konsultan, fasilitator, dan BKM. Materi pelatihan terdiri dari pengetahuan tentang konsep proyek, desain, dan deskripsi, siklus kegiatan proyek, peran pemangku kepentingan, M & E, manajemen proyek dan keterampilan yang berhubungan dengan masing-masing peserta. Dalam Pelatihan Dasar Program KOTAKU, peserta akan dilatih tentang pengetahuan pemahaman dasar kebijakan/kerangka pengaman.
 - b. Pelatihan Teknis. Pelatihan Teknis terdiri dari berbagai bahan tematik. Kurikulum dan materi pelatihan untuk masing-masing pelatihan tematik akan tergantung pada kebutuhan peserta. Materi pelatihan pengelolaan lingkungan dan sosial akan dimasukkan dalam serangkaian pelatihan rencana permukiman (RP2KP-KP dan RPLP/RTPLP) dan infrastruktur. Peserta akan dilatih tentang kesadaran dan keterampilan teknis pengelolaan lingkungan dan sosial sebagaimana ditentukan



dalam ESMF dan Pedoman Pegamanan Teknis, misalnya, bagaimana dan siapa yang melakukan penyaringan, menilai dampak, mengidentifikasi instrumen yang tepat dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi, menggunakan berbagai formulir yang berhubungan dengan EMP, LARAP, VLD, dll, dan bagaimana dan siapa yang memantau rencana pengelolaan lingkungan dan sosial, dll.

116. Lokakarya Program KOTAKU akan dilakukan untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan KOTAKU kepada pemangku kepentingan yang lebih luas. Lokakarya ini akan dibagi menjadi dua jenis:

- a. Lokakarya Umum. Lokakarya umum akan diselenggarakan bagi para pemangku kepentingan yang lebih luas dari tingkat nasional hingga ke kelurahan, seperti perguruan tinggi, media, peneliti, forum kota, dll. Informasi dasar tentang pengamanan di Program KOTAKU akan menjadi bagian dari materi lokakarya.
- b. Lokakarya Tematik. Lokakarya Tematik akan dilaksanakan berdasarkan penilaian kebutuhan. Lokakarya mengenai pengamanan dapat dilakukan di tingkat nasional sampai tingkat kelurahan jika diperlukan untuk menyelenggarakan lokakarya, misalnya, di kawasan kumuh yang memiliki BCB, lokakarya khusus dapat diselenggarakan untuk memperkuat kesadaran para pemangku kepentingan terkait dan memastikan bahwa pelaksanaan proyek akan sesuai dengan kebijakan/rencana pengelolaan lingkungan dan sosial. Pelatihan bagi kontraktor di tingkat kota akan diselenggarakan untuk memperkuat kesadaran dan kapasitas mereka dalam mengatasi potensi isu lingkungan dan sosial yang mungkin timbul selama konstruksi.

117. Tabel 8 berikut merangkum jenis pelatihan dan sosialisasi bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek.

Tabel 8: Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi yang Mencakup Pengelolaan lingkungan dan sosial

NO	KELOMPOK SASARAN	JENIS KEGIATAN PELATIHAN ATAU SOSIALISASI		
		Sosialisasi (Lokakarya)	Pelatihan Dasar	Pelatihan Teknis
A	TINGKAT NASIONAL			
	Kelompok Kerja Perumahan dan Pemukiman Nasional	√		
	PMU & staff	√	√	√
	Konsultan (Tim Penasihat, KMP, dll.)	√	√	√
B	TINGKAT PROVINSI			
	Pemerintah Daerah	√		
	Kelompok Kerja Perumahan dan Pemukiman Tingkat Kota	√		
	Satker Provinsi	√	√	√
	Konsultan (OSP & TMC)	√	√	√
C	TINGKAT KOTA			

NO	KELOMPOK SASARAN	JENIS KEGIATAN PELATIHAN ATAU SOSIALISASI		
		Sosialisasi (Lokakarya)	Pelatihan Dasar	Pelatihan Teknis
	Pemerintah Lokal	√		
	Kelompok Kerja Perumahan dan Pemukiman Tingkat Kota	√		
	Satker Kota	√	√	√
	Tim Teknis	√	√	√
	Konsultan (TMC)	√	√	√
	Tim Koordinator Kota	√	√	√
	Fasilitator	√	√	√
	Kontraktor	√	√	
D	TINGKAT KELURAHAN/DESA			
	BKM/LKM	√	√	√
	Tim Teknis (tim perencanaan, kelompok konstruksi, dll)	√	√	√
	Kelompok Swadaya Masyarakat	√	√	√

118. Pemantauan, pelaporan dan penanganan pengaduan. Pemantauan dan pelaporan tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial akan menjadi bagian dari sistem pemantauan dan pelaporan proyek. SIM pada PNPM-Mandiri Perkotaan/PLPBK saat ini (diakses pada www.kotatanpakumuh.id) akan terus ditingkatkan dan akan mencakup catatan pada kinerja pengelolaan lingkungan, serta rincian dari setiap pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali yang akan berlangsung di kawasan kumuh dan kota karena perbaikan infrastruktur sekunder dan primer dan/atau pembangunan infrastruktur penghubung. Satker Kota/Kabupaten, konsultan dan fasilitator adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi tentang ini diunggah ke SIM secara berkala. Sistem penanganan pengaduan yang efektif (CHS) pada program PNPM-Mandiri Perkotaan/PLPBK yang sedang berlangsung akan terus ditingkatkan dan disosialisasikan untuk memungkinkan publik yang lebih luas di tingkat kota dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan mereka, bila ada, yang relevan dengan pengamanan lingkungan dan sosial. Rekaman pengaduan dan tindak lanjut akan tetap dapat diakses di situs jaringan proyek, seperti halnya pada Program PNPM-Mandiri Perkotaan/PLPBK.

MEKANISME PENANGANAN
PENGADUAN



V



119. Proyek ini akan melanjutkan proses penanganan pengaduan dari PNPM-Mandiri Perkotaan/PLPBK yang sedang berlangsung, yang akan memungkinkan anggota masyarakat dan masyarakat umum untuk menyampaikan pengaduan dan pertanyaan. Informasi alamat atau nomor kontak untuk penanganan pengaduan melalui SMS atau surat elektronik, serta komunikasi dengan para pejabat pemerintah daerah dan fasilitator harus dipublikasikan, dan catatan pengaduan akan dipublikasikan di situs jaringan proyek. Untuk Program KOTAKU, sistem pengelolaan penanganan pengaduan yang sama akan digunakan tetapi kesadaran masyarakat akan diperkuat tentang hak-hak mereka dan kapasitas untuk mengatasi pengaduan dengan perbaikan dalam informasi pada jaringan seperti EIS (*Executive Information System*). Proyek ini juga akan mengembangkan strategi kelanjutan dari pengelolaan penanganan pengaduan untuk memastikan keberlanjutannya di tingkat kelurahan dan kota. Rincian dari Mekanisme Penanganan Pengaduan proyek diberikan pada Lampiran 33.

PEMBIAYAAN

VI



120. Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan sosial. Proyek ini tidak dapat membiayai pembelian tanah, tetapi dapat membiayai infrastruktur yang terkait dengan pengamanan dampak (seperti langkah-langkah mitigasi untuk pengelolaan banjir, atau pembangunan infrastruktur untuk lokasi relokasi) dan sampai batas tertentu, perbaikan rumah tidak layak huni dan fasilitas umum. Sebagian hibah ke BKM/LKM dapat digunakan untuk memfasilitasi biaya administrasi pengurusan aspek legal dari tanah yang dihibahkan. Pemerintah Kota (Satker Kota/Kabupaten) harus membiayai penyiapan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial (UKL-UPL, LARAP, RK-MHA) dan pelaksanaannya (seperti pembelian tanah, restorasi mata pencaharian, biaya transisi, dll). Untuk beberapa hal, sebagai bagian dari persiapan RP2KP-KP, persiapan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial dapat dibiayai oleh Komponen 2 sebagai bagian dari persiapan RP2KP-KP. Di tingkat kelurahan, persiapan RK-MHA akan menjadi bagian dari persiapan RPLP/RTPLP, yang akan didukung oleh Komponen 2. Langkah-langkah mitigasi untuk dampak lingkungan dan sosial terutama selama konstruksi akan dimasukkan dalam dokumen penawaran pekerjaan/kontrak untuk setiap pekerjaan konstruksi untuk dilaksanakan oleh kontraktor/pihak ketiga dan dalam rencana anggaran sub-proyek pada usulan dari masyarakat.

121. Pembiayaan untuk tenaga ahli pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat nasional dan provinsi, serta kegiatan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan lingkungan dan sosial akan didukung oleh Komponen 4 dari proyek ini.

LAMPIRAN





LAMPIRAN 1
DAFTAR KOTA/KABUPATEN PROGRAM KOTAKU

No.	Daftar dari 20 Kota	Daftar dari 65 Kota	Daftar dari 154 Kota
1	Kota Surabaya	Kota Surabaya	Kota Surabaya
2	Kota Malang	Kota Malang	Kota Malang
3	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta
4	Kota Samarinda	Kota Samarinda	Kota Samarinda
5	Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Kota Gorontalo
6	Kab. Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Kab. Sidoarjo
7	Kota Mataram	Kota Mataram	Kota Mataram
8	Kota Kendari	Kota Kendari	Kota Kendari
9	Kota Palu	Kota Palu	Kota Palu
10	Kota Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang
11	Kota Jayapura	Kota Jayapura	Kota Jayapura
12	Kota Surakarta	Kota Surakarta	Kota Surakarta
13	Kota Semarang	Kota Semarang	Kota Semarang
14	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin
15	Kota Ternate	Kota Ternate	Kota Ternate
16	Kota Manado	Kota Manado	Kota Manado
17	Kota Makassar	Kota Makassar	Kota Makassar
18	Kota Ambon	Kota Ambon	Kota Ambon
19	Kota Sorong	Kota Sorong	Kota Sorong
20	Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	Kota Pekalongan
21		Kota Balikpapan	Kota Balikpapan
22		Kab. Kendal	Kab. Kendal
23		Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru
24		Kota Palangkaraya	Kota Palangkaraya
25		Kab. Muna	Kab. Muna
26		Kota Denpasar	Kota Denpasar
27		Kota Bitung	Kota Bitung
28		Kab. Banjar	Kab. Banjar
29		DKI Jakarta	DKI Jakarta
30		Kab. Demak	Kab. Demak
31		Kota Baubau	Kota Baubau
32		Kota Bima	Kota Bima
33		Kab. Sleman	Kab. Sleman
34		Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Tengah
35		Kab. Kolaka	Kab. Kolaka
36		Kab. Pematang	Kab. Pematang
37		Kota Probolinggo	Kota Probolinggo
38		Kab. Grobogan	Kab. Grobogan

No.	Daftar dari 20 Kota	Daftar dari 65 Kota	Daftar dari 154 Kota
39		Kab. Gianyar	Kab. Gianyar
40		Kab. Sukoharjo	Kab. Sukoharjo
41		Kota Pare-pare	Kota Pare-pare
42		Kota Bontang	Kota Bontang
43		Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan
44		Kab. Sumba Timur	Kab. Sumba Timur
45		Kab. Kotabaru	Kab. Kotabaru
46		Kab. Purworejo	Kab. Purworejo
47		Kota Tegal	Kota Tegal
48		Kab. Tulungagung	Kab. Tulungagung
49		Kab. Manggarai	Kab. Manggarai
50		Kab. Gorontalo	Kab. Gorontalo
51		Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Timur
52		Kab. Belu	Kab. Belu
53		Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu
54		Kota Tual	Kota Tual
55		Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga
56		Kab. Semarang	Kab. Semarang
57		Kota Palopo	Kota Palopo
58		Kab. Bondowoso	Kab. Bondowoso
59		Kab. Sikka	Kab. Sikka
60		Kab. Banjarnegara	Kab. Banjarnegara
61		Kab. Rembang	Kab. Rembang
62		Kab. Majene	Kab. Majene
63		Kab. Wonosobo	Kab. Wonosobo
64		Kab. Manokwari	Kab. Manokwari
65		Kab. Klungkung	Kab. Klungkung
66			Kab. Buleleng
67			Kab. Magelang
68			Kab. Jepara
69			Kab. Jombang
70			Kab. Gowa
71			Kota Pasuruan
72			Kab. Klaten
73			Kota Magelang
74			Kab. Tegal
75			Kab. Banyumas
76			Kab. Gresik
77			Kab. Bulukumba
78			Kab. Tanah Toraja Utara



No.	Daftar dari 20 Kota	Daftar dari 65 Kota	Daftar dari 154 Kota
79			Kab. Polewali Mandar
80			Kab. Boyolali
81			Kab. Kotawaringin Timur
82			Kab. Batang
83			Kab. Brebes
84			Kab. Lamongan
85			Kab. Hulu Sungai Tengah
86			Kab. Sidenreng Rappang
87			Kab. Hulu Sungai Selatan
88			Kab. Bantul
89			Kab. Maluku Tengah
90			Kab. Blora
91			Kab. Maros
92			Kab. Badung
93			Kab. Selayar
94			Kab. Cilacap
95			Kab. Kebumen
96			Kab. Wonogiri
97			Kab. Sragen
98			Kab. Pati
99			Kab. Temanggung
100			Kab. Ponorogo
101			Kab. Lumajang
102			Kab. Karanganyar
103			Kab. Sinjai
104			Kab. Pacitan
105			Kab. Wajo
106			Kab. Kulon Progo
107			Kab. Lombok Barat
108			Kab. Minahasa
109			Kab. Sangihe Talaud
110			Kab. Trenggalek
111			Kab. Hulu Sungai Utara
112			Kab. Bone
113			Kab. Banyuwangi
114			Kab. Situbondo
115			Kab. Toli-Toli
116			Kota Tomohon
117			Kab. Bantaeng
118			Kab. Paser

No.	Daftar dari 20 Kota	Daftar dari 65 Kota	Daftar dari 154 Kota
119			Kab. Kutai Kartanegara
120			Kab. Probolinggo
121			Kota Madiun
122			Kota Salatiga
123			Kab. Bangkalan
124			Kab. Sumenep
125			Kota Blitar
126			Kab. Sumba Barat
127			Kab. Pinrang
128			Kab. Timor Tengah Selatan
129			Kota Mojokerto
130			Kab. Malang
131			Kab. Jember
132			Kab. Sumbawa
133			Kab. Minahasa Utara
134			Kab. Tanah Laut
135			Kab. Berau
136			Kab. Ngada
137			Kab. Tabalong
138			Kab. Kudus
139			Kab. Tuban
140			Kab. Blitar
141			Kab. Pasuruan
142			Kab. Mojokerto
143			Kab. Nganjuk
144			Kab. Madiun
145			Kab. Barito Kuala
146			Kab. Poso
147			Kab. Ende
148			Kab. Bojonegoro
149			Kab. Pamekasan
150			Kota Kediri
151			Kota Batu
152			Kab. Kediri
153			Kab. Magetan
154			Kota Tidore Kepulauan



LAMPIRAN 2 SIKLUS PROGRAM KOTAKU

Diagram 1: Siklus PROGRAM KOTAKU



1. **Tahap 1: Penilaian terhadap luasan kumuh nasional (Tahun ke-0).** Penilaian nasional berdasarkan metodologi partisipatif sudah dilakukan oleh Kementerian PU-PR untuk tujuan pembentukan profil kawasan kumuh dalam persiapan untuk Program KOTAKU. Tujuannya adalah untuk menentukan *kelurahan-kelurahan* mana yang terdapat kawasan kumuh, membuat kategori kawasan kumuh berdasarkan intensitasnya (berat, sedang atau ringan, sesuai dengan definisi Kementerian PU-PR) dan memperkirakan jumlah total hektar yang akan ditingkatkan per kategori. Hal ini akan memungkinkan Kementerian PU-PR untuk memiliki informasi yang lebih baik mengenai estimasi total biaya penanganan dan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kawasan sasaran untuk diintervensi Program KOTAKU. Penilaian dilakukan di semua kelurahan di 269 kota di Indonesia, yaitu semua kota di mana Program KOTAKU akan dilaksanakan. Data indikator kumuh didasarkan pada definisi Kementerian PU-PR tentang rumah tangga kumuh, yang meliputi tujuh kriteria terkait akses infrastruktur (akses dengan jalan, air bersih, drainase, sanitasi/saluran air limbah, sampah dan pengamanan kebakaran) dan satu kriteria pada kondisi bangunan (keadaan struktur fisik rumah dan kepadatan huniannya).

2. **Tahap 2: RP2KP-KP dan RPLP/RTPLP (Tahun ke-0 s.d. Tahun ke-1).** RP2KP-KP sedang disiapkan untuk lebih dari 100 kota pada tahun 2015 dengan dukungan dari Kementerian PU-PR. Pada tahun 2016, Program KOTAKU akan memfasilitasi persiapan RP2KP-KP di kota-kota yang tersisa dan akan merevisi yang sudah ada, jika diperlukan, sesuai dengan pedoman. Revisi dan RP2KP-KP yang baru akan disusun sesuai dengan ESMF. Konsultan akan dimobilisasi untuk menyediakan peningkatan kapasitas, pengawasan, dan jaminan kualitas. RPLP/RTPLP adalah

fitur dari program PLPBK di bawah PNPM Mandiri Perkotaan, sehingga sudah ada di sekitar 500 kelurahan. Hal ini juga akan direvisi sesuai dengan pedoman Kementerian PU-PR yang baru dan RPLP/RTPLP yang baru akan dibuat untuk kelurahan yang tersisa. Pemetaan kawasan kumuh berbasis masyarakat yang lebih rinci akan dilakukan sebagai bagian dari penyusunan RPLP/RTPLP.

3. **Tahap 3: Lokakarya sosialisasi dan peningkatan kapasitas (Tahun ke-1 s.d. Tahun ke-5).** Di tahun pertama program, lokakarya sosialisasi akan diadakan untuk para pejabat pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan daerah, serta di tingkat masyarakat. Kelompok Kerja tentang Perumahan dan Permukiman (Pokja PKP) akan dibentuk di tingkat provinsi dan kota. Lokakarya pembangunan kapasitas dan pelatihan akan diadakan untuk anggota Satuan Tugas ini serta pemangku kepentingan lainnya, yang akan terus berlangsung sepanjang siklus proyek.

4. **Tahap 4: Penyediaan infrastruktur (Tahun ke-1 s.d. Tahun ke-5).** Konstruksi infrastruktur tersier akan dimulai saat permulaan program. Pada tahun 2016, proyek ini akan mendukung pembangunan infrastruktur di 200 lokasi PLPBK di kota di mana RPLP/RTPLP dan RP2KP-KP sudah ada (dengan revisi rencana bila diperlukan). Perbaikan infrastruktur primer dan sekunder di sekitar kawasan kumuh dan/atau pembangunan infrastruktur penghubung akan dimulai pada awal Tahun ke-2 diawali dengan penyusunan dokumen detail desain untuk kota terpilih dimana Bank Dunia akan membiayai perbaikan infrastruktur penghubung.

5. **Tahap 5: Pemantauan (Tahun ke-1 s.d. Tahun ke-5).** Program KOTAKU akan membangun berlandaskan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) PNPM Mandiri Perkotaan yang berbasis web yang lebih canggih, yang saat ini sedang ditingkatkan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dari proyek ini. Fasilitator akan mengumpulkan data dan memberikan buku catatan harian/*logbook* mereka kepada Koordinator Kota. Asisten manajemen data di tingkat kota akan memasukkan data ke dalam MIS. Tenaga ahli pengelolaan data tingkat provinsi akan memverifikasi dan menganalisis data dalam SIM untuk tindakan lebih lanjut. Konsultan Manajemen Nasional (KMP) akan memantau dan mengawasi tim provinsi untuk memastikan bahwa data SIM terbaharui secara reguler dan akurat, dan prosedur verifikasi dilakukan.

6. **Tahap 6: Evaluasi (Tahun ke 3, Tahun ke 5).** Tujuan secara keseluruhan dari evaluasi adalah untuk menguji kinerja proyek dan mendokumentasikan praktik baik sebagai pembelajaran. Studi evaluasi dan *review* akan mencakup evaluasi proses, evaluasi *mid-term* dan evaluasi akhir, menggunakan metode kualitatif dan survey. Periode evaluasi akan dimulai dari tahun ke 2 sampai tahun ke 5.



LAMPIRAN 3

HASIL KONSULTASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

1. Lokakarya Konsultasi Para Pemangku Kepentingan diadakan pada 18 Januari 2016 di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuan lokakarya ini adalah untuk menyebarkan rancangan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dari Program KOTAKU dan untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan untuk meningkatkan rancangan Kerangka Kerja tsb.
2. Lokakarya dihadiri oleh 26 peserta, termasuk staf Program KOTAKU, perwakilan dari Pemerintah Daerah, masyarakat, LSM, yang bekerja di kawasan kumuh perkotaan, perguruan tinggi, konsultan, dan penasihat dari PMU KOTAKU. Staf Bank Dunia juga diundang dan menghadiri rapat sebagai pengamat. Agenda Lokakarya terdiri dari dua sesi utama, pertama adalah presentasi penjelasan Program KOTAKU dan pentingnya pengelolaan lingkungan dan sosial di seluruh siklus proyek (persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari proyek). Sesi kedua adalah diskusi tentang substansi (kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial) dan rangkuman dari hasil pertemuan.
3. Berikut adalah beberapa poin yang dibahas selama lokakarya yang perlu dipertimbangkan sebagai masukan untuk revisi ESMF:
 - a. Isu Pengelolaan lingkungan dan sosial:
 - i. **Tujuan dari ESMF**, perlu ditekankan, adalah lebih sebagai *enabler* daripada sebagai hambatan untuk mencapai sasaran proyek. Pesan bahwa pengelolaan lingkungan dan sosial adalah alat untuk menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif perlu lebih ditekankan melalui peningkatan kapasitas.
 - ii. **Isu Tanah**
 - Antar-kementerian atau lembaga harus bekerja sama erat untuk mencari beberapa solusi tentang masalah tanah di kawasan kumuh. Misalnya, bagaimana menghadapi masalah penghuni liar, tanah adat, dll. Kolaborasi antara mereka adalah salah satu faktor kunci untuk memecahkan isu tanah.
 - Program penyediaan tanah atau program tanah lainnya oleh pemerintah harus terintegrasi dengan program penanganan kawasan kumuh.
 - Butuh penjelasan rinci dalam petunjuk teknis institusi mana yang akan mendapatkan hibah tanah secara sukarela. Juga, perlu mekanisme rinci dalam petunjuk teknis pada proses setelah tanah telah dihibahkan dari pemilik tanah.
 - Perencanaan tata ruang perlu dipertimbangkan untuk menyelesaikan isu tanah.

- Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, masyarakat telah membangun infrastruktur di atas tanah yang sah. Masyarakat cenderung menghindari fasilitasi tanah ilegal, meskipun isu-isu utama kawasan kumuh adalah penghuni liar yang menempati lahan secara ilegal. Para peserta lokakarya mengharapkan di Program KOTAKU, isu tanah bisa menjadi bagian dari siklus proyek yang akan difasilitasi.
- iii. **Sumber Daya Benda Cagar Budaya.** Berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama yang sudah memiliki Peraturan Pemerintah Daerah tentang BCB, akan lebih berpotensi meningkatkan kualitas proyek daripada bekerja sebagai proyek tersendiri di daerah BCB.
 - iv. **Kayu.** Beberapa daerah permukiman di Indonesia menggunakan kayu yang berlebihan untuk perumahan dan infrastruktur. Misalnya di Banjarmasin, rumah panggung dan jalan kayu untuk panggung jalan di atas sungai menggunakan kayu lokal dengan kualitas baik. Kerangka kerja tentang pemanfaatan kayu akan memandu masyarakat dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan kayu legal untuk infrastruktur proyek. Rekomendasi dari peserta, jika ada kebijakan untuk mengganti kayu dengan bahan lainnya yang ramah lingkungan, perlu peta jalan yang jelas dari penggunaan pengganti kayu di pedoman teknis.
 - v. **Masyarakat Hukum Adat.** Berdasarkan pengalaman dari PNPM Mandiri Perkotaan, meskipun berdasarkan database MHA, telah terindikasi keberadaan MHA di daerah PNPM Mandiri Perkotaan, proyek tidak melibatkan MHA. Bahkan wilayah Program KOTAKU sama dengan daerah PNPM Mandiri Perkotaan. Kerangka Perencanaan MHA siap untuk mengantisipasi jika akan ada kehadiran MHA dan terkena dampak oleh sub-proyek.
- b. Isu manajemen proyek terkait pengelolaan lingkungan dan sosial yang telah dibahas adalah sebagai berikut:
- i. Perlu didefinisikan dengan jelas pada pedoman teknis tentang peran lembaga pada tingkat kota dan tingkat masyarakat yang akan menangani masalah pengelolaan lingkungan dan sosial.
 - ii. Memastikan materi pelatihan yang sesuai untuk masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
 - iii. Penghidupan/mata pencaharian harus menjadi bagian dari proyek, jika proyek berurusan dengan isu tanah.
- c. LSM dari Budha Tzu Chi Indonesia Foundation menyajikan pengalaman mereka dalam program peningkatan kawasan kumuh di DKI Jakarta. LSM ini telah bekerja sama dengan DKI Jakarta dan beberapa CSR dari perusahaan swasta untuk melaksanakan program-program di tiga wilayah di DKI Jakarta. Dalam satu kawasan, program ini telah merelokasi 350 rumah tangga tanpa konflik dari daerah kumuh di tepi sungai ke rumah susun bersubsidi yang



disediakan oleh DKI Jakarta. Proses fasilitasi LSM itu tidak hanya pada relokasi fisik, tetapi juga pada isu-isu non-fisik/perilaku. Misalnya, bagaimana memastikan kecukupan ruang per orang, ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan mata pencaharian, dan memastikan apartemen baru adalah manusiawi sebagaimana mestinya.

4. Peserta telah setuju untuk berpartisipasi dalam seri pertemuan konsultasi berikutnya untuk membahas lebih rinci tentang pengelolaan lingkungan dan sosial yang akan diadakan selama siklus proyek.

5. Setelah lokakarya, Kementerian PU-PR dan Bank Dunia telah melakukan pertemuan penutup untuk membahas tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah sebagai berikut: i) PMU akan merevisi draft ESMF berdasarkan hasil lokakarya dan menyelesaikan draft ESMF, ii) PMU akan menyerahkan ESMF kepada Bank Dunia untuk persetujuan, iii) pembahasan lebih lanjut untuk meningkatkan ESMF, jika diperlukan; iv) mempublikasikan/mengunggah ESMF dalam situs jaringan proyek dan portal Bank Dunia; dan v) menyusun panduan teknis pengelolaan lingkungan dan sosial yang mengadopsi ESMF yang telah disetujui.

LAMPIRAN 4
PEDOMAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN
(ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY/EHS)

1. Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (EHS) mencakup tingkat kinerja dan langkah-langkah yang umumnya dipertimbangkan dapat dicapai pada fasilitas baru dengan teknologi yang ada dengan biaya yang terjangkau. Penerapan Pedoman EHS untuk fasilitas yang ada mungkin melibatkan pembentukan target spesifik, dengan jadwal yang tepat untuk mencapainya. Penerapan Pedoman EHS harus disesuaikan dengan bahaya dan risiko yang ditetapkan untuk masing-masing proyek atas dasar hasil kajian lingkungan dimana variabel lokasinya spesifik, seperti konteks negara dimana proyek dilaksanakan, kapasitas asimilatif lingkungan, dan faktor proyek lainnya, yang harus diperhitungkan. Penerapan rekomendasi teknis tertentu harus didasarkan pada pendapat profesional dari tenaga ahli yang berkualitas dan berpengalaman. Ketika peraturan negara dimana proyek dilaksanakan berbeda dengan tingkat dan langkah-langkah yang disajikan dalam Pedoman EHS, proyek diharapkan untuk mencapai peraturan yang lebih ketat. Jika tingkatannya kurang ketat atau tindakan dari yang tersedia dalam Pedoman EHS ini tepat, mengingat kondisi spesifik proyek, justifikasi penuh dan rinci untuk setiap alternatif yang diusulkan diperlukan sebagai bagian dari kajian lingkungan yang spesifik untuk suatu lokasi. Alasan ini harus menunjukkan bahwa pilihan untuk setiap tingkat kinerja alternatif adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.

2. Pengusaha dan pengawas berkewajiban untuk melaksanakan semua tindakan pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Bagian ini memberikan panduan dan contoh tindakan pencegahan untuk menerapkan dalam mengelola risiko utama untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun fokus ditempatkan pada tahap operasional proyek, sebagian besar pedoman juga berlaku untuk konstruksi dan kegiatan yang sudah selesai.

3. Perusahaan harus merekrut kontraktor yang memiliki kemampuan teknis untuk mengelola isu kesehatan dan keselamatan kerja karyawan mereka, memperluas penerapan kegiatan pengelolaan risiko melalui perjanjian pengadaan secara formal.

4. Tindakan pencegahan dan perlindungan harus diperkenalkan sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Menghilangkan risiko dengan menghapus kegiatan dari proses kerja. Contohnya termasuk substitusi dengan bahan kimia tidak berbahaya, menggunakan proses pabrikan yang berbeda, dll;
 - b. Mengendalikan bahaya pada sumbernya melalui penggunaan pengendalian keahlian tehnik. Contohnya termasuk ventilasi pembuangan udara kotor lokal, ruang isolasi, pengamanan mesin, insulasi akustik, dll;
 - c. Meminimalkan bahaya melalui rancangan sistem kerja yang aman dan administratif atau tindakan pengendalian institusi. Contohnya termasuk rotasi



pekerjaan, prosedur pelatihan kerja yang aman, *lock-out* (penguncian) dan *tag-out* (penandaan), pemantauan tempat kerja, membatasi paparan atau durasi kerja, dll.

- d. Menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai sesuai dengan pelatihan, penggunaan, dan pemeliharaan APD tersebut.

5. Pertolongan Pertama

- a. Pemilik proyek harus memastikan bahwa pertolongan pertama yang berkualitas tersedia setiap saat. Tempat pertolongan pertama yang lengkap harus dapat dengan mudah diakses dari seluruh tempat kerja.
- b. Tempat pembasuhan mata dan/atau pancuran darurat harus disiapkan dekat dengan seluruh tempat kerja dimana pembilasan langsung dengan air dapat dilakukan sebagai pertolongan pertama yang diperlukan.
- c. Bilamana skala kerja atau jenis kegiatan yang dilakukan membutuhkan ruangan khusus pertolongan pertama yang dilengkapi peralatan yang sesuai, maka hal ini harus disiapkan. Tempat dan ruangan pertolongan pertama harus dilengkapi dengan sarung tangan, pakaian rawat, dan masker untuk melindungi dari kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya.
- d. Lokasi yang terpencil harus memiliki prosedur darurat tertulis dalam menangani kasus kecelakaan atau sakit yang serius hingga mencapai tempat dimana penderita dapat dirawat dan dibawa ke fasilitas kesehatan yang memadai.

6. Pelatihan OHS

- a. Pelatihan untuk orientasi OHS harus diberikan kepada seluruh pekerja baru untuk memastikan bahwa mereka mengenal aturan dasar bekerja di/pada lokasi dan pelindung diri dan pencegahan kecelakaan pada sesama pekerja.
- b. Pelatihan harus mencakup kepedulian yang memadai atas bahaya dasar, bahaya spesifik lokasi, praktik bekerja yang aman, dan prosedur darurat terkait api, evakuasi, dan bencana alam. Setiap bahaya spesifik lokasi atau penandaan dengan warna yang digunakan harus dikaji ulang sebagai bagian dari pelatihan orientasi.

7. Pelatihan Dasar OHS

- a. Pelatihan dasar keselamatan kerja dan pelatihan khusus harus diberikan sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa pekerja memiliki pengetahuan pada bahaya spesifik sesuai dengan penugasan masing-masing. Pelatihan harus diberikan kepada pihak manajemen, penyelia, pekerja, dan pengunjung tetap yang berada di lokasi dengan risiko dan bahaya.
- b. Pekerja yang bertanggung jawab atas penyelamatan dan pertolongan pertama harus memperoleh pelatihan khusus sehingga tidak terjadi keadaan yang tidak diharapkan dan membahayakan kesehatan pada mereka sendiri dan

- pekerja lainnya. Pelatihan dapat mencakup risiko terinfeksi penyakit yang menular melalui darah apabila terjadi kontak dan cairan tubuh serta organ lain.
- c. Dengan adanya spesifikasi kontrak dan pemantauan yang memadai, pemilik proyek harus memastikan bahwa kontraktor, sub-kontraktor, dan pekerja mendapatkan pelatihan yang sesuai sebelum memulai pekerjaan.
8. Secara umum poin-poin EHS untuk sub-proyek konstruksi umum diantaranya adalah:
- a. Memastikan bahwa seluruh persyaratan kesehatan dan keselamatan dipenuhi di lokasi konstruksi;
 - b. Menyiapkan rencana penurunan bahaya kerja;
 - c. Memasukkan instruksi keselamatan untuk kegiatan konstruksi di dalam dokumen kontrak;
 - d. Memastikan bahwa pengatur kecepatan dekat sekolah, rumah sakit, dan pasar dimasukkan ke dalam rancangan jalan;
 - e. Memastikan adanya pandangan yang memadai sepanjang ruas jalan sesuai spesifikasi standar;
 - f. Membuat jalan setapak dan tempat menepi sepanjang jalan desa, dekat pasar, sekolah dan fasilitas umum lainnya;
 - g. Batasi waktu paparan pada partikel debu, kimia, dan kebisingan;
 - h. Tingkatkan prosedur keselamatan dan inspeksi;
 - i. Gunakan alat pelindung diri (APD);
 - j. Pengenalan pada isu kesehatan dan keselamatan di lokasi konstruksi, termasuk daerah utama risiko pada pekerja dan yang lainnya;
 - k. Pendidikan tentang praktik dasar higienis untuk meminimalisasi menyebarnya penyakit tropis;
 - l. Siapkan prosedur untuk mencari bantuan medis saat situasi darurat atau tidak darurat dan prosedur untuk mencari bantuan kesehatan lainnya;
 - m. Pencegahan paparan debu;
 - n. Perbaiki rambu dan marka jalan;
 - o. Perhatian pada titik buta di jalan yang menjadi penyebab kecelakaan.
9. **Pemantauan.** Pemantauan program kesehatan dan keselamatan kerja harus diverifikasi efektivitasnya dari strategi pencegahan dan pengendalian. Indikator yang dipilih harus mewakili keselamatan dan kesehatan kerja yang signifikan dan pelaksanaan strategi pencegahan dan pengendaliannya. Pemantauan program keselamatan dan kesehatan kerja harus mencakup:
- a. Inspeksi keselamatan, pengetesan dan kalibrasi: hal ini harus termasuk inspeksi dan pengetesan berkala atas faktor keselamatan dan pengendalian bahaya dengan fokus pada rekayasa teknis dan perlindungan diri, prosedur kerja, tempat kerja, instalasi, dan alat yang digunakan. Inspeksi harus memverifikasi bahwa APD yang diberikan memang memberikan perlindungan



yang memadai dan digunakan sebagaimana mestinya. Seluruh instrumen yang digunakan untuk pemantauan dan pencatatan parameter lingkungan harus diuji dan dikalibrasi secara berkala, serta pencatatannya diperbaharui.

- b. Pengawasan lingkungan kerja: pemilik proyek harus mendokumentasikan kepatuhan menggunakan kombinasi sampling statis dan bergerak serta instrumen pemantauan secara memadai. Pemantauan dan analisis harus dilakukan dengan menggunakan metode dan standar yang diakui secara internasional. Metode, lokasi, frekuensi, dan parameter pemantauan harus disiapkan sendiri-sendiri untuk masing-masing proyek berdasarkan kajian bahayanya. Secara umum, pemantauan harus dilaksanakan selama penggunaan fasilitas atau peralatan dan pada periode akhir dari perbaikan kekurangan fasilitas tersebut, selain itu juga dilakukan pengulangan seperti pada rencana pemantauan.
- c. Pengawasan kesehatan pekerja: bila langkah perlindungan luar biasa diperlukan (misalnya: terhadap jasad biologis dan/atau bahan berbahaya), pekerja harus diperhatikan pengawasannya yang memadai dan relevan sebelum pajanan pertama, dan secara berkala setelahnya. Pengawasan seharusnya, bila dibutuhkan, dilanjutkan setelah berhenti dari pekerjaannya.
- d. Pelatihan: kegiatan pelatihan untuk pekerja dan pengunjung harus dipantau dan dicatat dengan lengkap (kurikulum, waktu, dan kehadiran). Latihan keadaan darurat, termasuk latihan kebakaran, harus dicatat dengan baik. Kontraktor harus disyaratkan untuk menyampaikan pada pemilik proyek catatan pelatihan sebelum melaksanakan pekerjaannya.

LAMPIRAN 4A
PEDOMAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN
(ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY/EHS)
UNTUK AIR BERSIH DAN SANITASI¹⁵

Air Bersih dan Sanitasi

Penerapan

Pedoman EHS untuk Air Bersih dan Sanitasi memuat informasi relevan bagi operasi dan pemeliharaan (i) sistem pengolahan dan distribusi air bersih, dan (ii) pengumpulan air limbah dengan sistem yang terpusat (seperti jaringan pipa saluran pembuangan) atau sistem yang tidak terpusat (seperti *septic tank* yang masing-masing dilayani dengan truk tanki) dan pengolahan terhadap air limbah yang telah terkumpul pada fasilitas terpusat.

Dampak Spesifik Industri dan Pengelolaannya

I. Lingkungan

Isu lingkungan yang berhubungan dengan proyek air bersih dan sanitasi secara prinsip dapat terjadi selama tahap konstruksi dan operasional, bergantung pada karakteristik spesifik proyek dan komponennya. Rekomendasi untuk pengelolaan isu EHS yang berhubungan dengan kegiatan konstruksi seperti umumnya berlaku pada konstruksi pekerjaan sipil telah ditentukan dalam Pedoman Umum EHS.

A. Air Minum

1. **Pengambilan Air.** Sumber tradisional bagi pengolahan air bersih termasuk air permukaan dari danau, sungai, anak sungai, sumber air tanah dan sebagainya. Ketika air permukaan atau air tanah dengan kualitas yang layak tidak tersedia, sumber air lain termasuk air laut, air payau dan lain sebagainya dapat digunakan untuk memproduksi air bersih. Pengembangan sumber daya air sering kali mengharuskan keseimbangan dalam pengadaan akan kebutuhan manusia secara kualitatif dan kuantitatif dengan apa yang tersedia di lingkungan. Hal ini menjadi tantangan permasalahan pada saat tidak ada alokasi yang jelas terhadap hak atas air yang seharusnya diselesaikan dengan partisipasi dari para pihak saat perencanaan dan pelaksanaan proyek.
2. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mencegah, meminimalkan dan mengendalikan dampak lingkungan yang berhubungan dengan pengambilan air dari alam dan melindungi kualitas air, termasuk:
 - a. Mengevaluasi potensi dampak buruk dari pengambilan air permukaan di ekosistem hilir dan menggunakan penilaian aliran lingkungan yang sesuai untuk menentukan debit pengambilan yang dapat diterima;
 - b. Merancang struktur yang berkaitan dengan pengambilan air permukaan, termasuk bendungan dan struktur air termasuk untuk meminimalkan dampak terhadap kehidupan di air. Sebagai contoh:

¹⁵ Diringkas dari dari Pedoman EHS WBG untuk Air Bersih dan Sanitasi



- Desain membatasi kecepatan maksimum air masuk melalui saringan untuk membatasi terbawanya organisme yang hidup di air
 - Menghindari konstruksi struktur air masuk pada ekosistem yang sensitif. Apabila terdapat spesies yang terancam, dalam bahaya atau dilindungi lainnya di dalam zona air yang terkena pengaruh akibat air permukaan yang masuk, pastikan pengurangan tabrakan dan terbawanya ikan dan kerang dengan instalasi teknologi seperti jaring penghalang (secara musiman atau sepanjang tahun), saringan, dan sistem penghalang penyaring air
 - Merancang struktur penahan air dan pengalih untuk menjaga gerakan ikan dan organisme akuatik lainnya agar tidak terganggu dan untuk mencegah dampak buruk terhadap kualitas air
 - Merancang katup keluaran bendungan dengan kapasitas yang mencukupi untuk melepaskan aliran air ke lingkungan secara tepat
- c. Menghindari konstruksi sumur untuk penyediaan air dan struktur air masuk ke dalam ekosistem yang sensitif;
- d. Mengevaluasi potensi dampak negatif dari pengambilan air tanah, termasuk membuat model perubahan permukaan air tanah dan dampak yang dihasilkan terhadap aliran air permukaan, potensi penurunan muka tanah, penyebaran pencemar dan masuknya air asin. Memodifikasi debit ekstraksi dan lokasi jika diperlukan untuk mencegah dampak negatif saat ini dan yang akan datang yang tidak dapat diterima, dengan pertimbangan meningkatnya permintaan di masa yang akan datang.

3. Pengolahan Air. Masalah lingkungan yang berkaitan dengan pengolahan air termasuk:

- a. Limbah padat
- b. Limbah cair
- c. Bahan kimia berbahaya
- d. Pencemaran udara
- e. Dampak ekologis

4. **Limbah Padat.** Sisa limbah padat yang dihasilkan oleh pengolahan air termasuk residu dari proses, membran bekas penyaringan, media bekas pakai dan berbagai buangan lainnya. Residu dari proses utamanya terdiri dari bahan padat yang mengendap dari sumber air dan bahan kimia yang ditambahkan dalam proses pengolahan seperti kapur dan zat pengental/koagulan.

5. Pra-sedimentasi, pengentalan (misalnya dengan aluminum hidroksida atau hidroksida besi), penggunaan kapur, pemurnian dari besi dan mangan dan filtrasi lambat dengan pasir dan cara *diatomaceous earth* (*atomisasi tanah*) semuanya menghasilkan lumpur. Komposisi lumpur bergantung pada proses pengolahan dan karakteristik sumber air dan mungkin saja mengandung arsenik dan logam lainnya, radio nuklida, kapur, polimer dan senyawa organik lainnya, mikroorganisme dan sebagainya.

6. Membran yang rusak atau sudah tua biasanya disebabkan oleh sistem pengolahan air yang digunakan untuk desalinasi. Media yang telah digunakan bisa saja termasuk media saring (termasuk pasir, batu bara atau *diatomaceous earth* dari mesin penyaring), resin pertukaran ion, *granular activated carbon* [GAC], dan lain-lain.

7. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mengolah limbah padat dari pengolahan air termasuk:

- a. Meminimalkan kuantitas bahan padat yang dihasilkan dari proses pengolahan air dengan cara mengoptimalkan proses koagulasi/pengentalan;
- b. Membuang lumpur kapur dengan cara dialirkan ke tanah jika dimungkinkan, membatasi tingkat timbunan pada sekitar 20 metrik ton kering per hektar (9 ton kering per hektar) untuk meminimalkan potensi mobilisasi logam ke dalam jaringan tanaman dan air tanah;
- c. Membuang lumpur besi dan alumunium dengan dialirkan ke tanah, jika diizinkan, dan jika penimbunan tersebut dapat diperlihatkan melalui modeling dan sampling bahwa tidak ada dampak negatif pada air tanah atau air permukaan (misalnya dari zat hara yang terhanyut). Penggunaan lumpur besi dan alumunium yang seimbang untuk mengikat fosfor (misalnya dari pupuk kandang pada pemeliharaan ternak) tanpa menyebabkan gejala fitotoksis aluminium (dari tawas), kadar zat besi sebagai akibat pencampuran logam dalam pupuk, atau tingkat fosfor tersedia terlalu rendah;
- d. Potensi dampak pada tanah, air tanah, dan air permukaan, dalam konteks perlindungan, konservasi dan keberlangsungan sumber daya air dan tanah dalam jangka panjang, harus dinilai ketika lahan digunakan sebagai bagian dari sistem pengolahan sampah atau limbah cair;
- e. Lumpur mungkin akan memerlukan pembuangan khusus jika sumber air mengandung logam beracun yang tinggi, seperti arsenik, radio nuklida dan sebagainya;
- f. Meregenerasikan karbon aktif (dengan cara mengembalikan karbon yang telah dipakai kepada pemasok).

8. **Limbah Cair.** Limbah cair dari proyek pengolahan air termasuk pembalikan aliran air ke filter (*filter backwash*), membalikkan aliran dari proses filtrasi membran, aliran air jenuh garam dari pertukaran ion atau proses demineralisasi. Aliran limbah ini bisa mengandung bahan padat dan organik dari air mentah, kadar bahan padat terlarut yang tinggi, pH tinggi atau rendah, logam berat dan lain sebagainya.

9. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mengelola air limbah meliputi:

- a. Mengalirkan ke lapisan tanah (*land application*) limbah dengan konsentrasi bahan padat terlarut yang tinggi umumnya lebih disukai daripada mengalirkan ke air permukaan, namun harus dilakukan evaluasi potensi dampak terhadap tanah, air tanah dan air permukaan sebagai akibat dari penimbunan tersebut;
- b. Mendaur ulang *filter backwash* ke dalam proses bila memungkinkan;
- c. Menangani dan membuang aliran balik, termasuk air garam, konsisten dengan persyaratan nasional dan lokal. Pilihan pembuangan termasuk mengembalikan ke sumber asalnya (misalnya laut, sumber air payau, dll) atau dibuang ke sistem limbah kota, penguapan, dan injeksi bawah tanah.

10. **Bahan Kimia Berbahaya.** Pengolahan air dapat menggunakan bahan kimia untuk proses koagulasi/pengentalan, disinfeksi (pencucian) dan pengkondisian air (membuang mineral, bahan kimia dan pencemar dari air). Secara umum, dampak potensial dan langkah-langkah mitigasi berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan bahan kimia berbahaya serupa dengan yang dilakukan dalam proyek industri lainnya dan dibahas dalam Pedoman Umum EHS.



11. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mencegah, meminimalkan dan mengendalikan potensi dampak lingkungan yang berkaitan dengan penyimpanan, penanganan dan penggunaan bahan kimia untuk disinfeksi pada pengolahan air meliputi:

- a. Untuk sistem yang menggunakan gas klorinasi:
 - i. Menginstal sistem alarm dan keselamatan, termasuk katup yang otomatis menutup saat terjadi pelepasan klorin terdeteksi
 - ii. Menginstal sistem penahan dan pembersih untuk menangkap dan menetralkan klorin apabila kebocoran terjadi
 - iii. Menggunakan perpipaan, katup, peralatan pengukur dan peralatan lainnya yang tahan korosi yang mengalami kontak dengan gas atau cairan klorin, dan menjaga peralatan tersebut dari pencemaran, termasuk minyak dan gemuk
 - iv. Menjauhkan klorin dari semua sumber bahan kimia organik, dan melindungi dari cahaya matahari, kelembaban dan suhu tinggi
- b. Menyimpan sodium hipoklorit pada kondisi dingin, kering dan gelap tidak lebih dari satu bulan, dan menggunakan peralatan yang terbuat dari material tahan korosi;
- c. Menjauhkan kalsium hipoklorit dari material organik dan melindunginya dari kelembaban; mengosongkan sepenuhnya atau menyegel wadah untuk mencegah kelembaban. Kalsium hipoklorit dapat disimpan hingga setahun;
- d. Mengisolasi tempat penyimpanan dan pemberian amoniak dari tempat penyimpanan dan pemberian hipoklorit;
- e. Meminimalkan jumlah bahan kimia klorinasi yang disimpan di lapangan dengan tetap menjaga stok yang cukup untuk menutupi gangguan pasokan sewaktu-waktu/intermiten;
- f. Membangun dan melaksanakan program pencegahan yang meliputi identifikasi potensi bahaya, prosedur operasi tertulis, pelatihan, pemeliharaan dan prosedur penyelidikan kecelakaan;
- g. Menyusun dan melaksanakan rencana untuk merespon bila terjadi kecelakaan yang tidak disengaja.

12. **Pencemaran Udara.** Pencemaran udara dari pengoperasian pengolahan air dapat mencakup ozon (dalam hal disinfeksi ozon) dan bahan kimia bersifat gas atau mudah bereaksi yang digunakan untuk proses disinfeksi (misalnya klorin dan amoniak). Langkah-langkah yang berkaitan dengan bahan kimia berbahaya yang dibahas di atas akan memitigasi risiko pelepasan klorin dan amoniak. Sebagai tambahan, langkah-langkah spesifik yang direkomendasikan untuk mengelola emisi udara termasuk instalasi alat penghancur ozon di saluran buang reaktor ozon (seperti, oksidasi katalitik, oksidasi termal atau GAC).

13. **Distribusi Air.** Isu kesehatan lingkungan yang paling mendasar berkaitan dengan jaringan distribusi adalah pemeliharaan tekanan yang memadai untuk menjaga kualitas air di dalam sistem, serta pemeliharaan yang memadai untuk menjamin sistem penyaluran air bersih yang handal dengan kualitas yang sesuai. Isu lingkungan yang paling signifikan berkaitan dengan operasi penyaluran air bersih meliputi:

- a. Kebocoran dan hilangnya tekanan air
- b. Debit air

14. **Kebocoran dan Hilangnya Tekanan Air.** Kebocoran sistem air bersih dapat menurunkan tekanan sistem air sehingga mengganggu integritas dan kemampuan untuk melindungi kualitas air (dengan membiarkan air yang tercemar masuk ke dalam sistem) dan menambah permintaan

pada sumber pasokan air, kuantitas bahan kimia, dan jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk pemompaan dan pengolahan. Kebocoran pada sistem distribusi dapat disebabkan oleh instalasi atau pemeliharaan yang tidak memadai, perlindungan terhadap korosi yang tidak mencukupi, penurunan, tegangan karena lalu lintas dan getaran, beban karena membeku, kelebihan muatan, dan faktor-faktor lainnya.

15. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mencegah dan meminimalkan kehilangan air dari sistem distribusi air meliputi:

- a. Memastikan konstruksi memenuhi standar dan praktik industri yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pemeliharaan reguler;
- c. Menerapkan program deteksi dan perbaikan kebocoran (termasuk pencatatan kebocoran sebelumnya dan tidak diketahui keberadaannya untuk mengidentifikasi potensi wilayah bermasalah);
- d. Mempertimbangkan mengganti jalur pipa yang memiliki riwayat kebocoran dengan potensi bocor yang lebih besar karena lokasi, tegangan tekanan dan faktor risiko lainnya.

16. **Debit Air.** Pipa air mungkin harus digelontor dengan keras secara periodik untuk menghilangkan kerak/endapan atau kotoran lainnya yang telah terakumulasi di dalam pipa.

17. Penggelontoran dilakukan dengan mengisolasi unit sistem distribusi dan membuka katup penggelontoran, atau lebih umumnya, menembakkan hidran agar sejumlah besar volume aliran melewati jalur pipa yang diisolasi dan menghilangkan endapan yang melekat. Aspek lingkungan utama dari penggelontoran pipa air adalah debit air penggelontor, yang mungkin banyak endapan melekat, sisa klorin dan pencemar lainnya yang dapat membahayakan air permukaan. Tindakan yang direkomendasikan untuk mencegah, meminimalkan dan mengendalikan dampak dari penggelontoran jalur pipa meliputi:

- a. Mengalirkan air penggelontor ke arah sistem limbah kota dengan kapasitas yang memadai;
- b. Mengalirkan air penggelontor ke dalam sistem saluran drainase terbuka (*storm sewer system*) dengan langkah-langkah pengelolaan air drainase seperti kolam tahanan, dimana bahan padat tetap tertahan dan residu klorin diambil sebelum air dialirkan;
- c. Meminimalkan erosi selama penggelontoran, sebagai contoh dengan menghindari daerah aliran yang rentan erosi dan menyebarkan aliran untuk mengurangi kecepatan aliran.

B. Sanitasi

18. Suatu sistem sanitasi terdiri dari sarana dan layanan yang digunakan oleh rumah tangga dan masyarakat untuk pengelolaan kotoran mereka secara aman. Suatu sistem sanitasi mengumpulkan kotoran dan membuat dan menghalangi secara efektif dari kontak dengan manusia; membawanya ke tempat yang sesuai; menampung dan/atau mengolahnya; dan membuangnya kepada lingkungan. Selain kotoran, sistem sanitasi juga membawa limbah cair rumah tangga dan air hujan. Transportasi, penampungan dan sarana pembuangan juga dapat mengelola limbah dari industri, perusahaan komersial dan lembaga-lembaga.



19. **Pengumpulan Limbah Tinja dan Tangki Septik.** Pada masyarakat yang tidak dilayani oleh sistem pembuangan kotoran terintegrasi, sanitasi mungkin dilaksanakan dengan sistem lokasi setempat, seperti kakus atau kamar kecil yang terhubung ke tangki septik. Kalau jamban dan kakus harus dikosongkan secara teratur (biasanya harian atau mingguan), limbah padat yang terkumpul di dalam sistem tangki septik juga harus dibuang secara berkala, biasanya setiap 2 sampai 5 tahun tergantung desain dan penggunaan untuk mempertahankan fungsi yang tepat dan mencegah penyumbatan, meluap, dan pelepasan yang dihasilkan dari isi tangki septik. Jika fasilitas yang sesuai untuk penampungan, penanganan dan pengolahan limbah tinja tidak tersedia mungkin akan dibuang langsung ke lingkungan atau digunakan dengan cara tidak higienis dalam pertanian.

20. Tindakan yang direkomendasikan untuk mencegah, meminimalkan dan mengendalikan pembuangan isi tangki septik dan limbah tinja meliputi:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi desain tangki septik yang tepat dan perbaikan pemeliharaan tangki septik. Desain tangki septik harus menyeimbangkan kualitas limbah dan kebutuhan pemeliharaan;
- b. Mempertimbangkan ketentuan yang sistematis terhadap pengumpulan limbah tinja dan tangki septik secara berkala;
- c. Menggunakan kendaraan pengumpul yang layak. Kombinasi dari truk tangki vakum dan gerobak vakum berukuran kecil yang dipompa dengan tangan mungkin diperlukan untuk melayani seluruh rumah tangga;
- d. Memfasilitasi pengaliran limbah tinja dan isi tangki septik pada sarana penampungan dan pengolahan sehingga limbah tangki septik yang belum diolah tidak dibuang ke lingkungan.

21. **Saluran Pembuangan Limbah.** Ketika kepadatan penduduk atau kondisi lokal menghalangi sistem sanitasi efektif di suatu lokasi (misalnya, tangki septik dan lahan pengurasan), limbah biasanya disalurkan melalui sistem pipa, pompa, dan infrastruktur terkait lainnya (saluran pembuangan limbah) untuk sistem penyimpanan dan/atau pengolahan. Padatan dan cairan dapat diangkut ke lokasi terpusat, atau limbah padat dapat dikumpulkan dan secara berkala dibuang dari di tangki interseptor di lokasi (lihat pengumpulan limbah tinja dan tangki septik di atas) sedangkan limbah cairan diangkut ke lokasi terpusat untuk ditampung, diolah atau dibuang. Pengguna dari sistem pembuangan limbah dapat meliputi industri dan lembaga, serta rumah tangga.

22. **Grey-water** (air dari cucian baju, cucian piring, mandi dan kegiatan rumah tangga lainnya yang normalnya tidak termasuk air dari limbah tinja) terkadang ditampung dan dikelola terpisah dari air limbah lainnya. Meski *grey-water* umumnya tercemar lebih sedikit daripada air limbah domestik atau industri, *grey-water* bisa saja masih mengandung mikroorganisme patogen, padatan terlarut dan substansi seperti minyak, lemak, sabun, deterjen dan bahan kimia rumah tangga lainnya berkadar tinggi dan dapat memberi dampak negatif terhadap kesehatan manusia serta kualitas tanah dan air permukaan.

23. Potensi dampak lingkungan paling signifikan berkaitan dengan penampungan air limbah muncul dari:

- a. Aliran air limbah rumah tangga
- b. Aliran air limbah industri
- c. Bocor dan luapan

24. **Aliran Air Limbah Rumah Tangga.** Aliran air limbah rumah tangga yang tidak dikendalikan, termasuk *grey water* dan air limbah lainnya, mengalir ke dalam sistem perairan dapat menyebabkan, antara lain, pencemaran mikroba dan bahan kimia, penipisan oksigen terlarut dalam air, peningkatan kekeruhan dan eutrofikasi (munculnya nutrisi berlebihan dalam ekosistem air). Aliran air limbah yang terbuang ke jalan atau tanah terbuka dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit, bau, pencemaran sumur, kerusakan jalan dan lain-lain. Langkah-langkah untuk melindungi lingkungan serta kesehatan masyarakat meliputi:

- a. Menyediakan sistem untuk penampungan dan pengelolaan yang efektif terhadap *grey water* dan air limbah lainnya (terpisah maupun tergabung);
- b. Jika *grey water* dikelola secara terpisah dari air limbah lainnya, menerapkan langkah-langkah pengendalian sumber *grey water* untuk menghindari penggunaan dan pembuangan zat-zat yang bermasalah seperti, minyak dan lemak, partikel besar atau bahan kimia.

25. **Aliran Air Limbah Industri.** Pengguna sistem drainase industri dapat membuang air limbah industrinya ke sistem saluran pembuangan air limbah. Beberapa jenis limbah industri dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan ledakan di dalam sistem drainase dan fasilitas pengolahan, mengganggu proses biologis dan proses lainnya pada fasilitas pengolahan atau mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja; beberapa komponen limbah mungkin tidak dapat diolah secara efektif dan dibuang ke atmosfer, dialirkan bersama limbah yang sudah diolah atau dipisahkan ke dalam residu mesin pengolah untuk mengurangi kemungkinan potensi bahayanya.

26. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mencegah, meminimalkan dan mengendalikan pembuangan aliran industri menuju sistem drainase meliputi:

- a. Pengolahan atau pra pengolahan untuk menetralkan atau membuang bahan kimia beracun idealnya mengambil tempat di fasilitas industri itu sendiri, sebelum pengaliran limbah menuju drainase atau badan air. Mempertimbangkan kolaborasi dengan otoritas publik dalam pelaksanaan program pengendalian sumber pencemar bagi pengguna industri dan komersial untuk memastikan seluruh air limbah yang dialirkan ke sistem drainase dapat diolah dengan efektif. Contoh aliran limbah yang bermasalah meliputi: mudah terbakar, mudah bereaksi secara kimiawi, mudah meledak, korosif, atau zat radio aktif; bahan berbahaya atau berbau busuk; limbah medis atau menular; bahan padat atau kental yang dapat menyebabkan hambatan aliran atau pengoperasian mesin pengolahan; zat beracun; minyak yang tidak dapat dihancurkan dengan proses biologis; dan polutan yang dapat mengakibatkan emisi gas berbahaya;
- b. Kerja sama dengan otoritas publik dalam pemeriksaan berkala fasilitas pengguna industri dan mengumpulkan sampel air limbah yang mengalir ke sistem pembuangan air untuk memastikan kesesuaian dengan program pengendalian sumber air limbah;
- c. Menyelenggarakan pemantauan/pengamatan pada pemeliharaan saluran pembuangan dan pengaruhnya pada fasilitas pengolahan air limbah;
- d. Menyelidiki sumber polutan di hulu yang menyebabkan gangguan pada instalasi pengolahan;
- e. Memfasilitasi pelaporan publik mengenai aliran pembuangan dan sambungan yang tidak wajar.



27. **Kebocoran dan Luberan.** Kebocoran dan luberan dari sistem aliran pembuangan dapat menyebabkan pencemaran tanah, air tanah dan air permukaan. Tergantung pada elevasi air tanah, kebocoran pada pipa gravitasi dapat menyebabkan air tanah masuk ke sistem pembuangan, meningkatkan volume air limbah yang memerlukan pengolahan dan berpotensi menyebabkan banjir dan penyumbatan. Luberan terjadi pada saat sistem penampungan tidak dapat menampung volume air limbah, contohnya karena aliran yang tinggi saat hujan atau sebagai akibat dari kehilangan daya, peralatan tidak berfungsi atau penyumbatan. Aliran yang meluap itu dapat mengandung air limbah yang belum diolah, air limbah industri dan air limpasan yang tercemar.

28. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mencegah, meminimalkan dan mengendalikan kebocoran dan luberan meliputi:

- a. Mempertimbangkan pemasangan sistem pembuangan yang terpisah bagi air limbah rumah tangga dan luberan akibat hujan dalam perencanaan dan perancangan sistem pembuangan air yang baru;
- b. Apabila sistem sanitasi setempat dimana tinja bercampur dengan air yang lebih dominan, pertimbangkan penggunaan sistem pembuangan dengan diameter kecil untuk menampung limbah cair dari sistem septik atau tangki interseptor;
- c. Batasi kedalaman saluran buangan yang memungkinkan (misalnya menghindari rute di bawah jalan yang memiliki lalu lintas yang padat). Untuk saluran pembuangan yang lebih sempit, ruang pemeriksaan kecil dapat digunakan sebagai pengganti lubang got;
- d. Menggunakan material yang sesuai dan tersedia di tempat untuk konstruksi saluran pembuangan. Pipa beton yang dibuat dengan pemadatan sentrifugal dapat sesuai dalam beberapa keadaan, tetapi dapat mengalami korosi karena hidrogen sulfida jika ada penyumbatan dan/atau kemiringannya tidak cukup;
- e. Memastikan kapasitas hidrolis yang mencukupi untuk mengakomodasi puncak aliran dan kemiringan yang tepat pada pipa gravitasi untuk mencegah penumpukan padatan dan terbentuknya hidrogen sulfida;
- f. Merancang tutup lubang got untuk menahan beban yang diperkirakan dan memastikan tutup dapat segera diganti jika rusak untuk meminimalkan masuknya sampah dan endapan lumpur ke dalam sistem;
- g. Melengkapi stasiun pompa dengan sumber tenaga cadangan, seperti generator solar untuk memastikan operasi tidak terputus saat aliran listrik terputus, dan melakukan perawatan reguler untuk meminimalkan terputusnya layanan. Pertimbangkan kapasitas pompa yang berlebih di daerah-daerah yang kritis;
- h. Selenggarakan program perawatan rutin, meliputi:
 - i. Penyusunan inventarisasi komponen sistem, dengan informasi termasuk umur komponen, material pembentuk,
 - ii. Area drainase yang dilayani, ketinggian/elevasi, dsb
 - iii. Pembersihan reguler *grit chambers* dan saluran pembuangan untuk membuang lemak, kerikil dan sampah lainnya yang menyebabkan sumbatan saluran. Pembersihan harus dilakukan lebih sering pada area yang bermasalah. Kegiatan pembersihan mungkin saja membutuhkan pembuangan akar pohon dan gangguan lainnya yang teridentifikasi
 - iv. Pemeriksaan kondisi struktur pembuangan sanitasi dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau pemeliharaan. Item yang dicatat dapat berupa pipa yang retak atau rusak, sambungan yang bocor atau segel pada lubang got; sumbatan yang sering terjadi, saluran yang biasanya dialiri pada

atau mendekati kapasitasnya; dan dugaan rembesan yang mengarah ke dalam atau ke luar

- v. Pemantauan arus saluran pembuangan untuk mengidentifikasi potensi aliran masuk dan keluar
 - i. Melakukan perbaikan yang diprioritaskan berdasarkan sifat dan beratnya masalah. Terjaminnya pembersihan segera atas sumbatan atau perbaikan apabila ada luapan. Pembersihan segera penyumbatan atau perbaikan dibenarkan apabila luapan sedang terjadi atau untuk masalah yang mendesak yang dapat menyebabkan luapan segera terjadi (misalnya kegagalan stasiun pompa, pecah saluran limbah, atau penyumbatan saluran limbah);
 - j. Mengkaji catatan pemeliharaan saluran pembuangan sebelumnya untuk membantu mengidentifikasi “hot spots” atau area yang sering terjadi masalah pemeliharaan dan lokasi potensi kegagalan sistem, dan melakukan pemeliharaan pencegahan, rehabilitasi atau penggantian saluran bila dibutuhkan;
 - k. Ketika tumpahan, kebocoran, dan/atau luapan terjadi, jaga limbah agar tidak memasuki sistem saluran pembuangan air hujan dengan menutup atau memblokir lubang pembuangan air hujan atau dengan menampung dan membalikkan limbah menjauh dari saluran terbuka dan fasilitas pembuangan air hujan lainnya (gunakan kantong pasir, bendungan karet, dsb.). Buang limbah dengan menggunakan peralatan vakum atau gunakan langkah-langkah lain untuk mengembalikannya kembali ke sistem pembuangan air limbah.

29. **Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah dan Lumpur.** Air limbah biasanya membutuhkan pengolahan sebelum dialirkan dengan aman ke lingkungan. Tingkat dan sifat pengolahan air limbah dan lumpur bergantung pada standar yang diterapkan dan pembuangan yang direncanakan atau penggunaan limbah cair dan lumpur dan metode penerapannya. Berbagai macam proses pengolahan dapat mengurangi padatan yang tertinggal (yang dapat mendangkalan sungai, saluran, dan mengurangi debit saluran irigasi); organik biodegradable (yang dikonsumsi oleh mikroorganisme dan dapat mengakibatkan kadar oksigen berkurang di air penerima); bakteri patogen dan organisme penyebab penyakit lainnya; dan zat hara (yang merangsang pertumbuhan ganggang yang tidak diinginkan karena saat mereka mati, dapat mengakibatkan peningkatan beban organik (*biodegradable*)).

30. Aliran air limbah dan pilihan penggunaannya termasuk pengaliran ke sungai atau badan air alami maupun buatan; dibuang ke kolam pengolahan atau lahan basah (termasuk akuakultur); dan penggunaan langsung di bidang pertanian (misalnya, irigasi). Pada semua kasus, penggunaan badan air yang menerima limbah (misalnya navigasi, rekreasi, irigasi, atau air minum) perlu dipertimbangkan bersama-sama dengan kapasitas asimilatifnya untuk membangun kualitas debit yang spesifik dengan lokasi yang konsisten dengan penggunaan yang paling sensitif.

31. Dampak lingkungan yang paling signifikan yang berhubungan dengan air limbah dan pengolahan lumpur, pembuangan, dan penggunaan termasuk:

- a. Limbah cair
- b. Limbah padat
- c. Emisi udara dan bau
- d. Bahan kimia berbahaya
- e. Dampak ekologis



32. **Limbah cair.** Air limbah yang telah diolah (limbah cair) dapat digunakan kembali untuk irigasi atau tujuan lain atau dibuang dengan pengawasan sesuai regulasi. Jika tidak digunakan kembali, air limbah yang telah diolah dapat dibuang ke laut; sungai; badan air berpermukaan besar; atau yang lebih kecil, badan air berpermukaan tertutup; dan lahan basah dan laguna.

33. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mencegah, meminimalkan, dan mengontrol limbah cair meliputi:

- a. Meminimalkan *bypass* dari sistem pengolahan dengan menggunakan sistem air hujan dan air limbah yang terpisah, jika memungkinkan, dan menyediakan kapasitas yang cukup untuk menghadapi arus puncak;
- b. Menerapkan program pengendalian sumber industri yang meliputi pemantauan dan penegakan peraturan yang efektif;
- c. Berkolaborasi dengan pejabat publik untuk memilih teknologi pengolahan yang tepat, mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas dan kuantitas air limbah baku dan variabilitasnya; luas lahan yang tersedia untuk fasilitas pengolahan; dan sumber daya untuk belanja modal, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan; ketersediaan operator yang terampil, pelatihan operator, personil pemeliharaan, perawatan kimia, dan suku cadang;
- d. Mendesain, membangun, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas pengolahan air limbah dan mencapai kualitas air limbah sesuai dengan persyaratan nasional yang berlaku atau standar yang diterima secara internasional dan konsisten dengan tujuan kualitas air limbah berdasarkan kapasitas asimilatif dan penggunaan akhir yang paling sensitif terhadap air penerima;
- e. Mempertimbangkan pembuangan air limbah yang telah diolah untuk lahan basah alami atau buatan, yang dapat menyangga dampak dari pengaliran ke lingkungan air, kecuali lahan basah itu sendiri akan terdegradasi oleh pengaliran tersebut;
- f. Mengolah *grey water*, jika ditampung secara terpisah dari saluran pembuangan, untuk menghilangkan polutan organik dan mengurangi kadar padatan terendap, organisme patogen dan zat bermasalah lainnya ke tingkat yang dapat diterima berdasarkan peraturan nasional dan lokal yang berlaku. Saluran *grey water* dan titik stasiun yang digunakan harus ditandai dengan jelas untuk mencegah penggunaan yang tidak disengaja untuk aplikasi kualitas air layak minum;
- g. Berdasarkan penilaian risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, pertimbangkan penggunaan kembali limbah yang telah diolah, terutama di daerah dengan pasokan air baku yang terbatas. Kualitas air limbah yang telah diolah untuk dibuang ke tanah atau penggunaan lain harus konsisten dengan pedoman berbasis kesehatan masyarakat yang relevan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan persyaratan nasional yang berlaku.

34. **Limbah Padat.** Padatan yang dibuang dari sistem penampungan dan pengolahan air limbah dapat mencakup lumpur dan padatan dari sistem pembersihan drainase dan penampungan dari saluran pembuangan (termasuk sistem rembesan), padatan tersaring, dan lumpur dari berbagai operasi yang digunakan untuk pengolahan air limbah.

35. Strategi yang direkomendasikan untuk pengelolaan limbah padat meliputi:

- a. Pilih teknologi pengolahan lumpur yang tepat, dengan mempertimbangkan, misalnya, kuantitas dan sumber lumpur; sumber daya yang tersedia untuk belanja modal, pelatihan, operasi dan pemeliharaan; ketersediaan operator yang

terampil, personil pemeliharaan, dll.; dan metode pembuangan yang diinginkan atau penggunaan akhir dari padatan yang telah diolah;

- b. Pembuangan ke tanah atau penggunaan kembali yang menguntungkan dari residu instalasi pengolahan air limbah harus dipertimbangkan tetapi hanya berdasarkan penilaian risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kualitas residual untuk dibuang ke tanah harus konsisten dengan pedoman berbasis kesehatan masyarakat yang relevan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan persyaratan nasional yang berlaku;
- c. Pengolahan, pembuangan dan penggunaan kembali residu dari instalasi pengolahan air limbah harus konsisten dengan persyaratan nasional yang berlaku, atau, bila tidak ada, pedoman dan standar yang diterima secara internasional.

36. **Emisi Udara dan Bau.** Emisi udara dari operasi pengolahan air limbah dapat terdiri dari hidrogen sulfida, metana, ozon (dalam kasus desinfeksi ozon), senyawa organik volatil (seperti dari limbah industri), gas dan bahan kimia yang mudah menguap yang digunakan untuk proses desinfeksi (misalnya, klorin dan amonia), dan bio-aerosols. Bau dari fasilitas pengolahan juga dapat menjadi gangguan bagi pekerja dan masyarakat sekitar.

37. Langkah-langkah yang terkait dengan pengelolaan emisi udara dari sistem pengolahan air minum, yang dibahas di atas, juga umumnya berlaku untuk fasilitas pengolahan air limbah. Selain itu, langkah-langkah berikut direkomendasikan untuk mencegah, meminimalkan, dan mengendalikan emisi udara dan bau:

- a. Tutup titik emisi (misalnya, kolam/bak aerasi, penjernih, pengental lumpur, tangki, dan saluran), dan melepaskan emisi menuju sistem kendali (misalnya, lapisan kompos, biofilter, pembersih kimia, dll) yang diperlukan untuk mengurangi bau dan memenuhi persyaratan nasional yang berlaku dan pedoman yang diterima secara internasional;
- b. Jika diperlukan, pertimbangkan alternatif teknologi atau konfigurasi proses untuk mengurangi penguapan.

38. **Bahan Kimia Berbahaya.** Pengolahan air limbah sering kali termasuk penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti asam dan basa yang kuat untuk kontrol pH, klorin atau senyawa lain yang digunakan untuk desinfeksi, dll. Dampak lingkungan dan langkah-langkah mitigasi yang dibahas di atas untuk desinfeksi pada pengolahan air minum juga umumnya berlaku untuk desinfeksi pada fasilitas pengolahan air limbah. Pedoman tambahan tentang pengelolaan bahan kimia disediakan dalam Pedoman Umum EHS.

II. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

39. Dampak kesehatan dan keselamatan kerja selama konstruksi dan penonaktifan fasilitas air bersih dan sanitasi adalah hal umum terjadi untuk proyek-proyek industri besar lainnya dan dibahas dalam Pedoman Umum EHS. Dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang terkait dengan tahap operasional proyek Air Bersih dan Sanitasi terutama meliputi hal berikut ini:

- a. Kecelakaan dan cedera
- b. Paparan bahan kimia
- c. Lingkungan kerja yang berbahaya
- d. Paparan terhadap patogen dan vektor
- e. Kebisingan



40. **Kecelakaan dan Cedera.** Bekerja di fasilitas air bersih dan sanitasi sering menuntut kerja fisik dan mungkin melibatkan bahaya seperti penampungan air, parit, jalan setapak yang licin, bekerja di ketinggian, sirkuit berarus listrik, dan alat berat. Bekerja di fasilitas air bersih dan sanitasi mungkin juga melibatkan masuk ke ruang terbatas, termasuk lubang got, selokan, pipa, tangki penampungan, sumur basah, instalasi penghancur (*digester*), dan stasiun pompa. Metana yang dihasilkan dari bio-degradasi anaerob pada limbah dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan.

41. Langkah-langkah mitigasi untuk kecelakaan dan cedera dibahas dalam Pedoman Umum EHS. Selain itu, prosedur berikut direkomendasikan untuk mencegah, meminimalkan, dan mengendalikan kecelakaan dan cedera di fasilitas air bersih dan sanitasi:

- a. Membuat pagar mengelilingi semua tangki dan lubang proses. Mengharuskan penggunaan tali pengaman dan jaket pelampung ketika para pekerja berada di dalam pagar, dan memastikan pelampung penyelamat dan ban pelampung/penyelemat sudah siap sedia;
- b. Gunakan jaket pelampung saat bekerja di dekat jalur air;
- c. Melaksanakan program ruang entri terbatas yang konsisten dengan persyaratan nasional yang berlaku dan standar yang diterima secara internasional. Katup untuk tangki proses harus dikunci untuk mencegah banjir tak disengaja selama pemeliharaan;
- d. Menggunakan peralatan pelindung dari jatuh/tali badan saat bekerja di ketinggian;
- e. Menjaga wilayah kerja untuk meminimalkan bahaya tergelincir dan tersandung;
- f. Gunakan teknik yang tepat untuk penggalian dan pencegah longsor;
- g. Menerapkan langkah-langkah pencegahan kebakaran dan ledakan, tindakan sesuai dengan standar yang diterima secara internasional;
- h. Saat memasang atau memperbaiki yang berdekatan dengan jalan raya, menerapkan prosedur dan pengendalian lalu lintas, seperti:
 - i. Membuat batas zona kerja untuk sebisa mungkin memisahkan para pekerja dari lalu lintas dan dari peralatan;
 - ii. Pengurangan kecepatan kendaraan yang diperbolehkan di zona pekerjaan;
 - iii. Penggunaan pakaian keselamatan-dengan visibilitas tinggi bagi pekerja di sekitar lalu lintas;
 - iv. Untuk kerja di malam hari, penyediaan penerangan yang memadai untuk ruang kerja, dengan tetap mengontrol agar tidak menyilaukan atau membutakan pekerja dan pengendara yang lewat.
- i. Menempatkan semua utilitas bawah tanah sebelum menggali.

42. **Paparan Bahan Kimia dan Atmosfir Berbahaya.** Pengolahan air dan air limbah melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya, termasuk asam dan basa kuat, klorin, natrium dan kalsium hipoklorit, dan amonia. Air mungkin mengandung zat radioaktif dan logam berat, yang biasanya menumpuk di lumpur pengolahan air. Potensi sumber paparan radio nuklida meliputi: pompa dan pipa di mana skala mineral menumpuk; laguna, dan tangki penggumpalan dan sedimentasi di mana sisa lumpur menumpuk; filter, stasiun pompa, dan tangki penampungan di mana sisik dan lumpur menumpuk; fasilitas dengan penyaring *backwash*, air asin, atau air yang terkontaminasi lainnya terakumulasi; fasilitas yang tertutup (radon); daerah residual pengolahan atau penanganan; dan area pembuangan tanah atau penggunaan lahan dimana residual disekop, diangkut, dan dibuang.

43. Air Limbah mungkin mengandung bahan kimia berbahaya tergantung pada kualitas sumber air, proses pengolahan air minum, dan pembuangan industri ke saluran pembuangan, termasuk pelarut organik yang diklorinasi dan pestisida, PCB, aromatik polisiklik, hidrokarbon minyak bumi, zat tahan api, nitrosamin, logam berat, asbestos, dioxin, dan bahan radioaktif. Selain itu, pekerja mungkin terpapar hidrogen sulfida, metana, karbon monoksida, kloroform, dan bahan kimia lainnya yang dihasilkan selama pengolahan air limbah. Oksigen dapat dikonsumsi oleh mikroorganisme, sehingga mengakibatkan lingkungan kekurangan oksigen di wilayah dimana air limbah atau residu air limbah diproses.

44. Penanganan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya secara hati-hati, seperti yang dijelaskan dalam Pedoman Umum EHS dan dalam Bagian 1 di atas, akan membantu untuk meminimalkan potensi risiko bagi pekerja. Selain itu, prosedur berikut direkomendasikan untuk mencegah, meminimalkan, dan mengendalikan paparan bahan kimia di fasilitas air bersih dan sanitasi yang meliputi:

- a. Melaksanakan program pelatihan untuk operator yang bekerja dengan klorin dan amonia mengenai praktik penanganan yang aman dan prosedur tanggap darurat;
- b. Menyediakan peralatan pelindung diri yang tepat (termasuk, misalnya, alat bantu pernapasan) dan pelatihan tentang penggunaan dan pemeliharaan yang tepat.
- c. Mempersiapkan rencana evakuasi dari daerah yang mungkin terpajan emisi klorin atau amonia;
- d. Memasang instalasi pancuran darurat/*safety shower* dan instalasi pembasuh mata di dekat peralatan klorin dan amonia dan kawasan lain dimana bahan kimia berbahaya disimpan atau digunakan;
- e. Jika sumber air mengandung zat radioaktif, tempatkan unit pengolahan air dan area lumpur pengolahan air sejauh mungkin dari area umum (misalnya, kantor);
- f. Melakukan survei radiasi setidaknya setiap tahun, terutama di daerah di mana radio nuklida dibuang;
- g. Batasi limbah yang memasuki sistem saluran pembuangan bagi limbah yang dapat diolah secara efektif di fasilitas pengolahan air limbah dan mengurangi jumlah senyawa berbahaya yang dilepas ke udara memasuki sistem dengan mengontrol aliran limbah industri (misalnya, dengan izin atau sistem serupa). Menganalisis air limbah baku yang masuk untuk mengidentifikasi bila ada komponennya yang berbahaya;
- h. Beri ventilasi daerah pengolahan tertutup dan ventilasi bagi peralatan, seperti pada stasiun pompa, sebelum perawatan.
- i. Gunakan peralatan deteksi gas individu saat bekerja di fasilitas air limbah;
- j. Pantau kualitas udara di tempat kerja dengan terus menerus untuk kondisi berbahaya (mis, lingkungan yang mudah terjadi ledakan, kekurangan oksigen);
- k. Uji sampel kualitas udara di tempat kerja Secara berkala untuk bahan kimia berbahaya. Jika diperlukan untuk memenuhi persyaratan nasional kesehatan kerja yang berlaku atau standar yang diterima secara internasional, pasang kendali teknis untuk membatasi paparan pada pekerja, misalnya penampungan dan pengolahan gas hasil produk sampingan sebelum dilepas ke udara;
- l. Melarang makan, merokok, dan minum kecuali di daerah yang ditentukan;
- m. Merotasi personil di antara berbagai lokasi operasi pabrik pengolahan untuk mengurangi terhirup bahan kimia, aerosol, dan bahan yang berpotensi berbahaya lainnya yang dilepas ke udara.



45. **Patogen dan Vektor (Pembawa penyakit).** Pekerja dan staf pada fasilitas pengolahan air limbah dan lumpur dan pada bidang dimana ada air limbah atau lumpur yang telah diolah, serta operator kendaraan pengumpul kotoran, dapat terkena berbagai patogen yang terkandung dalam limbah. Pengolahan limbah dapat menghasilkan bio-aerosol yang suspensi partikelnya di udara yang terdiri dari sebagian atau seluruhnya dari mikroorganisme, seperti bakteri, virus, kapang, dan jamur. Mikroorganisme tersebut dapat tetap di udara untuk jangka waktu yang lama, mempertahankan kelangsungan hidup atau infeksiuitasnya. Pekerja juga dapat terpapar endotoksin yang diproduksi di dalam mikroorganisme dan dilepas saat penghancuran sel dan yang dapat terbawa oleh partikel debu di udara. Vektor untuk patogen limbah termasuk serangga (misalnya lalat), binatang pengerat (misalnya tikus) dan burung (misalnya camar).

46. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mencegah, meminimalkan dan mengendalikan paparan terhadap patogen dan vektor meliputi:

a. Pengolahan Air Limbah dan Lumpur

- i. Memasukkan ke dalam program pelatihan keselamatan pekerja, praktik penanganan yang aman dan kebersihan pribadi untuk meminimalkan paparan terhadap patogen dan vektor;
- ii. Menggunakan truk vakum atau gerobak untuk membuang lumpur tinja daripada menggunakan metode manual;
- iii. Menyediakan dan mengharuskan penggunaan pakaian dan perlengkapan perlindungan diri yang sesuai untuk mencegah kontak dengan air limbah

(misalnya sarung tangan karet, apron dan sepatu bot, dll.). Terutama memberikan perhatian medis yang cepat dan menutupi trauma pada kulit seperti luka dan lecet untuk mencegah infeksi dan menggunakan pakaian pelindung dan kacamata untuk mencegah kontak dengan spray dan percikan;

- iv. Menyediakan area untuk pekerja untuk mandi dan berganti pakaian sebelum meninggalkan tempat kerja dan menyediakan layanan cuci pakaian untuk pakaian kerja. Praktek ini juga membantu untuk meminimalkan paparan bahan kimia dan radio-nuklida;
- v. Mendorong para pekerja pada fasilitas air limbah untuk mencuci tangan secara teratur;
- vi. Memberikan imunisasi bagi pekerja (misalnya Hepatitis B dan tetanus) dan pemantauan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan secara reguler;
- vii. Mengurangi pembuatan dan penyebaran aerosol, misalnya dengan:
 - Menanam pohon-pohon di sekeliling cekungan aerasi untuk melindungi area dari angin dan menangkap tetesan dan partikel
 - Menggunakan aerasi tersebar daripada aerasi mekanis dan menggunakan gelembung yang lebih halus untuk aerasi
 - Mengurangi tingkat aerasi bila memungkinkan
 - Menggunakan tutup mengambang untuk larutan campuran dalam mangkok aerasi
 - Membatasi tetesan hanya di atas permukaan, (misalnya dengan cara memasang saringan atau jaring di atas bak);
 - Menampung tetesan (misalnya dengan pengendapan, penggosokan, penguap elektrostatis atau saringan kain)
 - Disinfeksi partikel udara (misalnya dengan menggunakan cahaya ultraviolet)
 - Penggunaan penampung limbah bawah air (seperti pipa dengan *orifices*) daripada menggunakan bendung

- viii. Menghindari menangani saringan dengan tangan untuk menghindari luka tertusuk jarum;
 - ix. Menjaga perawatan yang baik di area pemrosesan dan penampungan air limbah;
 - x. Menyarankan individu yang berpenyakit asma, diabetes, atau sistem kekebalan menurun untuk tidak bekerja di fasilitas pengolahan air limbah, terutama fasilitas pembuatan kompos karena risiko infeksi yang lebih besar.
- b. Pembuangan ke Tanah (*Land Application*)
- i. Mempertimbangkan penggunaan *drip irrigation* bagi air limbah yang telah diolah, yang meminimalkan paparan kepada pekerja dan jumlah air yang dibutuhkan. Hindari penggunaan *spray irrigation* bagi air limbah yang telah diolah, jika memungkinkan;
 - ii. Menyediakan perlengkapan perlindungan pribadi untuk pekerja lapangan seperti sarung tangan karet dan sepatu kedap air;
 - iii. Menyediakan akses fasilitas air minum dan sanitasi yang aman (termasuk tempat cuci tangan);
 - iv. Menyediakan pemantauan kesehatan pekerja, termasuk pemeriksaan fisik berkala;
 - v. Mengendalikan hama pembawa penyakit dan organisme perantara bagi parasit *intermediate hosts*.
- c. Kebisingan. Tingkat kebisingan yang tinggi dapat muncul di sekitar mesin-mesin yang beroperasi dan aliran air pada fasilitas air bersih dan sanitasi. Dampak dan langkah-langkah mitigasinya mirip dengan yang terjadi di fasilitas industri lainnya, dan dibahas dalam Pedoman Umum Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan.

III. Kesehatan and Keselamatan Masyarakat

Dampak kesehatan dan keselamatan masyarakat selama masa konstruksi proyek air bersih dan sanitasi meliputi hal-hal yang biasa terjadi pada sektor industri lain dan karenanya telah dibahas di dalam Pedoman Umum Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan. Kesehatan dan keselamatan masyarakat yang dihubungkan dengan operasi proyek air bersih dan sanitasi dibahas secara terpisah di bawah ini.

A. Air Minum

1. **Asupan Air (Perlindungan Pasokan Air).** Baik pasokan air permukaan maupun air tanah dapat tercemar dengan zat beracun yang potensial yang berasal dari alam maupun yang disebabkan manusia, termasuk patogen, logam beracun (seperti arsenik), anions (seperti nitrat), dan senyawa organik. Pencemaran semacam itu dapat berasal dari sumber alami, tindakan atau pelepasan rutin (seperti aliran pembuangan dalam batas yang diijinkan), kecelakaan (misalnya dari tumpahan) atau secara sengaja (seperti sabotase).

2. **Langkah-langkah yang direkomendasikan** untuk melindungi kualitas pasokan air meliputi:

- a. Menentukan area yang memberi kontribusi air ke sumber (misalnya daerah aliran sungai atau kawasan tangkapan air tanah), mengidentifikasi sumber potensi pencemaran di area tersebut dan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pendekatan pengelolaan untuk melindungi kualitas sumber air, seperti:



- i. Ketentuan tatacara pembagian wilayah
 - ii. Pemeriksaan fasilitas atau program survey bahan berbahaya
 - iii. Informasi untuk pelaku usaha tentang persyaratan yang berlaku
 - iv. Daftar uji izin lingkungan untuk usaha baru
 - v. Pemantauan strategis di dalam area
 - vi. Pembangunan dan pelaksanaan kampanye pendidikan untuk mendorong praktik pengelolaan terbaik yang mengurangi risiko pencemaran air
 - vii. Dimasukkannya perlindungan air permukaan ke dalam perencanaan tata guna lahan regional
 - b. Mengevaluasi kerentanan sumber air terhadap gangguan atau kejadian alam dan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang tepat, bila diperlukan, seperti:
 - i. Memantau air baku secara terus menerus terhadap parameter pengganti (seperti pH, daya konduksi, karbon organik total [total organic carbon/TOC], dan kadar racun)
 - ii. Memeriksa lapangan dengan jadwal acak
 - iii. Untuk penampungan air/waduk dan danau, menerapkan program pengawasan lingkungan dengan staf setempat dan masyarakat pengguna penampungan/danau lainnya.
 - iv. Melengkapi sumur dengan alarm peringatan
3. **Pengolahan Air.** Dampak kesehatan dan keselamatan masyarakat yang paling signifikan dikaitkan dengan pengolahan air meliputi:
 - a. Kualitas dan pasokan air minum.
 - b. Bahan kimia berbahaya.
4. **Kualitas dan Pasokan Air Minum.** Pasokan air bersih untuk minum yang layak adalah sangat penting bagi kesehatan dan kebersihan masyarakat. Langkah-langkah yang direkomendasikan berkaitan dengan pengolahan air mencakup:
 - a. Memastikan kapasitas pengolahan memadai untuk memenuhi perkiraan permintaan;
 - b. Membangun, mengoperasikan dan memelihara fasilitas pengolahan air sesuai dengan persyaratan nasional dan standar internasional yang diterima untuk memenuhi standar kualitas air nasional atau bila tidak ada, Pedoman WHO mengenai Kualitas Air Minum;
 - c. Mengevaluasi kerentanan sistem pengolahan dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan lingkungan dan sosial yang tepat, seperti:
 - i. Pengujian latar belakang pekerja.
 - ii. Pemagaran sekeliling dan kamera video pengawasan/CCTV.
 - iii. Memperbaiki pasokan listrik bagi fasilitas. Sistem tenaga listrik yang sering terputus dapat signifikan menurunkan risiko kerentanan terhadap operasi yang penting.
5. **Bahan Kimia Berbahaya.** Bahan kimia berbahaya berhubungan dengan pengolahan air minum dan langkah-langkah mitigasi berkaitan dengan meminimalkan potensi dampak bagi lingkungan dan pekerja. Jika skenario terburuk dapat memengaruhi masyarakat secara umum, persiapkan dan laksanakan program pencegahan bagi bahaya utama sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Umum EHS. Program pencegahan harus mencakup identifikasi bahaya,

prosedur operasi yang tertulis, pelatihan, pemeliharaan, penyelidikan kecelakaan dan rencana tanggap darurat.

6. **Distribusi Air.** Sistem distribusi air adalah komponen penting dalam menyediakan air minum yang aman. Bahkan jika air telah diolah secara efektif untuk menghilangkan pencemar dan membunuh patogen, wabah penyakit yang dibawa oleh air tetap dapat terjadi bila sistem distribusi air yang tidak memadai. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mencegah dan meminimalkan potensi risiko kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan distribusi air mencakup:

- a. Membangun, mengoperasikan dan mengelola sistem distribusi air sesuai dengan persyaratan nasional yang berlaku dan standar yang diterima secara internasional;
- b. Membangun dan memelihara sistem distribusi sehingga bisa menjadi penghalang dan mencegah pencemaran dari luar memasuki sistem dengan cara seperti:
 - i. Memeriksa fasilitas penampungan secara teratur, dan merehabilitasi atau mengganti fasilitas penampungan bila dibutuhkan. Hal ini mencakup menguras dan membuang endapan, menggunakan sistem anti karat dan memperbaiki struktur
 - ii. Memastikan semua pekerjaan instalasi, perbaikan, penggantian dan rehabilitasi mematuhi persyaratan perlindungan kebersihan dan kualitas bahan
 - iii. Menguji kualitas material, tanah dan air dan menerapkan praktik terbaik atau *best practices* untuk mencegah korosi seperti perlindungan *cathodic*
 - iv. Mencegah sambungan tumpang tindih dengan sistem pembuangan air limbah.
 - v. Memisahkan jalan air dengan pipa air limbah bertekanan (misalnya sekurang-kurangnya berjarak 10 kaki terpisah atau dalam parit yang terpisah, dengan garis selokan setidaknya 18 inci di bawah garis air)
- c. Memelihara tekanan dan aliran air yang melalui sistem dengan memadai, sebagai contoh:
 - i. Melaksanakan program deteksi dan perbaikan kebocoran (lihat bagian 1)
 - ii. Mengurangi waktu tinggal di dalam pipa
 - iii. Memelihara tekanan residu positif sekurang-kurangnya pada tekanan 20 *pounds per inch (psi)* persegi
 - iv. Memantau parameter hidrolis, seperti arus masuk, arus keluar dan tinggi air di dalam tangki penampungan, aliran pembuangan dan tekanan pompa, aliran dan/atau tekanan yang mengatur katup, dan tekanan pada titik kritis, dan menggunakan modeling sistem untuk menilai integrasi hidrolis dari suatu sistem
- d. Mencegah dimulainya kontaminasi dari sistem distribusi itu sendiri, sebagai contoh:
 - i. Meminimalkan pertumbuhan mikroba dan pengembangan biofilm (misalnya dengan memastikan tingkat disinfeksi residu yang memadai). Mengumpulkan sampel dari beberapa lokasi melalui sistem distribusi, termasuk titik terjauh dan uji bagi keduanya bebas dan residu klorin yang telah digabung untuk memastikan residu klorin yang memadai dipertahankan.



- ii. Memilih residu pembunuh kuman (*disinfectant*) (misalnya klorin atau cloramin) untuk menyeimbangkan kendali patogen dan pembentukan produk sampingan disinfeksi yang berpotensi bahaya.
- iii. Menggunakan material yang tidak berkontribusi melepas logam yang tidak diinginkan dan zat lain atau berinteraksi dengan disinfektan residual.

B. Sanitasi

1. Langkah-langkah untuk meminimalkan potensi risiko kesehatan masyarakat dapat diterapkan dengan penampungan dan pengolahan air limbah dan lumpur.

2. **Penampungan Air Limbah dan Limbah Tanki Septik.** Pengambilan air limbah dan pengangkutannya dari kawasan pemukiman, tidak cukup untuk melindungi kesehatan masyarakat namun secara umum adalah aspek paling penting dalam sanitasi. Oleh karena itu penyediaan jasa pengambilannya, atau memastikan bahwa jasa pengambilan tersedia akan menjadi perhatian utama. Perancangan dan sistem operasi pembuangan air limbah yang efektif, sebagaimana dibahas dalam bagian 1, dapat meminimalkan potensi paparan terhadap masyarakat dan dampak kesehatan yang ditimbulkan dari air limbah baku dan pengambilan lumpur, sebagai contoh dengan:

- a. Mencegah sistem pembuangan air limbah meluap;
- b. Mencegah menumpuknya gas yang berpotensi racun dan eksplosif di dalam saluran pembuangan.

2. **Pengolahan Air Limbah dan Lumpur.** Potensi dampak kesehatan dan keselamatan masyarakat yang berkaitan dengan sarana pengolahan air limbah dan lumpur meliputi:

- a. Limbah cair
- b. Emisi udara dan bau
- c. Bahaya yang bersifat fisik

3. **Limbah Cair.** Limbah cair yang telah diolah biasanya dialirkan ke air permukaan atau digunakan kembali untuk irigasi atau tujuan lainnya. Dalam banyak kasus, kontak langsung maupun tidak air limbah yang telah diolah, dengan manusia masih sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu pengolahan air limbah yang memadai untuk membuang zat pencemar dan khususnya mikroorganisme dan patogen sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 1, tidak hanya untuk mencegah dampak lingkungan yang buruk tapi juga melindungi kesehatan masyarakat.

4. **Emisi Udara dan Bau.** Bau yang ditimbulkan dari sarana pengolahan air limbah dapat menjadi gangguan bagi masyarakat di sekelilingnya. Bio-aerosol juga dapat membawa mikroorganisme pembawa penyakit. Lebih dari itu, pelepasan gas berbahaya seperti klorin dapat memberikan dampak negatif bagi penduduk sekitar. Pengendalian emisi udara dan bau dibahas dalam Bagian 1 and 1, dan juga dalam Pedoman Umum EHS. Selain itu langkah-langkah berikut ini direkomendasikan untuk mencegah, meminimalkan dan mengendalikan paparan terhadap debu dan bau dari sarana pengolahan air:

- a. Menyediakan area penyangga yang mencukupi, seperti pepohonan, atau pagar antara area pemrosesan dan penerima pencemaran potensial;
- b. Menghindarkan menempatkan sarana di lingkungan padat penduduk dan instalasi dengan penerima sensitif yang potensial, seperti rumah sakit dan sekolah. Letakan

sarana jika memungkinkan berlawanan arah angin dari penerima pencemaran potensial.

5. **Bahaya bersifat Fisik.** Pengunjung dan penyusup pada sarana pengolahan air limbah dapat terkena banyak bahaya yang juga mengancam pekerja lapangan. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mencegah, meminimalkan dan mengendalikan bahaya bersifat fisik bagi masyarakat mencakup:

- a. Membatasi akses sarana pengolahan limbah dengan melaksanakan prosedur keamanan, seperti:
 - i. Pagar keliling dengan tinggi yang mencukupi dan material yang sesuai, dengan gerbang akses ke lokasi yang dapat dikunci
 - ii. Kamera keamanan di titik-titik akses penting dan alarm keamanan yang dipasang di bangunan dan area penyimpanan/gudang; dan
 - iii. Penggunaan register pengunjung ke lokasi.
- b. Pencahayaan/lampu di lokasi sarana di tempat-tempat yang dibutuhkan. Karena hal ini dapat mengakibatkan gangguan cahaya bagi masyarakat yang tinggal di sekelilingnya, instalasi pencahayaan harus dipilih yang meminimalkan polusi cahaya ambient.

6. **Pembuangan ke Tanah.** Penggunaan air limbah yang telah diolah di bidang pertanian dapat menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Bahaya yang berhubungan dengan tanaman yang diiri dengan air limbah yang telah diolah termasuk patogen terkait kotoran dan bahan kimia beracun yang mungkin ada di dalam air limbah. Metode berikut ini dianjurkan untuk melindungi konsumen:

- a. Mengolah air limbah dan lumpur yang digunakan untuk dibuang ke tanah dengan cara yang konsisten dengan Pedoman WHO bagi Penggunaan Aman Air Limbah, Tinja dan *Grey-water* dan persyaratan nasional yang berlaku;
- b. Hentikan irigasi dengan air limbah yang telah diolah dua minggu sebelum panen;
- c. Batasi irigasi yang menggunakan air limbah yang telah diolah hanya untuk tanaman yang dimasak sebelum dimakan;
- d. Membatasi akses publik ke struktur hidrolik yang membawa air limbah dan menuju lahan yang diiri dengan air limbah yang telah diolah.



LAMPIRAN 4b

PEDOMAN KESEHATAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN (EHS) BAGI SARANA PENGOLOHAHAN LIMBAH¹⁶

1. **Sarana Pengelolaan Limbah.** Pedoman ini diperuntukkan untuk perancangan, konstruksi dan operasi sarana pengelolaan limbah berbahaya maupun tidak berbahaya, termasuk penimbunan, pembakaran (*incinerators*), *solvent recovery systems* (sistem pemulihan uap terlarut), dan sistem pengelolaan limbah lainnya. Pedoman ini menggabungkan ketentuan umum kebijakan Bank Dunia bagi kekayaan budaya, masyarakat hukum adat, pemukiman kembali, keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya air, dan tanah.
2. **Penentuan Lokasi Proyek.** Unsur-unsur pokok dari kebijakan Bank Dunia mengenai penentuan lokasi, pengadaan lahan dan pembangunan sarana pengelolaan sampah dan karakteristik proyek-proyek terkait adalah sebagai berikut. Lokasi harus dipilih melalui proses yang terdokumentasi dan sistematis yang mencakup pertimbangan alternatif dan dampak lingkungannya. Proyek ini harus memberikan informasi mengenai penentuan lokasi proyek, membahas panduan berikut ini:
 - a. Lokasi dan rute aksesnya harus dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dengan cara yang akan meminimalkan, sejauh mungkin, dampak terhadap sumber daya alam, pola tata guna lahan, ekosistem sensitif dan sumber daya benda cagar budaya.
 - b. Suatu penelitian di permukaan dan di bawah permukaan terhadap geologi, tanah, sumber daya air tanah dan air permukaan harus dilakukan untuk menentukan potensi migrasi lindi (pergerakan air yang meresap dan mengalir melalui limbah) dan kebutuhan untuk persyaratan desain tambahan.
 - c. Pertimbangan khusus harus diberikan kepada lokasi yang dekat dengan daerah yang sudah berkembang dan potensi dampak yang dihasilkan dari emisi udara, bau, pencemaran sumber daya air (yaitu air tanah dan/atau air permukaan), daya tarik bagi vektor, kebisingan dan lalu lintas truk.
 - d. Lokasi proyek harus mencakup luas lahan yang cukup untuk menyediakan zona penyangga untuk meminimalkan dampak estetika.
 - e. Pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan kebijakan pemukiman kembali Bank Dunia yang mengharuskan perhitungan terhadap dampak pada mata pencaharian yang berbasis lahan, dan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah dan orang-orang mengandalkan tanah/lahan untuk tempat tinggal dan/atau mata pencaharian mereka.
 - f. Pemilihan lokasi harus dilakukan setelah berkonsultasi dengan instansi pemerintah, masyarakat yang terkena dampak dan organisasi non pemerintah.
3. Proyek ini harus menyediakan catatan lengkap mengenai proses dimana lokasi akan dipilih, termasuk analisis lokasi alternatif, dan konsultasi dengan instansi pemerintah, masyarakat yang terkena dampak dan lembaga swadaya masyarakat.
4. **Erosi and Sedimentasi.** Proyek ini harus mengembangkan rencana pengendalian erosi dan sedimen untuk meminimalkan erosi di daerah konstruksi dan sepanjang jalan akses, mengurangi risiko mengalirnya sedimen ke sungai di sekitarnya, dan melakukan tindakan

¹⁶ Disadur dari Panduan EHS WBG untuk Sarana Pengelolaan Sampah

pemeliharaan dan operasi jangka panjang yang akan mengendalikan erosi dan sedimentasi. Rencana pengendalian harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada langkah-langkah berikut:

- a. Daerah yang dibersihkan dari vegetasi untuk mengakomodasi pembangunan harus diminimalkan dan lereng harus distabilkan untuk mencegah erosi.
- b. Daerah yang dibersihkan harus segera kembali ditanami dengan rumput asli, semak dan pohon.
- c. Aliran air di atas tanah harus dikendalikan untuk mencegah mengalirnya sedimen dengan mengalihkan aliran dari daerah dimana tanah terpapar, dan/atau dengan memberikan hambatan penyaring atau membuat cerukan untuk membuang sedimen sebelum limpasannya dibuang ke air permukaan.
- d. Daerah yang ditanami kembali dan area yang mengalami erosi harus dipantau dan dipelihara selama operasi proyek.

5. **Pengambilan, Penanganan dan Pengangkutan Limbah.** Proyek harus melakukan survei untuk menilai persyaratan pengelolaan sampah dari area layanan dan mengembangkan program yang kompatibel untuk pengumpulan, penanganan dan transportasi limbah. Program ini harus mencakup langkah-langkah berikut untuk mengurangi potensi dampak negatif terhadap lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan masyarakat dan pekerja.

- a. Memastikan layanan pengambilan terjadwal dan kesadaran masyarakat akan layanan tersebut.
- b. Menyediakan generator limbah dengan kontainer sampah yang tepat untuk memisahkan limbah berbahaya dan tidak berbahaya.
- c. Menyediakan kendaraan pengambil sampah tertutup atau terpal untuk menutupi kendaraan terbuka.
- d. Meminimalkan penanganan sampah dan memaksimalkan penampungan sampah selama keseluruhan operasi.
- e. Mengendalikan bau dan hilangnya sampah selama transportasi dan pada area bongkar muat.
- f. Mencakup fasilitas pemulihan bahan dalam proyek untuk menerima, memisahkan, mengolah dan memasarkan atau mendapatkan kembali material bila mungkin.
- g. Menjamin pemeliharaan yang tepat atas kendaraan pengumpul untuk memastikan pengambilan dan pengangkutan sampah yang aman.

6. **Persyaratan Umum Lingkungan**

- a. Sarana proyek harus dirancang untuk meminimalkan dampak terhadap sumber daya air dan udara, dan dapat mencakup, bila sesuai: sistem pengaliran dan pengumpulan gas; kedalaman yang memadai antara bagian bawah tumpukan sampah/tempat pembuangan sampah dan bagian atas akuifer (bagian tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air); jarak horizontal yang memadai antara fasilitas pengolahan sampah dan air permukaan terdekat; sistem kontrol limpasan air hujan; dan sistem penampungan dan pengolahan lindi (air kotor dari pembuangan sampah).
- b. Sebelum pembangunan, para sponsor proyek harus menyusun program untuk: survei, mengidentifikasi dan menilai lokasi sumber daya benda cagar budaya dalam wilayah proyek; melatih tenaga konstruksi dalam identifikasi sumber daya benda cagar budaya; dan mengurangi dampak buruk yang dihasilkan dari pengembangan proyek.



- c. Potensi dampak terhadap vegetasi dan habitat satwa liar sebagai akibat dari proyek harus dilakukan penilaian dan suatu rencana ditetapkan untuk mengurangi dampaknya.
- d. Desain *landfill*/tempat pembuangan sampah harus mencakup sistem kontrol gas untuk melindungi vegetasi berakar dalam di wilayah proyek dan memperkecil potensi ledakan dari kondisi beracun akibat akumulasi gas *landfill* pada bangunan-bangunan.

7. Operasi Proyek

- a. Sarana harus memiliki area penerimaan dan penanganan terpisah untuk limbah berbahaya dan tidak berbahaya.
- b. Sampah harus dianalisis sebelum dibuang untuk memenuhi kompatibilitas dengan metode pengolahan dan pembuangan.
- c. Langkah-langkah pengendalian kualitas udara harus dilaksanakan untuk meminimalkan debu yang beterbangan dari bahan bongkar/muat, dan bau dari tempat pembuangan tanah dan sistem pembusukan (kompos).
- d. Area penyimpanan tertutup yang memadai dan ramah lingkungan harus tersedia untuk bahan yang tidak dapat diolah atau dibuang segera setelah tiba di sarana.
- e. Semua bagian penampungan harus ditutup dengan tanah atau bahan penutup lain yang sesuai pada akhir setiap hari kerja untuk meminimalkan bau dan gangguan oleh hewan.
- f. Sampah harus dijadikan kompos bila memungkinkan.
- g. Sebuah program pemantauan harus dilaksanakan untuk mendeteksi pencemaran air tanah atau migrasi gas sebagai akibat dari operasi proyek.
- h. Lindi dan limbah cair lainnya yang telah diolah dari fasilitas pengelolaan sampah dan sarana proyek yang terkait harus memenuhi persyaratan untuk limbah cair di dalam Pedoman Lingkungan Umum.
- i. Tindakan pemeliharaan harus mencakup pemeriksaan rutin untuk kegagalan berupa tumpahan dari fasilitas penahanan, kontrol kualitas udara dan perangkat darurat.

7. **Emisi dari *Incinerator*.** Konsentrasi bahan pencemar yang dikeluarkan dari cerobong insinerator, atau sumber lain yang signifikan yang terdiri dari emisi udara, termasuk boiler, tungku, dan peralatan pembangkit listrik tidak boleh melebihi batas berikut:

<i>Parameter/Pollutant</i>	<i>Nilai Maksimum</i>
Particulate Matter	100 mg/Nm ³
Nitrogen Oxides, as NO ₂	
Batu Bara	750 mg/Nm ³
Minyak Tanah	460 mg/Nm ³
Gas	320 mg/Nm ³
Sulfur Dioxide	2,000 mg/Nm ³
Dioxin	1 ng/Nm ³
Furan	1 ng/Nm ³

8. Perlindungan Bahaya

- a. Fasilitas pengelolaan limbah harus ditempatkan, sejauh mungkin, untuk meminimalkan potensi risiko dari gempa bumi, gelombang pasang, banjir dan kebakaran dari daerah sekitarnya.

- b. Bangunan dan struktur pendukung lainnya harus dirancang dengan kriteria sesuai dengan risiko gempa, angin dan penumpukan salju secara lokal, dan faktor-faktor iklim dan geologi yang melekat di lokasi; sertifikasi kriteria desain yang digunakan harus disediakan oleh insinyur struktur atau arsitek.

9. **Kesehatan dan Keselamatan Pekerja.** Proyek harus menyusun Program Kesehatan dan Keselamatan Pekerja yang meliputi hal berikut ini:

- a. Pekerja yang bekerja di fasilitas limbah berbahaya harus menjalani pemeriksaan medis ketika mereka dipekerjakan dan, minimal, setiap dua tahun sesudahnya.
- b. Rute pengungsian darurat harus disediakan bagi semua karyawan di saat kebakaran, emisi gas beracun, ledakan, radiasi dan paparan berbahaya lainnya.
- c. *Firewall* dan struktur tahan api lainnya harus dimasukkan ke dalam desain fasilitas.
- d. Aturan dilarang merokok, makan atau minum harus diterapkan secara ketat di seluruh wilayah kerja.
- e. Personil yang tidak diijinkan harus dicegah untuk memasuki daerah berbahaya atau terlarang.
- f. Suatu program operasi dan tanggap darurat publik harus dilaksanakan bagi kejadian tumpahan, kebakaran dan kecelakaan besar, termasuk peralatan darurat dan personil terlatih, dan komponen penting dari program diuji secara teratur.

10. **Pelatihan**

- a. Personil yang terlibat dalam konstruksi dan operasi proyek harus dilatih tentang bahaya, prosedur keselamatan dan tanggap darurat rencana terkait dengan tugas-tugas mereka sesuai dengan Pedoman Umum Kesehatan dan Keselamatan dan Pedoman Umum Lingkungan.
- b. Pelatihan harus memasukkan informasi dari *Material Safety Data Sheets* (MSDS) untuk potensi bahan berbahaya.
- c. Personil harus dilatih dalam isu lingkungan, kesehatan dan keselamatan termasuk pencegahan kecelakaan, praktik pengangkatan barang yang aman, penggunaan MSDS, praktik penanganan limbah yang aman, dan pengendalian dan pemeliharaan yang tepat pada peralatan dan fasilitas.
- d. Pemilik proyek harus menyediakan pelatihan untuk memantau dan mengurangi dampak proyek pada sumber daya lingkungan dan sosial-budaya.

11. **Pencatatan dan Pelaporan**

- a. Proyek ini harus mengelola pencatatan mengenai isu lingkungan yang signifikan, termasuk data pemantauan, tumpahan, kecelakaan kerja dan penyakit, dan kebakaran dan keadaan darurat lainnya.
- b. Catatan pengaduan masyarakat dan kecelakaan yang melibatkan masyarakat umum harus dikelola.

Informasi di atas harus ditinjau dan dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas program kesehatan dan keselamatan lingkungan.

Lampiran 5 :
Potensi Keberadaan Masyarakat Adat di Provinsi Peserta Program
(data study Wb tahun 2010)

Tidak.	Propinsi	Kota	Kecamatan	Perkotaan Ward	Populasi	HH	IP Kode	Tempat	Nama Komunitas Asli	IP HH	IP Popula	IP Geo Posisi
Bank Pembangunan Islam (IDB) AREA												
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Pidie	Kota Sigili	Pasi Rawa	870	240	40.688	Pasir Rawa	Singkil Aneuk J /	82	319	Tanah Rendah
2				Babussalam	24.114	4859	42.738	Babussalam	Hutan	75	347	
3				Air Jamban	50.109	13.049	32.735	Air Jamban	Sakai	75	308	
4				Sebangar	13.181	3276	72.777	Dusun Sebangar	Sakai	70	315	
5	Riau	Bengkalis	Mandau	Petani	14.422	2598	21.548	Petani	IP No Name	75	335	Pedalaman
				Pematang Pudu			32.720	Petani	Sakai	71	360	Pedalaman
6					25.207	4952	12.719	Buluh Kasap	Sakai	75	305	Pedalaman
7		Belitung	Tanjung Pandan	Juru Seberang	2579	648	82.174	Juru Seberang Saya	Sawang	62	310	Pesisir
							71.972	Juru Seberang II	Sawang	50	183	Pesisir
8	Bangka Belitung	Bangka Barat	Mentok	Air Putih	2166	605	60.013	Selindung	Melayu Bangka	21	77	Pedalaman
							15	Jungku	Melayu Bangka	57	285	Pedalaman
							30.014	Bendul	Melayu Bangka	64	320	Pedalaman
9			Buru	Tanjung Hutan	1782	452	71.619	Tanjung Hutan	IP No Name	65	35	Pesisir
10	Kepulauan Riau	Karimun	Meral	Meral Kota	16.260	3550	91.620	Meral Kota	IP No Name	127	325	Pesisir
11			Meral	Pasir Panjang	3695	445	61.621	Pasir Panjang	IP No Name	375	1.355	Pesisir

Tidak.	Propinsi	Kota	Kecamatan	Perkotaan Ward	Populasi	HH	IP Kode	Tempat	Nama Komunitas Asli	IP HH	IP Popula	IP Geo Posisi
Bank Dunia (WB) AREA												
1	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Kota Waikabubak	Tebara	3568	670		Ngadu Bona	Loli	52	204	Dataran tinggi
2	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	Baolan	Dadakitan	4.500	886	23.032	Batu Botak	Dondo	241	855	Dataran tinggi
3	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	Telluwanua	Salubattang	822	165		Maroangin	IP No Name	230	690	Tanah Rendah
4	Gorontalo	Gorontalo	Wara Barat	Battang	1606	288		Battang	IP No Name	150	520	
5	Irian Jaya Barat	Manokwari Barat	Manokwari Barat	Wosi	8461	1879	41.009	Wosi	Baham	7	28	Pedalaman
6	Gorontalo	Gorontalo	Telaga	Dulamayo Selatan	2035	514	90.108	Tapaluluo	Gorontalo	55	239	
7	Gorontalo	Gorontalo	Hulawa		3593	957	90.092	Puodaa	Gorontalo	62	315	Pesisir



LAMPIRAN 6

DEFINISI DAN KRITERIA KAWASAN LINDUNG DAN DAERAH SENSITIF LAINNYA

No	Definisi
1	<p>Hutan Lindung: Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah</p> <p>Sumber: UU No. 41/1999</p>
2	<p>Lahan Basah: Daerah-daerah perairan rawa, air payau, lahan gambut, baik alami maupun buatan, tetap atau sementara, dengan air tergenang atau mengalir, tawar, payau atau asin, termasuk daerah-daerah perairan laut yang kedalamannya pada saat air surut tidak lebih dari enam meter. Kriteria: Rawa air tawar, rawa air payau, rawa air asin, lahan gambut, perairan laut</p> <p>Sumber: Konvensi Ramsar</p>
3	<p>Kawasan Resapan Air: Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.</p> <p>Kriteria: Curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresap air hujan secara besar-besaran.</p> <p>Sumber: Keppres No. 32/1990</p>
4	<p>Sempadan Pantai: Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.</p> <p>Kriteria: Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.</p> <p>Sumber: Keppres No. 32/1990</p>
5	<p>Sempadan Sungai: Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman; - Untuk sungai di kawasan permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10-15 meter) <p>Sumber: Keppres No. 32/1990</p>
6	<p>Kawasan sekitar Danau/Waduk: Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.</p> <p>Kriteria: Daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 m dari titik pasang tertinggi.</p> <p>Sumber: Keppres No. 32/1990</p>
7	<p>Kawasan Sekitar Mata Air: Kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.</p> <p>Kriteria: sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.</p> <p>Sumber: Keppres No. 32/1990</p>

No	Definisi
8	<p>Cagar Alam: Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi perkembangannya secara alami.</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan yang ditetapkan mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan ekosistem yang unik - Kawasan yang mewakili formasi keanekaragaman hayati tertentu - Kawasan yang mempunyai kondisi alami, dan tidak atau belum diganggu kegiatan manusia; - Kawasan yang mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; - Kawasan yang mempunyai ciri khas unik dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi. <p>Sumber: UU No. 5/1990, Keppres 32/1990</p>
9	<p>Suaka Margasatwa: Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.</p> <p>Sumber: UU No.5/1990</p>
10	<p>Taman Buru: Kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/atau - Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa. <p>Sumber: UU No. 41/1999</p>
11	<p>Daerah Pengungsian Satwa: Kawasan suaka alam yang merupakan tempat berkembangbiaknya satwa yang sejak semula menghuni kawasan tersebut.</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut; - Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut. <p>Sumber: Keppres No. 32/1990</p>
12	<p>Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya: Daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.</p> <p>Kriteria: Kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan ekosistem.</p> <p>Sumber: Keppres No.32/1990</p>



No	Definisi
13	<p>Kawasan Pantai Berhutan Bakau: Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.</p> <p>Kriteria: Minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.</p> <p>Sumber: Keppres No. 32/1990</p>
14	<p>Taman Nasional: Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.</p> <p>Kriteria: Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap, yang memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata (Keppres No. 32/1990)</p> <p>Sumber: UU No.5/1990 dan Keppres No.32/1990</p>
15	<p>Taman Hutan Raya: Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. (UU No.5/1990)</p> <p>Kriteria: Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap, yang memiliki flora dan fauna yang beranekaragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.</p> <p>Sumber: UU No. 5/1990 dan Keppres No. 32/1990</p>
16	<p>Taman Wisata Alam: Kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.</p> <p>Kriteria: Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap, yang memiliki flora dan fauna yang beranekaragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.</p> <p>Sumber: UU No. 5/1990 dan Keppres No. 32/1990</p>
17	<p>Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Bersejarah, Tradisional dan Keagamaan: Kawasan dimana lokasi bangunan-bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi dan bersejarah serta bentukan geologi alami yang khas eksistensinya secara lokal maupun nasional.</p>
18	<p>Daerah-daerah dan tempat-tempat yang dilindungi: Kawasan dan tempat yang secara tradisional dianggap memiliki kaitan dengan sistem religi kelompok sosial masyarakat.</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dianggap sebagai tempat keramat yang dipercayai masyarakat; - Sebagai tempat acara ritual tradisional.

No	Definisi
19	<p>Komunitas Rentan: Kelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan memiliki identitas sosial budaya yang berbeda dari masyarakat umumnya, dan sangat rentan terhadap proses pembangunan jalan atau pekerjaan konstruksi skala besar lainnya.</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen; - Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; - Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; - Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten; - Peralatan teknologinya sederhana; - Ketergantungan pada lingkungan hidup dan SDA setempat relatif tinggi; - Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. <p>Selain kelompok diatas, yang termasuk kelompok Masyarakat Rentan ini adalah kelompok miskin yang memiliki 3 dari 8 kriteria, serta tinggal di kawasan sensitif.</p>
20	<p>Kawasan Permukiman: Kawasan yang digunakan atau diperuntukkan sebagai tempat permukiman dengan segala prasarana pendukungnya.</p> <p>Kriteria: Kepadatan penduduk minimal 250 jiwa/ha dan dilengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum.</p>
21	<p>Kawasan Rawan Bencana Alam: Kawasan yang berpotensi tinggi dan sangat rentan mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam.</p> <p>Kriteria: Berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan/atau longsor.</p> <p>Sumber: Keppres No. 32/1990 dan Perka BNPB No 2 Tahun 2012</p>
22	<p>Lahan Produktif: Sawah, kebun dan/atau tambak milik masyarakat umum yang menghasilkan komoditas bernilai ekonomi dan diandalkan sebagai sumber penghasilan bagi pemiliknya.</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan dilakukan untuk mencegah penurunan luas areal produktif karena alih fungsi lahan, dan mempertahankan tingkat produktivitasnya; - Diandalkan sebagai sumber pendapatan ekonomi untuk kehidupan pemiliknya; - Diandalkan sebagai kawasan penghasil komoditas dengan nilai ekonomi tinggi - Mempunyai peran sosial yang tinggi khususnya dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat petani.
23	<p>Daerah Berlereng Curam: Kawasan dengan kemiringan permukaan tanah yang curam/terjal $\geq 40\%$.</p> <p>Kriteria: Kemiringan lereng $\geq 40\%$; umumnya berada di daerah pegunungan; rawan longsor.</p> <p>Sumber: Keppres No. 32/1990</p>



No	Definisi
24	<p>Kawasan Komersial: Kawasan yang digunakan atau diperuntukkan sebagai tempat perdagangan dan jasa (komersial).</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan transaksi barang atau jasa yang tinggi- Pengumpulan dan distribusi komoditas perdagangan yang tinggi- Dilengkapi fasilitas pendukung yang baik.

Sumber: Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 01/P/BM/2014

LAMPIRAN 7
DAFTAR PERIKSA ESMF
(Contoh Daftar Periksa ESMF)

Nama proyek :
Lokasi proyek :
Nama KSM :
Tim konsultan :

Pemilihan Lokasi

Ketika mempertimbangkan lokasi proyek, lakukan penilaian sensitivitas lokasi yang diusulkan dalam tabel berikut sesuai dengan kriteria yang diberikan. Peringkat yang lebih tinggi tidak selalu berarti bahwa sebuah lokasi tidak sesuai. Nilai tersebut menunjukkan risiko yang dapat menyebabkan dampak lingkungan dan sosial negatif yang tidak diinginkan, dan bahwa perencanaan lingkungan dan/atau sosial yang lebih besar mungkin diperlukan untuk menghindari, mengurangi atau mengelola dampak potensial secara memadai.

Masalah	Sensitivitas Lokasi			Penilaian
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Habitat alami	Tidak ada habitat alami dalam bentuk apapun	Tidak ada habitat alami yang penting; habitat alam lainnya terjadi	Ada habitat alami yang kritis	
Kualitas air dan ketersediaan sumber daya air dan penggunaan	Arus air melebihi permintaan apapun yang ada; intensitas penggunaan air rendah; Potensi konflik penggunaan air diperkirakan rendah; tidak berpotensi isu kualitas air	intensitas penggunaan air sedang; beberapa pengguna air; isu kualitas air yang penting	penggunaan air intensif; beberapa pengguna air; potensi konflik yang tinggi; isu kualitas air yang penting	
Kerentanan bencana alam, banjir, stabilitas tanah/erosi	Lokasi datar; tidak berpotensi isu stabilitas/erosi; tidak ada risiko vulkanik/seismik/ banjir	Kelerengan menengah; beberapa potensi erosi; risiko menengah dari vulkanik/seismik/ banjir/ badai	Daerah pegunungan; lereng curam; tanah tidak stabil; potensi erosi yang tinggi; risiko vulkanik, seismik atau banjir	
Benda cagar budaya	Tidak diketahui atau diduga situs	Diduga situs warisan budaya; situs warisan	Situs warisan dikenal di wilayah proyek	



Masalah	Sensitivitas Lokasi			Penilaian
	Rendah	Sedang	Tinggi	
	warisan budaya	dikenal di daerah yang lebih luas dari pengaruh		
Pemukiman kembali	Kepadatan penduduk yang rendah; populasi tersebar; kepemilikan hukum didefinisikan dengan baik; hak atas air didefinisikan dengan baik	Kepadatan penduduk menengah; kepemilikan campuran dan kepemilikan lahan; hak atas air didefinisikan dengan baik	Kepadatan penduduk yang tinggi; kota-kota besar dan desa; keluarga berpenghasilan rendah dan/atau kepemilikan ilegal atas tanah; kepemilikan komunal; hak atas air tidak jelas	
Masyarakat hukum adat	Tidak ada masyarakat hukum adat	Tersebar dan masyarakat hukum adat berbaur; masyarakat hukum adat yang sangat terakulturasi	Wilayah adat, cadangan dan/ atau tanah; masyarakat hukum adat yang rentan	

Aplikasi Kelengkapan Subproyek

Apakah dokumen aplikasi proyek berisi informasi sesuai berikut ini?

No	Isi Dokumen Aplikasi Subproyek	Ya	Tidak	N/A
	Deskripsi proyek yang diusulkan dan dimana lokasinya			
	Alasan untuk mengusulkan proyek			
	Perkiraan biaya konstruksi dan operasi			
	Informasi tentang bagaimana lokasi dipilih, dan alternatif apa yang dipertimbangkan			
	Sebuah peta atau gambar yang menunjukkan lokasi dan batas proyek termasuk tanah yang diperlukan sementara selama konstruksi			
	Rencana untuk setiap pekerjaan fisik (misalnya tata letak, bangunan, struktur lain, bahan bangunan)			
	Setiap pengaturan akses baru atau perubahan layout jalan yang ada			
	Setiap tanah yang harus diperoleh, serta yang memiliki, tinggal di atasnya atau memiliki hak untuk menggunakannya			
	Sebuah program kerja untuk konstruksi, operasi dan penyelesaian pekerjaan fisik, serta lokasi restorasi diperlukan setelahnya			
	Metode konstruksi			
	Sumber daya yang digunakan dalam konstruksi dan operasi (misalnya bahan bangunan, air, energi)			
	Informasi tentang langkah-langkah termasuk dalam rencana proyek untuk menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif			
	Rincian izin apapun yang diperlukan untuk proyek tersebut			



Daftar pada Dokumen dan Persyaratan Pengelolaan Lingkungan & Sosial

No.	Aspek Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Pengelolaan Lingkungan			
1.1	Perumusan dokumen pengelolaan lingkungan (UKL -UPL, atau SPPL)			
1.2	Mengintegrasikan dokumen dokumen UKL-UPL, atau SOP yang sudah diratifikasi oleh BLHD untuk dokumen RP2KP-KP			
1.3	Laporan Triwulanan: kelengkapan informasi tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan			
1.4	Kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dengan prosedur seperti yang tertulis dalam pedoman teknis pengamanan sosial dan lingkungan dan peraturan pemerintah terkait lainnya			
1.5	Kualitas penerapan pengelolaan lingkungan			
1.6	Pembiayaan (perencanaan dan realisasi)			
2.	Pengelolaan sosial			
2.1	<i>Pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali/relokasi dari WTP, jika ada:</i>			
2.1.1	Pembuatan instrumen/dokumen <u>pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali/ relokasi WTP</u> , LARAP Lengkap atau Sederhana, Surat Pernyataan Hibah Tanah. Surat Pernyataan Izin Pakai Tanah, Surat Pernyataan Izin Dilewati.			
2.1.2	Dokumen LARAP Lengkap atau Sederhana yang telah diratifikasi oleh Walikota/Bupati, Surat Pernyataan Hibah/ Surat Tanah Izin Pakai Tanah/Surat Pernyataan Izin Dilewati menjadi bagian dari dokumen RP2KP-KP			
2.1.3	Laporan Triwulanan: kelengkapan informasi tentang rencana dan pelaksanaan rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali/relokasi WTP			
2.1.4	Kesesuaian antara pelaksanaan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali dan prosedur seperti yang tertulis dalam pedoman teknis pengamanan sosial dan lingkungan dan peraturan pemerintah terkait lainnya			
2.1.5	Kualitas pelaksanaan pengadaan tanah dan/ atau pemukiman kembali			
2.1.6	Kelengkapan dokumentasi (risalah rapat, surat keterangan hibah tanah, surat keterangan penyerahan hak, surat keterangan izin penggunaan lahan, surat keterangan izin dilalui, dll)			
2.1.7	Pembiayaan (perencanaan dan realisasi)			
2.2	<i>Masyarakat Hukum Adat (MHA), jika ada:</i>			

No.	Aspek Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	Ya	Tidak	Keterangan
2.2.1	<u>Perumusan RK-MHA *</u> RK-MHA atau penyesuaian dengan desain proyek sesuai dengan kebutuhan kelompok MHA			
2.2.2	RK-MH yang telah diratifikasi oleh Walikota/Bupati, akan menjadi bagian dari RP2KP-KP			
2.2.3	Kesesuaian antara RK-MHA (atau desain proyek disesuaikan) sebagaimana telah disepakati dengan implementasi di lapangan			
2.2.4	Laporan Triwulanan: kelengkapan informasi di RK-MHA			
2.2.5	Kesesuaian antara pelaksanaan RK-MHA dengan prosedur seperti yang tertulis dalam pedoman teknis pengamanan sosial dan lingkungan dan peraturan pemerintah terkait lainnya			
2.2.6	Kualitas pelaksanaan RK-MHA			
2.2.7	Kelengkapan dokumentasi (risalah rapat, surat pernyataan penyerahan hak, gambar, dll)			
2.2.8	Pembiayaan (perencanaan dan realisasi)			

PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa kami telah meneliti secara menyeluruh semua potensi efek samping proyek ini. Untuk yang terbaik dari pengetahuan kami, rencana proyek seperti yang dijelaskan dalam aplikasi dan laporan perencanaan terkait (misalnya EMP, LARAP, RK-MHA, PMP), jika ada, akan cukup untuk menghindari atau meminimalkan semua dampak lingkungan dan sosial yang negatif.

KSM (tanda tangan):

Perwakilan tim/misalnya Fasilitator, Koordinator Kota (tanda tangan):

Tanggal:



UNTUK KEPERLUAN DINAS

Penilaian oleh Pejabat Daerah:

- Sub-proyek dapat dipertimbangkan untuk disetujui. Aplikasi lengkap, semua isu lingkungan dan sosial yang signifikan terselesaikan, dan tidak ada perencanaan subproyek lebih lanjut diperlukan.
- Diperlukan penilaian lapangan lebih lanjut.

Catatan: Sebuah penilaian lapangan harus dilakukan jika subproyek:

- Terdapat kebutuhan pengadaan tanah, atau akses individu atau komunitas terhadap tanah atau sumber daya yang tersedia terbatas atau hilang, atau ada individu atau keluarga yang direlokasi.
- Dapat membatasi penggunaan sumber daya di taman nasional atau kawasan lindung terhadap masyarakat yang tinggal di dalam atau di luar kawasan tersebut.
- Dapat mempengaruhi kawasan lindung atau habitat alami yang penting.
- Mungkin melanggar batas ke kawasan habitat alami yang penting, atau berdampak pada ekosistem yang secara ekologis sensitif (misalnya sungai, kali, lahan basah).
- Dapat berdampak negatif atau memberi manfaat pada masyarakat hukum adat.
- Melibatkan, atau hasil dalam: a) pengalihan atau penggunaan air permukaan; b) pembangunan atau rehabilitasi kakus, tanki septik atau sistem limbah; c) produksi limbah (misalnya limbah pejalan, limbah medis); d) sistem irigasi atau drainase baru atau dibangun kembali; atau e) bendungan kecil, bendungan, waduk atau mata air.

Isu-isu berikut perlu diklarifikasi di lokasi proyek:

.....
.....
.....

Laporan Penilaian Lapangan akan selesai dan ditambahkan ke file subproyek.

Nama pejabat penilai :

Tanda tangan :

Tanggal :

LAMPIRAN 8
FORMULIR PENILAIAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
(Contoh dari FORMULIR PENILAIAN LAPANGAN)

Catatan:

Format yang tersedia di ESMF ini dimaksudkan sebagai contoh, proyek akan mengembangkan bentuk rinci lebih lanjut dan disajikan dalam pedoman teknis yang relevan dan dimasukkan dalam pelatihan atau kegiatan peningkatan kapasitas terkait masing-masing.

Informasi Umum

1. Nama subproyek :
2. Lokasi :
3. Tanggal Penilaian Lapangan :
4. Pejabat Penilai Lapangan dan Alamat :
5. Fasilitator/Korkot :
6. Perwakilan masyarakat :
7. Rincian proyek (berikan rincian yang tidak disajikan dengan memadai pada aplikasi sub-proyek. Bila perlu, lampirkan sketsa dari komponen sub-proyek dalam kaitannya dengan masyarakat dan fasilitas yang ada) :

Isu Lingkungan dan Sosial

8. Akankah proyek:
 - Memerlukan pengadaan tanah?
 - Mempengaruhi akses individu atau masyarakat ke tanah atau sumber daya yang tersedia?
 - Mengakibatkan pemukiman kembali dari seorang individu atau keluarga?
 Jika "Ya" centang salah satu poin berikut:
 - LARAP yang termasuk dalam aplikasi subproyek sudah memadai. Tidak ada tindakan lebih lanjut diperlukan.
 - LARAP yang termasuk dalam aplikasi proyek harus diperbaiki sebelum aplikasi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
 - LARAP harus disiapkan dan disetujui sebelum aplikasi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
9. Jika proyek:
 - Melanggar batas ke sebuah habitat alami yang penting?
 - Berpengaruh negatif terhadap ekosistem sensitif secara ekologis?
 Jika "Ya", centang salah satu poin berikut:
 - EMP yang termasuk dalam aplikasi sub-proyek sudah memadai. Tidak ada tindakan lebih lanjut diperlukan.
 - EMP yang termasuk dalam aplikasi proyek harus diperbaiki sebelum aplikasi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
 - EMP harus siap dan disetujui sebelum aplikasi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
10. Apakah proyek ini melibatkan atau mengakibatkan:
 - Pengalihan atau penggunaan air permukaan?
 - Konstruksi dan/atau rehabilitasi kakus, tanki septik atau sistem pembuangan limbah?
 - Produksi limbah (misalnya limbah rumah jagal, dll)?
 - Sistem irigasi atau drainase baru atau dibangun kembali?



Jika "Ya", centang salah satu poin berikut:

- Aplikasi ini menjelaskan langkah-langkah yang sesuai untuk mengelola potensi dampak lingkungan yang merugikan dari kegiatan ini. Tidak ada tindakan lebih lanjut diperlukan.
- Aplikasi ini tidak menjelaskan langkah-langkah yang sesuai untuk mengelola potensi dampak lingkungan yang merugikan dari kegiatan ini.
- Rencana Pengelolaan Lingkungan harus siap dan disetujui sebelum aplikasi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

11. Apakah terdapat masyarakat hukum adat yang tinggal di daerah sub-proyek yang akan mendapatkan keuntungan dari, atau terdampak oleh sub-proyek?

Jika "Ya", centang salah satu poin berikut:

- RK-MHA termasuk dalam aplikasi sub-proyek sudah memadai. Tidak ada tindakan lebih lanjut diperlukan.
- RK-MHA termasuk dalam aplikasi proyek harus diperbaiki sebelum aplikasi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
- RK-MHA harus siap dan disetujui sebelum aplikasi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

12. Apakah ada isu lingkungan atau sosial lainnya yang belum/ditangani?

Jika "Ya", jelaskan:

.....
.....
.....
.....

Dan centang salah satu poin berikut:

- Sebelum itu dipertimbangkan lebih lanjut, aplikasi perlu diperbaiki untuk memasukkan langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi isu tersebut.
- EMP/LARAP/RK-MHA perlu dipersiapkan dan disetujui sebelum aplikasi dipertimbangkan lebih lanjut.

Contoh bentuk lain dari penilaian daftar (untuk isu-isu lingkungan):

No.	Isu	Potensi Dampak Negatif				
		Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Tidak diketahui
A.	Jalan					
	Kekhawatiran erosi tanah atau banjir (misalnya, karena tanah yang sangat yang mudah tererosi atau tingkat kemiringan/ curam)					
	Jumlah sungai/ jembatan atau gangguan					
	Penggalian pada musim hujan					
	Pembuatan lokasi sumber tanah timbun					
	Pembersihan vegetasi yang signifikan					
	Terganggunya habitat atau populasi hidupan liar					
	Terganggunya lingkungan yang sensitif					
	Terganggunya situs budaya atau agama					
	Diperlukannya pemukiman kembali secara fisik atau ekonomi					
	Lainnya (sebutkan):					
B.	Persediaan air					
	Pasokan sumber air yang ada/ deplesi					
	Terganggunya pengguna air yang ada					
	Pembuangan air limbah yang tidak tepat dan genangan					
	Terganggunya pengguna air di hilir					
	Peningkatan jumlah pengguna air karena perbaikan					
	Peningkatan ketegangan sosial/ konflik alokasi air					
	Terganggunya ekosistem sensitif di hilir					
	Diperlukannya pemukiman kembali secara fisik atau ekonomi					
	Ketidakmampuan/ kurangnya pengalaman lokal untuk mengelola fasilitas					
	Lainnya (sebutkan):					



No.	Isu	Potensi Dampak Negatif				
		Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Tidak diketahui
C.	Drainase perkotaan					
	Kekhawatiran akan erosi tanah atau banjir (misalnya, karena tanah yang sangat rapuh atau curam)					
	Banyaknya aliran air/jembatan, atau gangguan					
	Akankah sub-proyek menyebabkan terjadinya genangan air di lokasi pengambilan tanah urug/ timbun yang dapat menjadi tempat berkembangnya nyamuk atau vektor penyakit lainnya?					
	Penggalian pada musim hujan					
	Pembuatan lokasi sumber tanah timbun					
	Pembersihan vegetasi yang signifikan					
	Terganggunya habitat atau populasi hidupan liar					
	Terganggunya lingkungan yang sensitif					
	Terganggunya situs budaya atau agama					
	Diperlukannya pemukiman kembali secara fisik atau ekonomi					
	Lainnya (sebutkan):					
D.	Dukungan dan Layanan Fasilitas Mata Pencaharian					
	Mengakibatkan perubahan signifikan/ kerugian mata pencaharian/ penghidupan individu?					
	Berdampak negatif terhadap mata pencaharian dan/ atau hak-hak perempuan?					
	Penggalian pada musim hujan					
	Pembuatan lokasi sumber tanah timbun					
	Pembersihan vegetasi yang signifikan					
	Terganggunya habitat atau populasi hidupan liar					

No.	Isu	Potensi Dampak Negatif				
		Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Tidak diketahui
	Terganggunya lingkungan yang sensitif					
	Terganggunya situs budaya atau agama					
	Diperlukannya pemukiman kembali secara fisik atau ekonomi					
	Lainnya (sebutkan):					
E.	Sanitasi					
	Pembersihan vegetasi yang signifikan					
	Terkontaminasinya pasokan air & air tanah karena rembesan/ kebocoran					
	Terganggunya kesehatan masyarakat karena penggunaan/ penanganan & pembuangan yang tidak memadai					
	Diperlukannya pemukiman kembali secara fisik atau ekonomi					
	Terganggunya situs budaya atau agama					
	Penggalian pada musim hujan					
	Pembuatan lokasi sumber tanah timbun					



Keputusan Penilaian Lapangan:

- **Sub-proyek dapat dipertimbangkan untuk disetujui**
Berdasarkan kunjungan lapangan dan konsultasi dengan pihak penerima manfaat dan terdampak, penilaian lapangan memastikan bahwa masyarakat dan proyek yang diusulkan telah cukup mengatasi isu-isu lingkungan dan/atau sosial seperti yang dipersyaratkan oleh ESMF.
- Diperlukan pekerjaan persiapan proyek selanjutnya sebelum aplikasi dapat dipertimbangkan lebih lanjut
Penilaian lapangan telah mengidentifikasi isu-isu lingkungan dan sosial yang belum ditangani secara memadai. Pekerjaan berikut perlu dilakukan sebelum pertimbangan dari aplikasi lebih lanjut:

.....
.....
.....
.....

Semua dokumen yang dibutuhkan seperti aplikasi yang telah diperbaiki, EMP, LARAP, RK-MHA akan ditambahkan ke berkas proyek sebelum proyek ini dipertimbangkan lebih lanjut.

Nama petugas penilai lapangan :

Tanda tangan :

Tanggal :

LAMPIRAN 9
FORMAT LAPORAN PENYARINGAN LINGKUNGAN
Contoh untuk Pekerjaan Jalan

A. RENCANA KEGIATAN		
1. Nama R Kegiatan	
2. Panjang jalan km	
3. Lebar jalan		
a. Lebar sekarang	a. m	
b. Lebar yang direncanakan	b. m	
c. Permukaan sekarang	c. m	
d. Permukaan yang direncanakan	d. m	
3. Lokasi		
a. Nama Kota	a.	
b. Kabupaten	b.	
c. Provinsi	c.	
3. Status Jalan ¹⁾	Nasional / Provinsi/ Kabupaten/ Kota/	
4. Fungsi Jalan ²⁾	Arteri/ Kolektor/ Lokal	
5. Kelas Jalan	
6. Panjang RuasKm	
7. Lebar	Eksisting	Rencana
	a. m	a. m
	b.	b.
	c. m	c. m
	d. m	d. m
8. LHRT		
a. Eksisting ²⁾	a. smp/hari	
b. Rencana	b. smp/hari	
9. Kecepatan Rencana Jalan		
a. Eksisting ²⁾	a. Km/jam	
b. Rencana	b. Km/jam	



10. Keberadaan Perencanaan Teknis Rinci (DED)	<p>Ada, dengan status tahun</p> <p>Belum Ada</p>
B. RONA LINGKUNGAN (Sepanjang jalan dan sekitarnya)	
1. Fisiografi a. Tanah Stabil b. Tanah tidak stabil	<p>a. Km</p> <p>b. Km</p>
2. Penggunaan Lahan a. Permukiman Padat b. Daerah Komersial c. Areal Pertanian d. Lain-lain (.....)	<p>a. Km</p> <p>b. Km</p> <p>c. Km</p> <p>d. Km</p>
3. Kawasan Lindung a. Jenis/nama kawasan lindung b. Letak jalan terhadap kawasan lindung ¹⁾	<p>a.</p> <p>b. Melalui/berbatasan/berdekatan/jauh</p>
4. Komponen lingkungan lain yang sensitif terhadap perubahan ¹⁾	<p>a.</p> <p>b. Melalui/berbatasan/berdekatan/jauh</p>
5. Luas areal Pengadaan Tanah ha
C. KESIMPULAN (pilih salah satu)	
1. Wajib AMDAL	Alasan:
2. Wajib UKL-UPL	Alasan:
3. Bebas AMDAL maupun UKL-UPL cukup SPPL	Alasan:

D. ISU POKOK LINGKUNGAN YANG PERLU DIKAJI LEBIH LANJUT	
1. Dampak lingkungan pada tahap pra-konstruksi	
a.
b.
2. Dampak lingkungan pada tahap pra-konstruksi	
a.
b.
3. Dampak lingkungan pada tahap pra-konstruksi	
a.
b.
E. KEBUTUHAN PERIZINAN LAINNYA	
Izin:	Alasan:
Perjanjian Kerjasama/ Kolaborasi:	Alasan:



LAMPIRAN 10

FORMAT UKL-UPL

(Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)

Formulir berikut ini adalah contoh Format Isian untuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Format ini mendeskripsikan dampak lingkungan dari kegiatan yang direncanakan dan upaya pengelolaannya. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UKL-UPL ini, suatu Surat Pernyataan Pelaksanaan UKL-UPL akan dilampirkan dengan menggunakan contoh format di Lampiran. Format ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 yang dapat dijadikan acuan selanjutnya.

JUDUL BAB/SUB BAB	ISI/KETERANGAN
Surat Pernyataan dari Pengelola Kegiatan	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat pernyataan dari Pengelola Kegiatan yang menyatakan bahwa mereka bertanggung-jawab untuk memastikan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) akan dilaksanakan. Surat pernyataan ini ditulis di atas kertas bermaterai dan diketahui oleh Kepala BLHD dan Kepala Daerah setempat (Gubernur/Bupati/Walikota). b. Pengelola Kegiatan dalam kerangka pengelolaan lingkungan terdiri dari penyusun dan pelaksana kegiatan serta pihak yang bertanggungjawab dalam pengoperasian dan pemeliharaan kegiatan serta pihak-pihak lainnya yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan
I. IDENTITAS PENGELOLA KEGIATAN	
1.1 Nama Perusahaan	
1.2 Nama Pengelola Kegiatan	Nama institusi Pengelola Kegiatan serta uraian tanggungjawabnya pada setiap tahapan Kegiatan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas atau instansi yang bertanggungjawab di dalam penyusunan dan pelaksanaan Kegiatan; b. Dinas atau instansi yang bertanggungjawab di dalam pengoperasian dan pemeliharaan Kegiatan setelah konstruksi selesai; c. Dinas atau instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan
1.3 Alamat, Nomor Telepon dan Fax, Website dan Email	Alamat jelas dari dinas atau instansi terkait dengan Kegiatan sesuai dengan poin 1.1 di atas

JUDUL BAB/SUB BAB	ISI/KETERANGAN
II. RENCANA KEGIATAN DAN DAMPAKNYA	
2.1 Nama Kegiatan	Nama Kegiatan secara lengkap dan jelas.
2.2 Lokasi Kegiatan	<p>a. Lokasi Kegiatan disebutkan dengan jelas: Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota, dan Provinsi tempat Kegiatan dan komponen kegiatannya dilangsungkan.</p> <p>b. Rencana Kegiatan digambarkan melalui peta dalam skala yang memadai (skala peta dicontohkan dalam 1:50.000 dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur).</p>
2.3 Skala Kegiatan	Perkiraan komponen dan skala pekerjaan Kegiatan dengan ukuran yang jelas (dalam satuan tertentu), misalnya: pembangunan pasar dengan kapasitas tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung upaya pengelolaan lingkungan (disebutkan jenis atau komponen beserta skalanya).
2.4 Garis Besar Komponen Pekerjaan Kegiatan	<p>Uraian secara singkat dan jelas komponen pekerjaan Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Komponen pekerjaan Kegiatan ini dibagi berdasarkan tahap-tahap berikut ini:</p> <p>a. Pra-konstruksi, misalnya: mobilisasi tenaga kerja dan material, pengangkutan, dan lainnya;</p> <p>b. Konstruksi, misalnya: penggunaan air tanah, pemasangan pipa air dan gas, dan lainnya;</p> <p>c. Operasional dan Pemeliharaan: Pasca-Konstruksi, contohnya: pembersihan sisa-sisa material dan timbunan, dan lainnya.</p> <p>Lampirkan bagan alir/sketsa yang menjelaskan alur pekerjaan Kegiatan tersebut, jika relevan.</p>
III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI	Uraikan secara singkat dan jelas mengenai Kegiatan dengan potensi dampak terhadap lingkungan, jenis dampak yang dapat terjadi, ukuran yang menyatakan besaran dampak, dan hal-hal lainnya yang perlu untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup dan sosial. Penjelasan ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel dengan kolom yang berisi aspek-aspek tersebut. Ukuran atau besaran dampak dilengkapi dengan satuan pengukuran yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku atau kajian ilmiah tertentu.
IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	
4.1 Upaya Pengelolaan Lingkungan	a. Rencana upaya pengelolaan lingkungan (UKL) berisi rencana itu sendiri, beserta pihak penanggungjawab, frekuensi intervensi/pelaksanaan pengelolaan lingkungan, jadwal pelaksanaan dan mekanisme pengelolaan (tata cara pengelolaan, metode, dan lainnya) dampak lingkungan terkait dengan berbagai jenis dampak yang sudah



JUDUL BAB/SUB BAB	ISI/KETERANGAN
	<p>diidentifikasi dalam poin III di atas.</p> <p>b. Rencana ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel yang minimal berisi kolom-kolom sebagai berikut: jenis dampak, sumber, besaran, tolok ukur, upaya pengelolaan, frekuensi, penanggung-jawab, dan keterangan</p>
<p>4.2 Upaya Pemantauan Lingkungan</p>	<p>a. Rencana upaya pemantauan lingkungan (UPL) berisi rencana itu sendiri, beserta pihak penanggungjawab, frekuensi intervensi pelaksanaan pemantauan lingkungan, jadwal pelaksanaan mekanisme pemantauan (tata cara pemantauan, metode, dan lainnya) dampak lingkungan terkait dengan jenis upaya pengelolaan lingkungan yang sudah diidentifikasi dalam poin 4.1.</p> <p>b. Rencana ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel yang minimal berisi kolom-kolom sebagai berikut: jenis dampak, sumber, besaran, tolok ukur, upaya pengelolaan, frekuensi dan jadwal pemantauan, penanggung-jawab, dan keterangan. Dalam pemantauan ini, tolok ukur disesuaikan dengan peraturan perundangan tertentu mengenai dampak lingkungan yang teridentifikasi dalam point III di atas.</p>
<p>V. TANDA TANGAN DAN CAP</p>	<p>Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, Pengelola Kegiatan wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.</p>
<p>VI. DAFTAR PUSTAKA</p>	<p>Masukkan berbagai rujukan atau referensi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL</p>
<p>VII. LAMPIRAN</p>	<p>Lampirkan berbagai dokumen atau informasi yang relevan dengan UKL-UPL, misalnya: lembar hasil pemantauan, dan lainnya.</p>

LAMPIRAN 11
FORMAT PERNYATAAN JAMINAN PELAKSANAAN UKL--UPL

Pernyataan Jaminan Pelaksanaan UKL-UPL

No:

Dalam upaya untuk mencegah, mengurangi dan/atau mengatasi potensi dampak lingkungan dari Kerja Pembangunan, di Kabupaten/Provinsi serta sesuai dengan tugas dan wewenang Dinas, Kabupaten/Provinsi akan melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan termasuk rekomendasi dari UKL-UPL ke dalam Desain Detil.

Untuk tahap berikutnya, yang merupakan pekerjaan fisik, pelaksanaan rekomendasi dari UKL-UPL dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk pekerjaan fisik, yang merupakan tugas Satker Kabupaten/Provinsi

Pernyataan ini sepatutnya dibuat sebagai konfirmasi untuk mendukung Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) pada Pekerjaan Konstruksi untuk Pembangunan, di Kabupaten/Provinsi

[tempat],, Tanggal

DINAS.....

KABUPATEN/PROVINSI

Satker

NAMA

NIP.....



LAMPIRAN 12

PROSEDUR OPERASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Jalan dan Jembatan:

Petunjuk Praktis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No. 01/P/BM/2014 mencakup antara lain:

- a. Prosedur Penyaringan Lingkungan (*Screening*)
- b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- c. Perizinan Terkait Penyelenggaraan Jalan di Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- d. Penyusunan Dokumen LARAP Bidang Jalan.
- e. Pembuatan Basecamp yang Berwawasan Lingkungan pada Pekerjaan Jalan.

2. Air Minum:

a. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007, mengenai Sistem Pengelolaan Air Minum, yang mencakup:

- Pedoman Pengembangan Rencana Induk, Penyiapan Studi Kelayakan, Tahap Konstruksi.

b. Pedoman untuk Sistem Pengelolaan Air Minum Sederhana;

- Pedoman untuk pembangunan aliran air masuk (*intake*), *broncaptering*, sumur air dalam, pengolahan air sederhana, hidran umum, instalasi perpipaan, dan operasional dan pemeliharaan.

3. Irigasi:

a. Pedoman rehabilitasi/peningkatan sistem irigasi, untuk mencegah dampak hilir yang merugikan. Dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2010, Bagian III.3.2.2 dan III.3.3.2.

4. Sanitasi:

a. Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat – Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

LAMPIRAN 13

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (SPPL)

(Untuk Rencana Kegiatan yang tidak memerlukan UKL-UPL- berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
 Alamat perusahaan/Usaha :
 Nomor telp.perusahaan :
 Jenis usaha/ sifat usaha :
 Kapasitas produksi :
 Izin yang sudah diperoleh :
 Tujuan :
 Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar;
2. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan proyek;
3. Bertanggungjawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut;
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
5. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 4 di atas, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

Dampak lingkungan yang terjadi

- 1.
- 2.
3. dst (*lihat contoh Lampiran 14*)

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui

- 1.
- 2.



3. dst. (lihat contoh Lampiran 14)

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Tanggal, Bulan, Tahun,

Pengelola Kegiatan

Materai Rp, 6.000,-

Tanda tangan, Cap perusahaan

NAMA

Nomor registrasi dari Badan Lingkungan Hidup setempat	
Tanggal	
Penerima	

LAMPIRAN 14

POTENSI DAMPAK NEGATIF DAN TINDAKAN MITIGASI

(Contoh potensi dampak negatif beserta tindakan mitigasi dari kegiatan yang kemungkinan banyak dijumpai pada pelaksanaan KOTAKU)

POTENSI DAMPAK NEGATIF	TINDAKAN MITIGASI
Jalan, Jembatan dan Drainase	
Erosi dari jalan yang sedang melakukan pengerukan dan penimbunan (<i>cut and fills</i>) dan menyebabkan sedimentasi di saluran	<ul style="list-style-type: none"> Batasi kegiatan pemindahan tanah hanya pada waktu musim kering/panas Lindungi permukaan tanah yang rentan dengan jerami Lindungi saluran drainase dengan pembatas atau <i>berm</i> Instalasi kolam sedimentasi, tanami permukaan yang rawan erosi secepat mungkin Pilih jalur yang lebih aman dari gangguan Lakukan pemeliharaan tepat waktu
Terjadinya genangan air yang menjadi tempat pertumbuhan nyamuk dan vektor penyakit lainnya	Lakukan tindakan untuk mencegah terjadinya habitat nyamuk dengan perbaikan pertamanan, penimbunan dan drainase
Jalan dan jembatan di lokasi yang rawan erosi dan longsor	<ul style="list-style-type: none"> Ubah jalur untuk menghindari kemiringan yg curam Bangun turap penyangga dinding tanah Gunakan tanaman untuk mencegah erosi dan longsor pada kemiringan Gunakan teknologi khusus seperti sistem pengeringan (<i>drain</i>) Pemantauan dan pemeriksaan berkala atas risiko erosi
Saluran yg tersumbat karena kesalahan perencanaan dan pemeliharaan yang menyebabkan genangan air yang berdampak ke kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan harus membersihkan sumbatan secara berkala Gunakan saluran dari beton atau tembok batu, saluran tanah membutuhkan tempat lebih banyak pemeliharaan yang lebih intensif. Gunakan kemiringan alami yg lebih tanah terhadap erosi
Toilet Umum, Sanitasi, dan Penyediaan Air Bersih – Risiko Kesehatan atas kegiatan berikut:	
Permukaan air sumur hampir sama dengan rembesan, sumur terlalu dekat dgn tanki septik	<ul style="list-style-type: none"> Cek arah aliran air tanah. Sumur harus diletakkan di hulu aliran Bangun rembesan sejauh mungkin dari sumur gali (minimum 10 m) Bangun sistem drainase yang baik untuk menyalurkan air kotor menjauh dari sumur
Sumur dalam kakus: tidak diperkenankan karena pasti rawan kontaminasi	<ul style="list-style-type: none"> Bangun bak air yg diisi melalui pipa atau ember Jaga agar kakus tetap bersih dan jauh dari sumur
Pipa sanitasi di permukaan tanah yang sangat rawan thd sinar matahari, terinjak, dan mungkin rusak karena terinjak atau dampak lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Tanam pipa sanitasi dari kakus ke tangki septik Buat lubang kontrol dan pipa udara utk tangki septik
Tangki septik yang tidak bagus strukturnya	<p>Tangki septik yang bagus paling tidak terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ada lubang kontrol dengan penutup Pipa masuk kotoran Bilik yang terbagi dgn dinding pembatas Pipa luapan disambung dgn rembesan Pipa udara (ventilasi) <p>(Untuk memenuhi SNI - 2398 -2002 tentang sistem septik tank)</p>



POTENSI DAMPAK NEGATIF	TINDAKAN MITIGASI
MCK yang tidak memenuhi syarat	Semua unsur utama MCK harus mencakup; <ul style="list-style-type: none"> • Kakus • Ventilasi kakus • Bak air dgn kran air/sambungan air dan lubang pembuangan • Ada tempat untuk mencuci yg lebih tinggi • Ada kran air utk isi ember • Ada parit sekeliling lantai untuk membuang air ke saluran pembuangan
Saluran limbah manusia mengandung limbah patogen harus dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke saluran air yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran limbah/kotoran manusia harus disalurkan ke tempat pengolahan/tanki septik • Tangki setik juga berfungsi sebagai pengolah limbah manusia
Lindi dan bau dari pengelolaan limbah padat rumah tangga sementara harus dirawat sehingga tidak mencemari air tanah dan air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemisahan sampah organik dan sampah anorganik • Limbah yang mengandung lindi disalurkan ke tangki yang lantainya disemen • Lindi disalurkan ke tangki pengendapan yang lantainya disemen sebelum dibuang • Menutup sampah organik untuk mencegah bau dan menjadi kompos

LAMPIRAN 15

PROSEDUR PENEMUAN BENDA CAGAR BUDAYA (*CHANCE FIND PROCEDURE*)

1. **Definisi.** Suatu penemuan benda tak terduga (*chance find*) adalah benda arkeologis, bersejarah, budaya dan benda yang tertinggal yang ditemukan secara tidak terduga selama konstruksi atau operasi proyek. Prosedur penemuan benda tak terduga adalah prosedur spesifik proyek yang akan diikuti jika sebelumnya peninggalan benda cagar budaya yang tidak diketahui ditemukan saat kegiatan proyek. Prosedur semacam itu umumnya mencakup keharusan untuk memberi tahu otoritas yang relevan akan penemuan benda atau situs yang dilakukan oleh pakar peninggalan budaya; untuk memagari area penemuan atau situs untuk menghindari gangguan lebih lanjut; untuk melakukan penilaian dari benda yang ditemukan atau situs oleh para ahli warisan budaya; untuk mengidentifikasi dan menerapkan tindakan yang konsisten dengan persyaratan dari Bank Dunia dan hukum Indonesia; dan untuk melatih personil dan pekerja proyek mengenai prosedur penemuan benda tak terduga.

2. **Tujuan.**
 - a. Untuk melindungi sumber daya benda cagar budaya dari dampak merugikan dari kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya.
 - b. Untuk mempromosikan pembagian keuntungan yang adil dari penggunaan BCB.

3. **Prosedur.** Jika aktivitas sub-proyek menemukan situs arkeologi, situs bersejarah, benda peninggalan dan benda-benda, termasuk kuburan dan/atau kuburan individu selama penggalian atau konstruksi, akan:
 - a. Hentikan kegiatan konstruksi di daerah penemuan;
 - b. Petakan dan pagari situs atau daerah penemuan;
 - c. Amankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan benda-benda yang dapat dipindahkan. Dalam kasus barang antik atau benda peninggalan yang sensitif yang dapat dipindahkan, penjaga malam harus ditugaskan sampai pemerintah daerah yang bertanggung jawab atau Dinas Kebudayaan Kabupaten/Provinsi, atau Institut Arkeologi lokal jika ada, mengambil alih;
 - d. Melarang pengambilan objek oleh pekerja atau pihak lain;
 - e. Beritahu semua personil sub-proyek mengenai temuan tersebut dan ambil tindakan pencegahan awal perlindungan;
 - f. Catat benda penemuan dan tindakan awal yang diambil;
 - g. Beritahu pemerintah setempat yang bertanggung jawab dan lembaga Arkeologi yang relevan segera (dalam waktu 24 jam atau kurang);
 - h. Pemerintah daerah yang bertanggung jawab akan bertugas melindungi dan melestarikan situs tersebut sebelum memutuskan prosedur yang tepat berikutnya. Hal ini akan membutuhkan evaluasi awal penemuan yang akan dilakukan oleh lembaga Arkeologi setempat. Signifikansi dan pentingnya temuan harus dinilai sesuai dengan berbagai kriteria yang relevan dengan warisan budaya; termasuk nilai-nilai estetika, sejarah, ilmiah atau penelitian, sosial dan ekonomi;



- i. Keputusan tentang bagaimana menangani penemuan tersebut harus diambil oleh otoritas yang bertanggung jawab. Hal ini dapat mencakup perubahan layout proyek (seperti ketika menemukan sebuah benda peninggalan budaya dan arkeologi yg penting dan tidak dapat dipindahkan), konservasi, pelestarian, pemulihan dan penyelamatan;
- j. Pelaksanaan keputusan otoritas mengenai pengelolaan temuan harus disampaikan secara tertulis oleh otoritas lokal yang relevan;
- k. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup perubahan desain proyek/tata letak, perlindungan, konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau benda-benda tersebut;
- l. Pekerjaan konstruksi di lokasi dapat melanjutkan hanya setelah izin diberikan dari otoritas lokal yang bertanggung jawab mengenai perlindungan warisan tersebut; dan
- m. Pemrakarsa sub-proyek bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait untuk memantau semua kegiatan konstruksi dan memastikan bahwa tindakan pelestarian yang memadai sudah diambil sehingga situs warisan terlindungi.

LAMPIRAN 16 INSTRUMEN BAGI LANGKAH-LANGKAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Instrumen Pengelolaan Risiko Bencana (*Disaster Risk Management/DRM*) dalam RP2KP-KP dan RPLP/RTPLP menggunakan rumusan di bawah ini:

$$\text{Risiko Bencana} = (\text{Bahaya} \times \text{Kerentanan}) / \text{Kapasitas}$$

Tabel dibawah diberikan sebagai contoh bentuk instrumen PRB:

- Tabel 1 Indeks Bahaya
- Tabel 2 Indeks Kerentanan Sosial
- Tabel 3 Indeks Kapasitas
- Tabel 4 Pengukuran Tingkat Risiko
- Tabel 5 Skenario Mitigasi

Tabel 1: Contoh Index Bahaya

Bahaya	Komponen untuk mengukur Bahaya	Index			Skoring	Referensi
		Rendah	Menengah	Tinggi		
Banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Peta wilayah banjir (divalidasi dengan data kejadian) 	< 1 m	1–3 m	>1 m	100%	Petunjuk Teknis MPupera, BMKG, dan Bakorsurtanal
Gempa	<ul style="list-style-type: none"> • Peta gempa • Peta wilayah gempa 2010 (divalidasi dengan data kejadian) 	pga value <0.25	pga value 0.25 – 0.7	pga value >0.7	100%	Badan Geologi Nasional - ESDM
Tsunami	<ul style="list-style-type: none"> • Peta perkiraan tingkat perendaman • Peta Tsunami 	< 1 m	1–3 m	>1 m	100%	Badan Geologi Nasional - ESDM & BMKG
Tanah Longsor	Peta wilayah pergerakan tanah (divalidasi dengan data kejadian)	Zona wilayah dengan pergerakan rendah	Zona wilayah dengan pergerakan menengah	Zona wilayah dengan pergerakan tinggi	100%	Badan Geologi Nasional - ESDM
Kebakaran di wilayah pemukiman						
Kekeringan						
Bahaya lainnya						



Tabel 2: Contoh Index Kerentanan Sosial

Tipe Bahaya	Kerentanan Sosial					Kerentanan Ekonomi dan Infrastruktur					Total Skoring
	Komponen	Index			Skoring	Komponen	Index			Skoring	
		Rendah	Menengah	Tinggi			Rendah	Menengah	Tinggi		
Banjir	Kepadatan Penduduk					Lahan Produktif					
	Kelompok Rentan					Infrastruktur:					
	• Rasio jenis kelamin					• Perumahan					
	• Rasio penyandang cacat					• Fasilitas Umum*					
Gempa	• Rasio umur					• Fasilitas Sosial					
	Kepadatan Penduduk					Lahan Produktif					
	Kelompok Rentan					Infrastruktur:					
	• Rasio jenis kelamin					• Perumahan					
Tsunami	• Rasio penyandang cacat					• Fasilitas Umum*					
	• Rasio umur					• Fasilitas Sosial					
	Kepadatan Penduduk					Lahan Produktif					
	Kelompok Rentan					Infrastruktur:					
Tanah Longsor	• Rasio jenis kelamin					• Perumahan					
	• Rasio penyandang cacat					• Fasilitas Umum*					
	• Rasio umur					• Fasilitas Sosial					
	Kepadatan Penduduk					Lahan Produktif					
Kebakaran di Wilayah Pemukiman	Kelompok Rentan					Infrastruktur:					
	• Rasio jenis kelamin					• Perumahan					
	• Rasio penyandang cacat					• Fasilitas Umum*					
	• Rasio umur					• Fasilitas Sosial					

Tabel 3: Contoh Indeks Kapasitas

Tipe Bahaya	Komponen yang Diukur	Index			Skoring	Indeks
		Rendah	Menengah	Tinggi		
Semua tipe	Aturan dan lembaga	Ketahanan / Kapasitas menghadapi bahaya Rendah	Ketahanan / Kapasitas menghadapi bahaya Menengah	Ketahanan/ Kapasitas menghadapi bahaya Tinggi		
	Sumber daya pembiayaan untuk PRB					
	Sistem peringatan dini dan rute dan lokasi evakuasi					
	Relawan terlatih dan kelompok sosial					
	Kesadaran kesiapsiagaan telah ditumbuhkan di semua tingkatan					

Tabel 4: Contoh Pengukuran Tingkat Risiko

Tipe Bahaya	Lokasi	Level Indeks			Tingkat Risiko
		Bahaya	Kerentanan	Kapasitas	
Banjir					
Gempa					
Tanah Longsor					
Kebakaran di wilayah pemukiman					
Kekeringan					
Bahaya lainnya					

Berdasarkan Indeks Pengukuran Tingkat Risiko, skenario mitigasi dapat dirumuskan, diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang, dan dimasukkan dalam RP2KP-KP dan RPLP/RTPLP. Di bawah ini adalah contoh skenario mitigasi.

Tabel 5: Contoh Skenario Mitigasi

Bahaya	Infrastruktur yang terkena dampak (hancur atau rusak) bencana	Skenario Mitigasi
Banjir	<ul style="list-style-type: none"> • perumahan: • pasokan air bersih: • sanitasi: • limbah padat: • drainase: • saluran pembuangan: • pencegahan kebakaran: 	
Gempa		
Tanah Longsor		
Kebakaran di wilayah pemukiman		
Kekeringan		
Bahaya lainnya		



LAMPIRAN 17
SURAT PERNYATAAN HIBAH TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
 No KTP :
 Pekerjaan :
 Alamat : RT/RW/Dusun:.....
 Desa/kelurahan : Kabupaten/Kota

Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah Nomor:.....

Tanggal dari Sertifikat/Notaris/PPAT/..... yang sah, atau bukti lainnya yang sah yaitu (sebutkan beserta nomornya), dengan ini menyatakan bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk tanah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota..... untuk dimanfaatkan pembangunan.....bagi kepentingan masyarakat umum.

Nama kegiatan :
 Lokasi tanah :
 Luas tanah yang dihibahkan :
 Luas tanah sisa :
 Nilai aset lain yang dihibahkan :
 Penggunaan lahan saat ini :
 Status kepemilikan tanah saat ini :

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dasar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memberi Hibah Tanah,,2016
 Pemilik tanah Yang Menerima Hibah Tanah Atas Nama
Materai 6000 Pemerintah Kabupaten/Kota
Camat sebagai PPAT

(-----) Mengetahui, (-----)
 Lurah/Kepala Desa BKM/LKM

Materai 6000
 (-----) (-----)

Mengetahui:

Nama :	Tanda tangan	Nama :	Tanda tangan
Saksi-saksi:		Ahli Waris :	
1.....	1.....
2.	2.
3.	3.

Catatan:

- Wajib melampirkan foto copy KTP(Pemilik, Ahli Waris dan Saksi)
- Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 dan disimpan di Kantor Kelurahan/Desa, Sekretariat BKM/LKM (sebagai bagian dari proposal) dan pemilik tanah
- Wajib melampirkan sketsa peta lokasi

Lampiran Sketsa Peta Lokasi

Sketsa Peta Lokasi*	Keterangan
<p>Batas-batas Tanah :</p> <p>Sebelah Timur :</p> <p>Sebelah Barat :</p> <p>Sebelah Utara :</p> <p>Sebelah Selatan :</p>	

**) Sketsa peta lokasi berisi batas dan status kepemilikan tanah, jalan sekitar lahan dan denah yang jelas dengan orientasi lokasi yang jelas (arah mata angin)*



LAMPIRAN 18
SURAT PERNYATAAN IZIN PAKAI TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
No KTP :
Pekerjaan :
Alamat : RT/RW/Dusun:.....
Desa/kelurahan : Kabupaten/Kota

Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah Nomor:.....

Tanggal dari Sertifikat/Notaris/PPAT/..... yang sah, atau bukti lainnya yang sah yaitu (sebutkan beserta nomornya), dengan ini menyatakan bersedia meminjamkan tanah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota..... untuk dimanfaatkan pembangunan.....bagi kepentingan masyarakat umum.

Lokasi tanah :
Luas tanah yang diberi izin pakai :
Luas tanah sisa :
Penggunaan lahan saat ini :
Status kepemilikan tanah saat ini :

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dasar dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2016

Yang Memberi Izin Pakai Tanah,

Yang Menerima Izin Pakai Tanah Atas Nama

Pemilik tanah

Pemerintah Kabupaten/Kota

Camat sebagai PPAT

Materai 6000

(-----)

(-----)

Lurah/Kepala Desa

Mengetahui,

BKM/LKM

Materai 6000

(-----)

(-----)

Mengetahui:

Nama :	Tanda tangan	Nama :	Tanda tangan
Saksi-saksi:		Ahli Waris :	
1.....	1.....
2.	2.
3.	3.

Catatan:

- Wajib melampirkan foto copy KTP(Pemilik, Ahli Waris dan Saksi)
- Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 dan disimpan di Kantor Kelurahan/Desa, Sekretariat BKM/LKM (sebagai bagian dari proposal) dan pemilik tanah
- Wajib melampirkan sketsa peta lokasi

Lampiran Sketsa Peta Lokasi

Sketsa Peta Lokasi*	Keterangan
<p>Batas-batas Tanah :</p> <p>Sebelah Timur :</p> <p>Sebelah Barat :</p> <p>Sebelah Utara :</p> <p>Sebelah Selatan :</p>	

**) Sketsa peta lokasi berisi batas dan status kepemilikan tanah, jalan sekitar lahan dan denah yang jelas dengan orientasi lokasi yang jelas (arah mata angin)*



LAMPIRAN 19
SURAT PERNYATAAN IZIN TANAH DILEWATI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
No KTP :
Pekerjaan :
Alamat : RT/RW/Dusun:.....
Desa/kelurahan: Kabupaten/Kota

Selaku pemilik tanah berdasarkan Surat Bukti Kepemilikan Yang Sah Nomor:.....

Tanggal dari Sertifikat/Notaris/PPAT/..... yang sah, atau bukti lainnya yang sah yaitu (sebutkan beserta nomornya), dengan ini menyatakan bersedia tanahnya dilewati fasilitas/pembangunan..... yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota..... bagi kepentingan masyarakat umum.

Lokasi tanah :
Luas tanah yang diberi izin dilewati :
Luas tanah sisa :
Penggunaan lahan saat ini :
Status kepemilikan tanah saat ini :

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sukarela untuk dasar dipergunakan sebagaimana mestinya.

,2016
Yang Memberi Izin Tanah Dilewati, Nama	Yang Menerima Izin Tanah Dilewati Atas
Pemilik tanah	Pemerintah Kabupaten/Kota Camat sebagai PPAT
<i>Materai 6000</i>	
(-----)	(-----)
Lurah/Kepala Desa	Mengetahui, BKM/LKM
<i>Materai 6000</i>	
(-----)	(-----)

Mengetahui:

Nama :	Tanda tangan	Nama :	Tanda tangan
Saksi-saksi:		Ahli Waris :	
1.....	1.....
2.	2.
3.	3.

Catatan:

- Wajib melampirkan foto copy KTP(Pemilik, Ahli Waris dan Saksi)
- Surat pernyataan ini dibuat rangkap 3 dan disimpan di Kantor Kelurahan/Desa, Sekretariat BKM/LKM (sebagai bagian dari proposal) dan pemilik tanah
- Wajib melampirkan sketsa peta lokasi

Lampiran Sketsa Peta Lokasi

Sketsa Peta Lokasi*	Keterangan
<p>Batas-batas Tanah :</p> <p>Sebelah Timur :</p> <p>Sebelah Barat :</p> <p>Sebelah Utara :</p> <p>Sebelah Selatan :</p>	

*) Sketsa peta lokasi berisi batas dan status kepemilikan tanah, jalan sekitar lahan dan denah yang jelas dengan orientasi lokasi yang jelas (arah mata angin)



LAMPIRAN 20
**CONTOH GARIS BESAR RENCANA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH/
LAND CONSOLIDATION IMPLEMENTATION PLAN (LCIP)**

Keterangan: berikut ini adalah contoh garis besar konsolidasi tanah in-situ dan skala kecil secara sukarela berbasis masyarakat.

1. Deskripsi Kegiatan Proyek
 - a. Latar belakang
 - b. Tujuan LC
 - c. Lokasi, termasuk peta kawasan LC
 - d. Komponen kegiatan proyek yang membutuhkan LC
 - e. Deskripsi tentang keterkaitan rencana LC dengan RPLP/RTPLP, RP2KP-KP, dan Rencana Pembangunan Tata Ruang Kota (RTRW/RDTR/sejenisnya)
2. Pengaturan Kelembagaan
 - a. Organisasi atau komite yang bertanggung jawab untuk seluruh proses LC
 - b. Skema koordinasi
 - c. Bantuan teknis dan peningkatan kapasitas yang disediakan oleh proyek
3. Bidang/Kawasan LC dan Indikasi Rencana Kawasan LC:
 - a. Luas lahan/bangunan/struktur eksisting, termasuk peta batasan, fitur topografi, dan penggunaan lahan
 - b. Aksesibilitas kawasan tanah LC ke kawasan lain
 - c. Rencana Final Kawasan LC dan kontribusi/hibah tanah, yang meliputi realokasi persil tanah dengan ukuran baru, pengaturan ulang atau infrastruktur masyarakat baru dan fasilitas umum, bersama dengan nilai dan perkiraan biayanya.
4. Peserta LC dan kontribusi tanah
 - a. Daftar peserta, lokasi dan ukuran persil tanah, ukuran tanah yang dikontribusikan, aset milik peserta yang terdampak, kondisi aset dan status kepemilikan
 - b. Kepemilikan tanah atau status penguasaan masing-masing persil yang ada di kawasan LC
 - c. Tanaman/pohon dan aset lainnya dipengaruhi oleh konsolidasi tanah (jenis, jumlah, kondisi, usia, produktivitas, kepemilikan tanah, biaya perolehan)
5. Proses dan Pendekatan LC
 - a. Pentahapan
 - b. Persiapan
 - c. Pelaksanaan

6. Rencana keuangan
7. Pengungkapan dan penanganan pengaduan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Jadwal Pelaksanaan
10. Lampiran
 - a. Surat Perjanjian untuk berpartisipasi dan berkontribusi tanah masing-masing peserta
 - b. Risalah rapat
 - c. Daftar Kehadiran
 - d. Foto-foto



LAMPIRAN 21

GARIS BESAR RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI LARAP KOMPREHENSIF/LENGKAP

LARAP Komprehensif/Lengkap minimal mencakup elemen di bawah ini. Bila terdapat komponen yang tidak sesuai dengan keadaan proyek, hal tersebut perlu dicatat dalam LARAP Komprehensif. Semua unsur di bawah ini perlu dicakup dalam LARAP Sederhana, kecuali butir 5, 6, 11, 12, 13, dan 14.

1. **Uraian tentang Kegiatan Proyek.** Uraian umum tentang kegiatan dan identifikasi kawasan kegiatan.
2. **Dampak yang Mungkin Terjadi.** Identifikasi (a) komponen kegiatan yang akan membutuhkan pengadaan tanah atau menyebabkan pemukiman kembali; (b) kawasan yang terkena dampak kegiatan tersebut; (c) alternatif-alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali; dan (d) mekanisme yang ditetapkan untuk meminimalkan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, sampai ke tingkat yang mungkin diupayakan.
3. **Tujuan.** Tujuan utama LARAP Komprehensif.
4. **Sensus Warga Terkena Proyek (WTP) dan Inventaris Aset Terkena Dampak.** Hasil-hasil sensus dan inventaris aset, termasuk informasi berikut ini:
 - a. Daftar WTP, yang membedakan antara WTP yang berhak atas tanah dan para penghuni tanpa hak atas tanah;
 - b. Inventaris bidang tanah dan bangunan terkena dampak, termasuk informasi berikut ini:
 - Ukuran total bidang tanah terkena dampak, ukuran luas yang akan diambil untuk Kegiatan Proyek, dan ukuran tanah sisa;
 - Status kepemilikan tanah/bangunan yang terkena dampak dan bukti kepemilikan;
 - Fungsi tanah/bangunan yang terkena dampak;
 - Kondisi bangunan (permanen, semi permanen, sementara, dsb.);
 - Aset lain yang terkena dampak (pohon, tanaman pangan, sumur, pagar, dsb.).
 - c. Jumlah total WTP dan Rumah Tangga Terkena Proyek (RTP);
 - d. Jumlah RTP yang harus pindah, dengan membedakan antara (1) mereka yang akan dapat membangun kembali rumah mereka di tanah sisa dari persil tanah yang terkena dampak kegiatan, dan (2) mereka yang akan terpaksa pindah ke lokasi lain; dan
 - e. Jumlah RTP yang akan kehilangan lebih dari 10% aset produktif mereka.Informasi di atas perlu diringkas dalam suatu tabel sebagaimana ditampilkan di Lampiran 23.
5. **Kajian sosio-ekonomi.** Temuan-temuan pada sebuah kajian sosio-ekonomi yang mencakup RTP yang mengalami kehilangan lebih dari 10% dari aset produktif mereka dan/atau terpaksa pindah ke lokasi lain.

Kajian sosio-ekonomi tersebut perlu mencakup unsur-unsur berikut ini:

 - a. Hasil sensus terhadap WTP di butir (4) di atas;
 - b. Suatu uraian tentang sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga;

- c. Pola-pola interaksi sosial di dalam masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terkena dampak kegiatan;
 - d. Informasi tentang kelompok rentan (mis. perempuan, warga sangat miskin, difabel);
 - e. Sistem kepemilikan hak atas tanah dan sistem pengalihan, termasuk suatu inventaris sumber daya alam milik bersama, yang darinya warga memperoleh mata pencaharian dan makanan, sistem hak pakai berbasis non-hak-milik (termasuk penangkapan ikan, memetik hasil tanaman untuk dimakan, atau penggunaan kawasan hutan) yang diatur dengan mekanisme alokasi tanah yang diakui setempat, dan setiap masalah yang timbul karena berbagai sistem hak untuk menempati tanah;
 - f. Infrastruktur publik dan pelayanan sosial yang akan terkena dampak;
 - g. Ciri-ciri sosial dan budaya WTP, termasuk suatu uraian tentang lembaga-lembaga formal dan informal (mis. organisasi masyarakat, kelompok-kelompok ritual, organisasi non pemerintah/LSM yang mungkin terkait dengan strategi konsultasi serta proses desain dan implementasi kegiatan pemukiman kembali).
 - h. Informasi awal mengenai mata pencaharian (termasuk, bila sesuai, tingkat produksi dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal maupun informal) serta tingkat kehidupan (termasuk status kesehatan) WTP;
 - i. penyediaan informasi yang diperbaharui secara berkala mengenai mata pencaharian dan standar hidup warga yang dipindahkan sehingga informasi terbaru tersedia pada saat mereka dipindahkan
6. **Analisis aspek legal.** Temuan dari suatu analisis terhadap kerangka hukum, yang mencakup:
- a. Ruang lingkup kekuatan yang unggul dan sifat kompensasi yang terkait dengan hal tersebut, baik dari segi metodologi penilaian dan waktu pembayaran;
 - b. Prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk deskripsi cara remediasi yang tersedia untuk WTP dalam proses peradilan, kerangka waktu normal untuk prosedur tersebut, dan alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia yang mungkin relevan dengan mekanisme skema pemukiman kembali dalam proyek ini;
 - c. Hukum yang relevan (termasuk hukum adat dan tradisional) yang mengatur kepemilikan lahan, penilaian aset dan kerugian, kompensasi dan penggunaan alami dari hak, hukum adat pribadi yang berkaitan dengan perpindahan, dan undang-undang lingkungan dan peraturan kesejahteraan sosial;
 - d. Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan lahan dan pemukiman kembali;
 - e. Langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan secara efektif dari pengadaan tanah dan pemukiman kembali dalam Kegiatan, termasuk, sebagaimana sesuai dengan proses untuk mengakui klaim atas hak-hak hukum atas tanah, termasuk klaim yang diperoleh sesuai dengan hukum adat dan penggunaan tradisional.
7. **Kerangka Kelembagaan.** Temuan-temuan analisis kerangka kelembagaan, yang mencakup:



- a. Identifikasi lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan pengadaan tanah, pembayaran kompensasi/ganti kerugian, pemukiman kembali (dan program rehabilitasi, bila ada) dan LSM yang mungkin mempunyai peran dalam pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Suatu kajian terhadap kapasitas kelembagaan dari lembaga-lembaga dan LSM tersebut; dan
 - c. setiap langkah yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari lembaga-lembaga dan LSM yang bertanggung jawab atas pemukiman kembali.
8. **Keberhakan.** Identifikasi WTP yang akan berhak mendapatkan kompensasi, bantuan pemukiman kembali/relokasi dan dukungan rehabilitasi serta penjelasan mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan keberhakan WTP, termasuk waktu untuk mengumumkan WTP sebagai pihak yang terkena dampak dan layak untuk mendapatkan kompensasi (*the cut-off- date*).
9. **Penilaian aset dan perhitungan kompensasi atas aset yang terdampak.** Suatu uraian tentang prosedur yang akan diikuti untuk menentukan bentuk dan jumlah kompensasi yang akan ditawarkan kepada WTP, yang merupakan hasil penilaian dari tim penilai independen.
10. **Kompensasi, bantuan relokasi/pemukiman kembali dan dukungan rehabilitasi.** Suatu uraian mengenai (1) berbagai paket kompensasi untuk ditawarkan bagi WTP yang kehilangan tanah dan aset lain, (2) bantuan relokasi untuk ditawarkan kepada warga yang secara fisik dipindahkan, dan (3) dukungan rehabilitasi bagi warga yang kehilangan sumber penghasilan atau mata pencaharian sebagai akibat pengadaan tanah untuk Kegiatan. Paket-paket kompensasi, digabung dengan bantuan dan dukungan lain yang ditawarkan untuk setiap kategori WTP harus memadai agar kehidupan WTP tidak menjadi lebih buruk. Pilihan-pilihan relokasi dan bantuan lain yang ditawarkan kepada WTP harus dipersiapkan dengan berkonsultasi bersama mereka dan harus layak secara teknis dan ekonomis, serta sesuai dengan pilihan-pilihan yang lebih disukai dari sudut budaya WTP.
11. **Seleksi lokasi, persiapan lokasi dan relokasi.** Alternatif tempat relokasi yang dipertimbangkan serta penjelasan mengenai lokasi-lokasi yang dipilih tersebut, yang mencakup:
- a. pengaturan kelembagaan dan teknis untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan tempat relokasi, apakah di pedesaan atau perkotaan, dimana terdapat suatu kombinasi potensi produktif, manfaat-manfaat di lokasi yang baru, serta kombinasi faktor-faktor lain, yang sejauh memungkinkan, setidaknya sebanding dengan manfaat-manfaat di lokasi yang lama, dengan suatu perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mengalihkan tanah serta sumber daya tambahan;
 - b. setiap langkah yang perlu untuk mencegah spekulasi tanah atau membanjirnya orang-orang yang tidak memenuhi syarat di lokasi yang dipilih;
 - c. prosedur untuk relokasi fisik berdasarkan Kegiatan, termasuk jadwal untuk persiapan lokasi dan pengalihan; dan
 - d. penyelenggaraan hukum untuk meresmikan hak menempati tanah dan untuk mengalihkan hak kepada para pemukim kembali.
12. **Perumahan, infrastruktur, dan pelayanan sosial.** Rencana untuk menyediakan (atau membiayai para pemukim kembali untuk mendapatkan penyediaan) perumahan,

infrastruktur (mis: air bersih, jalan pendukung), serta pelayanan sosial (mis, sekolah, pelayanan kesehatan); rencana untuk memastikan adanya pelayanan-pelayanan sebanding dengan yang didapatkan oleh penduduk penerima; setiap pengembangan lokasi, teknik, dan desain arsitektur untuk fasilitas- fasilitas ini.

13. **Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.** Suatu uraian mengenai batas-batas kawasan relokasi; dan penilaian mengenai dampak lingkungan hidup akibat pengadaan tanah yang diusulkan serta langkah-langkah untuk mengurangi dan mengatasi dampak-dampak tersebut (dikoordinasikan sebagaimana perlu dengan kajian lingkungan hidup mengenai investasi utama yang membutuhkan pengadaan tanah).
14. **Proses partisipatif.** Keterlibatan warga yang terkena proyek dan warga/masyarakat penerima:
 - a. suatu deskripsi mengenai strategi untuk berkonsultasi dengan dan partisipasi warga yang dipindahkan maupun warga penerima (*host community*) dalam desain maupun pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah;
 - b. suatu ringkasan terhadap pandangan-pandangan yang dinyatakan oleh WTP dan bagaimana pandangan-pandangan ini turut diperhitungkan dalam mempersiapkan Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali;
 - c. tinjauan terhadap alternatif-alternatif pengadaan tanah yang ditawarkan serta keputusan yang dibuat oleh WTP mengenai berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka, termasuk pilihan-pilihan yang berkaitan dengan bentuk kompensasi dan bantuan akibat kegiatan pengadaan tanah, pemindahan sebagai keluarga, orang-perorangan atau sebagai bagian masyarakat yang ada sebelumnya atau kelompok-kelompok kekerabatan, upaya untuk mempertahankan pola-pola organisasi kelompok yang ada, serta upaya untuk mempertahankan akses ke tanah milik budaya (mis: tempat ibadah, pusat-pusat ziarah, pemakaman);
 - d. pengaturan yang dilembagakan yang dengannya warga yang dipindah dapat menyampaikan keprihatinannya kepada pihak berwenang dalam proyek selama perencanaan dan pelaksanaan, serta langkah-langkah untuk memastikan bahwa kelompok- kelompok yang rentan diwakili secara memadai; dan
 - e. langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak pengadaan tanah pada warga/komunitas penerima (jika ada relokasi), termasuk konsultasi dengan warga penerima dan Pemerintah Daerah. Terdapat pengaturan untuk mempercepat pembayaran kepada warga/masyarakat untuk tanah atau aset lain yang terkena dampak, yang kemudian dibeli untuk warga yang dipindahkan, sebagaimana pengaturan untuk mengatasi setiap konflik yang mungkin timbul antara warga yang dimukimkan kembali dan masyarakat penerima; serta setiap langkah yang perlu untuk melengkapi pelayanan (mis, pendidikan, air, kesehatan, dan pelayanan-pelayanan produksi) di lokasi tersebut agar fasilitas milik warga/masyarakat penerima sebanding dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan bagi warga yang dimukimkan kembali.
15. **Prosedur penanganan pengaduan.** Prosedur yang dapat diakses (murah dan mudah) oleh pihak ketiga untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari Kegiatan, sebagaimana tercantum dalam LARAP Komprehensif. Prosedur penanganan pengaduan tersebut perlu



mempertimbangkan ketersediaan pilihan penyelesaian melalui pengadilan serta mekanisme penyelesaian lainnya, seperti penyelesaian perselisihan berbasis masyarakat dan secara tradisional.

16. **Tanggung jawab organisasi.** Kerangka organisasi untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali, termasuk identifikasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan LARAP Komprehensif, pelaksanaan prosedur pengadaan tanah dan penyediaan pelayanan; rencana untuk memastikan koordinasi yang memadai antara berbagai lembaga dan yurisdiksi yang terlibat dalam pelaksanaan; serta setiap langkah (termasuk bantuan teknis) yang dibutuhkan untuk memantapkan kapasitas Pengelola Kegiatan guna mendesain dan melaksanakan kegiatan pengadaan tanah; ketentuan-ketentuan untuk mengalihkan kepada pihak berwenang di daerah atau kepada para pemukim kembali tanggungjawab atas pengelolaan fasilitas dan pelayanan yang disediakan berdasarkan proyek dan untuk mengalihkan tanggung jawab lain dari pihak pelaksana pengadaan tanah, bila ada.
17. **Jadwal pelaksanaan.** Suatu jadwal pelaksanaan yang mencakup semua kegiatan pengadaan tanah, mulai dari persiapan sampai ke pelaksanaan, termasuk tanggal yang ditargetkan untuk pencapaian manfaat-manfaat yang diharapkan bagi para pemukim kembali dan tuan rumah serta penghentian berbagai bentuk bantuan. Jadwal perlu menunjukkan bagaimana kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan konstruksi secara keseluruhan.
18. **Biaya dan anggaran.** Tabel yang memperlihatkan perkiraan biaya yang dicantumkan untuk semua kegiatan pengadaan tanah, termasuk pertimbangan terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan biaya tak terduga lainnya; jadwal pengeluaran; sumber dana; dan rencana untuk arus dana yang tepat waktu, dan pendanaan untuk pengadaan tanah, bila ada, pada bidang-bidang di luar yurisdiksi pengelola Kegiatan (dapat dilihat pada Matriks Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali).
19. **Pemantauan dan evaluasi.** Rencana pemantauan terhadap kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali oleh instansi pelaksana, yang didukung oleh para pemantau independen sesuai peraturan yang berlaku, untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif; indikator-indikator pemantauan kinerja guna mengukur input, output, dan hasil untuk kegiatan Pengadaan tanah; keterlibatan WTP dalam proses pemantauan; evaluasi dampak pengadaan tanah selama jangka waktu yang ditentukan setelah semua kegiatan Pengadaan tanah dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan diselesaikan; menggunakan hasil pemantauan pengadaan tanah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan selanjutnya.

Catatan: informasi mengenai contoh jadwal pelaksanaan LARAP Komprehensif dan sumber pendanaan dapat diringkaskan pada Lampiran 19.

MATRIKS RENCANA TINDAK PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI KOMPREHENSIF/SEDERHANA
(Contoh: Proyek Jalan)

No.	Program	Lokasi	Kegiatan	Unit	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber biaya (000)			Keterangan
							Pemerintah			
							AP	APBD Prov	APBD Kab	
1.	Pemukiman Kembali	Rusunami "Makmur" Kelurahan Sejahtera	Relokasi 12 Kk Dari Desa Tilas	12 UNIT	UPT DINAS CIPITA KARYA	JAN 2015	-	120 JUTA	-	



LAMPIRAN 22

CONTOH RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI LARAP SEDERHANA

LARAP Sederhana diperlukan untuk kegiatan yang berdampak pada kurang dari 200 warga, atau apabila kegiatan menimbulkan dampak yang tidak signifikan dan minor terhadap WTP. Dampak dianggap minor dan tidak signifikan apabila WTP secara fisik tidak perlu direlokasi dan tidak lebih dari 10% dari aset produktif mereka diakuisisi oleh proyek. Komponen minimal LARAP Sederhana adalah sebagai berikut:

1. **Deskripsi Kegiatan Proyek.** Deskripsi umum mengenai Kegiatan Proyek dan identifikasi kawasan Kegiatan Proyek.
2. **Berbagai potensi dampak yang mungkin timbul.** Identifikasi mencakup: (i) komponen kegiatan proyek yang memerlukan pengadaan tanah; dan (ii) kawasan-kawasan yang akan terdampak oleh kegiatan.
3. **Sensus WTP, inventarisasi aset terdampak Kegiatan Proyek.** Hasil dari survey dan inventarisasi aset, yang mencakup: (i) daftar WTP, yang membedakan WTP yang memiliki hak atas tanah dan pengguna tanah yang tidak punya hak atas tanah; dan (ii) inventarisasi persil tanah dan struktur yang terdampak kegiatan proyek. Informasi yang diperoleh dari survey perlu dirangkum menjadi sebuah tabel (seperti yang disarankan pada Lampiran 26 dan 27).
4. **Pemenuhan syarat.** Identifikasi untuk penentuan WTP yang mana yang berhak mendapat kompensasi, beserta penjelasan mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat.
5. **Penyediaan kompensasi, penilaian tanah dan aset, dan pendampingan pemukiman kembali.** Hal ini mencakup deskripsi mengenai opsi-opsi kompensasi dan pendampingan dalam pemukiman kembali yang akan ditawarkan kepada WTP. Penilaian tanah dan nilai aset akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh penilai berlisensi.
6. **Konsultasi publik dengan warga yang akan kehilangan tanah dan aset lainnya.** Hal ini meliputi: (a) menginformasikan WTP mengenai berbagai dampak kegiatan proyek, opsi-opsi yang ada untuk kompensasi dan pendampingan pemukiman kembali, dan (b) menyediakan kesempatan bagi WTP untuk menyampaikan opini atau kekhawatirannya.
7. **Tanggung jawab kelembagaan.** Deskripsi singkat mengenai kerangka kelembagaan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah.
8. **Jadwal pelaksanaan.** Jadwal pelaksanaan perlu disusun dengan memasukkan semua kegiatan terkait pengadaan tanah, termasuk target batas waktu untuk pembayaran kompensasi. Jadwal harus menggambarkan keterkaitan kegiatan pengadaan tanah terhadap implementasi kegiatan proyek secara keseluruhan.
9. **Biaya dan anggaran.** Estimasi biaya untuk pengadaan tanah perlu dilakukan.
10. **Prosedur pengaduan.** Prosedur yang efektif perlu dibangun, yang dapat diakses oleh pengadu untuk penyelesaian konflik yang timbul karena adanya pengadaan tanah.

Mekanisme pengaduan perlu mempertimbangkan opsi untuk ke pengadilan daerah maupun penyelesaian secara kekeluargaan atau tradisional.

11. **Monitoring.** Mengenai rencana memonitor kegiatan pengadaan tanah dan pembayaran kompensasi kepada para WTP.

Berikut ini adalah contoh Outline LARAP Sederhana. Untuk LARAP Komprehensif/Lengkap, perlu ditambahkan hasil dari kajian sosial ekonomi terhadap WTP, serta paparan lain yang dibutuhkan sesuai dengan Format LARAP Komprehensif yang dijelaskan pada Lampiran 21.

1. Deskripsi Kegiatan Proyek:
 - a. Identifikasi lokasi Kegiatan Proyek, termasuk Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 - b. Komponen dalam Kegiatan Proyek yang memerlukan Pengadaan Tanah.
2. Sensus terhadap Warga Terkena Proyek (WTP), hilangnya aset, dan penilaian aset:
 - a. Nama pemilik dari aset yang terkena dampak;
 - b. Luas tanah/bangunan/struktur eksisting
 - c. Luas tanah/bangunan/struktur yang terkena/terlibat Kegiatan Proyek;
 - d. Luas tanah/bangunan/struktur sisa setelah *exposure* kegiatan (apabila sisa bangunan/tanah/struktur dianggap tidak dapat dihuni atau tidak dapat dimanfaatkan, seluruh tanah/bangunan/struktur harus dianggap terkena Kegiatan Proyek;
 - e. Persentase tanah/bangunan/struktur yang terkena Kegiatan Proyek;
 - f. Status kepemilikan tanah/bangunan/struktur;
 - g. Fungsi tanah/bangunan/struktur yang akan terkena Kegiatan Proyek;
 - h. Kondisi bangunan/struktur (permanen, semi-permanen, sementara, ber-IMB, non-IMB);
 - i. Tanaman/pohon-pohon yang terkena Kegiatan Proyek (jenis, jumlah, kondisi, usia, produktivitas);
 - j. Aset lainnya yang terkena, misalnya sumur, instalasi listrik, pagar, dll, beserta biaya pengadaan tanahnya.
 - Hasil identifikasi dan inventarisasi ini akan didiseminasikan di tempat yang mudah dilihat oleh WTP.
 - Lihat tabel contoh untuk menyajikan hasil identifikasi/inventarisasi, atau ikuti tabel Daftar Nominatif dalam Lampiran V Peraturan Kepala BPN No. 5/2012, sesuai kebutuhan.
3. Penilaian Aset dan Skema Kompensasi:
 - a. Alternatif kompensasi yang ditawarkan (uang tunai, tanah pengganti, atau bentuk lain).
 - b. Nilai NJOP tanah/bangunan bersangkutan.
 - c. Harga tanah, tanaman, bangunan, dan aset di atas bangunan berdasarkan penilaian tim penilai independen.
 - d. Bentuk kompensasi yang diinginkan warga sebagai hasil dari konsultasi proses sertifikasi.
 - e. Proses sertifikasi tanah.



- f. Hasil musyawarah/negosiasi akan didiseminasikan di tempat yang mudah dilihat oleh WTP.
4. Proses konsultasi mengenai alternatif kompensasi:
 - a. Bagaimana konsultasi publik dilaksanakan;
 - b. Kapan dilaksanakan dan seberapa sering;
 - c. Dimana konsultasi dilaksanakan;
 - d. Siapa saja yang berpartisipasi dalam konsultasi;
 - e. Perlu dibuat berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta, serta daftar hadir peserta untuk setiap konsultasi yang dilakukan.
5. Mekanisme Pengaduan
6. Pembiayaan
7. Monitoring and evaluasi.
8. Pengaturan kelembagaan untuk pengadaan tanah dan mekanisme pengaduan:
 - a. Organisasi atau komite yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan tanah, termasuk personil yang dapat dikontak langsung oleh WTP;
 - b. Organisasi yang bertanggung jawab untuk pelaporan dan monitoring;
 - c. Mekanisme penyampaian pengaduan/keluhan dan tindak lanjutnya, termasuk personil yang dapat dihubungi apabila warga ingin menyampaikan pengaduan.
9. Matriks Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
10. Jadwal pelaksanaan dan pembayaran. Berikut ini adalah contoh jadwal pentahapan pengadaan tanah. Jenis kegiatan dalam jadwal perlu disesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan.

Contoh jadwal kegiatan untuk LARAP

Program	Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Unit	Penanggung jawab	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Keterangan
	1. Pembentukan Tim Pengadaan Tanah								
	2. Penunjukan Tim Penilai Independen								
	3. Sosialisasi kepada WTP								
	4. Pengukuran tanah dan delineasi batasan/patok								
	5. Pertemuan Warga								
	6. Penilaian Tanah dan Aset								
	7. Negosiasi								
	8. Pembayaran Kompensasi								
	9. Penyerahan Tanah Terdampak Proyek dan Sertifikasi Tanah Sisa (yang tidak terdampak)								
	10. Relokasi dan Perlindungan Utilitas dan Kawasan Terdampak Proyek								
	11. Monitoring								
	12. Pelaporan								



LAMPIRAN 23

FORMAT DAFTAR INVENTARISASI TANAH & ASET DI ATAS TANAH

No : _____

Nama Proyek : _____

Lokasi Proyek : _____

Nama Responden : _____

Alamat Lengkap : _____

Menghuni sejak : _____

Nama Pewawancara : _____

Tanggal Wawancara : _____

Informasi tentang	Konten / Keterangan
1. Tanah	
a. Keseluruhan ukuran tanah	
b. Ukuran Tanah terkena oleh Proyek	
c. Ukuran tanah dikurangi porsi yang terkena	
d. Status kepemilikan	
• Kepemilikan penuh	<i>Harus melampirkan salinan sertifikat dan nomor serial.</i>
• HGB	
• Hak untuk menggunakan	
• Menyewa	
• Hak adat	
• Tanah negara	
• Tidak ada status formal	
• Lainnya (tuliskan)	
e. Penggunaan Tanah	<i>Sebutkan jenis penggunaan lahan, misalnya: untuk perkebunan, perumahan, tanah kosong, dll</i>
f. Untuk perkebunan, berapa nilai produksi per tahun	<i>Menyebutkan nilai produksi dan menggunakan tanaman dari tanaman/pohon (untuk dijual, konsumsi rumah tangga, dll)</i>
2. Gedung/Bangunan	
a. Ukuran/dimensi secara keseluruhan	
b. Ukuran struktur yang terkena proyek	
c. Ukuran struktur dikurangi yang terkena dampak proyek	
d. Status kepemilikan struktur	Properti sendiri atau sewa
e. Status struktur	IMB/tanpa IMB

f. Kondisi struktur	Permanen/Semi Permanen/Sementara
3. Tanaman/pohon	
a. Jenis tanaman/pohon	<i>Sebutkan jenis tanaman/pohon produktif yang terkena proyek</i>
b. Jumlah	<i>Jumlah setiap jenis tanaman/pohon yang terkena proyek</i>
c. Umur tanaman/pohon	<i>Untuk membuat estimasi produksi volume/nilai</i>
4. Jenis Aset Lainnya	
a. Jenis aset	<i>Menyebutkan jenis aset lainnya yang kompensasi dapat bayarkan, misalnya: sumur, pagar, instalasi listrik, dll.</i>
b. Jumlah	<i>Jumlah setiap jenis aset</i>
c. Umur aset	
5. Kompensasi lebih baik dalam	
a. Tunai	
b. Tanah	
c. Tanah garapan/olahan	
d. Apartemen/rusun	
e. Rumah	
f. Lainnya, sebutkan:	
6. Jika pemukiman kembali diperlukan, apa jenis aset mereka yang ingin dipindahkan	<i>Menyebutkan jenis aset yang WTP ingin relokasi ke tempat baru</i>

Keterangan:

- Hasil wawancara di atas perlu dikompilasi ke dalam satu tabel yang terintegrasi yang berisi informasi secara keseluruhan tentang tanah dan aset terkena proyek. Informasi dasar akan berfungsi sebagai dasar untuk memperkirakan harga/nilai aset oleh penilai berlisensi
- Tabel kompilasi tersebut akan menjadi salah satu dokumen yang harus dilampirkan pada laporan LARAP.



LAMPIRAN 24
RISALAH KONSULTASI PUBLIK MENGENAI PENGADAAN TANAH

Judul Kegiatan :
Tanggal / Bulan / Tahun :
Waktu konsultasi :
Lokasi :

Pengelola Proyek/Tim Pengadaan Tanah mensosialisasikan Kegiatan Proyek dan rencana untuk pengadaan tanah:

- a. Diseminasi tujuan dan manfaat dari kegiatan Proyek secara rinci dan potensi dampak positif dan negatif, dampak fisik dan non-fisik yang mungkin timbul, dan wilayah pengaruh Kegiatan Proyek tersebut.
- b. Informasi tentang kerangka pengadaan tanah dan pemukiman kembali, jika ada.
- c. Informasi mengenai pilihan skema pengadaan tanah, yaitu untuk diberi kompensasi, dibeli, kemungkinan hibah tanah, izin pakai tanah, atau izin tanah dilewati.
- d. Peta/sketsa yang menggambarkan rencana kegiatan Proyek, alat peraga lain untuk menjelaskan Kegiatan Proyek.

Konsultasi:

- a. Tim Pengelola Proyek perlu mendorong peserta pertemuan untuk berbicara secara proaktif, khususnya terkait dengan dampak Kegiatan Proyek pada mereka, dan menyampaikan aspirasi mereka untuk meminimalkan dampak dari pengadaan tanah, serta untuk membahas berbagai opsi skema pengadaan tanah dan bentuk kompensasinya;
- b. Semua pertanyaan dan jawaban dan saran harus dicatat dalam formulir ini;
- c. Risalah konsultasi publik ini akan menjadi lampiran Rencana Kegiatan (RK).

Catatan Diskusi:

- a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.
 - h.
- dan seterusnya..

Perjanjian (jika ada):

- a.
- b.

Kami, yang menghadiri pertemuan Konsultasi Publik ini setuju dengan isi Risalah, yang telah disiapkan, bersama-sama dengan Tim Pengelola Proyek/Pengadaan Tanah, dengan daftar hadir terlampir:

Disetujui,

Nama	Tandatangan	Jabatan
1. Nama 1	Kepala Desa
2. Nama 2	Perwakilan anggota masyarakat desa
3. Tokoh Masyarakat	Perwakilan tokoh masyarakat
4. Nama 3
5.
6.	
7.		

Diketahui oleh,
(Nama)

Atas Nama Pengelola Proyek/Tim Pengadaan Tanah

Lampiran

- Daftar Hadir lengkap (Nama, jenis kelamin, nomor kontak, alamat, status dalam keluarga, tanda tangan)
- Foto kegiatan



LAMPIRAN 25
BERITA ACARA NEGOSIASI

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:		Nama	:	
Pekerjaan	:		Jabatan/instansi	:	
Alamat	:		Alamat	:	

Perwakilan Kelompok Masyarakat

Perwakilan Pengelola Proyek

Nama Proyek

Lokasi Proyek

menyatakan bahwa kami telah sepakat untuk mendapatkan kompensasi atas aset kami (tanah dan aset-aset di atasnya) yang terkena Proyek. Kesepakatan diraih atas dasar konsultasi dan negosiasi antara warga dengan pengelola proyek tanpa paksaan dari pihak manapun. Konsultasi Publik telah diselenggarakan pada: *(sebutkan hari/tanggal/bulan/tahun/jam)*, bertempat di: *(sebutkan alamat atau lokasi pertemuan dengan warga secara lengkap)*.

Tanah yang terkena proyek berlokasi di:.....*(sebutkan lokasi secara spesifik)*, seluas:.....(m²) dan bernilai Rp.:..... per meter persegi.

Aset lainnya yang terkena Kegiatan Proyek adalah:.....*(sebutkan jenis aset lainnya di atas tanah yang terkena, misalnya: bangunan dan tanaman produktif)*, dengan nilai *(sebutkan satuan nilainya, misalnya bangunan dengan harga per meter persegi)* Rp.:.....

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan tidak adanya paksaan apapun dari siapa pun.

Tempat, Tanggal, Tahun
Yang memberi pernyataan,

Mengetahui,

(Tandatangan)

(Tandatangan)

(Nama Jelas: **Pemilik Tanah**
Kegiatan/Bupati/Walikota)

(Nama Jelas dan Posisi: **Pengelola**)

Lampiran:

- Daftar dan tandatangan pihak-pihak yang bersepakat dalam konsultasi mengenai kompensasi.
- Nama jelas dan alamat serta tandatangan pihak-pihak yang bersepakat dalam konsultasi dan musyawarah mengenai kompensasi (bukan daftar hadir).



LAMPIRAN 28

RISALAH KONSULTASI DENGAN PEMBERITAHUAN INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN

1. **Masyarakat Hukum Adat (MHA)** mungkin rentan terhadap hilangnya, keterasingan dari/pemukiman kembali dari atau eksploitasi sumber daya alam dan budaya. Masyarakat hukum adat sering merupakan yang termiskin dari yang miskin di masyarakat dan terkait erat dengan permukiman serta tanah mereka, dan sumber daya alam terkait di mana kelangsungan mata pencaharian mereka bergantung. Seringkali tanah dan permukiman ini secara tradisional dimiliki atau di bawah hukum adat dan sering tidak diakui oleh hukum nasional. Dengan kerentanan seperti ini, intervensi diperkenalkan melalui proyek ini dengan tujuan untuk meningkatkan administrasi pertanahan, yang mana penyelesaian masalah permukiman informal berpotensi mengasingkan dan/atau menggantikan MHA jika mekanisme Konsultasi dengan Pemberitahuan Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan/*Free Prior and Informed Consultations* (FPIC) untuk mendapatkan dukungan lebih luas tidak dimasukkan ke dalam desain dan pelaksanaan proyek.
2. **Tujuan.** Batas, frekuensi dan tingkat keterlibatan yang dibutuhkan oleh proses konsultasi harus sepadan dengan risiko proyek yang diidentifikasi dan dampak negatif dan dengan keberatan yang dirasakan oleh MHA yang terkena dampak. FPIC dibangun atas proses yang diterima oleh kedua belah pihak, yaitu warga yang terkena dampak dan pelaku proyek. FPIC berfungsi untuk setidaknya pencapaian dua tujuan:
 - a. Menyediakan landasan untuk melakukan proses konsultasi dengan itikad baik dan dengan cara yang memberikan MHA terdampak kesempatan untuk mengekspresikan aspirasi dan pandangan mereka tentang berbagi manfaat pembangunan, risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi dan mengeksplorasi cara untuk meningkatkan diterimanya manfaat secara budaya dan sosial.
 - b. Menyediakan mekanisme dua arah untuk fasilitator dan OSP untuk terlibat dengan MHA dan organisasi mereka, termasuk dewan Adat, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan BKM/LKM untuk mempertimbangkan dan menanggapi pandangan dan kekhawatiran yang diungkapkan oleh MHA terdampak sebelum pelaksanaan proyek.
3. **Prosedur.** FPIC harus berorientasi pada memperoleh dukungan luas dari masyarakat yang terdiri dari kumpulan ekspresi anggota masyarakat terdampak dan/atau wakil mereka yang diakui dalam dukungannya terhadap kegiatan proyek/sub-proyek yang diusulkan. Meskipun FPIC tidak selalu membutuhkan kebulatan suara dan dalam beberapa kasus, keputusan dapat dicapai bahkan bila individu atau kelompok dalam masyarakat tidak setuju, FPIC harus melalui proses terorganisir dan beriterasi, dimana keputusan dan langkah-langkah yang diadopsi oleh proyek mengakomodasi pendapat dari MHA terdampak mengenai masalah yang berdampak kepada langsung pada mereka.

4. Kerangka Partisipasi Masyarakat perlu dibangun dengan peka gender dan antar-generasi melalui pendekatan inklusif. FPIC efektif dibangun di atas proses dua arah yang harus:
 - a. Melibatkan anggota masyarakat terdampak dan badan/organisasi perwakilan mereka yang diakui dengan itikad baik.
 - b. Menangkap pandangan dan aspirasi dari laki-laki, perempuan dan masyarakat rentan termasuk orang tua, pemuda, pengungsi, anak-anak, orang berkebutuhan khusus, dll, tentang dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat sesuai kebutuhan seperti yang tercermin dalam RP2KP-KP dan RPLP/RTPLP. Jika perlu, adakan forum atau pertemuan terpisah berdasarkan preferensi mereka.
 - c. Dimulai lebih awal dalam proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dan teruskan secara berkelanjutan seiring dengan timbulnya risiko dan dampak.
 - d. Didasarkan pada pengungkapan sebelumnya dan diseminasi/sosialisasi informasi yang relevan, transparan, objektif, bermakna, dan mudah diakses yaitu dalam bahasa dan format yang sesuai dengan budaya dan dimengerti MHA terdampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perhatian khusus harus ditujukan untuk memasukkan aspirasi perempuan adat, pemuda, dan anak-anak dan akses mereka pada kesempatan dan manfaat pembangunan.
 - e. Fokus pada keterlibatan inklusif bagi mereka yang terdampak langsung daripada mereka yang tidak terdampak secara langsung;
 - f. Pastikan bahwa proses konsultasi bebas dari manipulasi eksternal, gangguan, paksaan, dan/atau intimidasi. Cara konsultasi yang dirancang harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi yang bermakna, bilamana berlaku. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, komposisi partisipasi perlu dipikirkan secara hati-hati untuk memastikan semua orang bisa mengekspresikan pandangan mereka tanpa ada akibat ikutannya.
 - g. Didokumentasikan (lihat Lampiran 29).

5. Dalam memutuskan apakah akan melanjutkan proyek, PMU dengan masukan dari KMP, TMC, OSP dan fasilitator lapangan memastikan atas dasar penilaian sosial dan FPIC apakah MHA yang terkena dampak memberikan dukungan penuh pada proyek. Bila dukungan tersebut ada, BKM/KSM harus menyiapkan:
 - a. Dokumentasi bukti FPIC serta langkah-langkah yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan risiko terhadap dan dampak negatif dari MHA terdampak. Termasuk daftar hadir peserta, risalah pertemuan dan dokumentasi lainnya (misalnya foto, video, dll);
 - b. Langkah-langkah tambahan, termasuk modifikasi desain proyek, lokasi alternatif, dan di mana kompensasi yang berlaku untuk mengatasi dampak negatif pada MHA terdampak dan untuk menyediakan mereka manfaat yang sesuai sosial budaya;



- c. Rencana aksi dan rekomendasi untuk FPIC selama pelaksanaan proyek, monitoring, dan evaluasi; dan
- d. Perjanjian formal apapun yang dicapai dengan MHA terdampak dan/atau organisasi perwakilan mereka.

6. Bank Dunia akan meninjau proses dan hasil konsultasi yang dilakukan oleh BKM/LKM dengan pengawasan dari OSP dan fasilitator mengenai pemenuhan syarat bahwa MHA yang terkena dampak telah memberikan dukungan yang luas kepada proyek. Bank Dunia tidak akan melangkah lebih jauh dengan proses proyek jika tidak dapat memastikan bahwa dukungan tersebut ada.

7. **Persyaratan.** Untuk menjamin bahwa FPIC dapat dipastikan, persyaratan berikut diperlukan untuk menentukan apakah:

- a. Tingkat keterlibatan, yang memungkinkan terjadinya partisipasi terinformasi dari MHA terdampak, dapat diterima;
- b. Tingkat dukungan dan perbedaan pendapat dalam MHA terdampak terkait proyek ini diperhitungkan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan langkah-langkah mitigasi.

Pertimbangan	Persyaratan
Strategi dan prinsip-prinsip keterlibatan dalam Proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kerja partisipasi masyarakat yang mengarusutamakan FPIC; • Pedoman Operasional Proyek tentang FPIC; • Penyediaan anggaran dan personil; • Jadwal konsultasi dan dokumen pendukung lainnya.
Identifikasi dan analisis stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis stakeholder sebagai bagian dari Kajian Sosial (SA);
Keterlibatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana konsultasi, konsultasi publik dan rencana pengungkapan, dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan; • Jadwal dan catatan keterlibatan masyarakat termasuk diskusi dan konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka.
Keterbukaan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan rencana, termasuk jadwal • Bahan disiapkan untuk pengungkapan dan konsultasi; • Laporan/risalah diskusi/konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka
Konsultasi dengan Pemberitahuan Informasi di Awal Tanpa Paksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/risalah diskusi / konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka; • Dokumentasi kebijakan yang diambil untuk menghindari/meminimalkan risiko terhadap dan dampak negatif pada MHA terdampak berdasarkan umpan balik dari masyarakat; • Draft Rencana Aksi;
Konsultasi dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan dan konsultasi publik rencana

Pertimbangan	Persyaratan
kelompok-kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/risalah diskusi/konsultasi dengan anggota dan perwakilan dari kelompok-kelompok rentan • Dokumentasi kebijakan yang diambil untuk menghindari/meminimalkan risiko ke dan dampak negatif pada kelompok rentan berdasarkan umpan balik dari masyarakat • Draft Rencana Aksi
Mekanisme penanganan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi dan tanggung jawab dan prosedur untuk mengelola pengaduan; • Catatan pengaduan yang diterima, termasuk pernyataan dukungan atau perbedaan pendapat; • Laporan/risalah dari diskusi dengan anggota masyarakat atau perwakilan berkaitan dengan penanganan pengaduan.
Umpan balik ke MHA terdampak (untuk menunjukkan bahwa aspirasi dan rekomendasi telah ditampung dalam proyek dan alasan mengapa rekomendasi belum diakomodasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi langkah-langkah mitigasi risiko • Laporan/risalah diskusi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka; • Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi yang sedang berlangsung; • Revisi dalam kegiatan proyek/sub-proyek dan Rencana Aksi; • Survei/catatan wawancara MHA yang terkena dampak.
Ekspresi formal dukungan atau perbedaan pendapat	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan/risalah rapat/konsultasi publik dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka; • Surat-surat resmi/permohonan yang tertulis dari dukungan/keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan/atau wakil mereka;
Ekspresi informal dukungan atau keberatan	<ul style="list-style-type: none"> • Foto, laporan media, surat-surat pribadi atau rekening pihak ketiga (LSM, Ormas, dll.)
Bukti konsultasi itikad baik	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara tatap muka dengan anggota masyarakat/perwakilan dalam konsultasi; • Kesepakatan yang dicapai dengan MHA terdampak (misalnya MoU, Surat Niat, Laporan Bersama, dll); • Rencana aksi, misalnya pembagian keuntungan, rencana pengembangan, dll.



LAMPIRAN 29

KAJIAN SOSIAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. **Tujuan.** Kajian Sosial/*Social Assesment* (SA) adalah kajian untuk mengevaluasi potensi dampak positif dan negatif dari proyek terhadap masyarakat hukum adat dalam kasus dimana terdapat Masyarakat Hukum Adat di lokasi proyek, atau memiliki keterikatan kolektif ke area proyek (berdasarkan penyaringan sesuai dengan empat kriteria yang ditentukan dalam OP 4.10 dari Bank Dunia dan kriteria *Masyarakat Hukum Adat* dan/atau nilai-nilai lokal), dan untuk memeriksa alternatif proyek dimana efek samping mungkin signifikan. Luas, dalam, dan jenis analisis di SA sebanding dengan sifat, skala, dan potensi dampak dan proyek yang diusulkan terhadap Masyarakat Hukum Adat, baik dampak positif maupun negatif. Dalam melaksanakan suatu SA, pemerintah kota harus dibantu oleh tim konsultan atau individu yang merupakan ilmuwan sosial dengan kualifikasi, pengalaman, dan kerangka acuan yang diterima oleh PMU. Para ahli dari perguruan tinggi lokal atau LSM lokal yang telah bekerja dan telah berpengalaman dalam bekerja dengan MHA didorong untuk membantu pemerintah kota.

2. **Garis besar SA.** SA setidaknya meliputi:
 - a. Deskripsi Kegiatan Sub-proyek
 - b. Informasi tentang lokasi sub-proyek dan kondisi budaya masyarakatnya
 - c. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Hukum Adat terdampak
 - i. Karakteristik umum MHA
 - ii. Karakteristik khusus MHA
 - Lembaga Sosial Budaya
 - Kondisi ekonomi dan sumber penghidupan
 - Praktik budaya
 - Dan lain-lain
 - iii. Kajian pemangku kepentingan
 - d. Proses konsultasi selama kajian sosial mencerminkan konsultasi dengan pemberitahuan di awal dan tanpa paksaan yang mengarah ke dukungan penuh dari MHA terdampak pada usulan kegiatan sub-proyek.
 - e. Temuan dan potensi dampak pada kegiatan sub-proyek (positif dan negatif).
 - i. Potensi dampak negatif (*berikan contoh*)
 - Dominasi ekonomi oleh pihak luar
 - Perpindahan hak ulayat
 -
 - ii. Usulan Mitigasi (*berikan contoh*)
 - Mitigasi terkait dengan dominasi oleh pihak luar
 -
 - iii. Potensi dampak positif dan upaya untuk memaksimalkan dampak tersebut
 - f. Usulan Rencana Aksi dalam bentuk tabel yang berisi (untuk dimasukkan ke dalam Draft RK-MHA):
 - i. Rencana memaksimalkan dampak positif

- ii. Isu negatif yang membutuhkan mitigasi sebagai temuan dari studi
- iii. Program mitigasi
- iv. Kegiatan sub-proyek dalam rangka mitigasi
 - v. Lokasi dimana dampak dan mitigasi akan dilakukan
 - vi. Kerangka konsultasi untuk mempersiapkan dan melaksanakan RK-MHA
- vii. Lembaga yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan RK-MHA
- viii. Jadwal pelaksanaan
- ix. Anggaran belanja
 - x. Sumber anggaran
- xi. Keterangan (hal-hal lain yang perlu dimasukkan dalam laporan)



LAMPIRAN 30
RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (RK-MHA)

Format berikut merupakan garis besar RK-MHA. Format dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kondisi lapangan dan sesuai karakteristik Kegiatan Proyek.

Judul Bab/Sub-Bab	Isi/Keterangan
1. DESKRIPSI PROYEK	
	Ringkasan Deskripsi Kegiatan Proyek (terkait batas wilayah, lokasi, jenis pekerjaan, luas daerah, daerah pengaruh, dll)
2. RINGKASAN KAJIAN SOSIAL	
2.1. Data Baseline MHA	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi dasar tentang karakteristik demografi, sosial, budaya, dan politik dari masyarakat hukum adat, tanah dan wilayah tradisional yang dimiliki atau yang biasa dipergunakan atau ditempati dan sumber daya alam dimana mereka bergantung • Identifikasi pemangku kepentingan proyek kunci dan elaborasi proses yang sesuai dengan adat istiadat dalam berkonsultasi dengan MHA pada setiap tahap siklus proyek
2.2. Ringkasan hasil dari konsultasi dengan pemberitahuan informasi di awal tanpa paksaan dengan masyarakat hukum adat yang terkena dampak proyek yang dilakukan selama persiapan proyek dan mengarah pada dukungan masyarakat penuh untuk Kegiatan Proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi potensi dampak negatif dan positif Kegiatan Proyek terhadap MHA terdampak dalam area pengaruh Kegiatan Proyek • Pengembangan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak negatif atau identifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan, memitigasi, atau mengkompensasi dampak tersebut dan memastikan bahwa MHA menerima manfaat sesuai dengan budaya dari Kegiatan Proyek • Mekanisme untuk mempersiapkan dan melaksanakan konsultasi publik dengan masyarakat hukum adat (konsultasi mengenai rencana kegiatan rancangan proyek, dll, yang relevan), meliputi: penentuan lokasi dan jadwal konsultasi, penyebaran informasi/undangan, dll • Proses konsultasi publik • Hasil/harapan dan kesepakatan bersama yang diperoleh selama pertemuan konsultasi • Jumlah dan perwakilan organisasi/lembaga yang disampaikan oleh peserta dalam pertemuan konsultasi tersebut
2.3. Kerangka kerja untuk memastikan konsultasi dengan pemberitahuan informasi di awal dan tanpa paksaan dengan masyarakat hukum adat terdampak selama pelaksanaan proyek	
3. RENCANA AKSI (MASUKAN DARI HASIL KAJIAN SOSIAL)	
	3.1. Kegiatan untuk MHA agar menerima manfaat sosial dan ekonomi
	3.2. Kegiatan untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi, atau kompensasi untuk efek negatif
	3.3. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Proyek
	3.4. Konsultasi dengan IP terdampak mengenai Draft RK-MHA
4. PERKIRAAN BIAYA DAN RENCANA PEMBIAYAAN	Dalam bentuk tabel yang berisi informasi tentang: jenis kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, waktu/tonggak, biaya, sumber dana, dan keterangan.
5. PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK MELAKSANAKAN RK-MHA	

Judul Bab/Sub-Bab	Isi/Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan Rencana Masyarakat Hukum Adat • Lembaga yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan memantau pada pelaksanaan Rencana Masyarakat Hukum Adat • Pengaturan untuk pemantauan pelaksanaan Rencana Masyarakat Hukum Adat oleh MHA yang terkena dampak
<p>6.</p>	<p>MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN DIAKSES ATAS MHA TERKENA DAMPAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme untuk mengelola pengaduan seperti yang disarankan oleh hasil kajian sosial
<p>7.</p>	<p>MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN RK-MHA PELAKSANAAN PROYEK Termasuk pengaturan secara konsultasi dengan pemberitahuan informasi di awal dan tanpa paksaan dengan MHA terdampak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan Rencana Kerja untuk memantau pelaksanaan RK-MHA dan Mekanisme Pelaporan • Pemantauan pelaksanaan kemajuan RK-MHA • Pemantauan pelaksanaan proses RK-MHA • Pelaporan pelaksanaan (laporan kepada siapa, format untuk digunakan, dan batas waktu penyampaian laporan)
<p>LAMPIRAN</p>	
	<p>Melampirkan asli atau salinan dokumen yang relevan dengan RK-MHA, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang Kegiatan Proyek (Peta) • Tabel yang berisi Data Dasar MHA • Risalah Kegiatan Diseminasi dan Konsultasi • Berita Acara Kesepakatan tentang Rencana Kompensasi (jika ada) berdasarkan konsultasi • Dokumentasi yang relevan lainnya



LAMPIRAN 31

RISALAH PERTEMUAN KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)

Nama Kegiatan Proyek :
 Tanggal/Bulan/Tahun :
 Waktu :
 Tempat :

Sosialisasi/Penyebaran Informasi Kegiatan Proyek

- Pengelola proyek harus melakukan penyebaran informasi kepada MHA mengenai tujuan dan manfaat kegiatan proyek secara rinci, termasuk potensi dampak positif dan negatif, fisik dan non-fisik karena kegiatan proyek. Batas teritorial untuk lingkup dampak pada khususnya harus didefinisikan.
- Pengelola proyek harus menginformasikan kepada MHA dari RK-MHA.
- Pengelola proyek harus menyediakan peta, desain dan bahan terkait lainnya untuk kegiatan proyek.
- Disarankan agar sosialisasi dan konsultasi dilakukan dengan cara yang dapat diterima secara adat istiadat oleh masyarakat hukum adat dan dengan menggunakan bahasa lokal, bila perlu.

Konsultasi

- Pengelola proyek harus mendorong MHA untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi selama pertemuan konsultasi.
- Keseluruhan pertanyaan-dan-jawaban serta rekomendasi/kesimpulan harus dicatat dalam Risalah Pertemuan ini.

Ringkasan dari pertemuan:

-
-

Perwakilan yang Setuju atas Risalah Pertemuan

No.	Nama anggota masyarakat	Posisi pekerjaan	Tanda tangan
1		Kepala Suku	
2		Kepala Desa	
3		Kepala Dusun	
4			

Lampiran

- Daftar hadir lengkap
- Foto dokumentasi

LAMPIRAN 32
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

I. PEMANTAUAN

1. Ruang lingkup pemantauan dan prosedur evaluasi pengelolaan lingkungan, pengadaan tanah dan pemukiman kembali, dan MHA harus mengikuti Pedoman Teknis KOTAKU.
2. Ruang lingkup pemantauan meliputi, antara lain:
 - a. Kesesuaian antara keseluruhan proses dalam penyusunan UKL-UPL atau SOP, LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana, dan RK-MHA (dan/atau penyesuaian desain Kegiatan Proyek) dengan prosedur yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan,
 - b. Kesesuaian antara UKL-UPL yang disetujui atau SOP, LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana, dan RK-MHA (dan/atau penyesuaian desain Kegiatan Proyek) dengan pelaksanaannya di lapangan,
 - c. Kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung dari UKL-UPL atau SOP/SPPL, LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana, dan RK-MHA (penyesuaian desain Kegiatan Proyek).
3. Di tingkat Nasional, PMU didukung oleh KMP, dengan menggunakan sistem pemantauan berbasis web, akan memantau keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan UKL-UPL atau SOP/SPPL, LARAP Sederhana atau LARAP Komprehensif, dan RK-MHA. Pokja PKP Nasional juga akan memantau proses melalui website proyek. Juga kunjungan lapangan, *teleconference* dan/atau misi supervisi akan dilakukan secara berkala.
4. Provinsi/Kabupaten/Kota, Pokja PKP, Satker atau Bappeda di Kota/tingkat Kecamatan didukung oleh OSP akan memantau keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan UKL-UPL atau SOP/SPPL, LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana, dan RK-MHA. Juga kunjungan lapangan, *teleconference* dan/atau pengawasan akan dilakukan secara berkala.
5. Satker Tingkat Kota/Kabupaten didukung Tim Koordinator Kota dan Tim Fasilitator akan melakukan pemantauan di bidang berikut:
 - a. Penyebaran informasi tentang potensi dampak Kegiatan Proyek untuk WTP dan MHA;
 - b. Konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan UKL-UPL dan SOP;
 - c. Konsultasi selama persiapan dan pelaksanaan LARAP dan skema lain untuk mendapatkan tanah (hibah tanah secara sukarela, izin pakai tanah dan/atau izin dilewati), termasuk negosiasi kompensasi, serta langkah-langkah pelaksanaan, seperti yang disepakati dalam LARAP;
 - d. Konsultasi dengan pemberitahuan informasi di awal dan tanpa paksaan selama Kajian Sosial dan penyusunan RK-MHA dengan masyarakat hukum adat yang terkena dampak (yang mengarah ke dukungan lebih luas pada langkah-langkah mitigasi MHA dan RK-MHA);
 - e. Penyebaran informasi kepada publik untuk UKL-UPL, LARAP dan skema lainnya untuk mendapatkan tanah (hibah tanah secara sukarela, izin pakai tanah dan/atau izin dilewati), RK-MHA, dan pelaksanaannya;
 - f. Dokumentasi dari konsultasi, pengaduan dan penyelesaian masalah yang diangkat oleh berbagai pihak selama pelaksanaan UKL-UPL, SOP, LARAP dan skema lain untuk mendapatkan tanah (hibah tanah secara sukarela, izin pakai tanah dan/atau izin dilewati) dan RK-MHA; dan



- g. Pelaporan hasil pemantauan kepada Gubernur dan Walikota/Bupati.

II. PELAPORAN

1. Jangka waktu dan mekanisme pelaporan harus sesuai dengan Pedoman Teknis/ Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU tentang Mekanisme Pelaporan.
2. Substansi laporan harus mencakup komponen pengelolaan lingkungan dan sosial sebagai berikut:
 - a. Format Data Umum dengan kolom terpisah ditambahkan untuk menilai kondisi masyarakat hukum adat, atau tabel terpisah disiapkan untuk tujuan ini, sesuai yang diperlukan.
 - b. Peta, yang berisi informasi tentang lokasi, jumlah, dan identifikasi WTP dan Masyarakat Hukum Adat yang berpotensi terkena dampak.
 - c. Formulir Rencana Kegiatan, yang akan ditambahkan dengan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial dalam bentuk UKL-UPL/SOP/ SPPL, LARAP Komprehensif atau LARAP Sederhana dan berbagai skema untuk memperoleh tanah (Surat Pernyataan Hibah Tanah/Izin Pakai Tanah/Izin Tanah Dilewati), dan RK-MHA, serta dokumentasi pendukung.
 - d. Formulir Pemantauan Kesesuaian Program dan Formulir Pelaksanaan Proyek, yang akan ditambahkan dengan laporan pemantauan dan pelaksanaan UKL-UPL, SOP/SPPL, RK-MHA, sesuai dengan format yang ada atau dengan diubah seperlunya.
 - e. Formulir Laporan akhir, mencakup kegiatan-kegiatan seperti yang direkomendasikan oleh UKL-UPL, LARAP Komprehensif atau sederhana dan RK-MHA dengan kerangka waktu untuk penyelesaian dan anggaran.
3. Tabel di bawah ini tersedia sebagai contoh untuk bentuk pemantauan dan evaluasi:
 - a. Tabel 1 Form Data Umum
 - b. Tabel 2 Form Pemantauan Kesesuaian Program
 - c. Tabel 3 Form Pelaksanaan Proyek

Tabel 1: *Contoh* FORMULIR DATA UMUM

Kecamatan :
Kabupaten / Kota :
Provinsi :

No	Nama Kelurahan	Area (Ha)	Penduduk		Daerah kumuh (Ha)	Penduduk		I P	Penduduk	
			P	W		P	W		P	W

Tabel 2: *Contoh* FORM MONITORING PROGRAM

Kecamatan :
Kabupaten / Kota :
Provinsi :

No	kelurahan (Perkotaan)	Jenis Infrastruktur	Volume	Satuan	Sesuai dengan SIAP	Alasan jika tidak sesuai dengan SIAP	Dokumentasi							
							DED	Gambar	Spec	anggaran belanja	UKL / UPL *	SOP / SPPL *	IPP *	

*Jika Diterapkan

Tabel 3: *Contoh* FORM PELAKSANAAN PROYEK

Kecamatan :
Kabupaten / Kota :
Provinsi :

No	kelurahan (Perkotaan)	Jenis Infrastruktur	Volume	Satuan	Penerima		Biaya	Proses pengadaan	Rencana (%)		Realisasi (%)		Isu bermasalah, termasuk UKL / UPL, SOP / SPPL, IPP	penanganan kasus
					P	W			Konstruksi	Dana	Konstruksi	Dana		



LAMPIRAN 33

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN/ GRIEVANCE REDRESS MECHANISMS (GRM)

1. Penanganan pengaduan di Program KOTAKU akan meneruskan mekanisme PNPM Perkotaan. Pedoman teknis, SOP, modul pelatihan, materi sosialisasi, dan pencatatan data pengaduan yang sudah ada di situs jaringan proyek akan diadopsi dan dimanfaatkan untuk Program KOTAKU, termasuk manajemen data berbasis jaringan dari mekanisme penanganan pengaduan.
2. Berdasarkan pengalaman dari PNPM Perkotaan mulai tanggal 31 Desember 2015, sekitar 148.000 pengaduan telah dicatat oleh MIS, dimana 62% berada di proyek yang didanai Bank Dunia. Secara total, 99% dari pengaduan sejauh ini telah diselesaikan. Pengaduan sekitar kritik, saran, dan pertanyaan pada administrasi dan aspek keuangan, seperti prosedur proyek, penyalahgunaan dana, intervensi negatif, kebijakan, etika, *force majeure*, dll. Sebagian besar kasus itu menyangkut pelaksanaan infrastruktur dan kegiatan ekonomi. Tak satu pun dari pengaduan terkait dengan pengamanan langsung. Sekitar 1,5% dari total pengaduan yang diidentifikasi sebagai penyalahgunaan dana, sebesar sekitar Rp 4 miliar (sekitar US\$ 314.000), dan sekitar 40% dari kasus-kasus yang beredar belum diselesaikan selama lebih dari sembilan bulan. PMU masih bekerja untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan dana.
3. Pengadu dapat menyampaikan pengaduan secara lisan menggunakan tatap muka pertemuan dengan BKM/LKM, staf proyek, konsultan, fasilitator, kontraktor, pemerintah nasional atau pemerintah daerah, atau menggunakan saluran lain yang disediakan oleh proyek, seperti; i) Buku pengaduan atau kotak pengaduan di kantor BKM, kantor proyek, kantor pemerintah daerah atau nasional; ii) telepon, pesan teks, dan faksimili ke staf proyek, pemerintah daerah atau jalur nasional (+62817148048); iii) alamat nasional PO BOX 2222 JKPM; iv) email (ppm@kotatanpakumuh.id) dan ruang pengaduan secara online di alamat web proyek (<http://www.kotatanpakumuh.id/pengaduan.asp?catid=1>); v) laporan audit dari berbagai auditor, vi) dll.
4. Pada tingkat nasional, penanganan pengaduan spesialis dan tim akan mengelola Mekanisme Penanganan Pengaduan dari Program KOTAKU secara nasional. Penanganan Pengaduan di tingkat provinsi akan memfasilitasi proses ganti rugi untuk memastikan bahwa semua pengaduan akan ditangani dengan baik dan diselesaikan. Pada tingkat kota dan *kelurahan*, koordinator kota dan tim fasilitator akan memfasilitasi pengaduan tersebut. Jika kasus ini di bawah wewenang mereka, mereka harus menangani dan memastikan kasus ini diselesaikan. Staf proyek di tingkat pemerintah pusat dan daerah akan memfasilitasi dan memantau kemajuan ganti rugi melalui sistem pemantauan penanganan pengaduan berbasis jaringan (www.kotatanpakumuh.id).

5. Proyek ini akan memberikan pelatihan dan sosialisasi Mekanisme Penanganan Pengaduan untuk staf proyek, konsultan, fasilitator, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Materi pelatihan tidak hanya akan mencakup mekanisme ganti rugi tetapi juga menghasilkan kesadaran tentang penanganan pengaduan.

6. Seperti telah dialami praktik Mekanisme Penanganan Pengaduan di PNPM Perkotaan, terdapat lima derajat/tingkatan mekanisme ganti rugi. Tingkat terendah (Tingkat 1) adalah jika terjadi dapat ditangani dan diselesaikan secara lokal dan tingkat tertinggi (Tingkat 5) adalah jika kasus tersebut harus ditangani oleh pemangku kepentingan nasional.

Tabel: Contoh catatan penanganan pengaduan:

Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan	Nama/ Alamat dari dari Pengadu	Mengikuti	Badan Penanggung jawab	Tindak lanjut kegiatan	Tanggal Tindak Lanjut
3/12/2010	Jalan raya yang dibuat oleh kontraktor menghancurkan pagar tanpa perbaikan apapun	Amir (diterima dari sms 0813555666)	Kontraktor telah diminta untuk melakukan perbaikan di situs, dan sudah dilakukan	SKPD Bina Marga	SMS dari Penanganan Pengaduan Satuan ke nomor pengirim	6/12/2010

¹ Target 100-0-100 mengacu akses rumah tangga 100% untuk pasokan air; nol kumuh; dan 100% akses rumah tangga terhadap sanitasi.

² unit administratif terendah di kota/kabupaten

³ Fasilitas Tambahan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung fungsi proyek, terlepas dari sumber pembiayaan.

⁴ Di KOTAKU, identifikasi MHA mengikuti kriteria Bank: a) identifikasi diri sebagai anggota dari berbeda kelompok budaya adat dan pengakuan identitas ini oleh orang lain; b) keterikatan bersama geografis habitat yang berbeda atau wilayah leluhur di wilayah proyek dan sumber daya alam di dalam habitat dan wilayah; c) lembaga kebudayaan, ekonomi, sosial, atau politik yang terpisah dari orang-orang dari masyarakat dan budaya yang dominan; dan d) bahasa asli, sering berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah. Identifikasi MHA juga akan memenuhi kriteria *Masyarakat Hukum Adat* (MHA) dirangkum dari Peraturan Indonesia dan nilai-nilai lokal, serta informasi tambahan yang dikumpulkan dari kota masing-masing.

⁵ Salah satu perubahan mendasar terkait dengan Masyarakat Hukum Adat adalah penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/ 2012 yang diubah Pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang sekarang telah menjadi hutan yang terletak di dalam wilayah dimana masyarakat



hukum adat berada. Sebelumnya, ada kata-kata “negara” dalam artikel. Dengan penghapusan kata tersebut dari definisi, sekarang dipahami bahwa hutan adat kini tidak lagi menjadi hutan negara.

⁶ LARAP/LARPF Bank Dunia tidak sama di sini lebih prosedur pelaksanaan dari rencana pengembangan.

⁷ Saat ini zonasi tata ruang-perencanaan dapat mengakomodasi fungsi yang diusulkan oleh proyek. Jika tidak proyek harus pindah ke tempat lain atau revisi zonasi harus dikeluarkan oleh DPRD yang diusulkan oleh instansi pemerintah terkait

⁸ Di BPN dan Kehutanan Peraturan MA institusi harus diakui oleh pemerintah daerah, sementara lembaga yang mendukung MHA lebih suka bahwa pengakuan datang dari Komite MHA independen.

⁹ informasi perencanaan khusus mencakup duduk tepat, keselarasan dan zona dampak dari sub-proyek yang dapat memberikan informasi tentang cakupan dan jumlah penduduk terkena proyek (WTP) yang akan terlibat dalam pengadaan lahan dan pemukiman kembali.

¹⁰ Disarikan dari UU No. 2/2012 di Studi Analisis Gap 2014

¹¹ Disarikan dari UU No. 2/2012 di Studi Analisis Gap 2014

¹² Sebagai OP 4.12, LARAP Lengkap dan LARAP mengacu pada tingkat signifikansi dampak

¹³ *Indonesian Society of Appraiser atau ISA*

¹⁴ Untuk detail silahkan merujuk pada UU dan peraturan pelaksanaan yang ditentukan dalam ayat 34.

¹⁵ Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 22 Tahun 2001 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Kawasan Hutan.

¹⁶ Fasilitas atau kegiatan yang tidak dibiayai sebagai bagian dari proyek dan, menurut penilaian Bank Dunia, adalah: (a) secara langsung dan secara signifikan berhubungan dengan proyek; (b) dilakukan, atau direncanakan untuk dilaksanakan, serentak dengan proyek; dan (c) yang diperlukan untuk proyek tersebut masih layak dan tidak akan dibangun atau diperluas jika proyek tidak ada.

¹⁷ Tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan proyek

¹⁸ *Prasad et al, Iklim Resilient Cities: Sebuah Primer pada Mengurangi Kerentanan terhadap Bencana* (Washington DC, The World Bank, 2009)

¹⁹ tahun 2010, Bank Dunia melakukan pemetaan lokasi dari MHA di Indonesia sampai ke tingkat desa untuk semua provinsi, menggunakan kriteria gabungan dari Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. Hasil pemetaan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pra-layar kehadiran MA di lokasi subproyek.

²⁰ Disarikan dari Pedoman EHS WBG untuk Air dan Sanitasi

²¹ Diambil dari Pedoman EHS WBG untuk Fasilitas Pengelolaan Sampah

²² Tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan

www.kotatanpakumuh.id

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Indonesia - 12110

Jl. Penjernihan 1, No. 19F, Pejompongan,
Jakarta Pusat, Indonesia - 10210
t. 021 - 5742254, 5743693
f. 021 - 5743692